



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M. H.**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Alamat : Jl. Mundu Blok K/34, RT 001/RW 011, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.

Calon Anggota DPR/DPRD/DPRA/DPRK dari Partai Politik Golongan Karya Nomor Urut 1 (Satu) Daerah Pemilihan Riau II.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Teuku Raja Rajuandar, S.H.; Tonny Tri Prasetyo, S.H., M.H.; Hendrawarman, S.H., M.Si.; M. Hardjian Anwar, S.H., serta Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 memberi kuasa kepada Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor **BANA & Co. – Law and Strategic Firm**, beralamat di Pesona Kayangan Estate Blok E J No. 3, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Beji – Kota Depok 16411; baik 1ersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, s.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Sastriawan, S.H., Firnandes Mausrisya, S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., Saktya Budi Ondakara, S.H., kesemuanya advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Dr. Muhammad Rullyandi, Pegacara dan Konsultas Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Menteng Nomor 29, Menteng, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.** Nama : Yulisman, S.Si., M.M.
 Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Bunga Raya III No. 07 RT/RW 004/012
 Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya,
 Kota Pekanbaru

Calon Anggota DPR/DPRD/DPRA/DPRK dari Partai Politik Golongan Karya Nomor Urut 4 (Empat) Daerah Pemilihan Riau II.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Harry Rizky Perdana Putra, S.T., S.H., M.H., CRA, Eva Nora, S.H., M.H.; Herianto Siregar, S.H., M.H., CRA., CLI.; Marisha, S.H., M.H.; M Hanafiah Harahap, S.H.,

M.H., CRA.; Gusti Randa, S.H., M.H.; Rudri Musdianto Saputro, S.H., M.H.; Gaga Suhandi, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Perdana Putra and Partners, beralamat di The Habibie Center Building, Jl.Kemang Selatan No. 98, Jakarta Selatan 12560, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Membaca dan mendengar Keterangan Ahli Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal **dua puluh tiga** Maret 2024, pukul 21:20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104-02-04-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19:19 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 276-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 26 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14:00

WIB dengan Nomor 208-02-04-04/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan

DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB [Bukti P -1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, bahwa untuk mengajukan Permohonan a quo, Pemohon telah mendapatkan Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tertanggal 22 Maret 2024 (terlampir);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau II dari Partai Golkar Nomor Urut I;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, sebelum pukul 22:19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon perseorangan calon anggota DPR, menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPR) hanya pada DAPIL RIAU II yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel I REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAPIL RIAU II OLEH KPU

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GOLKAR	30.854
1.	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H.	68.203
2.	TRIANA KRISANDIRI TANJUNG, B.Sc	27.565
3.	H. M. HARRIS	46.591
4.	YULISMAN, S.Si., M.M.	72.183
5.	H.SUKARMIS	58.149
6.	MARIA MAGDALENA BR SILALAH	4.493

Bahwa berdasarkan Tabel di atas, Perolehan suara Pemohon berada di posisi nomor 2 di bawah perolehan suara Caleg Nomor Urut 4, sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel II REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAPIL RIAU II OLEH KPU

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H.	68.203
4.	YULISMAN, S.Si., M.M.	72.183
	Selisih Suara	3.980

Bahwa setelah dilakukan penelusuran terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon. Berdasarkan penelusuran, Pemohon kehilangan suara sebesar 4.505 suara, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK MENURUT KPU DAN PEMOHON

No.	Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		KPU	Pemohon	
1.	Kampar	7.311	5.759	1.552
2.	Indragiri Hulu	5.185	4.574	611
3.	Indragiri Hilir	9.952	8.959	993
4.	Pelalawan	4.776	3.986	790
5.	Kuantan Singingi	3.630	3.071	559
	Jumlah	30.854	26.349	4.505

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa Pengurangan suara Pemohon di lima Kabupaten sebanyak 4.505 suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya pemahaman KPPS dalam menentukan perolehan suara yang di coblos lambang partai atau kolom partai dan dicoblos juga salah satu nama caleg maka suara tersebut masuk kedalam suara partai politik pada saat perhitungan suara di TPS, sehingga pembuatan KPPS tersebut telah melanggar **ketentuan Pasal 53 Angka 5 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan umum yang berbunyi : “ TANDA COBLOS PADA KOLOM YANG MEMUAT NOMOR URUT PARTAI POLITIK, TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK, ATAU NAMA PARTAI POLITIK, SERTA TANDA COBLOS PADA KOLOM YANG MEMUAT NOMOR URUT CALON, ATAU NAMA CALON DARI PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN DINYATAKAN SAH UNTUKN NAMA CALON**

YANG BERSANGKUTAN DARI PARTAI POLITIK YANG MENCALONKAN “

2. Bahwa banyaknya KPPS melanggar terkait tata cara, prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, sehingga beralasan bagi pemohon untuk memohon dilakukannya pemindahan suara partai Golkar kepada pemohon dikarenakan berbeda pemahaman KPPS membuat kesepakatan jika surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka suara dimasukkan atau dihitung sebagai perolehan suara partai bukan perolehan suara calon yang ini yang tersebar pada kabupaten Kampar Indragiri hulu, kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawa dan kabupaten Kuantan Singingi.

TABEL IV SURAT SUARA DICOBLOS PADA KOLOM LOGO/LAMBANG PARTAI DAN DICOBLOS PADA KOLOM NAMA CALON ATAU NOMOR URUT CALON MAKA SUARA DIMASUKKAN ATAU DIHITUNG SEBAGAI PEROLEHAN SUARA PARTAI BUKAN PEROLEHAN SUARA CALON DI KABUPATEN KAMPAR

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
1	KAMPAR	Padang Mutung	1	11
			2	10
			11	12
2	KAMPAR KIRI	Lubuk Sakai	6	10
		Koto Damai	5	10
3	TAMBANG	Teluk Kenidai	3	10
		Kualu	1	11
4	TAPUNG	Petapahan Jaya	3	11
		Mukti Sari	2	15
			3	10
			4	12
			5	22
			6	19
		Sungai Putih	5	10
		Sumber Makmur	2	11

		Sibuak	4	15
		Indrapuri	1	10
			4	13
			9	12
			10	10
			11	18
			13	14
		Muara Mahat Baru	5	11
5	KAMPAR KIRI	Sungai Rambai	1	11
			2	10
		Sungai Raja	1	12
6	TAPUNG HILIR	Beringin Lestari	6	10
		Kota Bangun	1	18
			2	11
			6	16
			9	13
			10	10
			11	11
			12	10
			13	16
			14	11
		Cinta Damai	1	18
			2	19
			4	10
			5	11
			6	11
			7	10
		Suka Maju	3	13
			6	13
		Kota Baru	1	21
			7	11
		Tanah tinggi	1	18
			2	12
			3	14
			4	14
			6	10
		Tapung Lestari	1	12
			2	15
		Tapung Makmur	1	14
			3	14
			6	12
		Gerbang Sari	3	13

		Kijang Makmur	1	25
			3	17
			4	17
7	SIAK HULU	Pangkalan Baru	6	14
8	RUMBIO JAYA	Tambusai	3	10
			5	13
		Batang Betindih	2	13
			3	13
			5	13
			6	14
		Bukit Kratai	2	10
9	PERHENTIAN RAJA	Pantai Raja	1	15
			2	17
			3	14
			6	14
			8	10
			9	10
			11	10
		Hangtuh	1	11
			5	13
			6	12
			11	10
			12	10
			14	10
		Sialang Kubang	2	13
			6	17
			8	12
10	KAMPA	Deli Makmur	2	14
11	GUNUNG SAHILAN	Gunung Sahilan	3	12
		Gunung Sari	1	15
			2	11
			3	18
			4	25
			5	17
			6	20
			7	24
			8	10
			9	11
			10	26
			11	17
			12	25
			13	10

			15	10
		Suka Makmur	1	33
			2	10
			3	22
			4	12
			6	16
			7	26
			8	18
			9	28
12	KOTO KAMPAR	Siberuang	6	13
		Gunung Malelo	8	11
			9	10
	GRAND TOTAL		111	1552

TABEL V SURAT SUARA DICOBLOS PADA KOLOM LOGO/LAMBANG PARTAI DAN DICOBLOS PADA KOLOM NAMA CALON ATAU NOMOR URUT CALON MAKA SUARA DIMASUKKAN ATAU DIHITUNG SEBAGAI PEROLEHAN SUARA PARTAI BUKAN PEROLEHAN SUARA CALON DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
1	LUBUK BATU JAYA	Lubuk Batu Tinggal	3	17
		Sungai Beras Hilir	1	13
			2	19
		Kulim Jaya	1	13
			2	15
			3	14
			7	17
			11	26
		Sungai Beras Beras	1	18
			4	16
			6	14
		Pontian Mekar	8	18
		Air Putih	1	20
			8	16
2	PERANAP	Batu Rijal Hulu	6	13
3	RAKIT KULIM	Talang Selantai	1	15
		Bukit Indah	3	14

4	SUNGAI LALA	Pasir Batu Mandi	2	13
		Perkebunan Sungai	5	13
5	PASIR PENYU	Sekar Mawar	12	12
6	LIRIK	Sungai Sagu	1	12
		Wonosari	3	17
7	BATANG CENAKU	Bukit Lipai	1	12
			6	15
		Kuala Gading	1	14
			2	17
			3	15
			5	17
			7	13
			8	16
			9	13
		Petaling Jaya	2	12
8	BATANG PERANAP	Sungai Aur	1	13
9	RENGAT BARAT	Tanah Datar	3	13
			4	14
			5	17
			7	13
			8	15
10	SIBERIDA	Seresam	6	20
			9	17
	GRAND TOTAL		40	611

TABEL VI SURAT SUARA DICOBLOS PADA KOLOM LOGO/LAMBANG PARTAI DAN DICOBLOS PADA KOLOM NAMA CALON ATAU NOMOR URUT CALON MAKA SUARA DIMASUKKAN ATAU DIHITUNG SEBAGAI PEROLEHAN SUARA PARTAI BUKAN PEROLEHAN SUARA CALON DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
1	BATANG TUAKA	Sungai Dusun	6	20
		Sungai Raya	1	13
			2	23
		Tasik Raya	1	18
2	TELUK	Indra Sari Jaya	2	15
		Tunggal Rahayu	3	14

		Griya Mukti Jaya	1	14
		Saka Rotan	1	15
			2	14
			3	15
3	RETEH	Pulau Kijang	14	13
			16	13
			20	15
			26	14
			32	14
		Pulau Kecil	13	13
		Seberang Sanglar	11	18
		Metro	1	16
		Madani	3	16
		Sanglar	5	16
			6	13
			15	13
4	KERITANG	Kayu Raja	5	14
		Kuala Lemang	1	15
			2	15
		Teluk Kelasa	9	13
		Pengalihan	6	16
		Sencalang	5	13
		Nyiur Permai	1	15
5	ENOK	Enok	1	34
			2	15
		Pusaran	3	20
			4	15
			6	29
			8	13
		Pantai Seberang	2	16
			3	14
			4	13
		Rantau Panjang	2	21
			3	16
		Sungai Rukam	4	17
			11	24
		Suhada	3	14
		Jaya Bhakti	8	15
6	GAUNG ANAK	Sungai Empat	4	19
			6	16
		Teluk Pinang	17	16
			19	25

		Sungailiran	1	15
		Rambaian	2	22
			3	17
7	KATEMAN	Penjuru	8	21
		Air Tawar	6	19
		Tanjung Raja	4	25
8	KEMPAS	Rumbai Jaya	2	19
			5	15
			7	15
9	KUALA INDRAGIRI	Sapat	6	20
10	MANDAH	Khairiah Mandah	2	17
	GRAND TOTAL		59	993

TABEL VII SURAT SUARA DICOBLOS PADA KOLOM LOGO/LAMBANG PARTAI DAN DICOBLOS PADA KOLOM NAMA CALON ATAU NOMOR URUT CALON MAKA SUARA DIMASUKKAN ATAU DIHITUNG SEBAGAI PEROLEHAN SUARA PARTAI BUKAN PEROLEHAN SUARA CALON DI KABUPATEN PELALAWAN

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
1	UKUI	Air Hitam	5	21
		Bukit Raja	6	14
			8	16
		Bukit Jaya	6	15
			7	18
		Kampung Baru	1	24
			5	18
			8	18
		Lubuk Kembang	3	13
		Tri Mulya Jaya	1	20
			2	20
2	BANDAR	Rawang Empat	1	22
		Kuala Semundam	1	13
		Tambun	3	17
		Terbangiang	4	14
		Lubuk Terap	2	14
		Lubuk Raja	2	17
		Lubuk Keranji Timur	2	14

			3	14
3	KERUMUTAN	Kerumutan	1	14
			5	14
			8	15
			9	13
			13	13
		Bukit Lembah Subur	5	19
		Banjar Panjang	5	14
		Beringin Makmur	2	18
			9	18
4	LANGGAM	Segati	25	16
		Sotol	3	15
5	PANGKALAN KURAS	Dundangan	7	19
			9	16
		Palas	1	17
		Terantang Manuk	2	13
			4	13
		Surya Indah	1	14
			2	19
		Beringin Indah	2	16
		Batang Kulim	4	14
6	PANGKALAN	Dusun Tua	4	17
		Rawang Sari	1	23
			3	20
			4	26
			5	24
			6	17
		Sari Makmur	6	13
7	PELALAWAN	Delik	1	18
	GRAND TOTAL		47	790

TABEL VIII SURAT SUARA DICOBLOS PADA KOLOM LOGO/LAMBANG PARTAI DAN DICOBLOS PADA KOLOM NAMA CALON ATAU NOMOR URUT CALON MAKA SUARA DIMASUKKAN ATAU DIHITUNG SEBAGAI PEROLEHAN SUARA PARTAI BUKAN PEROLEHAN SUARA CALON DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
1	KUANTAN MUDIK	Lubuk Ramu	2	11
		Koto Cengar	4	10
		Pantai	3	10
		Air Buluh	1	16
			3	11
2	PUCUK RANTAU	Perhentian Sungkai	2	11
			3	14
		Ibul	1	11
		Muarapetai	3	14
		Muaro Tiu Makmur	1	14
3	GUNUNGTOAR	Pulaurumput	1	10
		Teberau Panjang	2	12
		Petapahan	3	10
		Seberang Sungai	1	12
4	LOGAS TANAH	Situgal	1	15
		Sako Marga Sari	1	13
		Hulu Teso	4	11
		Giri Sako	1	15
		Bumi Mulya	3	15
			5	12
5	SENTAJO RAYA	Koto Sentajo	4	10
		Kampungbaru	7	10
		Geringing Baru	5	10
		Marsawa	1	14
			4	13
			7	13
			8	15
			10	11
		Langsat Hulu	2	10
			4	14
			5	13
			9	17
		Muara Langsat	3	20
			4	16
			5	10
			6	25
			9	12
		Geringging Jaya	3	10
			4	11

6	SINGINGI HILIR	Sungaibuluh	5	10
		Muara Bahan	4	10
7	SINGINGI	Sungaikuning	5	15
			7	10
			9	13
	GRAND TOTAL		44	559

3. Bahwa KPU dalam penyelenggaraan pemilu *legislative* pada tanggal 14 februari 2024 di Riau dapil II (dua) DPR RI tidak melaksanakan secara jujur, adil dan transparan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga mencederai nilai nilai demokrasi.
4. Pemohon adalah caleg peserta pemilu dapil II (dua) DPR RI Provinsi Riau yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten, yakni Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pelalawan.
5. Bahwa termohon dalam melakukan bimbingan teknis atau pembekalan kepada Kelompok panitia Pemungutan suara (KPPS) dilaksanakan hanya 1 (Satu) kali pertemuan yang mana ketua dan anggota KPPS sebanyak 7 orang sehingga untuk sarana dan prasarana tidak memadai dalam satu kecamatan, sehingga terkait dengan pemahaman teknis pada saat pemungutan dan perhitungan suara KPPS tersebut tidak sesuai dan melanggar terkait tata cara, prosedur dan mekanisme yang tertuang didalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan umum.
6. Bahwa dibandingkan dengan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) jajaran Bawaslu melakukan pembekalan atau bimbingan teknis tata cara pengawasan tentang pemungutan dan perhitungan suara di TPS sebanyak 3 (tiga) kali bimbingan teknis atau pembekalan sehingga pemahaman terkait dengan pekerjaan pengawasan pemungutan dan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS dapat dipahami oleh PTPS sehingga adanya perbedaan tingkat pengetahuan pemahaman antara PTPS dan KPPS.

7. Bahwa dengan minim nya pemahaman KPPS pada saat selesai Pemungutan dan perhitungan suara di TPS terdapat saksi partai politik tidak diberikan C 1 Salinan sehingga ini merugikan partai politik yang telah menyediakan saksi partai politik di TPS, Berdasarkan hal tersebut **KPPS melanggar ketentuan Pasal 60 Ayat 6 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan umum yang berbunyi : *KPPS WAJIB MENYAMPAIKAN HASIL PENGANDAAN FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN PPWP/DPR/DPD/DPRD PROV/DPRD KAB KEPADA SETIAP SAKSI, PENGAWAS TPS DAN PPK MELALUI PPS YANG HADIR PADA HARI YANG SAMA***, selanjutnya pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan saksi partai politik tidak memegang C SALINAN, dan telah dibuatkan form kejadian keberatan oleh Saksi partai namun tidak ditindak lanjuti oleh PPK pada saat rekapitulasi.
8. Maka berdasarkan hal tersebut, pemohon menemukan banyak sekali terdapat kecurangan suara dan /atau pengelembungan suara kepada suara partai golkar yang dilakukan KPPS dengan menghitung suara partai, sehingga pengurangan suara pemohon, keadaan ini secara lansung telah merugikan posisi pemohon dengan demikian keadaan manipulasi tersebut secara terang dan kasat mata telah mengakibatkan kerugian pemohon atas kebijakan KPPS.
9. Bahwa selanjutnya pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Kampar dilaksanakan di hari Rabu tanggal 01 Maret 2024 yang bertempat di Aula Bupati Kampar. Saksi partai nasdem an. Hanafi menyampaikan ada kesepakatan KPPS TPS 05, TPS 07, dan TPS 27 Desa Kualu dengan saksi sebagaimana dikemukakan dalam rekaman suara dan rekaman vidio yang dimiliki saksi Hanafi bahwa KPPS membuat kesepakatan jika surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka suara dimasukkan atau dihitung sebagai perolehan suara partai bukan perolehan suara calon. Itu terjadi tidak saja di TPS tersebut

tapi juga di TPS-TPS lain. Berdasarkan hal tersebut KPU tidak menindak lanjutin untuk pembukaan kotak dan perhitungan suara ulang dan meminta agar di tuangkan saja dalam form.

10. Bahwa selanjutnya pada saat pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Riau dilaksanakan tanggal 08 Maret 2024 yang bertempat di Hotel Aryaduta Pekanbaru. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kampar tidak membacakan FORM KEBERATAN sehingga seperti tidak terjadi keberatan yang dan bentukan penyelesaian yang akan diambil oleh keta dan anggota KPU KAMPAR .
11. Bahwa selanjutnya syarat untuk menjadi anggota KPPS berdasarkan ketentuan pasal 72 Huruf Undang undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi ”

e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

12. bahwa selanjutnya ada beberapa anggota kpps yang terdaftar sebagai anggota pertain politik yang dibuktikan dengan terdaftar nya di system informasi Politik (Sipol) yaitu berkaitan dengan data keanggotaan partai politik.
13. berdasarkan hal tersebut maka seharusnya perolehan suara yang benar antar Pemohon dengan Caleg Nomor Urut 4 adalah sebagai berikut:

Tabel IX PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA ANTARA PEMOHON DENGAN SDR. YULISMAN

No.	Perolehan Suara	
	Pemohon	Yulisman
1.	72.708	72.183

Sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara tertinggi dari Partai Golkar untuk Dapil 2 Riau, yaitu sebesar **72.708** suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, untuk Pengisian calon anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Riau II Partai Golkar;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Riau II dari partai Golkar, sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GOLKAR	30.854
1.	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H.	72.708
2.	TRIANA KRISANDIRI TANJUNG, B.Sc	27.565
3.	H. M. HARRIS	46.591
4.	YULISMAN, S.Si., M.M.	72.183
5.	H.SUKARMIS	58.149
6.	MARIA MAGDALENA BR SILALAH	4.493

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan ***dan alat bukti lain*** yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-544, sebagai berikut.

- | | | | |
|---|-----------|---|--|
| 1 | Bukti P-1 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| 2 | Bukti P-2 | : | Fotokopi Lampiran VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 MODEL DCT.DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPR Daerah Pemilihan Riau II Partai Golongan Karya |

KAMPAR

- | | | | |
|---|-----------|---|--|
| 3 | Bukti P-3 | : | Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 002, dan TPS 011 Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II. |
| 4 | Bukti P-4 | : | Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006 Desa Lubuk Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II. |

- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005 Desa Koto Damai Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 005, TPS 007, dan TPS 027 Desa Kualu Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, dan TPS 006 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005 Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004 Desa Sibuk Kecamatan

- Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 004, TPS 009, TPS 010, TPS 011, dan 013 Desa Indrapuri Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005 Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 dan TPS 002 Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006 Desa Beringin Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 002, TPS 006, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, dan TPS 014 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 002, TPS 004, TPS 005, TPS 006, dan TPS 007 Desa Cinta Damai,

- Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, dan TPS 006 Desa Sukamaju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, dan TPS 007 Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, dan TPS 006 Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, dan TPS 002 Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 003, dan TPS 006 Desa Tapung Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Gerbang Sari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 003, dan TPS 004 Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.

- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006 Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, dan TPS 005 Desa Tambusai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Batang Batindih, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 Desa Bukit Kratai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 006, TPS 008, TPS 009, dan TPS 011 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 005, TPS 006, TPS 011, TPS 012, dan TPS 014 Desa Hangtuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, TPS 006, dan TPS 008 Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.

- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 Desa Deli Makmur, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Gunung Sahilan, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, dan TPS 015 Desa Gunung Sari, Kecamatan Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 006, TPS 007, TPS 008, dan TPS 009 Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006 Desa Siberuang, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 008, dan TPS 009 Desa Gunung Malelo, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Lubuk Batu Tinggal,

- Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 dan TPS 002 Desa Sungai Beras Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 007, dan TPS 011 Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 004 dan TPS 006 Desa Sungai Beras Beras, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 008 Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 dan TPS 008 Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006 Desa Batu Rijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Talang Selantai, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.

- 48 Bukti P-48 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 Desa Pasir Bantu Mandi, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 012 Desa Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Wonosari, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 dan TPS 006 Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 005, TPS 007, TPS 008, dan TPS 009 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku,

- Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 Desa Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 57 Bukti P-57 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Sungai Aur, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 007, dan TPS 008 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006 dan TPS 009 Desa Seresam, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 60 Bukti P-60 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006 Desa Sungai Dusun, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 dan TPS 002 Desa Sungairaya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.

- 63 Bukti P-63 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 Desa Indra Sari Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 64 Bukti P-64 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 65 Bukti P-65 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Griya Mukti Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 66 Bukti P-66 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa Saka Rotan, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 67 Bukti P-67 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 014, TPS 016, TPS 020, TPS 026, dan TPS 032 Desa Pulaukijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 68 Bukti P-68 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 013 Desa Pulaukecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 69 Bukti P-69 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 011 Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 70 Bukti P-70 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Metro, Kecamatan Reteh,

- Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 71 Bukti P-71 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 72 Bukti P-72 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005, TPS 006, dan TPS 015 Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 73 Bukti P-73 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005 Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 74 Bukti P-74 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 dan TPS 002 Desa Kuala Lemang, Kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 75 Bukti P-75 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 009 Desa Telukkelasa, Kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 76 Bukti P-76 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006 Desa Pengalihan, Kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 77 Bukti P-77 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005 Desa Sencalang, Kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 78 Bukti P-78 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Nyiur Permai, Kecamatan

- Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 79 Bukti P-79 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 dan TPS 002 Desa Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 80 Bukti P-80 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, TPS 004, TPS 006, dan TPS 008 Desa Pusaran, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 81 Bukti P-81 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Pantaiseberang Makmur, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 82 Bukti P-82 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 dan TPS 003 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 83 Bukti P-83 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004 dan TPS 011 Desa Sungairukam, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 84 Bukti P-84 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 85 Bukti P-85 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 008 Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.

- 86 Bukti P-86 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004 dan TPS 006 Desa Sungaiempat, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 87 Bukti P-87 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 017 dan TPS 019 Desa Telukpinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 88 Bukti P-88 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Sungaihilir, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 89 Bukti P-89 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 dan TPS 003 Desa Rambaian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 90 Bukti P-90 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 008 Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 91 Bukti P-91 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006 Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 92 Bukti P-92 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004 Desa Tanjungraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 93 Bukti P-93 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, TPS 005 dan TPS 007 Desa

- Rambai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 94 Bukti P-94 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006 Desa Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 95 Bukti P-95 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 Desa Khairiah Mandah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.

PELALAWAN

- 96 Bukti P-96 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005 Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 97 Bukti P-97 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006 dan TPSB 008 Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 98 Bukti P-98 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006 dan TPS 007 Desa Bukit Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 99 Bukti P-99 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 005, dan TPS 008 Desa Kampung Baru, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 100 Bukti P-100 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Lubuk Kembang Sari,

- Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 101 Bukti P-101 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 dan TPS 002 Desa Tri Mulya Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 102 Bukti P-102 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Rawang Empat, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 103 Bukti P-103 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 104 Bukti P-104 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Tambun, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 105 Bukti P-105 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004 Desa Terbangiang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 106 Bukti P-106 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 107 Bukti P-107 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 Desa Lubuk Raja, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 108 Bukti P-108 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 dan TPS 003 Desa Lubuk Keranji

- Timur, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 109 Bukti P-109 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 005, TPS 008, TPS 009, dan TPS 013 Desa Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 110 Bukti P-110 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005 Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 111 Bukti P-111 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005 Desa Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 112 Bukti P-112 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 dan TPS 009 Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 113 Bukti P-113 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 025 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II
- 114 Bukti P-114 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II
- 115 Bukti P-115 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 007 dan TPS 009 Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II

- 116 Bukti P-116 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II
- 117 Bukti P-117 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 dan TPS 004 Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II
- 118 Bukti P-118 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 dan TPS 002 Desa Surya Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II
- 119 Bukti P-119 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 Desa Beringin Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II
- 120 Bukti P-120 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004 Desa Batang Kulim, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II
- 121 Bukti P-121 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004 Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II
- 122 Bukti P-122 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 003, TPS 004, TPS 005, dan TPS 006 Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II
- 123 Bukti P-123 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006 Desa Sari Makmur, Kecamatan

- Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II
- 124 Bukti P-124 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II
- 125 Bukti P-125 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 126 Bukti P-126 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004 Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 127 Bukti P-127 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 128 Bukti P-128 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 00, dan TPS 003 Desa Air Buluh, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 129 Bukti P-129 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, TPS 003 Desa Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 130 Bukti P-130 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Ibul, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.

- 131 Bukti P-131 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Muara Petai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 132 Bukti P-132 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Muaro Tiu Makmur, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 133 Bukti P-133 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Pulau Rumpit, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 134 Bukti P-134 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002 Desa Teberau Panjang, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 135 Bukti P-135 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 Desa Petapahan, Kecamatan Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 136 Bukti P-136 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Seberang Sungai, Kecamatan Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 137 Bukti P-137 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 138 Bukti P-138 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.

- 139 Bukti P-139 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004 Desa Hulu Teso, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 140 Bukti P-140 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001 Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 141 Bukti P-141 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003 dan TPS 005 Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 142 Bukti P-142 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004 Desa Koto Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 143 Bukti P-143 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 007 Desa Kampungbaru Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 144 Bukti P-144 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005 Desa Geringging Baru, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 145 Bukti P-145 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, TPS 004, TPS 007, TPS 008, dan TPS 010 Desa Koto Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- 146 Bukti P-146 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, TPS 004, TPS 005, dan TPS 009 Desa Langsung Hulu, Kecamatan Sentajo

- Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
147. Bukti P-147 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, dan TPS 009 Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
148. Bukti P-148 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, dan TPS 004 Desa Geringgin Jaya, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
149. Bukti P-149 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005 Desa Sungaibuluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
150. Bukti P-150 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004 Desa Muara Bahan, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
151. Bukti P-151 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005, TPS 007, dan TPS 009 Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
152. Bukti P-152 A : Fotokopi KTP atas nama ARI FATHUR RAHMAT
153. Bukti P-152 B : Surat Pernyataan ARI FATHUR RAHMAT tanggal 29 Maret 2024
154. Bukti P-152 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada ARI FATHUR RAHMAT tanggal 01 Februari 2024

155. Bukti P-152 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
156. Bukti P-153 A : Fotokopi KTP atas nama BELALA ZALIKHU
157. Bukti P-153 B : Surat Pernyataan BELALA ZALIKHU tanggal 22 Maret 2024
158. Bukti P-153 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada ABELALA ZALIKHU tanggal 01 Februari 2024
159. Bukti P-153 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
160. Bukti P-154 A : Fotokopi KTP atas nama HASAN GIAWA
161. Bukti P-154 B : Surat Pernyataan HASAN GIAWA tanggal 22 Maret 2024
162. Bukti P-154 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada HASAN GIAWA tanggal 01 Februari 2024
163. Bukti P-154 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
164. Bukti P-155 A : Fotokopi KTP atas nama FELIANUS HALAWA
165. Bukti P-155 B : Surat Pernyataan FELIANUS HALAWA tanggal 22 Maret 2024
166. Bukti P-155 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada FELIANUS HALAWA tanggal 01 Februari 2024

167. Bukti P-155 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006, Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
168. Bukti P-156 A : Fotokopi KTP atas nama SRI LESTARI
169. Bukti P-156 B : Surat Pernyataan SRI LESTARI tanggal 29 Maret 2024
170. Bukti P-156 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada SRI LESTARI tanggal 01 Februari 2024
171. Bukti P-156 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006, Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
172. Bukti P-157 A : Fotokopi KTP atas nama IKHDA BAYU SAPUTRA
173. Bukti P-157 B : Surat Pernyataan IKHDA BAYU SAPUTRA tanggal 23 Maret 2024
174. Bukti P-157 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada IKHDA BAYU SAPUTRA tanggal 01 Februari 2024
175. Bukti P-157 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 011, Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
176. Bukti P-158 A : Fotokopi KTP atas nama ANTON SUJARWO
177. Bukti P-158 B : Surat Pernyataan ANTON SUJARWO tanggal 23 Maret 2024
178. Bukti P-158 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada ANTON SUJARWO tanggal 01 Februari 2024
179. Bukti P-158 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, Desa Hangtuah, Kecamatan

- Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
180. Bukti P-159 A : Fotokopi KTP atas nama NANANG BUDI HARIYONO
181. Bukti P-159 B : Surat Pernyataan NANANG BUDI HARIYONO tanggal 23 Maret 2024
182. Bukti P-159 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada NANANG BUDI HARIYONO tanggal 01 Februari 2024
183. Bukti P-159 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005, Desa Hangtuh, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
184. Bukti P-160 A : Fotokopi KTP atas nama GUSRI FAIZAL
185. Bukti P-160 B : Surat Pernyataan GUSRI FAIZAL tanggal 23 Maret 2024
186. Bukti P-160 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada GUSRI FAIZAL tanggal 01 Februari 2024
187. Bukti P-160 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Hangtuh, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
188. Bukti P-161 A : Fotokopi KTP atas nama ENDANG KUSWANTO
189. Bukti P-161 B : Surat Pernyataan ENDANG KUSWANTO tanggal 29 Maret 2024
190. Bukti P-161 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada ENDANG KUSWANTO tanggal 01 Februari 2024
191. Bukti P-161 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 009, Desa Hangtuh, Kecamatan

- Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
192. Bukti P-162 A : Fotokopi KTP atas nama SURYA WAHYU MAULANA
193. Bukti P-162 B : Surat Pernyataan SURYA WAHYU MAULANA tanggal 23 Maret 2024
194. Bukti P-162 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada SURYA WAHYU MAULANA tanggal 01 Februari 2024
195. Bukti P-162 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 011, Desa Hangtuh, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
196. Bukti P-163 A : Fotokopi KTP atas nama SULASTRI
197. Bukti P-163 B : Surat Pernyataan SULASTRI tanggal 22 Maret 2024
198. Bukti P-163 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada SULASTRI tanggal 01 Februari 2024
199. Bukti P-163 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 012, Desa Hangtuh, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
200. Bukti P-164 A : Fotokopi KTP atas nama SARYONO
201. Bukti P-164 B : Surat Pernyataan SARYONO tanggal 23 Maret 2024
202. Bukti P-164 C : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 014, Desa Hangtuh, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
203. Bukti P-165 A : Fotokopi KTP atas nama PERRY GUSNANDAR

204. Bukti P-165 B : Surat Pernyataan PERRY GUSNANDAR tanggal 29 Maret 2024
205. Bukti P-165 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada PERRY GUSNANDAR tanggal 01 Februari 2024
206. Bukti P-165 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 016, Desa Hangtuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
207. Bukti P-166 A : Fotokopi KTP atas nama YOHANA ELIZABET
208. Bukti P-166 B : Surat Pernyataan YOHANA ELIZABET tanggal 24 Maret 2024
209. Bukti P-166 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada YOHANA ELIZABET tanggal 01 Februari 2024
210. Bukti P-166 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
211. Bukti P-167 A : Fotokopi FOTOKOPI KTP atas nama ANGGIRI GULTOM
212. Bukti P-167 B : Fotokopi Surat Pernyataan ANGGIRI GULTOM tanggal 23 Maret 2024
213. Bukti P-167 C : Fotokopi Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada ANGGIRI GULTOM tanggal 01 Februari 2024
214. Bukti P-167 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006, Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
215. Bukti P-168 A : Fotokopi KTP atas nama ROLINCE Br.TINDO
216. Bukti P-168 B : Surat Pernyataan ROLINCE Br.TINDO tanggal 24 Maret 2024

217. Bukti P-168 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada ROLINCE Br.TINDO tanggal 01 Februari 2024
218. Bukti P-168 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 008, Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
219. Bukti P-169 A : Fotokopi KTP atas nama RUSNI Br. SINAGA
220. Bukti P-169 B : Surat Pernyataan RUSNI Br. SINAGA tanggal 06 April 2024
221. Bukti P-169 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada RUSNI Br. SINAGA tanggal 01 Februari 2024
222. Bukti P-169 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
223. Bukti P-170 A : Fotokopi KTP atas nama KATARINA R SORMIN
224. Bukti P-170 B : Surat Pernyataan KATARINA R SORMIN tanggal 06 April 2024
225. Bukti P-170 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada RUSNI KATARINA R SORMIN tanggal 01 Februari 2024
226. Bukti P-170 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 008, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
227. Bukti P-171 A : Surat Pernyataan INGAZARO TELAMBANUA tanggal 06 April 2024

228. Bukti P-171 B : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada INGAZARO TELAMBANUA tanggal 01 Februari 2024
229. Bukti P-171 C : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005, Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
230. Bukti P-172 A : Fotokopi KTP atas nama ANUAR LASE
231. Bukti P-172 B : Surat Pernyataan ANUAR LASE tanggal 02 April 2024
232. Bukti P-172 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada ANUAR LASE tanggal 01 Februari 2024
233. Bukti P-172 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 009, Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
234. Bukti P-173 A : Fotokopi KTP atas nama RATNA DEWI
235. Bukti P-173 B : Surat Pernyataan RATNA DEWI tanggal 02 April 2024
236. Bukti P-173 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada RATNA DEWI tanggal 01 Februari 2024
237. Bukti P-173 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
238. Bukti P-174 A : Fotokopi KTP atas nama RISMANTO NAINGGOLAN
239. Bukti P-174 B : Surat Pernyataan RISMANTO NAINGGOLAN tanggal 06 April 2024
240. Bukti P-174 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada RISMANTO NAINGGOLAN tanggal 01 Februari 2024

241. Bukti P-174 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
242. Bukti P-175 A : Fotokopi KTP atas nama SAYUTI ZALUKU
243. Bukti P-175 B : Surat Pernyataan SAYUTI ZALUKU tanggal 06 April 2024
244. Bukti P-175 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada SAYUTI ZALUKU tanggal 01 Februari 2024
245. Bukti P-175 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 071, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
246. Bukti P-176 A : Fotokopi KTP atas nama ELVIS
247. Bukti P-176 B : Surat Pernyataan ELVIS tanggal 12 April 2024
248. Bukti P-176 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ELVIS tanggal 12 Februari 2024
249. Bukti P-176 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
250. Bukti P-177 A : Fotokopi KTP atas nama TEGUH S
251. Bukti P-177 B : Surat Pernyataan TEGUH S tanggal 12 April 2024
252. Bukti P-177 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada TEGUH S tanggal 12 Februari 2024
253. Bukti P-177 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Lubuk Sakai, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
254. Bukti P-178 A : Fotokopi KTP atas nama HARIYONO SILABAN

255. Bukti P-178 B : Surat Pernyataan HARIYONO SILABAN tanggal 12 April 2024
256. Bukti P-178 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada HARIYONO SILABAN tanggal 12 Februari 2024
257. Bukti P-178 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Koto Damai, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
258. Bukti P-179 A : Fotokopi KTP atas nama SUNDARI
259. Bukti P-179 B : Surat Pernyataan SUNDARI tanggal 12 April 2024
260. Bukti P-179 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SUNDARI tanggal 12 Februari 2024
261. Bukti P-179 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
262. Bukti P-180 A : Fotokopi KTP atas nama ELFITRI
263. Bukti P-180 B : Surat Pernyataan ELFITRI tanggal 15 April 2024
264. Bukti P-180 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ELFITRI tanggal 12 Februari 2024
265. Bukti P-180 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
266. Bukti P-181 A : Fotokopi KTP atas nama AGUS SUSETO
267. Bukti P-181 B : Surat Pernyataan AGUS SUSETO tanggal 15 April 2024
268. Bukti P-181 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada AGUS SUSETO tanggal 12 Februari 2024

269. Bukti P-181 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
270. Bukti P-182 A : Fotokopi KTP atas nama APRIADI BAYU PRATAMA
271. Bukti P-182 B : Surat Pernyataan APRIADI BAYU PRATAMA tanggal 15 April 2024
272. Bukti P-182 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada APRIADI BAYU PRATAMA tanggal 12 Februari 2024
273. Bukti P-182 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
274. Bukti P-183 A : Fotokopi KTP atas nama CHRIS INDRA SANJAYA
275. Bukti P-183 B : Surat Pernyataan CHRIS INDRA SANJAYA tanggal 15 April 2024
276. Bukti P-183 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada CHRIS INDRA SANJAYA tanggal 12 Februari 2024
277. Bukti P-183 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
278. Bukti P-184 A : Fotokopi KTP atas nama RIFKA ARBIANTO
279. Bukti P-184 B : Surat Pernyataan RIFKA ARBIANTO tanggal 15 April 2024
280. Bukti P-184 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada RIFKA ARBIANTO tanggal 12 Februari 2024
281. Bukti P-184 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Suka Makmur, Kecamatan

- Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
282. Bukti P-185 A : Fotokopi KTP atas nama RIO SAPUTRA
283. Bukti P-185 B : Surat Pernyataan RIO SAPUTRA tanggal 15 April 2024
284. Bukti P-185 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada RIO SAPUTRA tanggal 12 Februari 2024
285. Bukti P-185 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Gunung Sahilan, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
286. Bukti P-186 A : Fotokopi KTP atas nama DONGKEL SIMANULLANG
287. Bukti P-186 B : Surat Pernyataan DONGKEL SIMANULLANG tanggal 25 Maret 2024
288. Bukti P-186 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada DONGKEL SIMANULLANG tanggal 10 Februari 2024
289. Bukti P-186 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Tambusai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
290. Bukti P-187 A : Fotokopi KTP atas nama JHONSON VICTOR M
291. Bukti P-187 B : Surat Pernyataan JHONSON VICTOR M tanggal 30 Maret 2024
292. Bukti P-187 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada JHONSON VICTOR M tanggal 10 Februari 2024
293. Bukti P-187 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Tambusai, Kecamatan

- Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
294. Bukti P-188 A : Fotokopi KTP atas nama SUJARNO
295. Bukti P-188 B : Surat Pernyataan SUJARNO tanggal 30 Maret 2024
296. Bukti P-188 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SUJARNO tanggal 10 Februari 2024
297. Bukti P-188 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Bukit Kratai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
298. Bukti P-189 A : Fotokopi KTP atas nama IMAM WAHYUDI
299. Bukti P-189 B : Surat Pernyataan IMAM WAHYUDI tanggal 30 Maret 2024
300. Bukti P-189 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada IMAM WAHYUDI tanggal 10 Februari 2024
301. Bukti P-189 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Deli Makmur, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
302. Bukti P-190 A : Fotokopi KTP atas nama AFRIANTO
303. Bukti P-190 B : Surat Pernyataan AFRIANTO tanggal 12 April 2024
304. Bukti P-190 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada AFRIANTO tanggal 12 Februari 2024
305. Bukti P-190 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
306. Bukti P-191 A : Fotokopi KTP atas nama NURMA
307. Bukti P-191 B : Surat Pernyataan NURMA tanggal 12 April 2024

308. Bukti P-191 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada NURMA tanggal 12 Februari 2024
309. Bukti P-191 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
310. Bukti P-192 A : Fotokopi KTP atas nama MIRAYATI
311. Bukti P-192 B : Surat Pernyataan MIRAYATI tanggal 12 April 2024
312. Bukti P-192 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MIRAYATI tanggal 12 Februari 2024
313. Bukti P-192 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Padang Meutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
314. Bukti P-193 A : Fotokopi KTP atas nama PUTRI JINGGA LESTARI
315. Bukti P-193 B : Surat Pernyataan PUTRI JINGGA LESTARI tanggal 12 April 2024
316. Bukti P-193 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada PUTRI JINGGA LESTARI tanggal 12 Februari 2024
317. Bukti P-193 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 011, Desa Padang Meutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
318. Bukti P-194 A : Fotokopi KTP atas nama BUTET TRI RAHAYU
319. Bukti P-194 B : Surat Pernyataan BUTET TRI RAHAYU tanggal 12 April 2024
320. Bukti P-194 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada BUTET TRI RAHAYU tanggal 12 Februari 2024

321. Bukti P-194 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 08, Desa Gunung Malelo, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
322. Bukti P-195 A : Fotokopi KTP atas nama INDRA PUTRA
323. Bukti P-195 B : Surat Pernyataan INDRA PUTRA tanggal 12 April 2024
324. Bukti P-195 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada INDRA PUTRA tanggal 12 Februari 2024
325. Bukti P-195 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 09, Desa Gunung Malelo, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
326. Bukti P-196 A : Fotokopi KTP atas nama NURAINIE DUHA
327. Bukti P-196 B : Surat Pernyataan NURAINIE DUHA tanggal 12 April 2024
328. Bukti P-196 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada NURAINIE DUHA tanggal 12 Februari 2024
329. Bukti P-196 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
330. Bukti P-197 A : Fotokopi KTP atas nama PUTRI YENI
331. Bukti P-197 B : Surat Pernyataan PUTRI YENI tanggal 25 Maret 2024
332. Bukti P-197 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada PUTRI YENI tanggal 10 Februari 2024
333. Bukti P-197 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
334. Bukti P-198 A : Fotokopi KTP atas nama KAMARUZAMAN

335. Bukti P-198 B : Surat Pernyataan KAMARUZAMAN tanggal 25 Maret 2024
336. Bukti P-198 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada PUTRI KAMARUZAMAN 10 Februari 2024
337. Bukti P-198 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
338. Bukti P-199 A : Fotokopi KTP atas nama AMSYAH
339. Bukti P-199 B : Surat Pernyataan AMSYAH tanggal 25 Maret 2024
340. Bukti P-199 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada AMSYAH tanggal 10 Februari 2024
341. Bukti P-199 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Sibuk, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
342. Bukti P-200 A : Fotokopi KTP atas nama KASTRA
343. Bukti P-200 B : Surat Pernyataan KASTRA tanggal 15 April 2024
344. Bukti P-200 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada KASTRA tanggal 12 Februari 2024
345. Bukti P-200 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Mukti Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
346. Bukti P-201 A : Fotokopi KTP atas nama ANGGIAT M PANGABEAN
347. Bukti P-201 B : Surat Pernyataan ANGGIAT M PANGABEAN tanggal 12 April 2024

348. Bukti P-201 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ANGGIAT M PANGABEAN tanggal 12 Februari 2024
349. Bukti P-201 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Mukti Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
350. Bukti P-202 A : Fotokopi KTP atas nama HARIANTO DAVID
351. Bukti P-202 B : Surat Pernyataan HARIANTO DAVID tanggal 15 April 2024
352. Bukti P-202 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada HARIANTO DAVID tanggal 12 Februari 2024
353. Bukti P-202 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Mukti Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
354. Bukti P-203 A : Fotokopi KTP atas nama LASMAWAN SYAH
355. Bukti P-203 B : Surat Pernyataan LASMAWAN SYAH tanggal 15 April 2024
356. Bukti P-203 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada LASMAWAN SYAH tanggal 12 Februari 2024
357. Bukti P-203 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Mukti Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
358. Bukti P-204 A : Fotokopi KTP atas nama KASYATI
359. Bukti P-204 B : Surat Pernyataan KASYATI tanggal 15 April 2024
360. Bukti P-204 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada KASYATI tanggal 08 Februari 2024

361. Bukti P-204 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
362. Bukti P-205 A : Fotokopi KTP atas nama RAHMAD RAMADHAN
363. Bukti P-205 B : Surat Pernyataan RAHMAD RAMADHAN tanggal 13 April 2024
364. Bukti P-205 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada RAHMAD RAMADHAN 08 Februari 2024
365. Bukti P-205 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004, Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
366. Bukti P-206 A : Fotokopi KTP atas nama KASMINI SARI MARLINDA
367. Bukti P-206 B : Surat Pernyataan KASMINI SARI MARLINDA tanggal 15 April 2024
368. Bukti P-206 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada KASMINI SARI MARLINDA tanggal 08 Februari 2024
369. Bukti P-206 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 009, Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
370. Bukti P-207 A : Fotokopi KTP atas nama SAYATI
371. Bukti P-207 B : Surat Pernyataan SAYATI tanggal 15 April 2024
372. Bukti P-207 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada SAYATI tanggal 08 Februari 2024
373. Bukti P-207 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 010, Desa Indrapuri, Kecamatan

- Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Dapil Riau II.
374. Bukti P-208 A : Fotokopi KTP atas nama WIWI SUMARYATI
375. Bukti P-208 B : Surat Pernyataan WIWI SUMARYATI tanggal 13 April 2024
376. Bukti P-208 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada WIWI SUMARYATI tanggal 08 Februari 2024
377. Bukti P-208 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 011, Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
378. Bukti P-209 A : Fotokopi KTP atas nama WIWI ANI
379. Bukti P-209 B : Surat Pernyataan WIWI ANI tanggal 13 April 2024
380. Bukti P-209 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada WIWI ANI tanggal 08 Februari 2024
381. Bukti P-209 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 013, Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
382. Bukti P-210 A : Fotokopi KTP atas nama SINTA SUSILAWATI
383. Bukti P-210 B : Surat Pernyataan SINTA SUSILAWATI tanggal April 2024
384. Bukti P-210 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada SINTA SUSILAWATI tanggal 08 Februari 2024
385. Bukti P-210 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, Desa Gadingsari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
386. Bukti P-211 A : Fotokopi KTP atas nama IMAM MUSTOFA
387. Bukti P-211 B : Surat Pernyataan IMAM MUSTOFA tanggal 16 April 2024

388. Bukti P-211 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada IMAM MUSTOFA tanggal 08 Februari 2024
389. Bukti P-211 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004, Desa Gadingsari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
390. Bukti P-212 A : Fotokopi KTP atas nama JHON TUA SIBAGARIANG
391. Bukti P-212 B : Surat Pernyataan JHON TUA SIBAGARIANG tanggal 16 April 2024
392. Bukti P-212 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada JHON TUA SIBAGARIANG tanggal 10 Februari 2024
393. Bukti P-212 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006, Desa Gadingsari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
394. Bukti P-213 A : Fotokopi KTP atas nama NOVIANI PURBASARI
395. Bukti P-213 B : Surat Pernyataan NOVIANI PURBASARI tanggal 16 April 2024
396. Bukti P-213 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada NOVIANI PURBASARI tanggal 08 Februari 2024
397. Bukti P-213 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 007, Desa Gadingsari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
398. Bukti P-214 A : Fotokopi KTP atas nama SARIANINGSIH
399. Bukti P-214 B : Surat Pernyataan SARIANINGSIH tanggal 16 April 2024

400. Bukti P-214 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada SARIANINGSIH tanggal 08 Februari 2024
401. Bukti P-214 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 008, Desa Gadingsari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
402. Bukti P-215 A : Fotokopi KTP atas nama ROHIM
403. Bukti P-215 B : Surat Pernyataan ROHIM tanggal 16 April 2024
404. Bukti P-215 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada SARIANINGSIH tanggal 08 Februari 2024
405. Bukti P-215 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
406. Bukti P-216 A : Fotokopi KTP atas nama DICKY PRASETYA
407. Bukti P-216 B : Surat Pernyataan DICKY PRASETYA tanggal 16 April 2024
408. Bukti P-216 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada DICKY PRASETYA tanggal 08 Februari 2024
409. Bukti P-216 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
410. Bukti P-217 A : Fotokopi KTP atas nama MANISA
411. Bukti P-217 B : Surat Pernyataan MANISA tanggal 12 April 2024
412. Bukti P-217 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MANISA tanggal 12 Februari 2024
413. Bukti P-217 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Kota Bangun, Kecamatan

- Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Dapil Riau II.
414. Bukti P-218 A : Fotokopi KTP atas nama MISTUN
415. Bukti P-218 B : Surat Pernyataan MISTUN tanggal 12 April 2024
416. Bukti P-218 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MISTUN tanggal 12 Februari 2024
417. Bukti P-218 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
418. Bukti P-219 A : Fotokopi KTP atas nama DEWI LILIK ENDANG P
419. Bukti P-219 B : Surat Pernyataan DEWI LILIK ENDANG P tanggal 12 April 2024
420. Bukti P-219 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada DEWI LILIK ENDANG P tanggal 12 Februari 2024
421. Bukti P-219 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 09, Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
422. Bukti P-220 A : Fotokopi KTP atas nama SURATNO
423. Bukti P-220 B : Surat Pernyataan SURATNO tanggal 12 April 2024
424. Bukti P-220 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SURATNO tanggal 12 Februari 2024
425. Bukti P-220 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 010, Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
426. Bukti P-221 A : Fotokopi KTP atas nama YULIMAN WARUHU

427. Bukti P-221 B : Surat Pernyataan YULIMAN WARUHU tanggal 12 April 2024
428. Bukti P-221 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada YULIMAN WARUHU tanggal 12 Februari 2024
429. Bukti P-221 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 011, Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
430. Bukti P-222 A : Fotokopi KTP atas nama SAHRUL
431. Bukti P-222 B : Surat Pernyataan SAHRUL tanggal 12 April 2024
432. Bukti P-222 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SAHRUL tanggal 12 Februari 2024
433. Bukti P-222 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 013, Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
434. Bukti P-223 A : Fotokopi KTP atas nama GRACE CIA NAINGGOLAN
435. Bukti P-223 B : Surat Pernyataan GRACE CIA NAINGGOLAN tanggal 12 April 2024
436. Bukti P-223 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada GRACE CIA NAINGGOLAN tanggal 12 Februari 2024
437. Bukti P-223 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006, Desa Bringin Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
438. Bukti P-224 A : Fotokopi KTP atas nama SUNARTO
439. Bukti P-224 B : Surat Pernyataan SUNARTO tanggal 12 April 2024
440. Bukti P-224 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SUNARTO tanggal 12 Februari 2024

441. Bukti P-224 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Gerbang Sari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
442. Bukti P-225 A : Fotokopi KTP atas nama SITI ASIYAH
443. Bukti P-225 B : Surat Pernyataan SITI ASIYAH tanggal 12 April 2024
444. Bukti P-225 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SITI ASIYAH tanggal 12 Februari 2024
445. Bukti P-225 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
446. Bukti P-226 A : Fotokopi KTP atas nama UMARDANI
447. Bukti P-226 B : Surat Pernyataan UMARDANI tanggal 12 April 2024
448. Bukti P-226 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada UMARDANI tanggal 12 Februari 2024
449. Bukti P-226 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
450. Bukti P-227 A : Fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD RAMLI
451. Bukti P-227 B : Surat Pernyataan MUHAMMAD RAMLI tanggal 12 April 2024
452. Bukti P-227 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MUHAMMAD RAMLI tanggal 12 Februari 2024
453. Bukti P-227 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
454. Bukti P-228 A : Fotokopi KTP atas nama KASIANI

455. Bukti P-228 B : Surat Pernyataan KASIANI tanggal 12 April 2024
456. Bukti P-228 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada KASIANI tanggal 12 Februari 2024
457. Bukti P-228 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
458. Bukti P-229 A : Fotokopi KTP atas nama ROMI FAZA
459. Bukti P-229 B : Surat Pernyataan ROMI FAZA tanggal 16 April 2024
460. Bukti P-229 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ROMI FAZA tanggal 12 Februari 2024
461. Bukti P-229 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 007, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
462. Bukti P-230 A : Fotokopi KTP atas nama RADEN
463. Bukti P-230 B : Surat Pernyataan RADEN tanggal 16 April 2024
464. Bukti P-230 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada RADEN tanggal 12 Februari 2024
465. Bukti P-230 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 010, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
466. Bukti P-231 A : Fotokopi KTP atas nama RIKE RISMAWATI
467. Bukti P-231 B : Surat Pernyataan RIKE RISMAWATI tanggal 16 April 2024
468. Bukti P-231 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada RIKE RISMAWATI tanggal 12 Februari 2024

469. Bukti P-231 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 012, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
470. Bukti P-232 A : Fotokopi KTP atas nama NARDI YANTO
471. Bukti P-232 B : Surat Pernyataan NARDI YANTO tanggal 16 April 2024
472. Bukti P-232 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada NARDI YANTO tanggal 12 Februari 2024
473. Bukti P-232 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005, Desa Gunung Mulya, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
474. Bukti P-233 A : Fotokopi KTP atas nama NURHASANAH
475. Bukti P-233 B : Surat Pernyataan NURHASANAH tanggal 16 April 2024
476. Bukti P-233 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada NURHASANAH tanggal 12 Februari 2024
477. Bukti P-233 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
478. Bukti P-234 A : Fotokopi KTP atas nama HAMDAN SYAHPUTRA
479. Bukti P-234 B : Surat Pernyataan HAMDAN SYAHPUTRA tanggal 16 April 2024
480. Bukti P-234 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada HAMDAN SYAHPUTRA tanggal 12 Februari 2024
481. Bukti P-234 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, Desa Suka Makmur, Kecamatan

- Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
482. Bukti P-235 A : Fotokopi KTP atas nama HERDI WIRANTO
483. Bukti P-235 B : Surat Pernyataan HERDI WIRANTO tanggal 14 Februari 2024
484. Bukti P-235 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada HERDI WIRANTO tanggal 12 Februari 2024
485. Bukti P-235 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
486. Bukti P-236 A : Fotokopi KTP atas nama ARDHA PRATAMA J
487. Bukti P-236 B : Surat Pernyataan ARDHA PRATAMA J tanggal 16 April 2024
488. Bukti P-236 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ARDHA PRATAMA J tanggal 12 Februari 2024
489. Bukti P-236 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
490. Bukti P-237 A : Fotokopi KTP atas nama SUWARNO
491. Bukti P-237 B : Surat Pernyataan SUWARNO tanggal 16 April 2024
492. Bukti P-237 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SUWARNO tanggal 12 Februari 2024
493. Bukti P-237 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
494. Bukti P-238 A : Fotokopi KTP atas nama ARDIAN FREDYANSYAH

495. Bukti P-238 B : Surat Pernyataan ARDIAN FREDYANSYAH tanggal 16 April 2024
496. Bukti P-238 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ARDIAN FREDYANSYAH tanggal 12 Februari 2024
497. Bukti P-238 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 008, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
498. Bukti P-239 A : Fotokopi KTP atas nama ERREZA OKTO ISROSUMA
499. Bukti P-239 B : Surat Pernyataan ERREZA OKTO ISROSUMA tanggal 16 April 2024
500. Bukti P-239 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ERREZA OKTO ISROSUMA tanggal 12 Februari 2024
501. Bukti P-239 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 09, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
502. Bukti P-240 A : FOTOKOPI KTP atas nama MER SUSANTO
503. Bukti P-240 B : Surat Pernyataan MER SUSANTO tanggal 16 April 2024
504. Bukti P-240 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MER SUSANTO tanggal 12 Februari 2024
505. Bukti P-240 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Makmur Sejahtera, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
506. Bukti P-241 A : Fotokopi KTP atas nama IRGA SUGARA

507. Bukti P-241 B : Surat Pernyataan IRGA SUGARA tanggal 16 April 2024
508. Bukti P-241 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada IRGA SUGARA tanggal 12 Februari 2024
509. Bukti P-241 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Makmur Sejahtera, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
510. Bukti P-242 A : Fotokopi KTP atas nama DODO SAFRIDENI
511. Bukti P-242 B : Surat Pernyataan DODO SAFRIDENI tanggal 16 April 2024
512. Bukti P-242 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada DODO SAFRIDENI tanggal 12 Februari 2024
513. Bukti P-242 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Makmur Sejahtera, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
514. Bukti P-243 A : Fotokopi KTP atas nama M. TAUFIK
515. Bukti P-243 B : Surat Pernyataan M. TAUFIK tanggal 16 April 2024
516. Bukti P-243 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada M. TAUFIK tanggal 12 Februari 2024
517. Bukti P-243 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004, Desa Makmur Sejahtera, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
518. Bukti P-244 A : Fotokopi KTP atas nama MARIO
519. Bukti P-244 B : Surat Pernyataan MARIO tanggal 16 April 2024
520. Bukti P-244 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MARIO tanggal 16 Februari 2024
521. Bukti P-244 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006, Desa Makmur Sejahtera,

- Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
522. Bukti P-245 A : Fotokopi KTP atas nama HASMIDAWATI
523. Bukti P-245 B : Surat Pernyataan HASMIDAWATI tanggal 17 April 2024
524. Bukti P-245 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada HASMIDAWATI tanggal 08 Februari 2024
525. Bukti P-245 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, Desa Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
526. Bukti P-246 A : Fotokopi KTP atas nama ABEM PUTRA RAHIM
527. Bukti P-246 B : Surat Pernyataan ABEM PUTRA RAHIM tanggal 17 April 2024
528. Bukti P-246 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada ABEM PUTRA RAHIM tanggal 08 Februari 2024
529. Bukti P-246 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 12, Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
530. Bukti P-247 A : Fotokopi KTP atas nama MAYASARI
531. Bukti P-247 B : Surat Pernyataan MAYASARI tanggal 17 April 2024
532. Bukti P-247 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada MAYASARI tanggal 08 Februari 2024
533. Bukti P-247 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
534. Bukti P-248 A : Fotokopi KTP atas nama INDAH MELATI

535. Bukti P-248 B : Surat Pernyataan INDAH MELATI tanggal 17 April 2024
536. Bukti P-248 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada INDAH MELATI tanggal 08 Februari 2024
537. Bukti P-248 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 012, Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
538. Bukti P-249 A : Fotokopi KTP atas nama MARKULIS
539. Bukti P-249 B : Surat Pernyataan MARKULIS tanggal 17 April 2024
540. Bukti P-249 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MARKULIS tanggal 12 Februari 2024
541. Bukti P-249 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Gunung Mulya, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
542. Bukti P-250 A : Fotokopi KTP atas nama REPI SUSANTO
543. Bukti P-250 B : Surat Pernyataan REPI SUSANTO tanggal 17 April 2024
544. Bukti P-250 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada REPI SUSANTO tanggal 12 Februari 2024
545. Bukti P-250 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Gunung Mulya, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
546. Bukti P-251 A : Fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD AL DONI
547. Bukti P-251 B : Surat Pernyataan MUHAMMAD AL DONI tanggal 17 April 2024

548. Bukti P-251 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MUHAMMAD AL DONI tanggal 12 Februari 2024
549. Bukti P-251 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Gunung Mulya, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
550. Bukti P-252 A : Fotokopi KTP atas nama SLAMET NOVIARDI
551. Bukti P-252 B : Surat Pernyataan SLAMET NOVIARDI tanggal 18 April 2024
552. Bukti P-252 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada SLAMET NOVIARDI tanggal 08 Februari 2024
553. Bukti P-252 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006, Desa Sibuaq, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
554. Bukti P-253 A : Fotokopi KTP atas nama DWI ADHA FAZARIANI
555. Bukti P-253 B : Surat Pernyataan DWI ADHA FAZARIANI tanggal 18 April 2024
556. Bukti P-253 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada DWI ADHA FAZARIANI tanggal 08 Februari 2024
557. Bukti P-253 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, Desa Sibuaq, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
558. Bukti P-254 A : Fotokopi KTP atas nama AHMAD EFENDI LUBIS
559. Bukti P-254 B : Surat Pernyataan AHMAD EFENDI LUBIS tanggal 18 April 2024

560. Bukti P-254 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada AHMAD EFENDI LUBIS I tanggal 08 Februari 2024
561. Bukti P-254 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006, Desa Indra Sakti, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
562. Bukti P-255 A : Fotokopi KTP atas nama IBRAHIM SITINJAK
563. Bukti P-255 B : Surat Pernyataan IBRAHIM SITINJAK tanggal 06 April 2024
564. Bukti P-255 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada IBRAHIM SITINJAK tanggal 10 Februari 2024
565. Bukti P-255 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 011, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
566. Bukti P-256 A : Fotokopi KTP atas nama EDI WIJAYA
567. Bukti P-256 B : Surat Pernyataan EDI WIJAYA tanggal 19 April 2024
568. Bukti P-256 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada EDI WIJAYA tanggal 08 Februari 2024
569. Bukti P-256 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006, Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
570. Bukti P-257 A : Fotokopi KTP atas nama KUSNIARDI
571. Bukti P-257 B : Surat Pernyataan KUSNIARDI tanggal 19 April 2024
572. Bukti P-257 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada KUSNIARDI tanggal 08 Februari 2024
573. Bukti P-257 D : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 012, Desa Pantai Cermin,

- Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
574. Bukti P-258 A : Fotokopi KTP atas nama HUSIN NURZEN
575. Bukti P-258 B : Surat Pernyataan HUSIN NURZEN tanggal 18 April 2024
576. Bukti P-258 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada HUSIN NURZEN tanggal 12 Februari 2024
577. Bukti P-258 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, Desa Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
578. Bukti P-259 A : Fotokopi KTP atas nama ARLIYUS
579. Bukti P-259 B : Surat Pernyataan ARLIYUS tanggal 18 April 2024
580. Bukti P-259 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ARLIYUS tanggal 12 Februari 2024
581. Bukti P-259 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, Desa Bangun Sari, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
582. Bukti P-260 A : Fotokopi KTP atas nama ELMI SISKAWINDARI
583. Bukti P-260 B : Surat Pernyataan ELMI SISKAWINDARI tanggal 18 April 2024
584. Bukti P-260 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ELMI SISKAWINDARI tanggal 12 Februari 2024
585. Bukti P-260 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
586. Bukti P-261 A : Fotokopi KTP atas nama KAILA PUTRI AMANDA

587. Bukti P-261 B : Surat Pernyataan KAILA PUTRI AMANDA tanggal 18 April 2024
588. Bukti P-261 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada KAILA PUTRI AMANDA tanggal 12 Februari 2024
589. Bukti P-261 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 009, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
590. Bukti P-262 A : Fotokopi KTP atas nama WIWIL SUNDARI
591. Bukti P-262 B : Surat Pernyataan WIWIL SUNDARI tanggal 18 April 2024
592. Bukti P-262 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada WIWIL SUNDARI tanggal 12 Februari 2024
593. Bukti P-262 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 015, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
594. Bukti P-263 A : Fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD RIFAI NOER
595. Bukti P-263 B : Surat Pernyataan MUHAMMAD RIFAI NOER tanggal 18 April 2024
596. Bukti P-263 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MUHAMMAD RIFAI NOER tanggal 12 Februari 2024
597. Bukti P-263 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 008, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.

598. Bukti P-264 A : Fotokopi KTP atas nama INTAN JUWITA
599. Bukti P-264 B : Surat Pernyataan INTAN JUWITA tanggal 18 April 2024
600. Bukti P-264 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada INTAN JUWITA tanggal 12 Februari 2024
601. Bukti P-264 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, Desa Subarak, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
602. Bukti P-265 A : Fotokopi KTP atas nama WARISA
603. Bukti P-265 B : Surat Pernyataan WARISA tanggal 18 April 2024
604. Bukti P-265 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada WARISA tanggal 12 Februari 2024
605. Bukti P-265 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005, Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
606. Bukti P-266 A : Fotokopi KTP atas nama SIGIT PURWANTO
607. Bukti P-266 B : Surat Pernyataan SIGIT PURWANTO tanggal 18 April 2024
608. Bukti P-266 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SIGIT PURWANTO tanggal 12 Februari 2024
609. Bukti P-266 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006, Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
610. Bukti P-267 A : Fotokopi KTP atas nama MUSLIM EFFENDY
611. Bukti P-267 B : Surat Pernyataan MUSLIM EFFENDY tanggal 18 April 2024
612. Bukti P-267 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MUSLIM EFFENDY tanggal 12 Februari 2024

613. Bukti P-267 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
614. Bukti P-268 A : Fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD ARIF MUSTOFA
615. Bukti P-268 B : Surat Pernyataan MUHAMMAD ARIF MUSTOFA tanggal 18 April 2024
616. Bukti P-268 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MUHAMMAD ARIF MUSTOFA tanggal 12 Februari 2024
617. Bukti P-268 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
618. Bukti P-269 A : Fotokopi KTP atas nama ANWAR NASUTION
619. Bukti P-269 B : Surat Pernyataan ANWAR NASUTION tanggal 18 April 2024
620. Bukti P-269 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ANWAR NASUTION tanggal 12 Februari 2024
621. Bukti P-269 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004, Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
622. Bukti P-270 A : Fotokopi KTP atas nama LILI SAFITRI
623. Bukti P-270 B : Surat Pernyataan LILI SAFITRI tanggal 18 April 2024
624. Bukti P-270 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada LILI SAFITRI tanggal 12 Februari 2024
625. Bukti P-270 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, Desa Cinta Damai, Kecamatan

- Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Dapil Riau II.
626. Bukti P-271 A : Fotokopi KTP atas nama RISKI AYU AGUSTIN
627. Bukti P-271 B : Surat Pernyataan RISKI AYU AGUSTIN
tanggal 20 April 2024
628. Bukti P-271 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada RISKI
AYU AGUSTIN tanggal 08 Februari 2024
629. Bukti P-271 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-
DPR TPS 002, Desa Rimba Jaya, Kecamatan
Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi
Riau Dapil Riau II.
630. Bukti P-272 A : Fotokopi KTP atas nama MARETI GIAWA
631. Bukti P-272 B : Surat Pernyataan MARETI GIAWA tanggal 20
April 2024
632. Bukti P-272 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada
MARETI GIAWA tanggal 08 Februari 2024
633. Bukti P-272 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-
DPR TPS 003, Desa Rimba Jaya, Kecamatan
Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi
Riau Dapil Riau II.
634. Bukti P-273 A : Fotokopi KTP atas nama YETI RAHMAWATI
635. Bukti P-273 B : Surat Pernyataan YETI RAHMAWATI tanggal
20 April 2024
636. Bukti P-273 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada YETI
RAHMAWATI tanggal 08 Februari 2024
637. Bukti P-273 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-
DPR TPS 010, Desa Rimba Beringin,
Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
638. Bukti P-274 A : Fotokopi KTP atas nama NURDIANSYAH

639. Bukti P-274 B : Surat Pernyataan NURDIANSYAH tanggal 20 April 2024
640. Bukti P-274 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada NURDIANSYAH tanggal 08 Februari 2024
641. Bukti P-274 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
642. Bukti P-275 A : Fotokopi KTP atas nama DEVI RAYANI
643. Bukti P-275 B : Surat Pernyataan DEVI RAYANI tanggal 19 April 2024
644. Bukti P-275 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada DEVI RAYANI tanggal 12 Februari 2024
645. Bukti P-275 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 008, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
646. Bukti P-276 A : Fotokopi KTP atas nama ARIF KUSMAN
647. Bukti P-276 B : Surat Pernyataan ARIF KUSMAN tanggal 19 April 2024
648. Bukti P-276 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ARIF KUSMAN tanggal 12 Februari 2024
649. Bukti P-276 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 007, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
650. Bukti P-277 A : Fotokopi KTP atas nama ADE IMAM ARIFIN
651. Bukti P-277 B : Surat Pernyataan ADE IMAM ARIFIN tanggal 19 April 2024
652. Bukti P-277 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ADE IMAM ARIFIN tanggal 12 Februari 2024

653. Bukti P-277 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
654. Bukti P-278 A : Fotokopi KTP atas nama BAMBANG SUMEDI
655. Bukti P-278 B : Surat Pernyataan BAMBANG SUMEDI tanggal 19 April 2024
656. Bukti P-278 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada BAMBANG SUMEDI tanggal 12 Februari 2024
657. Bukti P-278 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 005, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
658. Bukti P-279 A : Fotokopi KTP atas nama NURSIATI
659. Bukti P-279 B : Surat Pernyataan NURSIATI tanggal 19 April 2024
660. Bukti P-279 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada NURSIATI tanggal 12 Februari 2024
661. Bukti P-279 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
662. Bukti P-280 A : Fotokopi KTP atas nama LISMAHYUNI
663. Bukti P-280 B : Surat Pernyataan LISMAHYUNI tanggal 19 April 2024
664. Bukti P-280 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada LISMAHYUNI tanggal 12 Februari 2024
665. Bukti P-280 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.

666. Bukti P-281 A : Fotokopi KTP atas nama RUMLA Y SIMAMORA
667. Bukti P-281 B : Surat Pernyataan RUMLA Y SIMAMORA tanggal 19 April 2024
668. Bukti P-281 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada RUMLA Y SIMAMORA tanggal 12 Februari 2024
669. Bukti P-281 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
670. Bukti P-282 A : Fotokopi KTP atas nama DONNI ARIFIN
671. Bukti P-282 B : Surat Pernyataan DONNI ARIFIN tanggal 19 April 2024
- Bukti P-282 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada DONNI ARIFIN tanggal 12 Februari 2024
672. Bukti P-282 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 009, Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
673. Bukti P-283 A : Fotokopi KTP atas nama DIAN FAJARIADI
674. Bukti P-283 B : Surat Pernyataan DIAN FAJARIADI tanggal 19 April 2024
675. Bukti P-283 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada DIAN FAJARIADI tanggal 12 Februari 2024
676. Bukti P-283 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 011, Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
677. Bukti P-284 A : Fotokopi KTP atas nama ASNA SARI
678. Bukti P-284 B : Surat Pernyataan ASNA SARI tanggal 19 April 2024

679. Bukti P-284 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ASNA SARI tanggal 12 Februari 2024
680. Bukti P-284 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
681. Bukti P-285 A : Fotokopi KTP atas nama EKA NOPRIANTI
682. Bukti P-285 B : Surat Pernyataan EKA NOPRIANTI tanggal 19 April 2024
683. Bukti P-285 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada EKA NOPRIANTI tanggal 12 Februari 2024
684. Bukti P-285 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, Desa Tapung Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
685. Bukti P-286 A : Fotokopi KTP atas nama KUSRIANTO
686. Bukti P-286 B : Surat Pernyataan KUSRIANTO tanggal 19 April 2024
687. Bukti P-286 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada KUSRIANTO tanggal 12 Februari 2024
688. Bukti P-286 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, Desa Tapung Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
689. Bukti P-287 A : Fotokopi KTP atas nama NUR INDAH SUSANA
690. Bukti P-287 B : Surat Pernyataan NUR INDAH SUSANA tanggal 18 April 2024
691. Bukti P-287 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada NUR INDAH SUSANA tanggal 12 Februari 2024
692. Bukti P-287 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, Desa Tapung Makmur,

- Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
693. Bukti P-288 A : Fotokopi KTP atas nama ASWAN LEGINO
694. Bukti P-288 B : Surat Pernyataan ASWAN LEGINO tanggal 19 April 2024
695. Bukti P-288 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ASWAN LEGINO tanggal 12 Februari 2024
696. Bukti P-288 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 007, Desa Gunung Mulya, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
697. Bukti P-289 A : Fotokopi KTP atas nama IDA ROSITA
698. Bukti P-289 B : Surat Pernyataan IDA ROSITA tanggal 21 April 2024
699. Bukti P-289 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada IDA ROSITA tanggal 01 Februari 2024
700. Bukti P-289 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004, Desa Hangtuh, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
701. Bukti P-290 A : Fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD RUSLI
702. Bukti P-290 B : Surat Pernyataan MUHAMMAD RUSLI tanggal 21 April 2024
703. Bukti P-290 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada MUHAMMAD RUSLI tanggal 01 Februari 2024
704. Bukti P-290 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 009, Desa Hangtuh, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
705. Bukti P-291 A : Fotokopi KTP atas nama BEJO SUGIARTO
706. Bukti P-291 B : Surat Pernyataan BEJO SUGIARTO tanggal 21 April 2024

707. Bukti P-291 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada BEJO SUGIARTO tanggal 01 Februari 2024
708. Bukti P-291 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 017, Desa Hangtuhah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
709. Bukti P-292 A : Fotokopi KTP atas nama EDY CHIRSYER
710. Bukti P-292 B : Surat Pernyataan EDY CHIRSYER tanggal 21 April 2024
711. Bukti P-292 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada EDY CHIRSYER tanggal 01 Februari 2024
712. Bukti P-292 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
713. Bukti P-293 A : Fotokopi KTP atas nama MANAGER BUTARBUTAR
714. Bukti P-293 B : Surat Pernyataan MANAGER BUTARBUTAR tanggal 21 April 2024
715. Bukti P-293 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada MANAGER BUTARBUTAR tanggal 01 Februari 2024
716. Bukti P-293 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 10, Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
717. Bukti P-294 A : Fotokopi KTP atas nama SERIUSMAN GULE
718. Bukti P-294 B : Surat Pernyataan SERIUSMAN GULE tanggal 21 April 2024
719. Bukti P-294 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SERIUSMAN GULE tanggal 12 Februari 2024

720. Bukti P-294 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 09, Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
721. Bukti P-295 A : Fotokopi KTP atas nama OCTA VIANUS ADE G
722. Bukti P-295 B : Surat Pernyataan OCTA VIANUS ADE G tanggal 21 April 2024
723. Bukti P-295 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada OCTA VIANUS ADE G tanggal 12 Februari 2024
724. Bukti P-295 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 09, Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
725. Bukti P-296 A : Fotokopi KTP atas nama KARIMA BUTULOLO
726. Bukti P-296 B : Surat Pernyataan KARIMA BUTULOLO tanggal 21 April 2024
727. Bukti P-296 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada RISKI KARIMA BUTULOLO tanggal 01 Februari 2024
728. Bukti P-296 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, Desa Rimba Jaya, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
729. Bukti P-297 A : Fotokopi KTP atas nama EDISON GIAWA
730. Bukti P-297 B : Surat Pernyataan EDISON GIAWA tanggal 21 April 2024
731. Bukti P-297 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada EDISON GIAWA tanggal 12 Februari 2024
732. Bukti P-297 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.

733. Bukti P-298 A : Fotokopi KTP atas nama MIKAEL FRISTZ KREISLER
734. Bukti P-298 B : Surat Pernyataan MIKAEL FRISTZ KREISLER tanggal 21 April 2024
735. Bukti P-298 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada MIKAEL FRISTZ KREISLER tanggal 10 Februari 2024
736. Bukti P-298 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 34, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
737. Bukti P-299 A : Fotokopi KTP atas nama DEWI MARTINI HULU
738. Bukti P-299 B : Surat Pernyataan DEWI MARTINI HULU tanggal 21 April 2024
739. Bukti P-299 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada DEWI MARTINI HULU tanggal 01 Februari 2024
740. Bukti P-299 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
741. Bukti P-300 A : Fotokopi KTP atas nama DANIEL LINUS GULTOM
742. Bukti P-300 B : Surat Pernyataan DANIEL LINUS GULTOM tanggal 21 April 2024
743. Bukti P-300 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada DANIEL LINUS GULTOM tanggal 10 Februari 2024
744. Bukti P-300 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 10, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
745. Bukti P-301 A : Fotokopi KTP atas nama SIBULONI GULO

746. Bukti P-301 B : Surat Pernyataan SIBULONI GULO tanggal 21 April 2024
747. Bukti P-301 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada SIBULONI GULO tanggal 10 Februari 2024
748. Bukti P-301 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
749. Bukti P-302 A : Fotokopi KTP atas nama FIRMANSYAH HASIBUAN
750. Bukti P-302 B : Surat Pernyataan FIRMANSYAH HASIBUAN tanggal 19 April 2024
751. Bukti P-302 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada FIRMANSYAH HASIBUAN tanggal 12 Februari 2024
752. Bukti P-302 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Tapung Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
753. Bukti P-303 A : Fotokopi KTP atas nama M. ZACKY RHAMADANI
754. Bukti P-303 B : Surat Pernyataan M. ZACKY RHAMADANI tanggal 21 April 2024
755. Bukti P-303 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada M. ZACKY RHAMADANI tanggal 08 Februari 2024
756. Bukti P-303 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
757. Bukti P-304 A : Fotokopi KTP atas nama RISMAN SIMANJUNTAK

758. Bukti P-304 B : Surat Pernyataan RISMAN SIMANJUNTAK tanggal 21 April 2024
759. Bukti P-304 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada RISMAN SIMANJUNTAK tanggal 08 Februari 2024
760. Bukti P-304 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Talang Datar, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
761. Bukti P-305 A : Fotokopi KTP atas nama IMANUEL B NUBATONIS
762. Bukti P-305 B : Surat Pernyataan IMANUEL B NUBATONIS tanggal 21 April 2024
763. Bukti P-305 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada IMANUEL B NUBATONIS tanggal 08 Februari 2024
764. Bukti P-305 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 08, Desa Talang Danto, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
765. Bukti P-306 A : Fotokopi KTP atas nama RUDI YANTO
766. Bukti P-306 B : Surat Pernyataan RUDI YANTO tanggal April 2024
767. Bukti P-306 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada RUDI YANTO tanggal 08 Februari 2024
768. Bukti P-306 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Talang Danto, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
769. Bukti P-307 A : Fotokopi KTP atas nama GUYUB

770. Bukti P-307 B : Surat Pernyataan GUYUB tanggal 24 April 2024
771. Bukti P-307 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada GUYUB tanggal 08 Februari 2024
772. Bukti P-307 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
773. Bukti P-308 A : Fotokopi KTP atas nama RASMAN CIKO
774. Bukti P-308 B : Surat Pernyataan RASMAN CIKO tanggal April 2024
775. Bukti P-308 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada RASMAN CIKO tanggal 08 Februari 2024
776. Bukti P-308 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
777. Bukti P-309 A : Fotokopi KTP atas nama RATNO
778. Bukti P-309 B : Surat Pernyataan RATNO tanggal 24 April 2024
779. Bukti P-309 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada RATNO tanggal 08 Februari 2024
780. Bukti P-309 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 12, Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
781. Bukti P-310 A : FOTOKOPI KTP atas nama SAIFUL FADILLAH
782. Bukti P-310 B : Surat Pernyataan SAIFUL FADILLAH tanggal 24 April 2024
783. Bukti P-310 C : Surat Mandat Saksi Partai Golkar kepada SAIFUL FADILLAH tanggal 08 Februari 2024
784. Bukti P-310 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Bukit Kemuning,

- Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
785. Bukti P-311 A : Fotokopi KTP atas nama HERIY ERIYANA BUTAN BUTAH
786. Bukti P-311 B : Surat Pernyataan HERIY ERIYANA BUTAN BUTAH tanggal 12 April 2024
787. Bukti P-311 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada HERIY ERIYANA BUTAN BUTAH tanggal 12 Februari 2024
788. Bukti P-311 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
789. Bukti P-312 A : Fotokopi KTP atas nama AGUS IRWANSYAH
790. Bukti P-312 B : Surat Pernyataan AGUS IRWANSYAH tanggal 29 Maret 2024
791. Bukti P-312 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada AGUS IRWANSYAH tanggal 10 Februari 2024
792. Bukti P-312 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
793. Bukti P-313 A : Fotokopi KTP atas nama MASRONI dan Surat Pernyataan

- MASRONI tanggal 29 Maret 2024
794. Bukti P-313 B : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada MASRONI tanggal 10 Februari 2024
795. Bukti P-313 C : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Rimba Seminai, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
796. Bukti P-314 A : Fotokopi KTP atas nama HERDIANSYAH
797. Bukti P-314 B : Surat Pernyataan HERDIANSYAH tanggal 29 Maret 2024
798. Bukti P-314 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada HERDIANSYAH tanggal 10 Februari 2024
799. Bukti P-314 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Bukit Selanjut, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
800. Bukti P-315 A : Fotokopi KTP atas nama ANITA RAHMAYUNI
801. Bukti P-315 B : Surat Pernyataan ANITA RAHMAYUNI tanggal 06 April 2024
802. Bukti P-315 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada ANITA

- RAHMAYUNI tanggal 10 Februari 2024
803. Bukti P-315 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Dusun Tua Pelang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
804. Bukti P-316 A : Fotokopi KTP atas nama AMIN SUHERI
805. Bukti P-316 B : Surat Pernyataan AMIN SUHERI tanggal 12 April 2024
806. Bukti P-316 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada AMIN SUHERI tanggal 10 Februari 2024
807. Bukti P-316 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Dusun Tua Pelang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
808. Bukti P-317 A : Fotokopi KTP atas nama BAYU ADELA PUTRA
809. Bukti P-317 B : Surat Pernyataan BAYU ADELA PUTRA tanggal 04 April 2024
810. Bukti P-317 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada BAYU ADELA PUTRA tanggal 10 Februari 2024
811. Bukti P-317 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Pelangko, Kecamatan

Kelayang, Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.

812. Bukti P-318 A : Fotokopi KTP atas nama SUMARTUTI
813. Bukti P-318 B : Surat Pernyataan SUMARTUTI tanggal 12 April 2024
814. Bukti P-318 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada SUMARTUTI tanggal 10 Februari 2024
815. Bukti P-318 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Pulau Sengkilo, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
816. Bukti P-319 A : Fotokopi KTP atas nama USINAH
817. Bukti P-319 B : Surat Pernyataan USINAH tanggal 03 April 2024
818. Bukti P-319 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada USINAH tanggal 10 Februari 2024
819. Bukti P-319 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
820. Bukti P-320 A : Fotokopi KTP atas nama ICIH SUKESIH

821. Bukti P-320 B : Surat Pernyataan ICIH SUKESIH tanggal 04 April 2024
822. Bukti P-320 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada ICIH SUKESIH tanggal 10 Februari 2024
823. Bukti P-320 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
824. Bukti P-321 A : Fotokopi KTP atas nama ELMA PUTRI DIANA
825. Bukti P-321 B : Surat Pernyataan ELMA PUTRI DIANA tanggal 03 April 2024
826. Bukti P-321 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada ELMA PUTRI DIANA tanggal 10 Februari 2024
827. Bukti P-321 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
828. Bukti P-322 A : Fotokopi KTP atas nama INDRA SETIAWAN
829. Bukti P-322 B : Surat Pernyataan INDRA SETIAWAN tanggal 03 April 2024

830. Bukti P-322 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada INDRA SETIAWAN tanggal 10 Februari 2024
831. Bukti P-322 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
832. Bukti P-323 A : Fotokopi KTP atas nama M. DAWAM
833. Bukti P-323 B : Surat Pernyataan M. DAWAM tanggal 03 April 2024
834. Bukti P-323 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada M. DAWAM tanggal 10 Februari 2024
835. Bukti P-323 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 08, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
836. Bukti P-324 A : Fotokopi KTP atas nama ADE FIRMANSYAH
837. Bukti P-324 B : Surat Pernyataan ADE FIRMANSYAH tanggal 03 April 2024
838. Bukti P-324 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada ADE FIRMANSYAH tanggal 10 Februari 2024

839. Bukti P-324 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 010, Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
840. Bukti P-325 A : Fotokopi KTP atas nama RUDI ADAN
841. Bukti P-325 B : Surat Pernyataan RUDI ADAN tanggal 06 April 2024
842. Bukti P-325 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada RUDI ADAN tanggal 10 Februari 2024
843. Bukti P-325 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
844. Bukti P-326 A : Fotokopi KTP atas nama SYAFINAR
845. Bukti P-326 B : Surat Pernyataan SYAFINAR tanggal 06 April 2024
846. Bukti P-326 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada SYAFINAR tanggal 10 Februari 2024
847. Bukti P-326 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.

848. Bukti P-327 A : Fotokopi KTP atas nama ALPIN RAIS SADEWA
849. Bukti P-327 B : Surat Pernyataan ALPIN RAIS SADEWA tanggal 08 April 2024
850. Bukti P-327 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada ALPIN RAIS SADEWA tanggal 10 Februari 2024
851. Bukti P-327 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
852. Bukti P-328 A : Fotokopi KTP atas nama DARTI
853. Bukti P-328 B : Surat Pernyataan DARTI tanggal 08 April 2024
854. Bukti P-328 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada DARTI tanggal 10 Februari 2024
855. Bukti P-328 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
856. Bukti P-329 A : Fotokopi KTP atas nama KUSNO
857. Bukti P-329 B : Surat Pernyataan KUSNO tanggal 09 April 2024

858. Bukti P-329 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada KUSNO tanggal 10 Februari 2024
859. Bukti P-329 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
860. Bukti P-330 A : Fotokopi KTP atas nama BENNY PERNANDO
861. Bukti P-330 B : Surat Pernyataan BENNY PERNANDO tanggal 09 April 2024
862. Bukti P-330 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada BENNY PERNANDO tanggal 10 Februari 2024
863. Bukti P-330 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
864. Bukti P-331 A : Fotokopi KTP atas nama AMAT MUHTADO
865. Bukti P-331 B : Surat Pernyataan AMAT MUHTADO tanggal 09 April 2024
866. Bukti P-331 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada AMAT

- MUHTADO tanggal 10 Februari 2024
867. Bukti P-331 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 08, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
868. Bukti P-332 A : Fotokopi KTP atas nama ISAF FATA SURA
869. Bukti P-332 B : Surat Pernyataan ISAF FATA SURA tanggal 09 April 2024
870. Bukti P-332 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada ISAF FATA SURA tanggal 10 Februari 2024
871. Bukti P-332 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 09, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
872. Bukti P-333 A : Fotokopi KTP atas nama WINDA NURAINI
873. Bukti P-333 B : Surat Pernyataan WINDA NURAINI tanggal 09 April 2024
874. Bukti P-333 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada WINDA NURAINI tanggal 10 Februari 2024
875. Bukti P-333 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Kuala Gading, Kecamatan

- Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
876. Bukti P-334 A : Fotokopi KTP atas nama SETIYONO
877. Bukti P-334 B : Surat Pernyataan SETIYONO tanggal 08 April 2024
878. Bukti P-334 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada SETIYONO tanggal 10 Februari 2024
879. Bukti P-334 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
880. Bukti P-335 A : Fotokopi KTP atas nama RINALDO
881. Bukti P-335 B : Surat Pernyataan RINALDO tanggal 09 April 2024
882. Bukti P-335 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada RINALDO tanggal 10 Februari 2024
883. Bukti P-335 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
884. Bukti P-336 A : Fotokopi KTP atas nama INDRI YANI SANTIKA

885. Bukti P-336 B : Surat Pernyataan INDRI YANI SANTIKA tanggal 03 April 2024
886. Bukti P-336 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada INDRI YANI SANTIKA tanggal 10 Februari 2024
887. Bukti P-336 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
888. Bukti P-337 A : Fotokopi KTP atas nama LILI SRI WAHYUNI
889. Bukti P-337 B : Surat Pernyataan LILI SRI WAHYUNI tanggal 08 April 2024
890. Bukti P-337 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada LILI SRI WAHYUNI tanggal 10 Februari 2024
891. Bukti P-337 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Talang Bersemi, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
892. Bukti P-338 A : Fotokopi KTP atas nama ALI MUHAMMAD SOFIYAN

893. Bukti P-338 B : Surat Pernyataan ALI MUHAMMAD SOFIYAN tanggal 30 Maret 2024
894. Bukti P-338 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada ALI MUHAMMAD SOFIYAN tanggal 10 Februari 2024
895. Bukti P-338 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Sungai Aur, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
896. Bukti P-339 A : Fotokopi KTP atas nama SULISTIANI MARFI'AH
897. Bukti P-339 B : Surat Pernyataan SULISTIANI MARFI'AH tanggal 06 April 2024
898. Bukti P-339 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada SULISTIANI MARFI'AH I tanggal 10 Februari 2024
899. Bukti P-339 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
900. Bukti P-340 A : Fotokopi KTP atas nama WARSINI RAHMA YANTI
901. Bukti P-340 B : Surat Pernyataan WARSINI RAHMA YANTI tanggal 08 April 2024

902. Bukti P-340 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada WARSINI RAHMA YANTI tanggal 10 Februari 2024
903. Bukti P-340 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
904. Bukti P-341 A : Fotokopi KTP atas nama DARMAYANTI
905. Bukti P-341 B : Surat Pernyataan DARMAYANTI tanggal 03 April 2024
906. Bukti P-341 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada DARMAYANTI tanggal 10 Februari 2024
907. Bukti P-341 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Sei Beras Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
908. Bukti P-342 A : Fotokopi KTP atas nama EKA RAMDANI
909. Bukti P-342 B : Surat Pernyataan EKA RAMDANI I tanggal 03 April 2024
910. Bukti P-342 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada EKA RAMDANI tanggal 10 Februari 2024

911. Bukti P-342 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Sei Beras Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
912. Bukti P-343 A : Fotokopi KTP atas nama SUPRIANTO
913. Bukti P-343 B : Surat Pernyataan SUPRIANTO tanggal 03 April 2024
914. Bukti P-343 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada SUPRIANTO tanggal 10 Februari 2024
915. Bukti P-343 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Sei Beras Beras, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
916. Bukti P-344 A : Fotokopi KTP atas nama MISKEM
917. Bukti P-344 B : Surat Pernyataan MISKEM tanggal 03 April 2024
918. Bukti P-344 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada MISKEM tanggal 10 Februari 2024
919. Bukti P-344 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Sei Beras Beras, Kecamatan Lubuk Batu Jaya,

Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau Dapil Riau II.

920. Bukti P-345 A : Fotokopi KTP atas nama ISWANTORO
921. Bukti P-345 B : Surat Pernyataan ISWANTORO tanggal 03 April 2024
922. Bukti P-345 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada ISWANTORO tanggal 10 Februari 2024
923. Bukti P-345 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Sei Beras Beras, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
924. Bukti P-346 A : Fotokopi KTP atas nama KHOVIVA NURRIYA SAPUTRI
925. Bukti P-346 B : Surat Pernyataan KHOVIVA NURRIYA SAPUTRI tanggal 03 April 2024
926. Bukti P-346 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada KHOVIVA NURRIYA SAPUTRI tanggal 10 Februari 2024
927. Bukti P-346 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
928. Bukti P-347 A : Fotokopi KTP atas nama IYUS

929. Bukti P-347 B : Surat Pernyataan IYUS tanggal 02 April 2024
930. Bukti P-347 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada IYUS tanggal 10 Februari 2024
931. Bukti P-347 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
932. Bukti P-348 A : Fotokopi KTP atas nama SUMIRUN
933. Bukti P-348 B : Surat Pernyataan SUMIRUN tanggal 04 April 2024
934. Bukti P-348 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada SUMIRUN SAPUTRI tanggal 10 Februari 2024
935. Bukti P-348 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
936. Bukti P-349 A : Fotokopi KTP atas nama WAHYUDIN
937. Bukti P-349 B : Surat Pernyataan WAHYUDIN tanggal 02 April 2024
938. Bukti P-349 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada WAHYUDIN tanggal 10 Februari 2024

939. Bukti P-349 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
940. Bukti P-350 A : Fotokopi KTP atas nama LENO
941. Bukti P-350 B : Surat Pernyataan LENO tanggal 02 April 2024
942. Bukti P-350 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada LENO tanggal 10 Februari 2024
943. Bukti P-350 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
944. Bukti P-351 A : Fotokopi KTP atas nama SUMIRAN
945. Bukti P-351 B : Surat Pernyataan SUMIRAN tanggal 30 Maret 2024
946. Bukti P-351 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada SUMIRAN tanggal 10 Februari 2024
947. Bukti P-351 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.

948. Bukti P-352 A : Fotokopi KTP atas nama DIANA SUSANTI
949. Bukti P-352 B : Surat Pernyataan DIANA SUSANTI tanggal 30 Maret 2024
950. Bukti P-352 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada DIANA SUSANTI tanggal 10 Februari 2024
951. Bukti P-352 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 011, Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
952. Bukti P-353 A : Fotokopi KTP atas nama AHMAD BASRUL NADIL
953. Bukti P-353 B : Surat Pernyataan AHMAD BASRUL NADIL tanggal 30 Maret 2024
954. Bukti P-353 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada AHMAD BASRUL NADIL tanggal 10 Februari 2024
955. Bukti P-353 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.

956. Bukti P-354 A : Fotokopi KTP atas nama YULIANTO PRAYITNO
957. Bukti P-354 B : Surat Pernyataan YULIANTO PRAYITNO tanggal 04 April 2024
958. Bukti P-354 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada YULIANTO PRAYITNO tanggal 10 Februari 2024
959. Bukti P-354 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
960. Bukti P-355 A : Fotokopi KTP atas nama FIRMANSYAH
961. Bukti P-355 B : Surat Pernyataan FIRMANSYAH tanggal 01 April 2024
962. Bukti P-355 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada FIRMANSYAH tanggal 10 Februari 2024
963. Bukti P-355 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
964. Bukti P-356 A : Fotokopi KTP atas nama SUPIR RIADO

965. Bukti P-356 B : Surat Pernyataan SUPIR RIADO tanggal 06 April 2024
966. Bukti P-356 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada SUPIR RIADO tanggal 10 Februari 2024
967. Bukti P-356 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Batu Rijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
968. Bukti P-357 A : Fotokopi KTP atas nama SOPIAN HADI
969. Bukti P-357 B : Surat Pernyataan SOPIAN HADI tanggal 06 April 2024
970. Bukti P-357 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada SOPIAN HADI tanggal 10 Februari 2024
971. Bukti P-357 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Batu Rijal Hilir, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
972. Bukti P-358 A : Fotokopi KTP atas nama MUAMMAD IQBAL ADHA
973. Bukti P-358 B : Surat Pernyataan MUAMMAD IQBAL ADHA DI tanggal 03 April 2024
974. Bukti P-358 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada MUAMMAD

- IQBAL ADHA tanggal 10 Februari 2024
975. Bukti P-358 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Batu Rijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
976. Bukti P-359 A : Fotokopi KTP atas nama RUSMI
977. Bukti P-359 B : Surat Pernyataan RUSMI tanggal 08 April 2024
978. Bukti P-359 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada RUSMI tanggal 10 Februari 2024
979. Bukti P-359 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
980. Bukti P-360 A : Fotokopi KTP atas nama SUPARNI
981. Bukti P-360 B : Surat Pernyataan SUPARNI tanggal 06 April 2024
982. Bukti P-360 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada SUPARNI tanggal 10 Februari 2024
983. Bukti P-360 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Talang Selantai, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.

984. Bukti P-361 A : Fotokopi KTP atas nama LISNAWATI
985. Bukti P-361 B : Surat Pernyataan LISNAWATI tanggal 08 April 2024
986. Bukti P-361 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada LISNAWATI tanggal 10 Februari 2024
987. Bukti P-361 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Petonggan, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
988. Bukti P-362 A : Fotokopi KTP atas nama DENDI WAHYUDIN
989. Bukti P-362 B : Surat Pernyataan DENDI WAHYUDIN tanggal 06 April 2024
990. Bukti P-362 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada DENDI WAHYUDIN tanggal 10 Februari 2024
991. Bukti P-362 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Lubuk Sitarak, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
992. Bukti P-363 A : Fotokopi KTP atas nama TRI ARISTIA ANGGRAINI
993. Bukti P-363 B : Surat Pernyataan TRI ARISTIA ANGGRAINI tanggal 04 April 2024

994. Bukti P-363 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada TRI ARISTIA ANGGRAINI tanggal 10 Februari 2024
995. Bukti P-363 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Sukajadi, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
996. Bukti P-364 A : Fotokopi KTP atas nama SULIANA
997. Bukti P-364 B : Surat Pernyataan SULIANA tanggal 01 April 2024
998. Bukti P-364 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada SULIANA tanggal 10 Februari 2024
999. Bukti P-364 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1000. Bukti P-365 A : Fotokopi KTP atas nama WINDI ARDIANTO
1001. Bukti P-365 B : Surat Pernyataan WINDI ARDIANTO tanggal 06 April 2024
1002. Bukti P-365 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada WINDI ARDIANTO tanggal 10 Februari 2024
1003. Bukti P-365 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 02,

- Desa Lambang Sari I II III,
Kecamatan Lirik, Kabupaten
Indragiri Hulu, Provinsi Riau
Dapil Riau II.
1004. Bukti P-366 A : Fotokopi KTP atas nama
KASIRUL KHAIROT
1005. Bukti P-366 B : Surat Pernyataan KASIRUL
KHAIROT tanggal 29 Maret
2024
1006. Bukti P-366 C : Surat Mandat Saksi Partai
Gerindra kepada KASIRUL
KHAIROT tanggal 10 Februari
2024
1007. Bukti P-366 D : Fotokopi Lampiran Model C-
Hasil Kecamatan-DPR TPS 03,
Desa Wonosari, Kecamatan
Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
1008. Bukti P-367 A : Fotokopi KTP atas nama
SUMARNO
1009. Bukti P-367 B : Surat Pernyataan SUMARNO
tanggal 06 April 2024
1010. Bukti P-367 C : Surat Mandat Saksi Partai
Gerindra kepada SUMARNO
tanggal 10 Februari 2024
1011. Bukti P-367 D : Fotokopi Lampiran Model C-
Hasil Kecamatan-DPR TPS 02,
Desa Jati Rejo, Kecamatan Pasir
Penyu, Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1012. Bukti P-368 A : Fotokopi KTP atas nama
SYAHRUL

1013. Bukti P-368 B : Surat Pernyataan SYAHRUL tanggal 06 April 2024
1014. Bukti P-368 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada SYAHRUL tanggal 10 Februari 2024
1015. Bukti P-368 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 018, Desa Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyuh, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1016. Bukti P-369 A : Fotokopi KTP atas nama AGUS ERNAWANTI
1017. Bukti P-369 B : Surat Pernyataan AGUS ERNAWANTI tanggal 30 Maret 2024
1018. Bukti P-369 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada AGUS ERNAWANTI tanggal 10 Februari 2024
1019. Bukti P-369 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1020. Bukti P-370 A : Fotokopi KTP atas nama ERWIN HARIADI
1021. Bukti P-370 B : Surat Pernyataan ERWIN HARIADI tanggal 04 April 2024
1022. Bukti P-370 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada ERWIN

- HARIADI tanggal 10 Februari 2024
1023. Bukti P-370 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 011, Desa Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1024. Bukti P-371 A : Fotokopi KTP atas nama WARYATI
1025. Bukti P-371 B : Surat Pernyataan WARYATI tanggal 30 Maret 2024
1026. Bukti P-371 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada WARYATI tanggal 10 Februari 2024
1027. Bukti P-371 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Seresam, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1028. Bukti P-372 A : Fotokopi KTP atas nama YENDRALISA
1029. Bukti P-372 B : Surat Pernyataan YENDRALISA tanggal 06 April 2024
1030. Bukti P-372 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada YENDRALISA tanggal 10 Februari 2024
1031. Bukti P-372 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 08, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.

1032. Bukti P-373 A : Fotokopi KTP atas nama SUMARNI
1033. Bukti P-373 B : Surat Pernyataan SUMARNI tanggal 09 April 2024
1034. Bukti P-373 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada SUMARNI tanggal 10 Februari 2024
1035. Bukti P-373 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1036. Bukti P-374 A : Fotokopi KTP atas nama ROMAINI
1037. Bukti P-374 B : Surat Pernyataan ROMAINI tanggal 09 April 2024
1038. Bukti P-374 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada ROMAINI tanggal 10 Februari 2024
1039. Bukti P-374 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1040. Bukti P-375 A : Fotokopi KTP atas nama ANGGI SAPUTRA
1041. Bukti P-375 B : Surat Pernyataan ANGGI SAPUTRA tanggal 30 Maret 2024

1042. Bukti P-375 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada ANGGI SAPUTRA tanggal 10 Februari 2024
1043. Bukti P-375 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1044. Bukti P-376 A : Fotokopi KTP atas nama RAMLAN
1045. Bukti P-376 B : Surat Pernyataan RAMLAN tanggal 18 April 2024
1046. Bukti P-376 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada RAMLAN tanggal 12 Februari 2024
1047. Bukti P-376 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Polak Pisang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1048. Bukti P-377 A : Fotokopi KTP atas nama PELIANDI
1049. Bukti P-377 B : Surat Pernyataan PELIANDI tanggal 18 April 2024
1050. Bukti P-377 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada PELIANDI tanggal 12 Februari 2024
1051. Bukti P-377 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Polak Pisang, Kecamatan

- Kelayang, Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1052. Bukti P-378 A : Surat Pernyataan ADHA YANI
tanggal 18 April 2024
1053. Bukti P-378 B : Surat Mandat Saksi Partai PAN
kepada ADHA YANI tanggal 12
Februari 2024
1054. Bukti P-378 C : Fotokopi Lampiran Model C-
Hasil Kecamatan-DPR TPS 05,
Desa Lubuk Batu Tinggal,
Kecamatan Lubuk Batu Jaya,
Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
1055. Bukti P-379 A : Fotokopi KTP atas nama
RUSDIANTO
1056. Bukti P-379 B : Surat Pernyataan RUSDIANTO
tanggal 18 April 2024
1057. Bukti P-379 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN
kepada RUSDIANTO tanggal 12
Februari 2024
1058. Bukti P-379 D : Fotokopi Lampiran Model C-
Hasil Kecamatan-DPR TPS 01,
Desa Sungai Air Putih,
Kecamatan Sungai Lala,
Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
1059. Bukti P-380 A : Fotokopi KTP atas nama
RAMAYATI
1060. Bukti P-380 B : Surat Pernyataan RAMAYATI
tanggal 18 April 2024

1061. Bukti P-380 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada RAMAYATI tanggal 12 Februari 2024
1062. Bukti P-380 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1063. Bukti P-381 A : Fotokopi KTP atas nama SUROSO
1064. Bukti P-381 B : Surat Pernyataan SUROSO tanggal 18 April 2024
1065. Bukti P-381 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SUROSO tanggal 12 Februari 2024
1066. Bukti P-381 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1067. Bukti P-382 A : Fotokopi KTP atas nama SUSI MARLINDA
1068. Bukti P-382 B : Surat Pernyataan SUSI MARLINDA tanggal 19 April 2024
1069. Bukti P-382 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SUSI MARLINDA tanggal 12 Februari 2024
1070. Bukti P-382 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 02,

- Desa Tanjung Gading,
Kecamatan Pasir Penyau,
Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
1071. Bukti P-383 A : Fotokopi KTP atas nama SHINTA KURNIAWATI
1072. Bukti P-383 B : Surat Pernyataan SHINTA KURNIAWATI tanggal 19 April 2024
1073. Bukti P-383 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SHINTA KURNIAWATI tanggal 12 Februari 2024
1074. Bukti P-383 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Tanjung Gading, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1075. Bukti P-384 A : Fotokopi KTP atas nama LIA SARI
1076. Bukti P-384 B : Surat Pernyataan LIA SARI tanggal 19 April 2024
1077. Bukti P-384 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada LIA SARI tanggal 12 Februari 2024
1078. Bukti P-384 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.

1079. Bukti P-385 A : Fotokopi KTP atas nama YASROFI
1080. Bukti P-385 B : Surat Pernyataan YASROFI tanggal 19 April 2024
1081. Bukti P-385 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada YASROFI tanggal 12 Februari 2024
1082. Bukti P-385 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1083. Bukti P-386 A : Fotokopi KTP atas nama YUNI YULIANA
1084. Bukti P-386 B : Surat Pernyataan YUNI YULIANA tanggal 19 April 2024
1085. Bukti P-386 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada YUNI YULIANA tanggal 12 Februari 2024
1086. Bukti P-386 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Petalongan, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1087. Bukti P-387 A : Fotokopi KTP atas nama UNIN PANCE
1088. Bukti P-387 B : Surat Pernyataan UNIN PANCE tanggal 19 April 2024
1089. Bukti P-387 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada UNIN PANCE tanggal 12 Februari 2024

1090. Bukti P-387 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Petalongan, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1091. Bukti P-388 A : Fotokopi KTP atas nama TRI NOPITASARI
1092. Bukti P-388 B : Surat Pernyataan TRI NOPITASARI tanggal 19 April 2024
1093. Bukti P-388 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada TRI NOPITASARI tanggal 12 Februari 2024
1094. Bukti P-388 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Tanjung Beludu, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1095. Bukti P-389 A : Fotokopi KTP atas nama MUSLIM
1096. Bukti P-389 B : Surat Pernyataan MUSLIM tanggal 19 April 2024
1097. Bukti P-389 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MUSLIM tanggal 12 Februari 2024
1098. Bukti P-389 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Tanjung Beludu, Kecamatan Kelayang,

- Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
1099. Bukti P-390 A : Fotokopi KTP atas nama SERIK REZEKI
1100. Bukti P-390 B : Surat Pernyataan SERIK REZEKI tanggal 19 April 2024
1101. Bukti P-390 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada TRI NOPITASARI tanggal 12 Februari 2024
1102. Bukti P-390 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Simpang Kelayang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1103. Bukti P-391 A : Fotokopi KTP atas nama MHD. INDRA RAMADAN
1104. Bukti P-391 B : Surat Pernyataan MHD. INDRA RAMADAN tanggal 15 April 2024
1105. Bukti P-391 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada MHD. INDRA RAMADAN tanggal Februari 2024
1106. Bukti P-391 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 903, Desa Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1107. Bukti P-392 A : Fotokopi KTP atas nama MASDIANTO

1108. Bukti P-392 B : Surat Pernyataan MASDIANTO tanggal 14 April 2024
1109. Bukti P-392 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada MASDIANTO tanggal Februari 2024
1110. Bukti P-392 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 015, Desa Sei Beringin, Kecamatan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1111. Bukti P-393 A : Fotokopi KTP atas nama YUSRAN
1112. Bukti P-393 B : Surat Pernyataan YUSRAN tanggal 15 April 2024
1113. Bukti P-393 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada YUSRAN tanggal Februari 2024
1114. Bukti P-393 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 050, Desa Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1115. Bukti P-394 A : Fotokopi KTP atas nama SALMAN RUSDI
1116. Bukti P-394 B : Surat Pernyataan SALMAN RUSDI tanggal 14 April 2024

1117. Bukti P-394 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada SALMAN RUSDI N tanggal Februari 2024
1118. Bukti P-394 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 047, Desa Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1119. Bukti P-395 A : Fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD AMIN
1120. Bukti P-395 B : Surat Pernyataan MUHAMMAD AMIN tanggal 12 April 2024
1121. Bukti P-395 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada MUHAMMAD AMIN tanggal Februari 2024
1122. Bukti P-395 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 014, Desa Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1123. Bukti P-396 A : Fotokopi KTP atas nama MURSALIN
1124. Bukti P-396 B : Surat Pernyataan MURSALIN tanggal 08 April 2024
1125. Bukti P-396 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada MURSALIN tanggal 01 Februari 2024
1126. Bukti P-396 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Kempas Jaya, Kecamatan

- Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1127. Bukti P-397 A : Fotokopi KTP atas nama PONIMAN
1128. Bukti P-397 B : Surat Pernyataan PONIMAN tanggal 24 Maret 2024
1129. Bukti P-397 C : Surat Mandat Saksi Partai Nasdem kepada PONIMAN tanggal Februari 2024
1130. Bukti P-397 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 003, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1131. Bukti P-398 A : Fotokopi KTP atas nama RINO WILLY
1132. Bukti P-398 B : Surat Pernyataan RINO WILLY tanggal 18 April 2024
1133. Bukti P-398 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada RINO WILLY tanggal Februari 2024
1134. Bukti P-398 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 901, Desa Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1135. Bukti P-399 A : Fotokopi KTP atas nama ERMANINGSIH. AR

1136. Bukti P-399 B : Surat Pernyataan ERMANINGSIH. AR tanggal 19 April 2024
1137. Bukti P-399 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada ERMANINGSIH. AR tanggal Februari 2024
1138. Bukti P-399 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 050, Desa Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1139. Bukti P-400 A : Fotokopi KTP atas nama ANGGA APRESKY
1140. Bukti P-400 B : Surat Pernyataan ANGGA APRESKY tanggal 19 April 2024
1141. Bukti P-400 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada ANGGA APRESKY tanggal Februari 2024
1142. Bukti P-400 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 902, Desa Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1143. Bukti P-401 A : Fotokopi KTP atas nama M. MAULANA
1144. Bukti P-401 B : Surat Pernyataan M. MAULANA tanggal 20 April 2024

1145. Bukti P-401 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada M. MAULANA tanggal Februari 2024
1146. Bukti P-401 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 006, Desa Sei Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1147. Bukti P-402 A : Fotokopi KTP atas nama RUSLAN
1148. Bukti P-402 B : Surat Pernyataan RUSLAN tanggal 21 April 2024
1149. Bukti P-402 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada M. MAULANA tanggal Februari 2024
1150. Bukti P-402 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, Desa Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1151. Bukti P-403 A : Fotokopi KTP atas nama SUMIYANTI
1152. Bukti P-403 B : Surat Pernyataan SUMIYANTI tanggal 20 April 2024
1153. Bukti P-403 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SUMIYANTI tanggal 12 Februari 2024
1154. Bukti P-403 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, Desa Khairiah Mandah,

- Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1155. Bukti P-404 A : Fotokopi KTP atas nama AL – HAFIZ'
1156. Bukti P-404 B : Surat Pernyataan AL – HAFIZ' tanggal 20 April 2024
1157. Bukti P-404 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada AL – HAFIZ' tanggal 12 Februari 2024
1158. Bukti P-404 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Tanjung Raya, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1159. Bukti P-405 A : Fotokopi KTP atas nama M. THAHIR
1160. Bukti P-405 B : Surat Pernyataan M. THAHIR tanggal 20 April 2024
1161. Bukti P-405 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada M. THAHIR tanggal 12 Februari 2024
1162. Bukti P-405 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, Desa Sungai Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1163. Bukti P-406 A : Fotokopi KTP atas nama NOPITA SARI
1164. Bukti P-406 B : Surat Pernyataan NOPITA SARI tanggal 20 April 2024

1165. Bukti P-406 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada NOPITA SARI tanggal 12 Februari 2024
1166. Bukti P-406 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 011, Desa Sungai Rukam, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1167. Bukti P-407 A : Fotokopi KTP atas nama DECKY
1168. Bukti P-407 B : Surat Pernyataan DECKY tanggal 20 April 2024
1169. Bukti P-407 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada DECKY tanggal 12 Februari 2024
1170. Bukti P-407 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 002, Desa Rambaian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1171. Bukti P-408 A : Fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD SAHRUL
1172. Bukti P-408 B : Surat Pernyataan MUHAMMAD SAHRUL tanggal 20 April 2024
1173. Bukti P-408 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada MUHAMMAD SAHRUL tanggal Februari 2024
1174. Bukti P-408 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 004,

- Desa Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1175. Bukti P-409 A : Fotokopi KTP atas nama SITI FATIMAH
1176. Bukti P-409 B : Surat Pernyataan SITI FATIMAH tanggal 22 April 2024
1177. Bukti P-409 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada SITI FATIMAH tanggal Februari 2024
1178. Bukti P-409 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 004, Desa Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1179. Bukti P-410 A : Fotokopi KTP atas nama YUNI LESTARI
1180. Bukti P-410 B : Surat Pernyataan YUNI LESTARI tanggal 21 April 2024
1181. Bukti P-410 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada YUNI LESTARI tanggal 12 Februari 2024
1182. Bukti P-410 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1183. Bukti P-411 A : Fotokopi KTP atas nama ALI SADIKIN
1184. Bukti P-411 B : Surat Pernyataan ALI SADIKIN tanggal 21 April 2024

1185. Bukti P-411 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ALI SADIKIN tanggal 12 Februari 2024
1186. Bukti P-411 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 010, Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1187. Bukti P-412 A : Fotokopi KTP atas nama JHON FREDY
1188. Bukti P-412 B : Surat Pernyataan JHON FREDY tanggal 21 April 2024
1189. Bukti P-412 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada JHON FREDY tanggal 12 Februari 2024
1190. Bukti P-412 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 010, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1191. Bukti P-413 A : Fotokopi KTP atas nama JUANSYAH ARIEL SAPUTRA
1192. Bukti P-413 B : Surat Pernyataan JUANSYAH ARIEL SAPUTRA tanggal 21 April 2024
1193. Bukti P-413 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada JUANSYAH ARIEL SAPUTRA tanggal 12 Februari 2024
1194. Bukti P-413 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 02,

- Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1195. Bukti P-414 A : Fotokopi KTP atas nama ARPIAH
1196. Bukti P-414 B : Surat Pernyataan ARPIAH tanggal 21 April 2024
1197. Bukti P-414 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ARPIAH tanggal 12 Februari 2024
1198. Bukti P-414 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 34, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1199. Bukti P-415 A : Fotokopi KTP atas nama YOGA SAPUTRA
1200. Bukti P-415 B : Surat Pernyataan YOGA SAPUTRA tanggal 21 April 2024
1201. Bukti P-415 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada YOGA SAPUTRA tanggal 12 Februari 2024
1202. Bukti P-415 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 14, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1203. Bukti P-416 A : Fotokopi KTP atas nama DEWI SARTIKA

1204. Bukti P-416 B : Surat Pernyataan DEWI SARTIKA tanggal 21 April 2024
1205. Bukti P-416 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada DEWI SARTIKA tanggal 12 Februari 2024
1206. Bukti P-416 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 34, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1207. Bukti P-417 A : Fotokopi KTP atas nama SEPTIAR KRISTIAN PARAPAT
1208. Bukti P-417 B : Surat Pernyataan SEPTIAR KRISTIAN PARAPAT tanggal 21 April 2024
1209. Bukti P-417 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SEPTIAR KRISTIAN PARAPAT tanggal 12 Februari 2024
1210. Bukti P-417 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1211. Bukti P-418 A : Fotokopi KTP atas nama M. SAFI'E
1212. Bukti P-418 B : Surat Pernyataan M. SAFI'E tanggal 21 April 2024

1213. Bukti P-418 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada M. SAFI'E tanggal 12 Februari 2024
1214. Bukti P-418 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1215. Bukti P-419 A : Fotokopi KTP atas nama MUGAYAH
1216. Bukti P-419 B : Surat Pernyataan MUGAYAH tanggal 21 April 2024
1217. Bukti P-419 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MUGAYAH tanggal 12 Februari 2024
1218. Bukti P-419 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Takulai Hulu, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1219. Bukti P-420 A : Fotokopi KTP atas nama AIDA SANTI
1220. Bukti P-420 B : Surat Pernyataan AIDA SANTI tanggal 21 April 2024
1221. Bukti P-420 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada AIDA SANTI tanggal 12 Februari 2024
1222. Bukti P-420 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 06,

- Desa Kampung Baru,
Kecamatan Concong,
Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
1223. Bukti P-421 A : Fotokopi KTP atas nama
APRIZAL
1224. Bukti P-421 B : Surat Pernyataan APRIZAL
tanggal 21 April 2024
1225. Bukti P-421 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN
kepada APRIZAL tanggal 12
Februari 2024
1226. Bukti P-421 D : Fotokopi Lampiran Model C-
Hasil Kecamatan-DPR TPS 04,
Desa Kampung Baru,
Kecamatan Concong,
Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
1227. Bukti P-422 A : Fotokopi KTP atas nama
ASRIANTO
1228. Bukti P-422 B : Surat Pernyataan ASRIANTO
tanggal 21 April 2024
1229. Bukti P-422 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN
kepada ASRIANTO tanggal 12
Februari 2024
1230. Bukti P-422 D : Fotokopi Lampiran Model C-
Hasil Kecamatan-DPR TPS 01,
Desa Teluk Kiambang,
Kecamatan Tempuling,
Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
1231. Bukti P-423 A : Fotokopi KTP atas nama YANTI

1232. Bukti P-423 B : Surat Pernyataan YANTI tanggal 21 April 2024
1233. Bukti P-423 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada YANTI tanggal 12 Februari 2024
1234. Bukti P-423 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1235. Bukti P-424 A : Fotokopi KTP atas nama UMAR BAKRI
1236. Bukti P-424 B : Surat Pernyataan UMAR BAKRI tanggal 21 April 2024
1237. Bukti P-424 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada UMAR BAKRI tanggal 12 Februari 2024
1238. Bukti P-424 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Takulai Bugis, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1239. Bukti P-425 A : Fotokopi KTP atas nama MASRAN
1240. Bukti P-425 B : Surat Pernyataan MASRAN tanggal 21 April 2024
1241. Bukti P-425 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MASRAN tanggal 12 Februari 2024
1242. Bukti P-425 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 01,

- Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1243. Bukti P-426 A : Fotokopi KTP atas nama YENI
1244. Bukti P-426 B : Surat Pernyataan YENI tanggal 21 April 2024
1245. Bukti P-426 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada YENI tanggal 12 Februari 2024
1246. Bukti P-426 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1247. Bukti P-427 A : Fotokopi KTP atas nama VIKA ARGNIA
1248. Bukti P-427 B : Surat Pernyataan VIKA ARGNIA tanggal 21 April 2024
1249. Bukti P-427 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada VIKA ARGNIA tanggal 12 Februari 2024
1250. Bukti P-427 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1251. Bukti P-428 A : Fotokopi KTP atas nama RISA SUSANTI
1252. Bukti P-428 B : Surat Pernyataan RISA SUSANTI tanggal 21 April 2024

1253. Bukti P-428 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada RISA SUSANTI tanggal 12 Februari 2024
1254. Bukti P-428 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1255. Bukti P-429 A : Fotokopi KTP atas nama ELVI
1256. Bukti P-429 B : Surat Pernyataan ELVI tanggal 24 April 2024
1257. Bukti P-429 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada ELVI tanggal Februari 2024
1258. Bukti P-429 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, Desa Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1259. Bukti P-430 A : Fotokopi KTP atas nama M. IDRUS
1260. Bukti P-430 B : Surat Pernyataan M. IDRUS tanggal 24 April 2024
1261. Bukti P-430 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada M. IDRUS tanggal Februari 2024
1262. Bukti P-430 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.

1263. Bukti P-431 A : Fotokopi KTP atas nama ABDUL AZIZ
1264. Bukti P-431 B : Surat Pernyataan ABDUL AZIZ tanggal 22 April 2024
1265. Bukti P-431 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ABDUL AZIZ tanggal 12 Februari 2024
1266. Bukti P-431 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 017, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1267. Bukti P-432 A : Fotokopi KTP atas nama ABDUL RAHIM
1268. Bukti P-432 B : Surat Pernyataan ABDUL RAHIM tanggal 22 April 2024
1269. Bukti P-432 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ABDUL RAHIM tanggal 12 Februari 2024
1270. Bukti P-432 D : Fotokopi Lampiran Model C- Hasil Kecamatan-DPR TPS 015, Desa Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1271. Bukti P-433 A : Fotokopi KTP atas nama LINDA AGUSTINA
1272. Bukti P-433 B : Surat Pernyataan LINDA AGUSTINA tanggal 25 April 2024

1273. Bukti P-433 C : Surat Mandat Saksi Partai Perindo kepada LINDA AGUSTINA tanggal Februari 2024
1274. Bukti P-433 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 001, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1275. Bukti P-434 A : Fotokopi KTP atas nama SUGENG RIADI
1276. Bukti P-434 B : Surat Pernyataan SUGENG RIADI tanggal 22 April 2024
1277. Bukti P-434 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SUGENG RIADI tanggal 12 Februari 2024
1278. Bukti P-434 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1279. Bukti P-435 A : FOTOKOPI KTP atas nama SISWONO
1280. Bukti P-435 B : Surat Pernyataan SISWONO tanggal 22 April 2024
1281. Bukti P-435 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SISWONO tanggal 12 Februari 2024
1282. Bukti P-435 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan

- Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1283. Bukti P-436 A : Fotokopi KTP atas nama SAIFUL MUSLIM
1284. Bukti P-436 B : Surat Pernyataan SAIFUL MUSLIM tanggal 22 April 2024
1285. Bukti P-436 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SAIFUL MUSLIM tanggal 12 Februari 2024
1286. Bukti P-436 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1287. Bukti P-437 A : Fotokopi KTP atas nama FAJAR ISMAIL
1288. Bukti P-437 B : Surat Pernyataan FAJAR ISMAIL tanggal 22 April 2024
1289. Bukti P-437 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada FAJAR ISMAIL tanggal 12 Februari 2024
1290. Bukti P-437 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1291. Bukti P-438 A : Fotokopi KTP atas nama EDI SUGIYANTO
1292. Bukti P-438 B : Surat Pernyataan EDI SUGIYANTO tanggal 22 April 2024

1293. Bukti P-438 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada EDI SUGIYANTO tanggal 12 Februari 2024
1294. Bukti P-438 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 012, Desa Sungai Ara, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1295. Bukti P-439 A : Fotokopi KTP atas nama AHMAD ARIFA'I
1296. Bukti P-439 B : Surat Pernyataan AHMAD ARIFA'I tanggal 22 April 2024
1297. Bukti P-439 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada AHMAD ARIFA'I tanggal 12 Februari 2024
1298. Bukti P-439 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 09, Desa Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1299. Bukti P-440 A : Fotokopi KTP atas nama SUMIYATI
1300. Bukti P-440 B : Surat Pernyataan SUMIYATI tanggal 14 April 2024
1301. Bukti P-440 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SUMIYATI tanggal 12 Februari 2024
1302. Bukti P-440 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Angkasa, Kecamatan

- Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
1303. Bukti P-441 A : Fotokopi KTP atas nama AISAH
1304. Bukti P-441 B : Surat Pernyataan AISAH tanggal 14 April 2024
1305. Bukti P-441 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada AISAH tanggal 12 Februari 2024
1306. Bukti P-441 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1307. Bukti P-442 A : Fotokopi KTP atas nama ANNUR EMYUS PARAMANA
1308. Bukti P-442 B : Surat Pernyataan ANNUR EMYUS PARAMANA tanggal 14 April 2024
1309. Bukti P-442 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ANNUR EMYUS PARAMANA tanggal 12 Februari 2024
1310. Bukti P-442 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1311. Bukti P-443 A : Fotokopi KTP atas nama ANGGI FAJRI ELVAN
1312. Bukti P-443 B : Surat Pernyataan ANGGI FAJRI ELVAN tanggal 14 April 2024
1313. Bukti P-443 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ANGGI FAJRI ELVAN tanggal 12 Februari 2024
1314. Bukti P-443 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 08, Desa Angkasa, Kecamatan

Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau Dapil Riau II.

1315. Bukti P-444 A : Fotokopi KTP atas nama SUWITO
1316. Bukti P-444 B : Surat Pernyataan SUWITO tanggal 14 April 2024
1317. Bukti P-444 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SUWITO tanggal 12 Februari 2024
1318. Bukti P-444 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Lubuk Keranji Timur, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1319. Bukti P-445 A : Fotokopi KTP atas nama IMUSRAN
1320. Bukti P-445 B : Surat Pernyataan IMUSRAN tanggal 17 April 2024
1321. Bukti P-445 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada IMUSRAN tanggal 12 Februari 2024
1322. Bukti P-445 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Lubuk Keranji Timur, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1323. Bukti P-446 A : Fotokopi KTP atas nama DURUL ALKUZI
1324. Bukti P-446 B : Surat Pernyataan DURUL ALKUZI tanggal 14 April 2024
1325. Bukti P-446 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada DURUL ALKUZI tanggal 12 Februari 2024
1326. Bukti P-446 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Lubuk Keranji Timur, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1327. Bukti P-447 A : Fotokopi KTP atas nama AFRISAL HADI
1328. Bukti P-447 B : Surat Pernyataan AFRISAL HADI tanggal 14 April 2024

1329. Bukti P-447 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada AFRISAL HADI tanggal 12 Februari 2024
1330. Bukti P-447 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1331. Bukti P-448 A : Fotokopi KTP atas nama INDRI LESTARI
1332. Bukti P-448 B : Surat Pernyataan INDRI LESTARI tanggal 16 April 2024
1333. Bukti P-448 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada INDRI LESTARI tanggal 12 Februari 2024
1334. Bukti P-448 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1335. Bukti P-449 A : Fotokopi KTP atas nama JONDRI
1336. Bukti P-449 B : Surat Pernyataan JONDRI tanggal 16 April 2024
1337. Bukti P-449 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada JONDRI tanggal 12 Februari 2024
1338. Bukti P-449 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1339. Bukti P-450 A : Fotokopi KTP atas nama DARMAN
1340. Bukti P-450 B : Surat Pernyataan DARMAN tanggal 17 April 2024
1341. Bukti P-450 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada DARMAN tanggal 12 Februari 2024
1342. Bukti P-450 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Terbangiang, Kecamatan

- Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
1343. Bukti P-451 A : Fotokopi KTP atas nama ANGGA SAPUTRA
1344. Bukti P-451 B : Surat Pernyataan ANGGA SAPUTRA tanggal
14 April 2024
1345. Bukti P-451 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada
ANGGA SAPUTRA tanggal 12 Februari 2024
1346. Bukti P-451 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-
DPR TPS 04, Desa Terbangiang, Kecamatan
Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
1347. Bukti P-452 A : FOTOKOPI KTP atas nama ASMIDAR
1348. Bukti P-452 B : Surat Pernyataan ASMIDAR tanggal 17 April
2024
1349. Bukti P-452 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada
ASMIDAR tanggal 12 Februari 2024
1350. Bukti P-452 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-
DPR TPS 05, Desa Terbangiang, Kecamatan
Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
1351. Bukti P-453 A : Fotokopi KTP atas nama ENDANG LESTARI
1352. Bukti P-453 B : Surat Pernyataan ENDANG LESTARI tanggal
17 April 2024
1353. Bukti P-453 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada
ENDANG LESTARI tanggal 12 Februari 2024
1354. Bukti P-453 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-
DPR TPS 01, Desa Tambun, Kecamatan
Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
1355. Bukti P-454 A : Fotokopi KTP atas nama LILI
1356. Bukti P-454 B : Surat Pernyataan LILI tanggal 17 April 2024

1357. Bukti P-454 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada LILI tanggal 12 Februari 2024
1358. Bukti P-454 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Tambun, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1359. Bukti P-455 A : Fotokopi KTP atas nama ARIS
1360. Bukti P-455 B : Surat Pernyataan ARIS tanggal 14 April 2024
1361. Bukti P-455 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ARIS tanggal 12 Februari 2024
1362. Bukti P-455 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Tambun, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1363. Bukti P-456 A : FotokopiKTP atas nama SURIANTO
1364. Bukti P-456 B : Surat Pernyataan SURIANTO tanggal 13 April 2024
1365. Bukti P-456 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SURIANTO tanggal 12 Februari 2024
1366. Bukti P-456 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Rawang Empat, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1367. Bukti P-457 A : Fotokopi KTP atas nama INJAH HERLINDA
1368. Bukti P-457 B : Surat Pernyataan INJAH HERLINDA tanggal 16 April 2024
1369. Bukti P-457 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada INJAH HERLINDA tanggal 12 Februari 2024
1370. Bukti P-457 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Rawang Empat,

- Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1371. Bukti P-458 A : Fotokopi KTP atas nama WILDA NURHASAH
1372. Bukti P-458 B : Surat Pernyataan WILDA NURHASAH tanggal 17 April 2024
1373. Bukti P-458 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada WILDA NURHASAH tanggal 12 Februari 2024
1374. Bukti P-458 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Rawang Empat, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1375. Bukti P-459 A : Fotokopi KTP atas nama TAMARUN ABDULLAH
1376. Bukti P-459 B : Surat Pernyataan TAMARUN ABDULLAH tanggal 14 April 2024
1377. Bukti P-459 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada TAMARUN ABDULLAH tanggal 12 Februari 2024
1378. Bukti P-459 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1379. Bukti P-460 A : Fotokopi KTP atas nama GIMAN
1380. Bukti P-460 B : Surat Pernyataan GIMAN tanggal 14 April 2024
1381. Bukti P-460 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada GIMAN tanggal 12 Februari 2024
1382. Bukti P-460 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Lubuk Raja, Kecamatan

- Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
1383. Bukti P-461 A : Fotokopi KTP atas nama IRWANDI
1384. Bukti P-461 B : Surat Pernyataan IRWANDI tanggal 14 April 2024
1385. Bukti P-461 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada IRWANDI tanggal 12 Februari 2024
1386. Bukti P-461 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Sialang Bungkok, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1387. Bukti P-462 A : Fotokopi KTP atas nama RAJA HAMDANI
1388. Bukti P-462 B : Surat Pernyataan RAJA HAMDANI tanggal 15 April 2024
1389. Bukti P-462 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada RAJA HAMDANI tanggal 12 Februari 2024
1390. Bukti P-462 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1391. Bukti P-463 A : FotokopiKTP atas nama NANA MULYANA
1392. Bukti P-463 B : Surat Pernyataan NANA MULYANA tanggal 15 April 2024
1393. Bukti P-463 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada NANA MULYANA tanggal 12 Februari 2024
1394. Bukti P-463 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Air Terjun, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1395. Bukti P-464 A : Fotokopi KTP atas nama ADI IRAWAN
1396. Bukti P-464 B : Surat Pernyataan ADI IRAWAN tanggal 15 April 2024

1397. Bukti P-464 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ADI IRAWAN tanggal 12 Februari 2024
1398. Bukti P-464 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Batang Kulim, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1399. Bukti P-465 A : Fotokopi KTP atas nama AAZOKHI DAELI
1400. Bukti P-465 B : Surat Pernyataan AAZOKHI DAELI tanggal 14 April 2024
1401. Bukti P-465 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada AAZOKHI DAELI tanggal 12 Februari 2024
1402. Bukti P-465 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1403. Bukti P-466 A : Fotokopi KTP atas nama JUMINO
1404. Bukti P-466 B : Surat Pernyataan JUMINO tanggal 15 April 2024
1405. Bukti P-466 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada JUMINO tanggal 12 Februari 2024
1406. Bukti P-466 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Sialang Batu Kayu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1407. Bukti P-467 A : Fotokopi KTP atas nama ADI IRAWAN
1408. Bukti P-467 B : Surat Pernyataan ADI IRAWAN tanggal 18 April 2024
1409. Bukti P-467 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ADI IRAWAN tanggal 12 Februari 2024
1410. Bukti P-467 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 010, Desa Batang Kulim,

- Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1411. Bukti P-468 A : Fotokopi KTP atas nama ERNI YUSNITA
1412. Bukti P-468 B : Surat Pernyataan ERNI YUSNITA tanggal 18 April 2024
1413. Bukti P-468 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ERNI YUSNITA tanggal 12 Februari 2024
1414. Bukti P-468 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1415. Bukti P-469 A : Fotokopi KTP atas nama ANTONI
1416. Bukti P-469 B : Surat Pernyataan ANTONI tanggal 18 April 2024
1417. Bukti P-469 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ANTONI tanggal 12 Februari 2024
1418. Bukti P-469 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1419. Bukti P-470 A : Fotokopi KTP atas nama NURHAYATI
1420. Bukti P-470 B : Surat Pernyataan NURHAYATI tanggal 18 April 2024
1421. Bukti P-470 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada NURHAYATI tanggal 12 Februari 2024
1422. Bukti P-470 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 09, Desa Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1423. Bukti P-471 A : Fotokopi KTP atas nama KADAR

1424. Bukti P-471 B : Surat Pernyataan KADAR tanggal 18 April 2024
1425. Bukti P-471 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada KADAR tanggal 12 Februari 2024
1426. Bukti P-471 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Lubuk Mandian Gajah, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1427. Bukti P-472 A : Fotokopi KTP atas nama PUJI
1428. Bukti P-472 B : Surat Pernyataan PUJI tanggal 18 April 2024
1429. Bukti P-472 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada PUJI Atanggal 12 Februari 2024
1430. Bukti P-472 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Talau, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1431. Bukti P-473 A : Fotokopi KTP atas nama JULI DAFRI
1432. Bukti P-473 B : Surat Pernyataan JULI DAFRI tanggal 17 April 2024
1433. Bukti P-473 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada JULI DAFRI tanggal 12 Februari 2024
1434. Bukti P-473 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1435. Bukti P-474 A : Fotokopi KTP atas nama IDRIS
1436. Bukti P-474 B : Surat Pernyataan IDRIS tanggal 17 April 2024
1437. Bukti P-474 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada IDRIS tanggal 12 Februari 2024

1438. Bukti P-474 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1439. Bukti P-475 A : Fotokopi KTP atas nama SOLIHIN
1440. Bukti P-475 B : Surat Pernyataan SOLIHIN tanggal April 2024
1441. Bukti P-475 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SOLIHIN tanggal 12 Februari 2024
1442. Bukti P-475 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1443. Bukti P-476 A : Fotokopi KTP atas nama ADISMAN
1444. Bukti P-476 B : Surat Pernyataan ADISMAN tanggal 21 April 2024
1445. Bukti P-476 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ADISMAN tanggal 12 Februari 2024
1446. Bukti P-476 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1447. Bukti P-477 A : Fotokopi KTP atas nama RAMANJAY
1448. Bukti P-477 B : Surat Pernyataan RAMANJAY tanggal 21 April 2024
1449. Bukti P-477 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada RAMANJAY tanggal 12 Februari 2024
1450. Bukti P-477 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.

1451. Bukti P-478 A : Fotokopi KTP atas nama AMRI
1452. Bukti P-478 B : Surat Pernyataan AMRI tanggal 22 April 2024
1453. Bukti P-478 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada AMRI tanggal 12 Februari 2024
1454. Bukti P-478 D : Fotokopi Lampiran Model C-Ha sil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1455. Bukti P-479 A : Fotokopi KTP atas nama DARMAWI
1456. Bukti P-479 B : Surat Pernyataan DARMAWI tanggal 22 April 2024
1457. Bukti P-479 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada DARMAWI tanggal 12 Februari 2024
1458. Bukti P-479 D : Fotokopi Lampiran Model C-Ha sil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1459. Bukti P-480 A : Fotokopi KTP atas nama ABASRIL
1460. Bukti P-480 B : Surat Pernyataan ABASRIL tanggal 22 April 2024
1461. Bukti P-480 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ABASRIL tanggal 12 Februari 2024
1462. Bukti P-480 D : Fotokopi Lampiran Model C-Ha sil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Tanjung Air Hitam, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1463. Bukti P-481 A : Fotokopi KTP atas nama SARMAN
1464. Bukti P-481 B : Surat Pernyataan SARMAN tanggal 22 April 2024

1465. Bukti P-481 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SARMAN tanggal 12 Februari 2024
1466. Bukti P-481 D : Fotokopi Lampiran Model C-Ha sil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Pangkalan Tampol, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1467. Bukti P-482 A : Fotokopi KTP atas nama ANDIKA ADE MARTA
1468. Bukti P-482 B : Surat Pernyataan ANDIKA ADE MARTA tanggal 22 April 2024
1469. Bukti P-482 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ANDIKA ADE MARTA tanggal 12 Februari 2024
1470. Bukti P-482 D : Fotokopi Lampiran Model C-Ha sil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Tri Mulya Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1471. Bukti P-483 A : Fotokopi KTP atas nama ADE SAPUTRA
1472. Bukti P-483 B : Surat Pernyataan ADE SAPUTRA tanggal 22 April 2024
1473. Bukti P-483 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ADE SAPUTRA tanggal 12 Februari 2024
1474. Bukti P-483 D : Fotokopi Lampiran Model C-Ha sil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Tri Mulya Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1475. Bukti P-484 A : Fotokopi KTP atas nama ADIL MARDIANSYAH
1476. Bukti P-484 B : Surat Pernyataan ADIL MARDIANSYAH tanggal 22 April 2024

1477. Bukti P-484 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ADIL MARDIANSYAH tanggal 12 Februari 2024
1478. Bukti P-484 D : Fotokopi Lampiran Model C-Ha sil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1479. Bukti P-485 A : Fotokopi KTP atas nama ALEX REZA PERDANA
1480. Bukti P-485 B : Surat Pernyataan ALEX REZA PERDANA tanggal 21 April 2024
1481. Bukti P-485 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ALEX REZA PERDANA tanggal 12 Februari 2024
1482. Bukti P-485 D : Fotokopi Lampiran Model C-Ha sil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1483. Bukti P-486 A : Fotokopi KTP atas nama FENDI WIDODO
1484. Bukti P-486 B : Surat Pernyataan FENDI WIDODO tanggal 21 April 2024
1485. Bukti P-486 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada FENDI WIDODO tanggal 12 Februari 2024
1486. Bukti P-486 D : Fotokopi Lampiran Model C-Ha sil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Kampung Baru, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1487. Bukti P-487 A : Fotokopi KTP atas nama LENI RUMANA SARI
1488. Bukti P-487 B : Surat Pernyataan LENI RUMANA SARI tanggal 21 April 2024
1489. Bukti P-487 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada LENI RUMANA SARI tanggal 12 Februari 2024

1490. Bukti P-487 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 08, Desa Kampung Baru, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1491. Bukti P-488 A : Fotokopi KTP atas nama ALFI ANDRI PUTRA W
1492. Bukti P-488 B : Surat Pernyataan ALFI ANDRI PUTRA tanggal 21 April 2024
1493. Bukti P-488 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ALFI ANDRI PUTRA tanggal 12 Februari 2024
1494. Bukti P-488 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1495. Bukti P-489 A : Fotokopi KTP atas nama MUNIF HIDAYAT
1496. Bukti P-489 B : Surat Pernyataan MUNIF HIDAYAT tanggal 21 April 2024
1497. Bukti P-489 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MUNIF HIDAYAT tanggal 12 Februari 2024
1498. Bukti P-489 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Air Emas, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1499. Bukti P-490 A : Fotokopi KTP atas nama ENDANG SUPRIHATIN
1500. Bukti P-490 B : Surat Pernyataan ENDANG SUPRIHATIN tanggal 21 April 2024
1501. Bukti P-490 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ENDANG SUPRIHATIN tanggal 12 Februari 2024
1502. Bukti P-490 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Kerumutan, Kecamatan

Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.

1503. Bukti P-491 A : Fotokopi KTP atas nama AHMAD NUR HUDA
1504. Bukti P-491 B : Surat Pernyataan AHMAD NUR HUDA tanggal 21 April 2024
1505. Bukti P-491 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada AHMAD NUR HUDA tanggal 12 Februari 2024
1506. Bukti P-491 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 08, Desa Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1507. Bukti P-492 A : Fotokopi KTP atas nama ADE FERDI
1508. Bukti P-492 B : Surat Pernyataan ADE FERDI tanggal 21 April 2024
1509. Bukti P-492 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ADE FERDI tanggal 12 Februari 2024
1510. Bukti P-492 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 09, Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1511. Bukti P-493 A : Fotokopi KTP atas nama AFREN ELVIA REZA
1512. Bukti P-493 B : Surat Pernyataan AFREN ELVIA REZA tanggal 21 April 2024
1513. Bukti P-493 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada AFREN ELVIA REZA tanggal 12 Februari 2024
1514. Bukti P-493 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Beringin Makmur,

- Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1515. Bukti P-494 A : Fotokopi KTP atas nama JURI
1516. Bukti P-494 B : Surat Pernyataan JURI tanggal 21 April 2024
1517. Bukti P-494 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada JURI tanggal 12 Februari 2024
1518. Bukti P-494 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1519. Bukti P-495 A : Fotokopi KTP atas nama ARIZAN
1520. Bukti P-495 B : Surat Pernyataan ARIZAN tanggal 14 April 2024
1521. Bukti P-495 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ARIZAN tanggal 12 Februari 2024
1522. Bukti P-495 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Lubuk Keranji Timur, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.

TOTAL

KABUPATEN KUANSING

1523. Bukti P-496 A : Fotokopi KTP atas nama MARNI
1524. Bukti P-496 B : Surat Pernyataan MARNI tanggal 15 April 2024
1525. Bukti P-496 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MARNI tanggal 12 Februari 2024

1526. Bukti P-496 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Air Buluh, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1527. Bukti P-497 A : Fotokopi KTP atas nama SARIMAN
1528. Bukti P-497 B : Surat Pernyataan SARIMAN tanggal 15 April 2024
1529. Bukti P-497 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MARNI tanggal 12 Februari 2024
1530. Bukti P-497 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1531. Bukti P-498 A : Fotokopi KTP atas nama HENDRA
1532. Bukti P-498 B : Surat Pernyataan HENDRA tanggal 15 April 2024
1533. Bukti P-498 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada HENDRA tanggal 12 Februari 2024
1534. Bukti P-498 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Kampung Baru Setanjo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1535. Bukti P-499 A : Fotokopi KTP atas nama RITA ASMINARTI
1536. Bukti P-499 B : Surat Pernyataan RITA ASMINARTI tanggal 15 April 2024
1537. Bukti P-499 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada RITA ASMINARTI tanggal 12 Februari 2024
1538. Bukti P-499 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1539. Bukti P-500 A : Fotokopi KTP atas nama POPO KIKONDRA

1540. Bukti P-500 B : Surat Pernyataan POPO KIKONDRA tanggal 15 April 2024
1541. Bukti P-500 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada POPO KIKONDRA tanggal 12 Februari 2024
1542. Bukti P-500 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1543. Bukti P-501 A : Fotokopi KTP atas nama SASLI
1544. Bukti P-501 B : Surat Pernyataan SASLI tanggal 15 April 2024
1545. Bukti P-501 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada SASLI tanggal 12 Februari 2024
1546. Bukti P-501 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1547. Bukti P-502 A : Fotokopi KTP atas nama AGUSWAN
1548. Bukti P-502 B : Surat Pernyataan AGUSWAN tanggal 21 April 2024
1549. Bukti P-502 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada AGUSWAN tanggal 10 Februari 2024
1550. Bukti P-502 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1551. Bukti P-503 A : Fotokopi KTP atas nama LEVIS GIANTO
1552. Bukti P-503 B : Surat Pernyataan LEVIS GIANTO tanggal 21 April 2024
1553. Bukti P-503 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada LEVIS GIANTO tanggal 12 Februari 2024
1554. Bukti P-503 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Perhentian Luas,

- Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1555. Bukti P-504 A : Fotokopi KTP atas nama MARJONI
1556. Bukti P-504 B : Surat Pernyataan MARJONI tanggal 21 April 2024
1557. Bukti P-504 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MARJONI tanggal 12 Februari 2024
1558. Bukti P-504 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Perhentian Luas, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1559. Bukti P-505 A : Fotokopi KTP atas nama ANGGUN SEBINA TASYA
1560. Bukti P-505 B : Surat Pernyataan ANGGUN SEBINA TASYA tanggal 21 April 2024
1561. Bukti P-505 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ANGGUN SEBINA TASYA tanggal 12 Februari 2024
1562. Bukti P-505 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1563. Bukti P-506 A : Fotokopi KTP atas nama ISNAINI
1564. Bukti P-506 B : Surat Pernyataan ISNAINI tanggal 21 April 2024
1565. Bukti P-506 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ISNAINI tanggal 12 Februari 2024
1566. Bukti P-506 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.

1567. Bukti P-507 A : Fotokopi KTP atas nama ANDRIANDI
1568. Bukti P-507 B : Surat Pernyataan ANDRIANDI tanggal 21 April 2024
1569. Bukti P-507 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ANDRIANDI tanggal 12 Februari 2024
1570. Bukti P-507 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 08, Desa Langsung Hulu, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1571. Bukti P-508 A : FOTOKOPI KTP atas nama LUSI SEPRIANI
1572. Bukti P-508 B : Surat Pernyataan LUSI SEPRIANI I tanggal 21 April 2024
1573. Bukti P-508 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada LUSI SEPRIANI tanggal 12 Februari 2024
1574. Bukti P-508 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Langsung Hulu, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1575. Bukti P-509 A : Fotokopi KTP atas nama LIA ANGGRAINI
1576. Bukti P-509 B : Surat Pernyataan LIA ANGGRAINI tanggal 22 April 2024
1577. Bukti P-509 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada LIA ANGGRAINI tanggal 12 Februari 2024
1578. Bukti P-509 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Parit Teratak Air Hitam, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1579. Bukti P-510 A : Fotokopi KTP atas nama RENO FEBRIAN

1580. Bukti P-510 B : Surat Pernyataan RENO FEBRIAN tanggal 22 April 2024
1581. Bukti P-510 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada RENO FEBRIAN tanggal 12 Februari 2024
1582. Bukti P-510 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1583. Bukti P-511 A : Fotokopi KTP atas nama JUMANI
1584. Bukti P-511 B : Surat Pernyataan JUMANI tanggal 22 April 2024
1585. Bukti P-511 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada JUMANI tanggal 12 Februari 2024
1586. Bukti P-511 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Kampung Baru, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1587. Bukti P-512 A : Fotokopi KTP atas nama MISRAWARDI
1588. Bukti P-512 B : Surat Pernyataan MISRAWARDI tanggal 26 April 2024
1589. Bukti P-512 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada MISRAWARDI tanggal 12 Februari 2024
1590. Bukti P-512 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Talontom, Kecamatan

Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.

1591. Bukti P-513 A : Fotokopi KTP atas nama RETEH SONI AMTIRUS
1592. Bukti P-513 B : Surat Pernyataan RETEH SONI AMTIRUS tanggal 26 April 2024
1593. Bukti P-513 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada RETEH SONI AMTIRUS tanggal 12 Februari 2024
1594. Bukti P-513 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Siberakun, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1595. Bukti P-514 A : Fotokopi KTP atas nama RIKI RIKARDO
1596. Bukti P-514 B : Surat Pernyataan RIKI RIKARDO tanggal 23 April 2024
1597. Bukti P-514 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada RIKI RIKARDO tanggal 12 Februari 2024
1598. Bukti P-514 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1599. Bukti P-515 A : Fotokopi KTP atas nama M. FATRAS

1600. Bukti P-515 B : Surat Pernyataan M. FATRAS tanggal 23 April 2024
1601. Bukti P-515 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada RIKI RIKARDO tanggal 12 Februari 2024
- 1602 Bukti P-515 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 13, Desa Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1603. Bukti P-516 A : Fotokopi KTP atas nama UTAMI YUNIA SISKKA
1604. Bukti P-516 B : Surat Pernyataan UTAMI YUNIA SISKKA tanggal 28 April 2024
1605. Bukti P-516 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada UTAMI YUNIA SISKKA tanggal 10 Februari 2024
1606. Bukti P-516 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyuu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1607. Bukti P-517 A : Fotokopi KTP atas nama HENDRI YUSNANDA
1608. Bukti P-517 B : Surat Pernyataan HENDRI YUSNANDA tanggal 28 April 2024

1609. Bukti P-517 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada HENDRI YUSNANDA tanggal 10 Februari 2024
1610. Bukti P-517 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1611. Bukti P-518 A : Fotokopi KTP atas nama MERIS NURRAMADHANI
1612. Bukti P-518 B : Surat Pernyataan MERIS NURRAMADHANI tanggal 28 April 2024
1613. Bukti P-518 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada MERIS NURRAMADHANI tanggal 10 Februari 2024
1614. Bukti P-518 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1615. Bukti P-519 A : Fotokopi KTP atas nama YASMAN
1616. Bukti P-519 B : Surat Pernyataan YASMAN tanggal 28 April 2024
1617. Bukti P-519 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada YASMAN tanggal 10 Februari 2024

1618. Bukti P-519 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1619. Bukti P-520 A : Fotokopi KTP atas nama JULIANA
1620. Bukti P-520 B : Surat Pernyataan JULIANA tanggal 28 April 2024
1621. Bukti P-520 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada JULIANA tanggal 10 Februari 2024
1622. Bukti P-520 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Sido Mulya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1623. Bukti P-521 A : Fotokopi KTP atas nama LUSI TRIYANI
1624. Bukti P-521 B : Surat Pernyataan LUSI TRIYANI tanggal 28 April 2024
1625. Bukti P-521 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada LUSI TRIYANI tanggal 10 Februari 2024
1626. Bukti P-521 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Air MoLek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1627. Bukti P-522 A : Fotokopi KTP atas nama METALIAN TI

1628. Bukti P-522 B : Surat Pernyataan METALIAN TI tanggal 29 April 2024
1629. Bukti P-522 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada METALIAN TI tanggal 10 Februari 2024
1630. Bukti P-522 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Morong, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1631. Bukti P-523 A : Fotokopi KTP atas nama ABDUL KHOLIK S
1632. Bukti P-523 B : Surat Pernyataan ABDUL KHOLIK S tanggal 28 April 2024
1633. Bukti P-523 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada ABDUL KHOLIK S tanggal 10 Februari 2024
1634. Bukti P-523 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1635. Bukti P-524 A : Fotokopi KTP atas nama ADELIA INGE PRAKUSYA
1636. Bukti P-524 B : Surat Pernyataan ADELIA INGE PRAKUSYA tanggal 28 April 2024
1637. Bukti P-524 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada ADELIA INGE PRAKUSYA tanggal 10 Februari 2024
1638. Bukti P-524 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Rejo Sari, Kecamatan

Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
Dapil Riau II.

1639. Bukti P-525 A : Fotokopi KTP atas nama SYAMSIAH
1640. Bukti P-525 B : Surat Pernyataan SYAMSIAH tanggal 28 April 2024
1641. Bukti P-525 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada SYAMSIAH tanggal 10 Februari 2024
1642. Bukti P-525 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1643. Bukti P-526 A : Fotokopi KTP atas nama HEZEKIEZI DAELI
1644. Bukti P-526 B : Surat Pernyataan HEZEKIEZI DAELI tanggal 28 April 2024
1645. Bukti P-526 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada HEZEKIEZI DAELI tanggal 12 Februari 2024
1646. Bukti P-526 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1647. Bukti P-527 A : Fotokopi KTP atas nama NANANG KURNIAWAN
1648. Bukti P-527 B : Surat Pernyataan NANANG KURNIAWAN tanggal 28 April 2024

1649. Bukti P-527 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada NANANG KURNIAWAN tanggal 12 Februari 2024
1650. Bukti P-527 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1651. Bukti P-528 A : Fotokopi KTP atas nama EFENDY
1652. Bukti P-528 B : Surat Pernyataan EFENDY tanggal 26 April 2024
1653. Bukti P-528 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada EFENDY tanggal 12 Februari 2024
1654. Bukti P-528 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Segamai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1655. Bukti P-529 A : Fotokopi KTP atas nama JOKO RESTANTO
1656. Bukti P-529 B : Surat Pernyataan JOKO RESTANTO tanggal 22 April 2024
1657. Bukti P-529 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada EFENDY tanggal 12 Februari 2024
1658. Bukti P-529 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Kampung Baru, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.

1659. Bukti P-530 A : Fotokopi KTP atas nama EKO SUPATRO
1660. Bukti P-530 B : Surat Pernyataan EKO SUPATRO tanggal 22 April 2024
1661. Bukti P-530 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada EKO SUPATRO tanggal 12 Februari 2024
1662. Bukti P-530 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Kampung Baru, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1663. Bukti P-531 A : Fotokopi KTP atas nama IBNU RENGGA SYAHPUTRA
1664. Bukti P-531 B : Surat Pernyataan IBNU RENGGA SYAHPUTRA tanggal 24 April 2024
1665. Bukti P-531 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada IBNU RENGGA SYAHPUTRA tanggal 12 Februari 2024
1666. Bukti P-531 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1667. Bukti P-532 A : Fotokopi KTP atas nama ICIF SAFRIANTO
1668. Bukti P-532 B : Surat Pernyataan ICIF SAFRIANTO tanggal 22 April 2024

1669. Bukti P-532 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ICIF SAFRIANTO tanggal 12 Februari 2024
1670. Bukti P-532 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 03, Desa Tri Mulya Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1671. Bukti P-533 A : Fotokopi KTP atas nama BENI
1672. Bukti P-533 B : Surat Pernyataan BENI tanggal 22 April 2024
1673. Bukti P-533 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada BENI tanggal 12 Februari 2024
1674. Bukti P-533 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1675. Bukti P-534 A : Fotokopi KTP atas nama ARGIF FARGIANSYAH
1676. Bukti P-534 B : Surat Pernyataan ARGIF FARGIANSYAH tanggal 22 April 2024
1677. Bukti P-534 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada ARGIF FARGIANSYAH tanggal 12 Februari 2024
1678. Bukti P-534 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 05, Desa Tri Mulya Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.

1679. Bukti P-535 A : Fotokopi KTP atas nama GUSTIMALASARI
1680. Bukti P-535 B : Surat Pernyataan GUSTIMALASARI tanggal 22 April 2024
1681. Bukti P-535 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada GUSTIMALASARI tanggal 12 Februari 2024
1682. Bukti P-535 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 07, Desa Air Emas, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1683. Bukti P-536 A : Fotokopi KTP atas nama BAYU FEMBARI SAMBO
1684. Bukti P-536 B : Surat Pernyataan BAYU FEMBARI SAMBO tanggal 22 April 2024
1685. Bukti P-536 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada BAYU FEMBARI SAMBO tanggal 12 Februari 2024
1686. Bukti P-536 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 09, Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1687. Bukti P-537 A : Fotokopi KTP atas nama WIRDAYANA
1688. Bukti P-537 B : Surat Pernyataan WIRDAYANA tanggal 28 April 2024

1689. Bukti P-537 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada WIRDAYANA tanggal 12 Februari 2024
1690. Bukti P-537 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 06, Desa Bukit Sembilan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1691. Bukti P-538 A : Fotokopi KTP atas nama SAID RAMLI
1692. Bukti P-538 B : Surat Pernyataan SAID RAMLI tanggal 12 April 2024
1693. Bukti P-538 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada SAID RAMLI tanggal 10 Februari 2024
1694. Bukti P-538 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1695. Bukti P-539 A : Fotokopi KTP atas nama ANTON SAFI'I
1696. Bukti P-539 B : Surat Pernyataan ANTON SAFI'I tanggal 12 April 2024
1697. Bukti P-539 C : Surat Mandat Saksi Partai Gerindra kepada ANTON SAFI'I tanggal 10 Februari 2024
1698. Bukti P-539 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 01, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.

1699. Bukti P-540 A : Fotokopi KTP atas nama WASMAN ISMAIL MANALU
1700. Bukti P-540 B : Surat Pernyataan WASMAN ISMAIL MANALU tanggal 16 April 2024
1701. Bukti P-540 C : Surat Mandat Saksi Partai PAN kepada WASMAN ISMAIL MANALU tanggal 12 Februari 2024
1702. Bukti P-540 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 04, Desa Sibuk, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1703. Bukti P-541 A : Fotokopi KTP atas nama FRANSMAN KRISTIAN
1704. Bukti P-541 B : Surat Pernyataan FRANSMAN KRISTIAN tanggal 21 April 2024
1705. Bukti P-541 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-P kepada FRANSMAN KRISTIAN tanggal 01 Februari 2024
1706. Bukti P-541 D : Fotokopi Lampiran Model C-Hasil Kecamatan-DPR TPS 02, Desa Lubuk Sakat, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1707. Bukti P-542 A : Fotokopi KTP atas nama PONIDI
1708. Bukti P-542 B : Surat Pernyataan PONIDI tanggal 24 April 2024

1709. Bukti P-542 C : Surat Mandat Saksi Partai PDI-PAN kepada PONIDI tanggal 12 Februari 2024
1710. Bukti P-542 D : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPR TPS 011, Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
1711. Bukti P-543 Tabel Rekapitulasi Hasil Suara PEMOHON berdasarkan keterangan saksi dalam Surat Pernyataan
1712. Bukti P-544 Keputusan KPU RI No. 572/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Kampar Provinsi Riau Periode 2019-2024.

Bahwa, Pemohon mengajukan alat bukti tambahan yang diberi tanda P-546 sampai dengan P-628 pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024. Penyerahan alat bukti tambahan ini atas izin YM Ketua Mahkamah Konstitusi yang dikonfirmasi dalam persidangan pembuktian pada tanggal 28 Mei 2024.

- 1723 Bukti P-556 : Fotokopi KTP atas nama
Ket: ELFITRI
Menggantikan **Fotokopi KTP diganti**
Bukti P-180 A **dengan Fotokopi KTP yang**
lebih jelas
- 1724 Bukti P-557 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 02,
Menggantikan Desa Deli Makmur, Kecamatan
Bukti P-189 D Kampa, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
IMAM WAHYUDI
Fotokopi C Hasil diganti
dengan Fotokopi C Hasil
yang lebih jelas
- 1725 Bukti P-558 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 01,
Menggantikan Desa Kualu, Kecamatan
Bukti P-190 D Tambang, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
AFRIANTO
Fotokopi C Hasil diganti
dengan Fotokopi C Hasil
yang lebih jelas
- 1726 Bukti P-559 : Fotokopi KTP atas nama
Ket: **MIRAYATI**
Menggantikan **Fotokopi KTP diganti**
Bukti P-192 A **dengan Fotokopi KTP yang**
lebih jelas
- 1727 Bukti P-560 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 011,
Menggantikan Desa Padang Meutung,
Bukti P-193 D Kecamatan Kampar,
Kabupaten Kampar, Provinsi
Riau Dapil Riau II.
PUTRI JINGGA LESTARI
Fotokopi C Hasil diganti
dengan Fotokopi C Hasil
yang lebih jelas
- 1728 Bukti P-561 : Fotokopi KTP atas nama
Ket: **BUTET TRI RAHAYU**
Menggantikan **Fotokopi KTP diganti**
Bukti P-194 A **dengan Fotokopi KTP yang**
lebih jelas

- Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Dapil Riau II.
HERDI WIRANTO
Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas
- 1739 Bukti P-572 : Fotokopi Lampiran Model C-
 Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 02,
Menggantikan Desa Makmur Sejahtera,
Bukti P-241 D Kecamatan Gunung Sahilan,
 Kabupaten Kampar, Provinsi
 Riau Dapil Riau II.
IRGA SUGARA
Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas
- 1740 Bukti P-573 : Fotokopi Lampiran Model C-
 Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 002,
Menggantikan Desa Petapahan Jaya,
Bukti P-245 D Kecamatan Tapung, Kabupaten
 Kampar, Provinsi Riau Dapil
 Riau II.
HASMIDAWATI
Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas
- 1741 Bukti P-574 : Fotokopi Lampiran Model C-
 Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 012,
Menggantikan Desa Indrapuri, Kecamatan
Bukti P-248 D Tapung, Kabupaten Kampar,
 Provinsi Riau Dapil Riau II.
INDAH MELATI
Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas
- 1742 Bukti P-575 : Fotokopi Lampiran Model C-
 Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 003,
Menggantikan Desa Bangun Sari, Kecamatan
Bukti P-259 D Kampar Kiri Hilir, Kabupaten
 Kampar, Provinsi Riau Dapil
 Riau II.
ARLIYUS
Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas

- Menggantikan
Bukti P-332 D*
- Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
ISAF FATA SURA
Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas
- 1758 Bukti P-591 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 04,
Menggantikan Desa Bukit Lingkar, Kecamatan
Bukti P-334 D Batang Cenaku, Kabupaten
Indragiri Hulu, Provinsi Riau
Dapil Riau II.
SETIYONO
Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas
- 1759 Bukti P-592 : Fotokopi Lampiran Model D-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 06,
Menggantikan Desa Bukit Lingkar, Kecamatan
Bukti P-335 D Batang Cenaku, Kabupaten
Indragiri Hulu, Provinsi Riau
Dapil Riau II.
RINALDO
Fotokopi C Hasil diganti menjadi Fotokopi D Hasil yang lebih jelas
- 1760 Bukti P-593 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 01,
Menggantikan Desa Sei Beras Hilir,
Bukti P-341 D Kecamatan Lubuk Batu Jaya,
Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
DARMAYANTI
Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas
- 1761 Bukti P-594 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 01,
Menggantikan Desa Sei Beras Beras,
Bukti P-343 D Kecamatan Lubuk Batu Jaya,
Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
SUPRIANTO

- 1762 Bukti P-595 : **Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas**
 Ket: Fotokopi Lampiran Model C-
Menggantikan Hasil Kecamatan-DPR TPS 05,
Bukti P-354 D Desa Air Putih, Kecamatan
 Lubuk Batu Jaya, Kabupaten
 Indragiri Hulu, Provinsi Riau
 Dapil Riau II.
YULIANTO PRAYITNO
- 1763 Bukti P-596 : **Fotokopi C Hasil diganti menjadi Fotokopi D Hasil yang lebih jelas**
 Ket: Fotokopi Lampiran Model C-
Menggantikan Hasil Kecamatan-DPR TPS 03,
Bukti P-355 D Desa Lubuk Batu Tinggal,
 Kecamatan Lubuk Batu Jaya,
 Kabupaten Indragiri Hulu,
 Provinsi Riau Dapil Riau II.
FIRMANSYAH
- 1764 Bukti P-597 : **Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas**
 Ket: Fotokopi Lampiran Model D
Menggantikan Hasil Kecamatan-DPR TPS 06,
Bukti P-356 D Desa Batu Rijal Hilir,
 Kecamatan Peranap,
 Kabupaten Indragiri Hulu,
 Provinsi Riau Dapil Riau II.
SUPIR RIADO
- 1765 Bukti P-598 : **Fotokopi C Hasil diganti menjadi Fotokopi D Hasil yang lebih jelas**
 Ket: Fotokopi Lampiran Model D-
Menggantikan Hasil Kecamatan-DPR TPS 06,
Bukti P-358 D Desa Batu Rijal Hulu,
 Kecamatan Peranap,
 Kabupaten Indragiri Hulu,
 Provinsi Riau Dapil Riau II.
MUAMMAD IQBAL ADHA
- 1766 Bukti P-599 : **Fotokopi C Hasil diganti menjadi Fotokopi D Hasil yang lebih jelas**
 Ket: Fotokopi Lampiran Model D-
 Hasil Kecamatan-DPR TPS 04,
 Desa Gumanti, Kecamatan

- Menggantikan
Bukti P-359 D*
- Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- RUSMI**
Fotokopi C Hasil diganti menjadi Fotokopi D Hasil yang lebih jelas
- 1767 Bukti P-600 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 03,
Menggantikan Desa Petonggan, Kecamatan
Bukti P-361 D Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas**
- 1768 Bukti P-601 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 04,
Menggantikan Desa Lubuk Sitarak, Kecamatan
Bukti P-362 D Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- DENDI WAHYUDIN**
Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas
- 1769 Bukti P-602 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 03,
Menggantikan Desa Wonosari, Kecamatan
Bukti P-366 D Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- KASIRUL KHAIROT**
Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas
- 1770 Bukti P-603 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 02,
Menggantikan Desa Jati Rejo, Kecamatan
Bukti P-367 D Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau II.
- SUMARNO**
Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas

- 1771 Bukti P-604 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 06,
Menggantikan Desa Seresam, Kecamatan
Bukti P-605 D Seberida, Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau
II.
WARYATI
**Fotokopi C Hasil diganti
dengan Fotokopi C Hasil
yang lebih jelas**
- 1772 Bukti P-605 : Fotokopi Lampiran Model D-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 08,
Menggantikan Desa Titian Resak, Kecamatan
Bukti P-372 D Seberida, Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau
II.
YENDRALISA
**Fotokopi C Hasil diganti
menjadi Fotokopi D Hasil
yang lebih jelas**
- 1773 Bukti P-606 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 01,
Menggantikan Desa Polak Pisang, Kecamatan
Bukti P-376 D Kelayang, Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau Dapil Riau
II.
RAMLAN
**Fotokopi C Hasil diganti
dengan Fotokopi C Hasil
yang lebih jelas**

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- 1774 Bukti P-607 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 006,
Menggantikan Desa Sei Piring, Kecamatan
Bukti P-401 D Batang Tuaka, Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau
Dapil Riau II.
M. MAULANA
**Fotokopi C Hasil diganti
dengan Fotokopi C Hasil
yang lebih jelas**
- 1775 Bukti P-608 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 001,
Menggantikan Desa Sungai Empat,
Bukti P-402 D Kecamatan Gaung Anak Serka,

- Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
- RUSLAN**
Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas
- 1776 Bukti P-609 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 011,
Menggantikan Desa Sungai Rukam,
Bukti P-406 D Kecamatan Enok, Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau
Dapil Riau II.
- NOPITA SARI**
Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas
- 1777 Bukti P-610 : Fotokopi Lampiran Model D-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 002,
Menggantikan Desa Rambaian, Kecamatan
Bukti P-407 D Gaung Anak Serka, Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau
Dapil Riau II.
- DECKY**
Fotokopi C Hasil diganti menjadi Fotokopi D Hasil yang lebih jelas
- 1778 Bukti P-611 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 010,
Menggantikan Desa Petalongan, Kecamatan
Bukti P-412 D Keritang, Kabupaten Indragiri
Hilir, Provinsi Riau Dapil Riau
II.
- JHON FREDY**
Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas
- 1779 Bukti P-612 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 001,
Menggantikan Desa Rantau Panjang,
Bukti P-433 D Kecamatan Enok, Kabupaten
yang belum Indragiri Hilir, Provinsi Riau
dileges Dapil Riau II.
- LINDA AGUSTINA**

- 1780 Bukti P-613 : Fotokopi KTP atas nama **PUJI**
Ket: **Fotokopi KTP diganti**
Menggantikan **dengan Fotokopi KTP yang**
Bukti P-472 A **lebih jelas**
- 1781 Bukti P-614 : Fotokopi Lampiran Model D-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 01,
Menggantikan Desa Talau, Kecamatan
Bukti P-472 D Pangkalan Kuras, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau Dapil
Riau II.
Fotokopi C Hasil diganti
menjadi Fotokopi D Hasil
yang lebih jelas
- 1782 Bukti P-615 : Fotokopi Lampiran Model D-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 05,
Menggantikan Desa Banjar Panjang,
Bukti P-479 D Kecamatan Kerumutan,
Kabupaten Pelalawan, Provinsi
Riau Dapil Riau II.
DARMAWI
Fotokopi C Hasil diganti
menjadi Fotokopi D-Hasil
yang lebih jelas
- 1783 Bukti P-616 : Fotokopi Lampiran Model D-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 02,
Menggantikan Desa Tri Mulya Jaya,
Bukti P-483 D Kecamatan Ukui, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau Dapil
Riau II.
ADE SAPUTRA
Fotokopi C Hasil diganti
menjadi Fotokopi D Hasil
yang lebih jelas
- KABUPATEN KUANSING**
- 1784 Bukti P-617 : Fotokopi Lampiran D-Hasil
Ket: Kecamatan-DPR TPS 04, Desa
Menggantikan Koto Cengar, Kecamatan
Bukti P-500 D Kuantan Mudik, Kabupaten
Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Dapil Riau II.
POPO KIKONDRA
Fotokopi C Hasil diganti
menjadi Fotokopi D Hasil
yang lebih jelas
- 1785 Bukti P-618 : Fotokopi Lampiran D-Hasil
Ket: Kecamatan-DPR TPS 03, Desa

- Fotokopi C Hasil diganti menjadi Fotokopi D Hasil yang lebih jelas**
- 1790 Bukti P-623 : Fotokopi Lampiran Model D-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 04,
Menggantikan Desa Rejo Sari, Kecamatan
Bukti P-524 D Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
ADELIA INGE PRAKUSYA
Fotokopi C Hasil diganti menjadi Fotokopi D Hasil yang lebih jelas
- 1791 Bukti P-624 : Fotokopi Lampiran Model D-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 06,
Menggantikan Desa Redang Seko, Kecamatan
Bukti P-525 D Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu,
Provinsi Riau Dapil Riau II.
SYAMSIAH
Fotokopi C Hasil diganti menjadi Fotokopi D Hasil yang lebih jelas
- KABUPATEN PELALAWAN**
- 1792 Bukti P-625 : Fotokopi KTP atas nama **EKO**
Ket: **SUPATRO**
Menggantikan **Fotokopi KTP diganti dengan Fotokopi KTP yang lebih jelas**
Bukti P-530 A
- KABUPATEN KAMPAR**
- 1793 Bukti P-626 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 01,
Menggantikan Desa Tanah Datar, Kecamatan
Bukti P-539 D Rengat Barat, Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau Dapil
Riau II.
ANTON SAFI'I
Fotokopi C Hasil diganti dengan Fotokopi C Hasil yang lebih jelas
- 1794 Bukti P-627 : Fotokopi Lampiran Model C-
Ket: Hasil Kecamatan-DPR TPS 04,
Menggantikan Desa Sibuaik, Kecamatan
Bukti P-540 D Tapung, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau Dapil Riau II.

**WASJMAN ISMAIL
MANALU
Fotokopi C Hasil diganti
dengan Fotokopi C Hasil
yang lebih Jelas**

1795 Bukti P-628 : **Kesimpulan Pemohon**

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

1. Bayu Dwi Anggono

Menyampaikan keterangan saksi tertulis sebagai berikut:

Perihal urgensi dan pengaturan keabsahan surat suara untuk calon anggota DPR

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, yang disebut dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kata “oleh sebuah” dalam ketentuan ini menjelaskan kedudukan dari Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung.

2. Bahwa berangkat dari pendekatan konstitusional, UUD 1945 tidak hanya mengidentifikasi subyek pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan juga menegaskan suatu prinsip dasar bahwa *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)*. Implikasinya, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, tentu Mahkamah

Konstitusi tidak hanya diwajibkan untuk menegakkan hukum melainkan harus mewujudkan keadilan.

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 memiliki salah satu kewenangan yaitu untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk Pemilu Legislatif yang putusannya bersifat final, hal ini tidak dapat dilepaskan dari hakekatnya sebagai benteng keadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan.
4. Bahwa dalam perspektif teoritis, terdapat 2 klasifikasi Keadilan dalam pandangan Aristoteles, yakni keadilan distributif (*distributive justice*) yang menjelaskan pada hak yang diperoleh secara proporsional dan keadilan komutatif (*Commutative justice*) sebagai keadilan sama rata. (Aristotle, 2009, *The Nicomachean Ethics*, Translated by David Ross, Oxford University Press, New York, hlm. 84-86). Disisi lain, bagi Thomas Aquinas, keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional (Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 243). Pemikiran Thomas Aquinas berkelindan dengan pandangan Aristoteles, yang jika disarikan, maka keadilan menekankan pada hak yang sudah seharusnya diberikan kepada seseorang.
5. Bahwa berdasarkan hakekat keadilan tersebut, maka terdapat hak yang dijamin secara konstitusional, seperti hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil (*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) maupun hak-hak lainnya termasuk hak yang dilindungi melalui prosedur Konstitusional.
6. Bahwa berkenaan dengan hak warga negara dalam Pemilihan Umum, terdapat beberapa aturan main maupun prinsip yang diatur secara konstitusional, seperti halnya Pasal 22E ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan:
 - (1) *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
 - (3) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*

- (6) *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*
7. Bahwa Prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil), merupakan dasar pondasi yang harus digunakan dalam Pemilu, termasuk pemilihan umum anggota DPR. Formulasi prinsip Luber Jurdil tersebut, diaktualisasikan lebih lanjut dalam tata cara Pemilu sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).
8. Bahwa berkenaan dengan penentuan suara pemilihan umum dinyatakan sah, diatur dalam Pasal 386 UU Pemilu, yang menyatakan:
- Pasal 386*
- (1) *Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila:*
- a. *surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan*
 - b. *tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar partai politik, dan/atau tanda gambar gabungan partai politik dalam surat suara.*
- (2) *Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila:*
- a. *surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan*
 - b. *tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan.*
- (3) *Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila:*
- a. *surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan*
 - b. *tanda coblos terdapat pada 1 (satu) calon perseorangan.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan KPU.*
9. Bahwa ketentuan Pasal 386 ayat (2) huruf b UU Pemilu, menjelaskan mekanisme teknis dalam penghitungan suara, yakni "*Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah*

*apabila..... tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik **dan/atau** nama calon anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan".* Berdasarkan ketentuan ini, surat suara dapat dicoblos dengan rumus, berikut:

- a. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik **dan** nama calon anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan.
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik **atau** nama calon anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 386 ayat (4) UU Pemilu, maka dibentuk Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum (PKPU Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu). Dalam Pasal 53 ayat (5) PKPU tersebut, mengklasifikasikan rumusan terhadap surat suara yang dikonversi menjadi suara partai politik dan suara untuk calon anggota DPR.
11. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (5) PKPU Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu, mengklasifikasikan pola surat suara dinyatakan sah untuk calon anggota DPR yang bersangkutan, selain untuk partai, dengan klasifikasi berikut:
- 1) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, **dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan** dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - 2) tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, **dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan** dari Partai Politik yang mencalonkan;
 - 3) tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, **dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan**;

- 4) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, **dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;**
 - 5) tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, **dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;**
 - 6) tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, **dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat;**
12. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (5) huruf c PKPU Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu menunjukkan salah satu syarat surat suara dinyatakan sah untuk calon anggota DPR, yakni:
- “tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, **dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan**”*
13. Bahwa adanya klasifikasi secara teknis dalam Pasal 53 ayat (5) PKPU Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu, yang dinyatakan sah untuk nama calon anggota DPR, merupakan bentuk penghargaan terhadap prinsip kedaulatan rakyat, dimana peraturan perundang-undangan memberikan ruang akomodasi bagi pemilih yang tidak hanya memilih partai politik tapi juga menentukan calon anggota DPR yang dikehendaki.
14. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat, sejatinya telah diakui dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”* Ketentuan ini menjelaskan bahwa tata cara dan prosedur pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan

menurut UUD 1945 atau menempatkan supremasi Konstitusi dalam penyelenggaraan negara. Karenanya, mendasarkan hal tersebut, maka politik hukum konstitusi, harus menjadi batasan bagi Undang-undang. Begitu juga politik hukum konstitusi dan undang-undang menjadi batasan dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya.

15. Bahwa dalam perspektif teoritis C.F Strong mengklasifikasikan kedaulatan dalam 2 (dua) aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Secara internal, dimaksudkan supremasi seorang atau sekumpulan orang didalam negara atas individu-individu atau perkumpulan individu dalam wilayah yurisdiksinya. Sementara secara eksternal berarti independensi mutlak satu negara sebagai satu keseluruhan dalam hubungannya dengan negara-negara lainnya. (CF. Strong, 2015, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk (terjemahan), Nusa Media, Bandung, hlm. 8). Berdasarkan hal tersebut, maka hak warga negara dalam memilih merupakan aktualisasi dari aspek kedaulatan internal, yang dijamin secara konstitusional sehingga pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang telah mengakomodirnya tidak dapat diabaikan begitu saja, apalagi oleh penyelenggara negara.

II. Tidak Ditanganinya Pelanggaran Administratif Pemilu Secara Cepat Oleh Bawaslu, Tidak Menutup Tindakan MK Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu

16. Bahwa dalam UU Pemilu telah mengatur perihal pelanggaran administratif Pemilu, yang diatur dalam Pasal 460 s/d Pasal 465. Dalam pengaturannya UU Pemilu mengidentifikasi ruang lingkup pelanggaran administratif Pemilu dalam Pasal 460 dan Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dalam Pasal 461 sampai Pasal 465.
17. Bahwa ruang lingkup pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan

administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tidak termasuk tindak pidana pemilu serta pelanggaran etik.

18. Bahwa Pasal 461 dan Pasal 463 UU Pemilu telah mengidentifikasi 2 jenis penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yakni :
 - a. Pelanggaran administratif Pemilu; dan
 - b. Pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

19. Bahwa perbedaan 2 jenis penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu tersebut, juga berdampak pada berbedanya persyaratan dalam penyelesaiannya. Berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu, Pasal 461 UU Pemilu, mengatur konstruksi persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelesaiannya, yakni:
 - a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
 - b. Pemeriksaan dan pengkajian dilakukan secara berjenjang;
 - c. Pemeriksaan dilakukan secara terbuka;
 - d. Apabila diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dapat dilakukan investigasi;
 - e. Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - f. Adanya pemberian sanksi.

20. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, terdapat beberapa konstruksi hukum yang diatur dalam Pasal 463 UU Pemilu, yakni:
 - a. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
 - b. Pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dan sesuai peraturan perundang-undangan;

- c. KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu melalui Keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 hari kerja.
 - d. Keputusan KPU dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR.
 - e. Calon anggota DPR, yang dikenai sanksi administratif pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja
 - f. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
 - g. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.
21. Bahwa delegasi pengaturan lebih lanjut pelanggaran administratif pemilu, diatur dalam Pasal 465 UU Pemilu, yang menyatakan: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.”*
22. Bahwa pemberian delegasi pengaturan kepada Bawaslu oleh Pasal 465 Undang-Undang Pemilu, bukan merupakan delegasi pengaturan yang bersifat sebebaskan-bebasnya atau “cek kosong”, melainkan delegasi yang dibatasi oleh konstruksi hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 461 dan Pasal 463 UU Pemilu.
23. Bahwa delegasi pengaturan Pasal 465 Undang-Undang Pemilu, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum).
24. Bahwa dalam Perbawaslu Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, terdapat suatu jenis pelanggaran administratif baru yang diatur dalam Pasal 41 Peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yaitu **Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat.**

25. Bahwa kendati pelanggaran administratif pemilu dengan pemeriksaan acara cepat, dianggap sebagai prosedur teknis untuk menjawab kebutuhan, namun sejatinya kharakternya dapat diklasifikasikan sebagai jenis penyelesaian yang ketiga, sehingga menjadi:
- a. Pelanggaran administratif Pemilu (Pasal 461 UU Pemilu);
 - b. Pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (Pasal 463 UU Pemilu); dan
 - c. Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat (Pasal 41 dan Pasal 42 Perbawaslu 8/2022)
26. Bahwa kendati diatur dalam peraturan Bawaslu, perihal penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu secara cepat, namun tidak dapat mengabaikan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu, baik menyangkut keterbukaan, alokasi waktu pemeriksaan, maupun pemeriksaan berjenjang demi mewujudkan kecermatan hasil penyelesaian.
27. Bahwa Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 42 Perbawaslu Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan:
- Pasal 41:
- (1) Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas:*
- a. *dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;*
 - b. *dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu; dan*
 - c. *dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.*
- (3) Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pengawasan*

terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu di tempat kejadian.

Pasal 42

- (1) *Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu.*
- (2) *Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat mengesampingkan ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 35.*

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 42 Perbawaslu Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menunjukkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat, yakni:
- a. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan terhadap salah satu tahapan Pemilu yakni dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu;
 - b. dugaan pelanggaran ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu di tempat kejadian.
 - c. Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN **pada hari yang sama** saat terjadinya Pelanggaran Pemilu.
 - d. Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat mengesampingkan ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Bawaslu.

29. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 42

Perbawaslu Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, perlu dilakukan analisa yakni:

Kesatu, ketentuan Peraturan Bawaslu tersebut merupakan ketentuan yang berbeda dengan konstruksi hukum yang ditentukan oleh Pasal 461 dan Pasal 463 Undang-Undang Pemilu baik menyangkut keterbukaan, alokasi waktu pemeriksaan, maupun pemeriksaan berjenjang demi mewujudkan kecermatan hasil penyelesaian serta Upaya hukum.

Kedua, ketentuan Peraturan Bawaslu tersebut, mengatur secara luas kewenangan Bawaslu dalam menentukan suatu perkara yang dapat dilakukan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu secara cepat.

Ketiga, ketentuan Peraturan Bawaslu tersebut, mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran administratif secara cepat mengabaikan prosedur yang diatur dalam Pasal 13 s/d Pasal 35 Peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang merupakan tindak lanjut dari prosedur penanganan pelanggaran administratif Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Keempat, berkaitan dengan waktu pemeriksaan, ketentuan Peraturan Bawaslu mengatur bahwa pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu secara cepat, diselesaikan pada hari yang sama saat terjadinya pelanggaran pemilu, berbeda dengan konstruksi UU Pemilu yang mengutamakan kecermatan dalam memeriksa serta melalui proses berjenjang, maupun terbuka.

Kelima, bahwa UU Pemilu mengatur pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu dilakukan secara berjenjang, dan diikuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang menyatakan "*Majelis Pemeriksa penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu terdiri atas Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota Majelis pemeriksa; dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai anggota majelis pemeriksa*". Akan tetapi, dengan adanya Pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu secara cepat, mengabaikan prosedur Pasal 13 Perbawaslu sebagaimana tindak lanjut dari UU Pemilu (*vide* Pasal 42 Perbawaslu No. 8 Tahun 2022)

30. Bahwa dengan adanya ketentuan pengaturan kebijakan yang berbeda dari Peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan Undang-Undang pemilu, **maka karakter penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu** (melalui tahapan-tahapan, dengan adanya alokasi waktu serta memberikan upaya hukum kepada calon) **tidak dapat disamakan begitu saja dengan kharakter penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu secara cepat yang dilakukan pada hari yang sama.**
31. Bahwa tidak samanya karakter penyelesaian pelanggaran administratif secara cepat dengan penyelesaian pelanggaran administratif melalui prosedur normal maupun TSM (UU Pemilu), berdampak pada karakter penegakan hukum keduanya yang juga tidak dapat disamakan. Sehingga, tahapan pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu dan TSM (UU Pemilu) merupakan suatu pertimbangan utama yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa PPHU di Mahkamah Konstitusi. Berbeda halnya, dengan pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu secara cepat, yang seharusnya tidak diperlakukan sama dalam Pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.
32. Bahwa berbedanya kharakter antara pelanggaran administratif pemilu secara cepat dengan pelanggaran administratif pemilu dengan TSM (UU Pemilu) tersebut. Kendati, disinyalir berkaitan untuk memenuhi keterbatasan waktu dari proses Pemilu, tentu tidak dapat menjadi alasan pembenar bahwa karakter penyelesaiannya harus disamakan begitu saja.
33. Bahwa prosedur penyelesaian pelanggaran administratif secara cepat, sudah seharusnya dipahami bukan sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh calon anggota DPR, apalagi dengan analogi sederhana yang beredar jika tidak melalui proses tersebut, maka Mahkamah Konstitusi hendaknya menolak permohonan PPHU.

34. Bahwa dengan demikian, **merupakan suatu kekeliruan terhadap analogi tidak adanya pelaporan dari Saksi Partai pada saat rekapitulasi suara**, berdampak tidak adanya pemeriksaan Bawaslu terhadap pelanggaran administratif acara cepat, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang melakukan pemeriksaan perkara Sengketa PHPU. Karenanya, dengan perbedaan karakter penyelesaian pelanggaran administratif secara cepat melalui Peraturan Bawaslu yang berbeda dengan UU Pemilu, tidak menggugurkan hak warga negara dalam mencari keadilan dalam sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi.
35. Bahwa dengan tidak ditemukan atau dilaporkan dugaan pelanggaran pada saat rekapitulasi suara kepada Bawaslu, itu tidak menghilangkan hak warga negara untuk mengajukan perselisihan penetapan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi guna mendapatkan keadilan. Karenanya, argumentasi tidak adanya keberatan saat rekapitulasi suara, menghilangkan hak untuk mendapatkan keadilan dalam sengketa PHPU anggota DPR di MK, **merupakan pemikiran yang bertentangan secara konstitusional**.
36. Bahwa secara faktual, saksi yang hadir dalam proses rekapitulasi suara pemilihan anggota DPR adalah saksi Partai sebagai Peserta Pemilu DPR. Tentunya saksi tersebut akan lebih fokus pada akumulasi hasil suara partai politik secara keseluruhan untuk menentukan perolehan kursi dan tentu sulit memperhatikan detail perolehan masing-masing Caleg dengan waktu yang terbatas pada hari pemilihan dan penghitungan suara. Mengingat, untuk mengecek secara detail perolehan suara Caleg, membutuhkan waktu perhitungan tersendiri.

III. Tindakan Sejumlah KPPS Sebagai Tindakan Yang Sewenang-Wenang dan Berdampak Pada hasil Penghitungan Suara Dalam Rekapitulasi Tidak Valid

37. Bahwa berdasarkan kewenangan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 61 UU Pemilu, yakni:
- a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;*
 - b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan*
 - c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
38. Bahwa berdasarkan pada kewenangan itu, maka KPPS tidak berwenang mengambil tindakan lain yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi, secara kedudukan KPPS hanya sebagai kelompok yang dibentuk PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (*vide* Pasal 1 angka 14 UU Pemilu). Sehingga tindakan KPPS adalah tindakan teknis dalam aktivitas pemungutan suara di TPS bukan tindakan mengambil Keputusan yang substansial apalagi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
39. Bahwa sehubungan perkara kerugian konstitusional dari Pemohon dalam perkara ini yang merupakan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau 2 dari Partai Golkar, akibat tindakan sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menentukan perolehan suara yang di coblos pada lambang partai atau kolom partai dan dicoblos pada salah satu nama calon anggota legislatif (Caleg), dimasukkan kedalam suara partai politik pada saat perhitungan suara di TPS dan bukan suara Calon Anggota DPR. Akibat tindakan ini diduga berdampak pada hilangnya suara Pemohon sebanyak 4.505 suara sebagai akumulasi dari TPS yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten, yakni kabupaten Kampar, kabupaten Indragiri Hulu, kabupaten Indragiri Hilir, kabupaten Pelalawan dan kabupaten Kuantan Singingi.
40. Bahwa pengaturan dalam Pasal 53 ayat (5) Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu yang merupakan delegasi dari Pasal 386 ayat (4) Undang-Undang

Pemilu, menunjukkan bahwa adanya satu kesatuan politik hukum. Sehingga tindakan KPPS yang memasukkan perolehan suara yang coblos pada lambang partai atau kolom partai dan coblos pada salah satu nama caleg, dimasukan kedalam suara partai politik pada saat perhitungan suara di TPS bukan suara Calon Anggota DPR, merupakan tindakan inkonstitusional, dan melanggar UU Pemilu dan Peraturan KPU.

41. Bahwa, adanya keterangan Bawaslu pada persidangan pendahuluan MK telah menguraikan adanya keberatan yang diajukan oleh salah seorang Saksi dari Partai lain pada saat rekapitulasi di tingkat Kab. Kampar, berkenaan dengan adanya rekaman suara dan video bahwa KPPS membuat kesepakatan jika surat suara dicoblos pada kolom logo/gambar Parpol dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon, maka suara dimasukkan sebagai perolehan suara partai bukan perolehan suara calon.
42. Bahwa, tindakan kesepakatan KPPS tersebut merupakan tindakan inkonstitusional dan secara terang benderang telah membelokkan daulat rakyat yang menghendaki calon anggota DPR. Peralihan suara Calon Anggota DPR yang dialihkan ke Parpol terhadap surat suara yang dicoblos pada bagian gambar partai dan kolom calon, karena kesepakatan KPPS. Hal ini merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena:
 - Kesatu*, Peraturan Perundang-undangan telah menjamin hak warga negara, untuk langsung memilih calon anggota DPR yang dikehendaki, selain Partai Politiknya, melalui mekanisme pencoblosan kertas suara yang telah diatur.
 - Kedua*, KPPS tidak berwenang mengambil kesepakatan dalam menentukan kebijakan lain, diluar dari yang diatur peraturan perundang-undangan.
 - Ketiga*, KPPS hanya memiliki kewenangan teknis, yang hanya mengikuti aturan yang ada, bukan mengambil tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - Keempat*, Kesepakatan para KPPS merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kelima, Tindakan KPPS yang melakukan tindakan sepihak, berakibat pada ketidakabsahan hasil rekapitulasi suara di banyak TPS.

43. Bahwa apabila menyitir pandangan Indroharto, maka KPPS telah melakukan tindakan *willekeur* (semena-mena dan merugikan orang lain) juga masuk dalam tindakan *detournement de pouvoir, abuse of power*, atau penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada bentuk ketidaksahan Keputusan atau tindakan, yang menyebabkan Keputusan/tindakan badan atau pejabat pemerintahan dapat dibatalkan.
44. Bahwa secara teoritik, Indroharto, merincikan dasar-dasar pertimbangan untuk menguji Keputusan Administrasi Negara, dengan berdasarkan pada 4 hal, yaitu:
- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melanggar larangan *detournement de pouvoir*;
 - c. Menyimpang dari nalar yang sehat (melanggar larangan *willekeur*);
 - d. Bertentangan dengan AUPB.
- (Indroharto, 1991, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 299-312)
45. Bahwa jika mengkaitkan dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tindakan KPPS **dapat dinyatakan tidak sah**. Selebihnya Pasal 70 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:
- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
 - b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
 - c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.
46. Bahwa dengan menggunakan pendekatan hukum administrasi negara, maka seharusnya tindakan KPPS yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, haruslah dibatalkan. Apalagi tindakan tersebut sangat merugikan hak calon anggota DPR dan mempengaruhi hasil penghitungan suara.

47. Dengan demikian, ruang pembatalan tindakan KPPS dalam rekapitulasi suara secara yuridis menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi melalui sengketa hasil pemilihan umum.
48. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi perlu melakukan suatu pemeriksaan yang cermat melalui penghitungan suara ulang di beberapa TPS yang tersebar di 5 Kabupaten yang merugikan Pemohon, akibat beberapa tindakan sejumlah KPPS.

IV. Perihal Sistem Proporsional Terbuka dan Kerugian Pemohon

49. Bahwa Pemilu di Indonesia menganut sistem **proporsional terbuka** dimana pemilih (*voter*) tidak hanya memilih partai politik peserta pemilu melainkan juga dapat menyalurkan kedaulatannya kepada calon legislatif yang dikehendaknya. Bahwa sekalipun entitas yang disebut Peserta Pemilu adalah Partai Politik, namun dalam proporsional terbuka rakyat memiliki hak untuk memilih kandidatnya.
50. Bahwa ahli berpendapat terdapat dua parameter yang digunakan agar Mahkamah selaku *Guardian of the Constitution* dalam memeriksa suatu perkara sengketa hasil Pemilu dengan mengedepankan keadilan substantif, yaitu **unable** (tidak mampu) atau **unwilling** (tidak mau).
51. Bahwa dua parameter tersebut diterapkan kepada para stakeholder, yaitu kepada penyelenggara keadilan Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, apakah terjadi situasi dimana penyelenggara *unable* atau *unwilling* dalam melakukan kerja pelayanan keadilan. Bahwa salah satu saja (fakultatif) antara *unable* atau *unwilling* terpenuhi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan keadilan substantif (*substantive justice*).

52. Bahwa selain daripada itu, prinsip *unable* atau *unwilling* juga relevan untuk diterapkan kepada Pemohon. Yaitu dalam situasi dimana Pemohon *unable* menyampaikan keberatan padahal secara faktual terjadi kesalahan yang merugikan Pemohon selaku calon dan konstituen yang menitipkan kedaulatan padanya. Atau, dalam keadaan dapat dibuktikan bahwa Pemohon tidak *unwilling* (bukan tidak mau) untuk mengajukan keberatan. Dengan kata lain, bahwa tidak adanya keberatan bukanlah karena kehendak Pemohon (*unwilling*), melainkan karena ada hal-ikhwal di luar daripada kemampuan Pemohon (*unable*).
53. Bahwa untuk memperjelas parameter sebagaimana disebutkan, secara ringkas maka berikut adalah tabel perbandingan penerapan parameter *unable* dan *unwilling* dalam kaitannya dengan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi:

No	Pihak	Parameter	Sikap MK
1	KPU/Bawaslu	<i>Unable</i> atau <i>unwilling</i> melakukan pelayanan keadilan Pemilu pada tahapan sebelum PHPU	Menegakkan keadilan substantif
2	KPU/Bawaslu	<i>Able dan willing</i> melakukan pelayanan keadilan Pemilu pada tahapan sebelum PHPU	Tidak diperlukan keadilan substantif (kecuali terdapat faktor lain)
3	Pemohon	<i>Unable</i> mengajukan keberatan pada tahapan sebelum PHPU	Menegakkan keadilan substantif
4	Pemohon	<i>Unwilling</i> mengajukan keberatan pada tahapan sebelum PHPU	Tidak diperlukan keadilan substantif

54. Bahwa tabel di atas adalah sesuai dengan pendapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yaitu bahwa meskipun Mahkamah memiliki kewenangan sengketa bukan hanya sebatas angka-angka, tapi Mahkamah bukanlah “keranjang sampah” yang menyelesaikan seluruh hal-ikhwal masalah Pemilu (hlm. 1578 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024). Maka salah satu saja dari simulasi “1” atau “3” terpenuhi, Mahkamah dapat melakukan pemeriksaan substansial terlepas dari telah ditempuh atau tidaknya mekanisme penanganan keberatan pada tahapan sebelumnya.

55. Bahwa dari uraian di atas, maka pertanyaannya: Apa sebab Pemohon tidak mengajukan keberatan pada tahapan sebelumnya sehingga seolah Pemohon merelakan haknya dan menerima hasil? Untuk kepentingan itu maka akan diuraikan satu per satu.
56. Bahwa keadilan substantif telah lama menjadi pandangan dari Mahkamah dalam perkara sengketa hasil baik Pemilu maupun Pemilihan (Pilkada). Dalam preseden yang ada, pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008 hlm 127-9 mengatakan:
- [...] Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), [...] Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). [...]
57. Bahwa selanjutnya, untuk mengkaji elemen *unable/unwilling* dari Pemohon diperlukan pendalaman terhadap tidak adanya keberatan pada tahapan sebelumnya melalui *test* sebagai berikut:
- a. Apakah saksi partai pada saat rekapitulasi pernah menyampaikan keberatan atas perolehan suara Pemohon? Bila tidak maka kenapa?
 - b. Apakah Pemohon mengetahui adanya kerugian yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon? Bila iya maka kapan Pemohon **mengetahui dan upaya apa** yang telah Pemohon coba tempuh?
58. Bahwa melalui alat uji demikian maka segera dapat diketahui apakah ditempuh atau tidaknya mekanisme keberatan pada tahapan sebelumnya apakah dikarenakan atas kehendak Pemohon atautkah karena ada ikhwal lain yang membuat Pemohon tidak dapat melakukannya. Dengan kata lain, apakah Pemohon sebetulnya menghendaki (*willing*) menyampaikan keberatan tapi tidak mampu melakukannya (*unable*). Dalam kondisi demikian dan mengingat dianutnya sistem proporsional terbuka, maka tidak adanya keberatan dan penanganan dugaan pelanggaran pada tahapan sebelumnya tidak lantas

menggugurkan hak Pemohon untuk menyampaikan permohonan kepada Mahkamah.

59. Bahwa selanjutnya, mengingat dianutnya sistem proporsional terbuka, maka ahli berpendapat perlu dilakukan penekanan terhadap dugaan dimana secara faktual memang terjadi suatu pelanggaran Pemilu namun tidak diketahui atau tidak terdeteksi oleh jajaran Pengawas Pemilu.
60. Bahwa penekanan yang dimaksudkan dalam perkara *in casu* adalah apakah betul telah terjadi pemufakatan yang melanggar ketentuan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu. Yaitu bahwa terdapat kesepakatan KPPS bilamana dalam surat suara terdapat dua coblosan yaitu sekaligus pada lambang partai dan nama calon maka akan dihitung sebagai perolehan suara partai politik. Bahwa meskipun melibatkan saksi-saksi, namun kesepakatan tersebut tetap merupakan kesalahan teknis yang sekaligus pelanggaran hukum dan tidak dapat dibenarkan hingga mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon.
61. Bahwa karena bentuknya adalah “kesepakatan”, maka kontur pelanggaran perkara *in casu* tidak dapat terdeteksi (*unable*) oleh Penyelenggara melalui formulir “C hasil” maupun “D hasil”.
62. Bahwa dengan demikian maka telah tepat pendirian Mahkamah yang mengatakan: “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).
63. Bahwa untuk memastikan akuntabilitas perolehan suara dan menghindari keragu-raguan, maka dibutuhkan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan “kesepakatan” KPPS tersebut. Bahwa langkah yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan rekapitulasi ulang/penghitungan suara ulang terhadap Kotak Suara di TPS yang didalilkan terjadi pergeseran perolehan suara dari calon kepada partai.

64. Bahwa mengingat ketatnya tahapan sengketa PPHU, langkah tersebut dapat dilakukan dengan sejumlah metode, yaitu:

- a. menambahkan agenda persidangan untuk pemeriksaan kotak suara dan melakukan rekapitulasi ulang. Sekurang-kurangnya secara *acak/random sampling* pada kotak suara di TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Atau;
- b. Melalui Putusan Sela memerintahkan kepada KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang pada perolehan suara Partai Golkar pada TPS yang didalilkan Pemohon.

65. Bahwa untuk memperkuat pendirian Mahkamah, berikut adalah preseden yang menjadi rujukan ahli dalam perkara ini disertai dengan kaidah hukumnya:

1. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Pibup Sabu Raijua)

Bahwa dalam perkara ini Penyelenggara baru mengetahui secara pasti pelanggaran status syarat calon setelah selesainya tahapan dan telah ditetapkan sebagai paslon terpilih. Mahkamah lantas memerintahkan dilakukannya Pemilihan Suara Ulang. **Kaidah:** Bahwa tidak terdeteksi/teridentifikasinya suatu perkara pada saat tahapan tidak lantas menggugurkan kenyataan faktual terjadinya suatu pelanggaran (“kesepakatan” dalam Perkara Pemohon). Mahkamah dalam pertimbangannya mengatakan:

Mahkamah menilai bahwa permasalahan hukum mengenai status Orient Patriot Riwu Kore sebagai Warga Negara Amerika Serikat baru diketahui Termohon secara pasti, dalam posisinya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, setelah selesainya tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, bahkan setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (yaitu Pasangan Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si.) sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020; (hlm. 166)

2. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (Pilbup Boven Digoel)

Bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan penafsiran pemaknaan “mantan terpidana” antara Penyelenggara Pemilu. Bahwa Kepala Daerah yang bersangkutan kemudian telah ditetapkan sebagai Kepala Daerah terpilih. Mahkamah kemudian menyatakan diskualifikasi kepada Kepala Daerah terpilih tersebut. **Kaidah:** Adanya kesalahan penerapan hukum dan

mengakibatkan ditetapkannya Kepala Daerah terpilih tetap tidak dapat dibenarkan. Demikian maka kesalahan KPPS melakukan penerapan hukum metode rekapitulasi adalah juga tidak dapat dibenarkan.

3. Putusan Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Pileg 2019)

Bahwa dalam perkara ini terdapat masalah teknis ketiadaan Formulir Model C.7 (daftar hadir). Bahwa ketiadaan Formulir Model C.7 berakibat tidak dapat dipastikannya suara pemilih yaitu untuk mencegah oknum yang memilih padahal tidak memiliki hak pilih di TPS yang bersangkutan. Mahkamah kemudian memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang. **Kaidah:** Bahwa adanya pelanggaran/kelalaian prosedur yang mengakibatkan tidak dapat dipastikannya kemurnian suara. Dalam perkara Pemohon, kesalahan KPPS melakukan kesepakatan atas mekanisme rekapitulasi mengakibatkan tidak dapat dipastikannya kemurnian suara akibat dari peralihan suara dari calon kepada partai.

Dalam pertimbangannya Mahkamah mengatakan: “Bahwa oleh karena ketiadaan Formulir Model C.7 berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih [...]” (hlm. 67). Mahkamah kemudian menyatakan: “Menimbang bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu [...]” (hlm. 67).

4. Putusan Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Pileg 2019)

Bahwa dalam perkara ini terdapat dalil kesepakatan lisan pemindahan suara antara caleg berbeda partai. Mahkamah kemudian memerintahkan Penghitungan Suara Ulang. **Kaidah:** Bahwa dalam perkara ini Mahkamah menegaskan bahwa kesepakatan lisan yang melanggar hukum tidak dapat dibenarkan. Mahkamah menyatakan (hlm. 164):

[...] Apabila diikaitkan perkara Pemohon a quo, yaitu adanya pemindahan suara dari PKB ke PKS dengan cara kesepakatan lisan, meskipun, hal itu dilakukan dengan kesepakatan lisan antara caleg PKB dengan caleg PKS, hal itu jelas menciderai konstitusi. Oleh karena itu, terhadap adanya fakta pemindahan suara dari caleg PKB ke caleg PKS, Mahkamah harus mengembalikan hak warga negara yang telah tercederai dengan tindakan pemindahan suara dimaksud.

Surat suara yang dicoblos ganda saja dilakukan pemungutan suara ulang apalagi dalam kasus a quo, caleg PKB dengan sadar memindahkan suara ke caleg PKS berdasarkan kesepakatan lisan yang secara peraturan perundang-undangan hal itu dilarang;

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Ahli jabarkan, terdapat beberapa kesimpulan yang disampaikan:

Kesatu, bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, membuat kebijakan pengaturan yang berbeda dengan politik hukum Undang-Undang Pemilu terkait dengan Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu.

Kedua, Bahwa dengan adanya pengaturan kebijakan yang berbeda dari Peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Pemilu, maka karakter penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu (melalui tahapan-tahapan, dengan adanya alokasi waktu serta memberikan upaya hukum kepada calon) tidak dapat disamakan begitu saja dengan karakter penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu secara cepat yang dilakukan pada hari yang sama. Apalagi, menempatkan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu secara cepat yang diatur tersendiri melalui Peraturan Bawaslu, merupakan syarat mutlak yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, Bahwa dengan tidak ditemukan atau dilaporkannya dugaan pelanggaran administratif secara cepat pada saat rekapitulasi suara kepada Bawaslu, tidak menggugurkan hak warga negara untuk mendapatkan keadilan melalui pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi guna mendapatkan keadilan. Mengingat adanya perbedaan karakter penyelesaian pelanggaran administratif secara cepat yang diatur tersendiri dalam Peraturan Bawaslu, dengan penyelesaian pelanggaran administratif dan penyelesaian pelanggaran administratif TSM yang diatur dalam UU Pemilu.

Keempat, Bahwa tindakan sejumlah KPPS yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, haruslah dibatalkan, oleh Mahkamah Konstitusi melalui sengketa hasil pemilihan umum.

Kelima, Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara akibat tindakan sejumlah KPPS yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, berdampak pada validitas hasil rekapitulasi suara. Sehingga demi kepastian hukum yang adil, perlu dilakukan penghitungan ulang oleh MK pada beberapa TPS yang tersebar di 5 Kabupaten akibat tindakan pelanggaran KPPS.

Keenam, bahwa perlunya Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembukaan kotak suara baik seluruhnya atau secara *random sampling* untuk membuktikan kebenaran surat suara Pemohon perkara ini yang digeser ke partai Politik.

Ketujuh, Bahwa pemeriksaan kotak suara dapat dilakukan Mahkamah Konstitusi, dengan cara menambahkan 1x lagi agenda persidangan atau setidaknya MK memberikan Putusan Sela dengan memerintahkan kepada KPU untuk melakukan Penghitungan suara ulang khusus untuk surat suara Partai Golkar terhadap kotak suara di semua TPS yang di dalilkan oleh Pemohon, dan setelah itu melaporkan hasil penghitungan suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian akan menjadi putusan Akhir yakni membatalkan SK KPU dan menetapkan suara Idris Laena sebagaimana diminta dalam Petitum Permohonan Pemohon.

Demikian keterangan Ahli ini disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara PPHU No. 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Atas perhatian yang mulia Majelis Hakim Konstitusi diucapkan terima kasih.

Selain menyampaikan keterangan Ahli secara Tertulis, Ahli menjelaskan dalam persidangan atas pertanyaan para pihak sebagai berikut:

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon melalui Ketua Mahkamah Konstitusi, ahli menyampaikan bahwa tidak adanya keberatan yang disampaikan saksi pada proses rekapitulasi tidak serta menjadikan proses perhitungan suara bebas dari pelanggaran, karena dapat dimungkinkan saksi *unable* (tidak mampu) untuk menyampaikan keberatan atas adanya faktor lain yang memengaruhinya.

SAKSI PEMOHON

1. Imam Mustofa (Saksi Partai Golkar)

Poin poin penjelasan saksi:

- Saksi menjelaskan mengenai penukara suara di TPS 4 Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Terdapat peristiwa adanya pencoblosan ganda dalam arti pada nama caleg dan nama partai, namun suara dianggap sebagai suara partai. Terdapat 6 suara yang oleh KPPS dihitung sebagai suara partai. Saksi merupakan saksi mandat dari Golkar.

2. Wiwiani (Saksi dari Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar)

Saksi menjelaskan aspek-aspek sebagai berikut:

- Saksi merupakan saksi mandat partai Golkar TPS 13 Tapung, Kabupaten Kampar. Ketika proses penyelenggaraan pemilu, saksi melihat peristiwa adanya pencoblosan pada nama caleg Idris Laena dan nama partai politik tetapi tidak dapat mengingat jumlah kartu suara sebagaimana diterangkan.

3. Ida Rosita (Saksi di TPS 04 Desa Hang Tuah, Kabupaten Kampar, Kecamatan Pemberhentian Raja)

- Saksi menjelaskan bahwa terdapat 9 surat suara yang dialihkan dari suara Pemohon ke suara partai.

4. Ahmad Dahlan, S.E., M.E.Sy (Komisioner Kabupaten Kampar)

- Sebagai komisioner Kabupaten Kampar, saksi menjelaskan dalam proses rekapitulasi Kabupaten Kampar terdapat keberatan dari saksi Ketika PPK Kecamatan Tambang Desa Kualu. Keberatan diajukan oleh Hanafi yang merupakan saksi tingkat kabupaten dari Partai Nasdem yang menyatakan bahwa ada kesepakatan di tingkat kecamatan. Saksi tidak mengetahui nominal atau angka, serta mengetahui apakah keberatan Hanafi telah ditindak lanjuti;
- Apa yang disampaikan oleh saksi Hanafi adalah bentuk pelanggaran sehingga disarankan untuk melaporkan ke Bawaslu mengenai hal tersebut;
- Saksi menjelaskan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh KPPS.

5. Dr. H. Nurhamin, S.Pt., M.H. (Dosen yang juga mantan Ketua KPU Provinsi)

- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 3 Maret, kolega pemohon mendatangi saksi di kediamannya untuk mendiskusikan persoalan pada proses rekapitulasi suara.

- Dia mendengar percakapan dari telepon yang menyarankan agar pemohon mengajukan keberatan di Pleno KPU tingkat provinsi karena tidak ada keberatan pada tingkatan kecamatan.
- Saksi kemudian menghubungi Ketua DPD Golkar Riau, yang menyatakan keberatan disampaikannya laporan atau keberatan atas permasalahan tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1) PEMOHON TIDAK MENDALILKAN ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON

- A. Bahwa dalil-dalil dalam Permohonan yang dimuat oleh Pemohon dalam pokok permohonannya hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif dan teknis Pemilu. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara nasional *in casu* perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan RIAU II, sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon secara nasional dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024; **[Bukti T-1]**
- B. Bahwa Pemohon menyajikan tabel-tabel perolehan suara dan tidak menggambarkan adanya perhitungan suara yang salah dan perhitungan suara yang benar, baik menurut Pemohon ataupun yang telah dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak

menguraikan apa yang salah dalam hitungan suara tersebut, bagaimana kesalahan tersebut terjadi dan bagaimana seharusnya hitungan yang benar;

- C. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan dalam uraian pokok permohonan setelah tabel-tabel tersebut, [vide dalil pokok permohonan angka 3-12], berkaitan dengan proses baik sebelum atau saat pelaksanaan pemungutan suara;
- D. Bahwa proses sebelum dan saat pemungutan suara tersebut juga tidak dapat dihubungkan oleh Pemohon dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan perbuatan-perbuatan KPPS yang bersifat teknis, kemudian menarik *konklusi* adanya kesalahan dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara;
- E. Bahwa dengan tidak adanya uraian mengenai adanya kesalahan dalam penghitungan dan/atau penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga beralasan menurut hukum dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur.

2) TIDAK SESUAINYA DALIL POSITA DENGAN PETITUM PEMOHON KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI

- A. Bahwa dalam dalil pokok permohonan [vide halaman 5], Pemohon menyajikan data perolehan suara untuk Partai Golkar dan perolehan suara untuk masing-masing calon di Partai Golkar sebagaimana Tabel I permohonan Pemohon;

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GOLKAR	30.854
1	Ir. H. Mohamad Idris Laena, M.H.	68.203
2	Triana Krisiandiri Tanjung, B.Sc	27.565
3	H. M. Harris	46.591
4	Yulisman, S.Si., M.M.	72.183
5	H. Sukarmis	58.149

6	Maria Magdalena BR Silalahi	4.493
---	-----------------------------	-------

- B. Bahwa sebagaimana tabel tersebut, Pemohon dengan tegas dan jelas menyatakan perolehan suara untuk Partai Golkar sebanyak 30.854 suara, dan suara Pemohon sebanyak 68.203 suara;
- C. Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan Termohon telah salah memasukkan hitungan suara, dimana hitungan suara untuk Pemohon dimasukkan menjadi hitungan suara untuk Partai *in casu* Partai Golkar. Menurut Pemohon, kesalahan Termohon tersebut berakibat hilangnya suara Pemohon sebanyak 4.505 suara;
- D. Bahwa mengikuti alur konstruksi permohonan Pemohon, maka suara Pemohon sebanyak 4.505 suara tersebut berada di suara Partai Golkar--Partai Pemohon. Sehingga suara Pemohon yang sebelumnya sebanyak 68.203 suara bertambah menjadi 72.708 suara yang diambil dari suara partai sebagaimana klaim Pemohon. Sedangkan suara partai yang sebelumnya 30.854 suara berkurang menjadi 26.349 suara karena berpindah ke suara milik Pemohon;
- E. Bahwa dalam amar petitum permohonan [vide petitum angka 3], Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan perolehan suara yang benar yaitu:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GOLKAR	30.854
1	Ir. H. Mohamad Idris Laena, M.H.	72.708
2	Triana Krisiandiri Tanjung, B.Sc	27.565
3	H. M. Harris	46.591
4	Yulisman, S.Si., M.M.	72.183
5	H. Sukarmis	58.149
6	Maria Magdalena BR Silalahi	4.493

- F. Bahwa sebagaimana tabel dalam amar petitum angka 3 tersebut, ternyata suara Pemohon bertambah menjadi 72.708 suara tidak diikuti dengan berkurangnya suara Partai Golkar yang semula 30.854 suara berkurang menjadi 26.349 suara;
- G. Bahwa dengan tidak berkurangnya suara partai sementara pada dalil permohonannya Pemohon menyatakan suara Pemohon telah salah dimasukkan oleh Termohon pada suara partai, maka konstruksi permohonan Pemohon sangat tidak bersesuaian dengan amar petitum Pemohon tersebut;
- H. Bahwa bertambahnya suara Pemohon sebagaimana amar petitum ke-3 tanpa berkurangnya suara partai, telah menunjukkan fakta tidak adanya kesalahan dalam proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan jajaran;
- I. Bahwa dengan tidak bersesuaian dalil posita dan petitum Pemohon, sehingga beralasan menurut hukum dalil permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* cenderung bersifat asumsi, dan tidak terukur secara pasti bagaimana dan seperti apa dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, bahkan cenderung memaksakan telah terjadinya kecurangan;
- 2.2 Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dan tanggapan Termohon dalam pokok permohonan ini;
- 2.3 Bahwa Pemohon mendalilkan perbedaan dan kesalahan dalam penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon pada daerah pemilihan RIAU II untuk pemilihan anggota DPR RI [Kabupaten Kampar,

Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi]. Perbedaan tersebut terfokus pada adanya perolehan suara untuk Pemohon yang dihitung atau dimasukkan ke dalam hitungan perolehan suara untuk partai Pemohon—*in casu* Partai Golkar;

- 2.4 Bahwa kesalahan penginputan suara Pemohon ke dalam suara partai Pemohon, tidak diuraikan oleh Pemohon secara jelas dan benar. Pemohon tidak menguraikan berapa suara Pemohon dan suara partai yang benar di tingkatan TPS, berapa yang benar ditingkatan Kecamatan, ditingkatan Kabupaten, dan seterusnya;
- 2.5 Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana kesalahan input suara tersebut sehingga dimasukkan atau dihitung menjadi suara partai, termasuk bagaimana Pemohon mengetahui suara Pemohonlah yang sebenarnya dimasukkan atau dihitung kedalam suara partai bukan suara calon-calon lain. Namun kemudian Pemohon secara tiba-tiba menggeneralisir total seluruh suara Pemohon yang salah input ke dalam suara partai adalah sebanyak 4.505 suara;
- 2.6 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang disandingkan dalam Tabel III pokok permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan bagaimana hitungan perolehan suara Pemohon yang berbeda dengan Termohon dan kemudian terjadi selisih sebagaimana maksud Tabel III tersebut;
- 2.7 Bahwa untuk memberikan informasi yang jelas, Termohon menyandingkan data Perolehan Suara Partai Golkar—*in casu* Partai Pemohon, mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang termuat secara resmi di Salinan D-Hasil DPR Kab/Kota, D-Hasil DPR Provinsi, dan D-Hasil DPR Nasional sebagaimana uraian di bawah ini:

No	Kabupaten	Versi Pemohon	Versi Termohon		
			D-Hasil Kabupaten	D- Hasil Provinsi [Bukti T-7]	D-Hasil Nasional [Bukti T-8]
1.	Kampar	5.759	7.311 [Bukti T-2]	7.311	7.311

2.	Indragiri Hulu	4.574	5.185 [Bukti T-3]	5.185	5.185
3.	Indragiri Hilir	8.959	9.952 [Bukti T-4]	9.952	9.952
4.	Pelalawan	3.986	4.776 [Bukti T-5]	4.776	4.776
5.	Kuantan Singingi	3.071	3.630 [Bukti T-6]	3.630	3.630

- 2.8 Bahwa merujuk pada uraian di atas, maka hitung-hitungan Pemohon yang sangat jauh berbeda dengan yang tertuang di masing-masing salinan D-Hasil, diberikan secara sah dan patut kepada perwakilan saksi-saksi partai, menjadi pertanyaan. Data mana yang digunakan oleh Pemohon dalam menguraikan pokok permohonan, sehingga muncul perbedaan tersebut dan terjadi selisih hitungan suara;
- 2.9 Bahwa berdasarkan tabel yang diuraikan oleh Pemohon pada angka 2.7 di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tidak ada perbedaan perolehan suara Partai Golkar sejak tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat nasional. Suara Partai Golkar konsisten dan tidak ada selisih sebagaimana dalil pada Tabel III Permohonan Pemohon;
- 2.10 Bahwa untuk membantah perolehan suara per-TPS yang didalilkan Pemohon, Termohon menguraikan perolehan suara Partai Golkar di sebagian TPS pada lima Kabupaten/Kota pada Dapil RIAU II. Perolehan suara Partai Golkar berdasarkan data salinan C-Hasil DPR di tingkat TPS sebagaimana teruraikan di bawah ini:

A. Kabupaten Kampar

[Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-121]

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon	Versi Termohon
1.	Kampar	Padang Mutung	1	11	11
			2	10	10
			11	12	12

2.	Kampar Kiri	Lubuk Sakai	6	10	10
	Tengah	Koto Damai	5	10	10
3.	Tambang	Teluk Kenidai	3	10	10
		Kualu	1	11	11
4.	Tapung	Petapahan Jaya	3	11	11
		Mukti Sari	2	15	15
			3	10	10
			4	12	12
			5	22)*	11
			6	19	19
		Sungai Putih	5	10	10
		Sumber Makmur	2	11	11
		Sibuak	4	15	15
		Indrapuri	1	10	10
			4	13	13
			9	12	12
			10	10	10
			11	18	18
		13	14	14	
Muara Mahat Baru	5	11	11		
5.	Kampar Kiri	Sungai Rambai	1	11	11
			2	10	10
		Sungai Raja	1	12	12
6.	Tapung Hilir	Beringin Lestari	6	10	10
		Kota Bangun	1	18	18
			2	11	11
			6	16	16
			9	13	13
			10	10	10
			11	11	11
12	10	10			

			13	16	16
			14	11	11
		Cinta Damai	1	18	18
			2	19	19
			4	10	10
			5	11	11
			6	11	11
			7	10	10
		Suka Maju	3	13	13
			6	13)*	12
		Kota Baru	1	21	21
			7	11	11
		Tanah Tinggi	1	18	18
			2	12	12
			3	14	14
			4	14	14
			6	10	10
		Tapung Lestari	1	12	12
			2	15	15
		Tapung Makmur	1	14	14
			3	14	14
			6	12	12
		Gerbang Sari	3	13	13
		Kijang Makmur	1	25	25
			3	17	17
			4	17	17
7.	Siak Hulu	Pangkalan Baru	6	14	14
8.	Rumbio	Tambusai	3	10	10
	Jaya		5	13	13
		Batang Betindih	2	13	13
			3	13	13

			5	13	13
			6	15	14
		Bukit Kratai	2	10	10
9.	Perhentian Raja	Pantai Raja	1	15	15
			2	17	17
			3	14	14
			6	14	14
			8	10	10
			9	10	10
			11	10	10
		Hangtuah	1	11	11
			5	13	13
			6	12	12
			11	10	10
			12	10	10
			14	10	10
		Sialang Kubang	2	13	13
			6	17)*	12
			8	12	12
		10.	Kampa	Deli Makmur	2
11.	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	3	12	12
		Gunung Sari	1	15	15
			2	11	11
			3	18	18
			4	25	25
			5	17	17
			6	20	20
			7	24	24
			8	10	10
			9	11	11
10	26	26			

			11	17	17
			12	25	25
			13	10	10
			15	10	10
		Suka Makmur	1	13	33
			2	10	10
			3	22	22
			4	12	12
			6	16	16
			7	26	26
			8	18	18
			9	28	28
12.	Koto Kampar Hulu	Siberuang	6	13	13
		Gunung Malelo	8	11	11
			9	10	10

Ket)*: Perolehan suara yang dimuat dalam permohonan Pemohon berbeda dengan yang termuat di C-Hasil TPS Termohon.

B. Kabupaten Indragiri Hulu

[Bukti T-122 sampai dengan Bukti T-161]

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Permohon	Versi Termohon
1.	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Tinggal	3	17	17
		Sungai Beras Hilir	1	13	13
			2	19	19
		Kulim Jaya	1	13	13
			2	15	15
			3	14	14
			7	17	17
			11	26	26
		Sungai Beras- Beras	1	18	18
			4	16	16

			6	14	14
		Pontian Mekar	8	18	18
		Air Putih	1	20	20
			8	16	16
2.	Peranap	Batu Rijal Hulu	6	13	13
3.	Rakit Kulim	Talang Selantai	1	15	15
		Bukit Indah	3	14	14
4.	Sungai Lala	Pasir Batu Mandi	2	13	13
		Perkebunan Sungai Lala	5	13	13
5.	Pasir Penyau	Sekar Mawar	12	12	12
6.	Lirik	Sungai Sagu	1	12	12
		Wonosari	3	17	17
7.	Batang Cenaku	Bukit Lipai	1	12	12
			6	15	15
		Kuala Gading	1	14	14
			2	17	17
			3	15	15
			5	17	17
			7	13	13
			8	16	16
			9	13	13
		Petaling Jaya	2	12	12
8.	Batang Peranap	Sungai Aur	1	13	13
9.	Rengat Barat	Tanah Datar	3	13	13
			4	14	14
			5	17	17
			7	13	13
			8	15	15
10.	Siberida	Seresam	6	20	20
			9	17	17

C. Kabupaten Indragiri Hilir

[Bukti T-162 sampai dengan Bukti T-221]

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon	Versi Termohon
1.	Batang Tuaka	Sungai Dusun	6	20	20
		Sungai Raya	1	13	13
			2	23	23
		Tasik Raya	1	18	18
2.	Teluk Belekong	Indra Sari Jaya	2	15	15
		Tunggal Rahayu	3	14	14
		Griya Mukti Jaya	1	14	14
		Saka Rotan	1	15	15
			2	14	14
			3	15	15
3.	Reteh	Pulau Kijang	14	13	13
			16	13	13
			20	15	15
			26	14	14
			32	14	7
		Pulau Kecil	13	13	13
		Seberang Sanglar	11	18	18
		Metro	1	16	16
		Madani	3	16	16
		Sanglar	5	16	16
			6	13	13
			15	13	8)*
		4.	Keritang	Kayu Raja	5
Kuala Lemang	1			15	15
	2			15	15
Teluk Kelasa	9			13	13
Pengalihan	6			16	16

		Sencalang	5	13	13
		Nyiur Permai	1	15	15
5.	Enok	Enok	1	34	34
			2	15	15
		Pusaran	3	20	20
			4	15	15
			6	29	29
			8	13	13
		Pantai Seberang	2	16	16
			3	14	13
			4	13	13
		Rantau Panjang	2	21	21
			3	16	16
		Sungai Rukam	4	17	17
			11	24	24
		Suhada	3	14	14
		Jaya Bhakti	8	15	15
6.	Gaung Anak Serka	Sungai Empat	4	19	19
			6	16	16
		Teluk Pinang	17	16	16
			19	25	25
		Sungailiran	1	15	15
		Rambaian	2	22	22
			3	17	17
7.	Kateman	Penjuru	8	21	21
		Air Tawar	6	19	19
		Tanjung Raja	4	25	25
8.	Kempas	Rumbai Jaya	2	19	19
			5	15	15
			7	15	15

9.	Kuali Indragiri	Sapat	6	20	20
10.	Mandah	Khairiah Mandah	2	17	17

Ket)* : Di C-Hasil tertulis angka 8 sementara pada hitungan teli berjumlah 13, dan telah diperbaiki di D-Hasil Kecamatan Reteh

D. Kabupaten Pelalawan

[Bukti T-222 sampai dengan Bukti T-268]

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon	Versi Termohon
1.	Ukui	Air Hitam	5	21	21
		Bukit Gajah	6	14	14
			8	16	16
		Bukit Jaya	6	15	15
			7	18	18
		Kampung Baru	1	24	24
			5	18	18
			8	18	18
		Lubuk Kembang Sari	3	13	13
		Tri Mulya Jaya	1	20	20
			2	20	20
		2.	Bandar Petalang	Rawang Empat	1
Kuala Semundam	1			13	13
Tambun	3			17	17
Terbangiang	4			14	14
Lubuk Terap	2			14	14
Lubuk Raja	2			17	17
Lubuk Keranji Timur	2			14	14
	3	14	14		
3.	Kerumutan	Kerumutan	1	14	14
			5	14	14
			8	15	15

			9	13	13
			13	13	13
		Bukit Lembah Subur	5	19	19
		Banjar Panjang	5	14	14
		Beringin Makmur	2	18	18
			9	18	18
4.	Langgam	Segati	25	16	16
		Sotol	3	15	15
5.	Pangkalan Kuras	Dundangan	7	19	19
			9	16	16
		Palas	1	17	17
		Terantang Manuk	2	13	13
			4	13	15)*
		Surya Indah	1	14	14
			2	19	19
		Beringin Indah	2	16	16
		Batang Kulim	4	14	14
6.	Pangkalan Lesung	Dusun Tua	4	17	17
		Rawang Sari	1	23	23
			3	20	20
			4	26	26
			5	24	24
			6	17	17
		Sari Makmur	6	13	13
7.	Pelalawan	Delik	1	18	18

Ket)* : Di C-Hasil tertulis angka 15, sementara pada hitungan teli berjumlah 13. Kesalahan penulisan ini telah diperbaiki di D-Hasil Kecamatan Pangkalan Kuras

E. Kabupaten Kuantan Singingi

[Bukti T-269 sampai dengan Bukti T-312]

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon	Versi Termohon
1.	Kuantan Mudik	Lubuk Ramu	2	11	11
		Koto Cengar	4	10	10
		Pantai	3	10	10
		Air Buluh	1	16	16
			3	11	11
2.	Pucuk Rantau	Perhentian Sungkai	2	11	11
			3	14	14
		Ibul	1	11	11
		Muarapetai	3	14	14
		Muara Tiu Makmur	1	14	14*
3.	Gunung Toar	Pulau Rumpit	1	3	3
		Teberau Panjang	2	12	12
		Petapahan	3	10	10
		Seberang Sungai	1	12	12
4.	Logas Tanah Darat	Situgal	1	15	15
		Sako Marga Sari	1	13	13
		Hulu Teso	4	11	11
		Giri Sako	1	15	15
		Bumi Mulya	3	15	15
			5	12	12
5.	Sentajo Raya	Koto Sentajo	4	10	10
		Kampung Baru Sentajo	7	10	10
			5	10	10
		Marsawa	1	14	14
			4	13	13
			7	13	13
			8	15	15
			10	11	11
		Langsat Hulu	2	10	10

			4	14	14
			5	13	13
			9	17	17
		Muara Langsung	3	20	20
			4	16	16
			5	10	10
			6	25	25
			9	12	12
		Geringging Jaya	3	10	10
			4	11	11
6.	Singingi Hilir	Sungai Buluh	5	10	10
		Muara Bahan	4	10	10
	Singingi	Sungai Kuning	5	15	15
			7	10	10
			9	13	13

Ket)*: Pada C-Hasil kolom angka jumlah suara sah tertera angka 9 dan pada hitungan teli tertulis 14, dan telah diperbaiki pada tingkat Kecamatan.

- 2.11 Bahwa berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel-tabel di atas, maka tidak ditemukan mengenai dalil kesalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya;
- 2.12 Bahwa tidak ada satupun penghitungan suara yang menunjukkan kesalahan sebagaimana yang ditampilkan oleh Pemohon. Sementara terkait dengan suara milik Pemohon yang dihitung atau dimasukkan ke dalam suara Partai karena ada pemilih yang mencoblos lambang dan nama calon—*in casu* Pemohon, menurut Termohon hal tersebut adalah asumsi dan dugaan Pemohon saja tanpa ada pembuktian;
- 2.13 Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kerugian Pemohon karena KPPS menghitung suara Pemohon menjadi suara partai, merupakan dalil yang tidak benar. Faktanya Pemohon tidak dapat menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang dihitung menjadi suara partai baik ditingkat TPS maupun total keseluruhan;

- 2.14 Bahwa terhadap dalil sepanjang mengenai bimbingan teknis KPPS, tidak diberikannya salinan C-Hasil oleh KPPS, adanya kesepakatan KPPS di Kabupaten Kampar, serta anggota KPPS yang terdaftar di sistem informasi politik [SIPOL], Termohon tanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa tidak ada hubungan *kasualitas* antara perbedaan pelaksanaan hari antara bimbingan teknis KPPS dan bimbingan teknis Pengawas TPS dengan tidak diberikannya salinan C-Hasil kepada saksi-saksi Partai Politik;
 - b. Bahwa sepanjang saksi partai politik hadir di TPS dan mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara, maka KPPS memberikan salinan C-Hasil TPS kepada saksi-saksi tersebut, dan ini dapat dibuktikan pada bukti T-9 sampai dengan bukti T-312 di atas, dimana saksi yang hadir membubuhkan tanda tangan, sementara saksi partai politik yang tidak ada tandatangannya berarti tidak hadir;
 - c. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan dan/atau menguraikan mengapa hanya memilih beberapa TPS di lima Kabupaten bukan TPS secara keseluruhan pada Dapil RIAU II. Sementara pada dalil permohonannya, Pemohon mengklaim telah terjadi pelanggaran di seluruh TPS di Dapil RIAU II [vide permohonan angka 2 dan angka 9]. Dipilihnya TPS-TPS tertentu menunjukkan bahwa Pemohon sebenarnya tidak memiliki bukti adanya pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara se-RIAU II, sehingga untuk mengelabui Mahkamah Konstitusi maka ditampilkannya TPS-TPS agar terlihat seolah-olah ada kecurangan. Faktanya dalil Pemohon adalah asumsi karena berdasarkan dokumen salinan C-Hasil TPS tidak ada perubahan suara Pemohon ataupun suara Partai Golkar termasuk adanya pelanggaran atau kecurangan di TPS-TPS tersebut;
 - d. Bahwa mengenai adanya kesepakatan di TPS 5 [**Bukti T-313**], TPS 7 [**Bukti T-314**], dan TPS 27 [**Bukti T-315**] Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dalam proses pemungutan dan

penghitungan suara di setiap TPS dihadiri oleh saksi partai politik, pengawas TPS dan unsur masyarakat. Apabila ditemukan adanya kecurangan yang dimaksud oleh Pemohon, hal tersebut tentu tercatat dan terverifikasi baik dalam form kejadian khusus/keberatan ataupun dalam temuan dan atau laporan pengawas Pemilu. Faktanya berdasarkan salinan C-Kejadian Khusus/Keberatan tingkat TPS tidak ditemukan peristiwa sebagaimana dalil Pemohon tersebut;

- e. Bahwa mengenai keterlibatan KPPS menjadi anggota partai politik, Pemohon tidak mendalilkan siapa KPPS dimaksud, dimana *locus* TPS-nya dan terlibat partai apa, sehingga terhadap dalil tersebut merupakan dalil asumsi semata.

2.15 Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai tidak dibacakannya form keberatan KPU Kabupaten Kampar pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi tanggal 8 Maret 2024, juga merupakan dalil yang mengada-ada. Berdasarkan Form Keberatan D-Kabupaten [**Bukti T-316**], tidak ditemukan adanya keberatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Kampar, sehingga memang tidak ada yang perlu dibacakan pada saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi.

2.16 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum dan beralasan menurut hukum semua permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon**;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menyatakan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan RIAU II Partai Golkar, sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GOLKAR	30.854
1	Ir. H. Mohamad Idris Laena, M.H.	68.203
2	Triana Krisiandiri Tanjung, B.Sc	27.565
3	H. M. Harris	46.591
4	Yulisman, S.Si., M.M.	72.183
5	H. Sukarmis	58.149
6	Maria Magdalena BR Silalahi	4.493

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-326 sebagai berikut:

- 1 Bukti T -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Lampiran II Keputusan KPU RI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- 2 T-2 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPR Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau II;
- 3 T-3 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPR, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau II:
- 4 T-4 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPR, Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Daerah Pemilihan Riau II:
- 5 T-5 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPR, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau II:
- 6 T-6 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPR Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau II:
- 7 T-7 : Fotokopi Model D. Hasil Prov-DPR Provinsi Riau Dapil Riau II;
- 8 T-8 : Fotokopi Model D. Hasil Nasional-DPR Dapil Riau II
- 9 T-9 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR-DPR TPS 1 Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 10 T-10 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR DPR TPS 2 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 11 T-11 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR-DPR TPS 11 Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 12 T-12 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR-DPR TPS 6 Desa Lubuk Sakai Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 13 T-13 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR-DPR TPS 5 Desa Lubuk Koto Damai, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 14 T-14 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR-DPR TPS 3 Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 15 T-15 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR-DPR Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
TPS 1 Desa Kualu;
- 16 T-16 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR-DPR TPS 5 Desa Kualu Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;;
- 17 T-17 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR-DPR TPS 7 Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 18 T-18 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR-DPR TPS 3 Desa Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 19 T-19 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II, TPS 2 Desa Mukti sari;
- 20 T-20 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Mukti sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 21 T-21 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Mukti sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 22 T-22 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Mukti sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 23 T-23 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Mukti sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 24 T-24 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 25 T-25 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 26 T-26 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Sibiak, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 27 T-27 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 28 T-28 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 29 T-29 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 9 Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 30 T-30 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 10 Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 31 T-31 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 11 Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 32 T-32 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 13 Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 33 T-33 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 34 T-34 ; Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 35 T-35 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 36 T-36 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Sungai Raja, Kecamatan Kiri, Kabupaten Kampar Kiri, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 37 T-37 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Beringin Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 38 T-38 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 39 T-39 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 40 T-40 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 41 T-41 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 9 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 42 T-42 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 10 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 43 T-43 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 11 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 44 T-44 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 12 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 45 T-45 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 13 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 46 T-46 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 14 Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 47 T-47 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 48 T-48 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 49 T-49 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 50 T-50 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 51 T-51 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 52 T-52 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 7 Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 53 T-53 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 54 T-54 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Suka Maju, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 55 T-55 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 56 T-56 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 7 Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 57 T-57 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 58 T-58 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 59 T-59 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 60 T-60 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 61 T-61 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 62 T-62 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 63 T-63 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 64 T-64 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Tapung Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 65 T-65 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Tapung Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 66 T-66 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Tapung Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 67 T-67 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Gerbang Sari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 68 T-68 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 69 T-69 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 70 T-70 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 71 T-71 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 72 T-72 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Tambusai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 73 T-73 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Tambusai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;;
- 74 T-74 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Batang Batindih, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 75 T-75 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Batang Batindih, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 76 T-76 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Batang Batindih, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 77 T-77 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Batang Batindih, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 78 T-78 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Bukit Keratai, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 79 T-79 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 80 T-80 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 81 T-81 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 82 T-82 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 83 T-83 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 84 T-84 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 9 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 85 T-85 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 11 Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 86 T-86 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Hangtuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 87 T-87 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Hangtuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 88 T-88 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Hangtuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 89 T-89 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 11 Desa Hangtuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 90 T-90 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 12 Desa Hangtuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 91 T-91 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 14 Desa Hangtuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 92 T-92 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 93 T-93 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 94 T-94 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 95 T-95 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Deli Makmur, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 96 T-96 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Gunung Sahilan, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 97 T-97 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 98 T-98 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 99 T-99 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 100 T-100 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 101 T-101 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 102 T-102 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 103 T-103 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 7 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 104 T-104 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 105 T-105 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 9 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 106 T-106 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 10 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 107 T-107 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 11 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 108 T-108 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 12 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 109 T-109 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 13 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 110 T-110 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 15 Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 111 T-111 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 112 T-112 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 113 T-113 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 114 T-114 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 115 T-115 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 116 T-116 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 7 Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 117 T-117 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 118 T-118 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 9 Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 119 T-119 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Sibiruang, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 120 T-120 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Gunung Malelo, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 121 T-121 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 9 Desa Gunung Malelo, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 122 T-122 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Lubuk Batu Tinggi, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 123 T-123 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Sungai Beras Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 124 T-124 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Sungai Beras Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 125 T-125 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 126 T-126 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 127 T-127 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 128 T-128 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 7 Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 129 T-129 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 11 Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 130 T-130 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Sungai Beras-Beras, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 131 T-131 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Sungai Beras-Beras, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 132 T-132 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Sungai Beras-Beras, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 133 T-133 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 134 T-134 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 135 T-135 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 136 T-136 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Batu Rijal Hulu, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 137 T-137 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Talang Selantai, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 138 T-138 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Bukit Indah, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 139 T-139 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Pasir Batu Mandi, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 140 T-140 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Perkebunan Sungai, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 141 T-141 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 12 Desa Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 142 T-142 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 143 T-143 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Wono Sari, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 144 T-144 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 145 T-145 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 146 T-146 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 147 T-147 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 148 T-148 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 149 T-149 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 150 T-150 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 7 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 151 T-151 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 152 T-152 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 9 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 153 T-153 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 154 T-154 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Sungai Aur, Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 155 T-155 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 156 T-156 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 157 T-157 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 158 T-158 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 7 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 159 T-159 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 160 T-160 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Seresam, Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 161 T-161 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 9 Desa Seresam, Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 162 T-162 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Sungai Dusun, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 163 T-163 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Sungai Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 164 T-164 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Sungai Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 165 T-165 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 166 T-166 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Indra Sari Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 167 T-167 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Tunggal Rahayu, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 168 T-168 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Gria Mukti Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 169 T-169 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Saka Rotan, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 170 T-170 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Saka Rotan, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 171 T-171 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Saka Rotan, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 172 T-172 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 14 Desa Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 173 T-173 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 16 Desa Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 174 T-174 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 20 Desa Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 175 T-175 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 26 Desa Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 176 T-176 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 32 Desa Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 177 T-177 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 13 Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 178 T-178 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 11 Desa Seberang Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 179 T-179 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Metro, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 180 T-180 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Madani, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 181 T-181 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 182 T-182 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 183 T-183 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 15 Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 184 T-184 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 185 T-185 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 186 T-186 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 187 T-187 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 9 Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 188 T-188 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 189 T-189 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 190 T-190 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Nyiur Permai, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 191 T-191 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan – DPR Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 192 T-192 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 193 T-193 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 194 T-194 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Pusaran, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 195 T-195 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Pusaran, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 196 T-196 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Pusaran, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 197 T-197 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Pusaran, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 198 T-198 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Pantai Seberang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 199 T-199 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Pantai Seberang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 200 T-200 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Pantai Seberang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 201 T-201 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 202 T-202 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 203 T-203 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Sungai Rukam, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 204 T-204 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 11 Desa Sungai Rukam, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 205 T-205 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Suhada, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 206 T-206 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 207 T-207 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 208 T-208 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 209 T-209 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 17 Desa Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 210 T-210 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 19 Desa Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 211 T-211 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Sungailiran, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 212 T-212 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Rambaian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 213 T-213 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Rambaian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 214 T-214 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 215 T-215 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 216 T-216 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Tanjung Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 217 T-217 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 218 T-218 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 219 T-219 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 7 Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 220 T-220 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 221 T-221 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Khairiah Mandah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 222 T-222 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Air Hitam, Kecamatan ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 223 T-223 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Bukit Gajah, Kecamatan ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 224 T-224 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Bukit Gajah, Kecamatan ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 225 T-225 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Bukit Jaya, Kecamatan ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 226 T-226 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 7 Desa Bukit Jaya, Kecamatan ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 227 T-227 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Kampung Baru, Kecamatan ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 228 T-228 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Kampung Baru, Kecamatan ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 229 T-229 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Kampung Baru, Kecamatan ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 230 T-230 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 231 T-231 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Tri Mulya Jaya, Kecamatan ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 232 T-232 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Tri Mulya Jaya, Kecamatan ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 233 T-233 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Rawang Empat, Kecamatan Bandar Petalang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 234 T-234 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 235 T-235 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Tambun, Kecamatan Bandar Petalang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 236 T-236 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Terbangiang, Kecamatan Bandar Petalang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 237 T-237 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 238 T-238 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Lubuk Raja, Kecamatan Bandar Petalang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 239 T-239 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Lubuk Keranji Timur, Kecamatan Bandar Petalang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 240 T-240 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Lubuk Keranji Timur, Kecamatan Bandar Petalang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 241 T-241 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 242 T-242 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 243 T-243 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 244 T-244 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 9 Desa Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 245 T-245 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 13 Desa Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 246 T-246 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 247 T-247 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 248 T-248 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 249 T-249 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 9 Desa Beringin Makmur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 250 T-250 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 25 Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 251 T-251 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 252 T-252 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 7 Desa Dundangan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 253 T-253 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 9 Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 254 T-254 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 255 T-255 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 256 T-256 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Terantang Manuk, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 257 T-257 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Surya Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 258 T-258 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Surya Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 259 T-259 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Beringin Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 260 T-260 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Batang Kulim, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 261 T-261 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 262 T-262 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 263 T-263 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 264 T-264 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 265 T-265 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 266 T-266 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Rawang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 267 T-267 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Sari Makmur, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 268 T-268 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Delik, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 269 T-269 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Lubuk Ramu, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 270 T-270 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 271 T-271 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 272 T-272 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Air Buluh, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 273 T-273 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Air Buluh, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 274 T-274 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 275 T-275 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 276 T-276 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Ibul, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 277 T-277 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Muarapetai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 278 T-278 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Muaro Tiu Makmur, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 279 T-279 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Pulaurumpit, Kecamatan Gunungtoar, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 280 T-280 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Teberau Panjang, Kecamatan Gunungtoar, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 281 T-281 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Petapahan, Kecamatan Gunungtoar, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 282 T-282 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Seberang Sungai, Kecamatan Gunungtoar, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 283 T-283 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Situgal, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 284 T-284 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Sako Marga Sari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 285 T-285 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Hulu Teso, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 286 T-286 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 287 T-287 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 288 T-288 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 289 T-289 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Koto Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 290 T-290 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 7 Desa Kampungbaru, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 291 T-291 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Geringing Baru, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 292 T-292 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 1 Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 293 T-293 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 294 T-294 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 7 Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 295 T-295 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 8 Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 296 T-296 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 10 Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 297 T-297 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 2 Desa Langsung Hulu, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 298 T-298 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Langsung Hulu, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 299 T-299 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Langsung Hulu, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 300 T-300 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 9 Desa Langsung Hulu, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 301 T-301 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 302 T-302 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 303 T-303 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 304 T-304 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 6 Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 305 T-305 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 9 Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 306 T-306 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Geringging Jaya, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 307 T-307 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Geringging Jaya, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 308 T-308 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Sungaibuluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 309 T-309 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 4 Desa Muara Bahan, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 310 T-310 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 5 Desa Sungaikuning, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 311 T-311 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 7 Desa Sungaikuning, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 312 T-312 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 9 Desa Sungaikuning, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 313 T-313 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 5 Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 314 T-314 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 7 Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 315 T-315 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU TPS 27 Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 316 T-316 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 317 T-317 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU, TPS 1 Desa Indrapuri Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 318 T-318 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU, TPS 4 Desa Indrapuri Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 319 T-319 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU, TPS 9 Desa Indrapuri Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 320 T-320 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU, TPS 10 Desa Indrapuri Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 321 T-321 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU, TPS 11 Desa Indrapuri Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 322 T-322 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU, TPS 13 Desa Indrapuri Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;

- 323 T-323 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU, TPS 2 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 324 T-324 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 3 Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 325 T-325 : Fotokopi Model C. Hasil -DPR TPS 27 Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Dapil Riau II;
- 326 T-326 : Tabel Persandingan Fakta atas Bukti Tambahan Pemohon dan Termohon

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI TERMOHON

Agus Riewanto

Selain menyampaikan keterangan Ahli secara tertulis sebagai berikut:

I. Perihal Penyelesaian Pelanggaran Tata Cara tata cara, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi.

1. Bahwa Undang-undang Pemilu mengatur 4 (empat) jenis pelanggaran Pemilu dan 2 (dua) jenis sengketa Pemilu. Keempat jenis pelanggaran tersebut adalah yaitu: (1) Pelanggaran pidana Pemilu, (2) Pelanggaran administrasi Pemilu, (3) Pelanggaran etik penyelenggara pemilu, dan (4) pelanggaran atas undang-undang lainnya. Sedangkan 2 (dua) jenis sengketa Pemilu yaitu: (1) Sengketa proses pemilu di Bawaslu dan (2)

Sengketa perselisihan hasil Pemilu di MK. Semua jenis pelanggaran tersebut memiliki karakter, prosedur dan subjek hukum serta wewenang setiap lembaga yang yang berbeda-beda untuk memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran pemilu dapat diselesaikan dengan hukum formil dan materil yang tepat dan tidak saling tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

2. Dalam UU Pemilu telah ditegaskan mekanisme, prosedur dan tata cara penyelesaian pelanggaran Pemilu secara rigid dan diatur pula tentang lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikannya. Sebagai diterangkan dalam bagan berikut ini:

No	Jenis Pelanggaran	Lembaga	Dasar Hukum
1	Administrasi Pemilu	Bawaslu	Pasal 461 UU Pemilu
2	Pidana Pemilu	Gakkumdu-PN	Pasal 486 (1) UU Pemilu
3	Sengketa Proses Pemilu	Bawaslu	Pasal 462 Ayat (2) Final Kecuali Pasal 469 Verifikasi Parpol Pencelagan DPR dan Penetapan Capres/Cawapres
4	Kode Etik Penyelenggara Pemilu	DKPP	Pasal 1 angka 24 UU Pemilu
5	MK RI	Pasal 24C UUD 1945	PHPU

3. Bahwa dalam mewujudkan keadilan Pemilu (*electoral justice system*) maka semua pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan Pemilu harus diselesaikan dengan menerapkan prinsip kepastian hukum. Maka penyelesaian terhadap sengketa pemilu

memiliki dua tujuan, yaitu koreksi (*corrective*) terhadap kecurangan melalui mekanisme verifikasi dengan skema *electoral challenges* dan sanksi (*punitif*) bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara administratif maupun pidana.

4. Bahwa ketika terjadi pelanggaran pada tahapan penghitungan dan rapitulasi suara di semua tingkatan maka dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. Bahwa dalam dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Selanjutnya ditulis UU Pemilu), dinyatakan:

Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pasal 460 ayat (2) mengatur bahwa yang dimaksud pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.

5. Bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tahap penghitungan suara dan rekapitulasi suara hasil pemilu, maka setiap yang hadir baik dalam kapasitas sebagai anggota masyarakat maupun pengawas dan saksi Parpol dapat mengajukan keberatan agar prosedur dan tatanya dibenar sesuai dengan UU Pemilu. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 388 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemilu:

(1) Peserta Pemilu, saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN

- (2) *Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwasli LN/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.*

6. Bahwa yang berwenang untuk melakukan penindakan dan penegakan pelanggaran administrasi tahapan pemilu adalah Bawaslu di semua tingkatan. Dalam hal ini pelanggaran dapat berasal dari temuan saat pengawasan maupun laporan dari para pihak sesuai ketentuan Pasal 454 UU Pemilu.
7. Bahwa ketika terjadi pelanggaran administrasi Pemilu pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil Pemilu baik berupa temuan Bawaslu ataupun laporan, maka prosedur penyelesaiannya adalah melalui pemeriksaan secara cepat di tempat kejadian dan pada hari yang sama saat terjadinya pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu. Karena ini merupakan perkara pelanggaran administrasi Pemilu, maka penyelesaiannya di Bawaslu sesuai tingkatan kejadian perkara. Sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 40, 41 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan Pasal 41 ayat (3) serta Pasal 42 Perbawaslu No.8 Tahun 2022. Yang menyatakan:

Pasal 41 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan, bahwa, *Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas: a. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu; b. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu; dan c. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.*

8. Bahwa filosofi pemeriksaan cepat dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pada tahap rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu adalah karena ketatnya waktu pelaksanaan tahapan penghitungan, rekapitulasi dan pleno penetapan hasil penghitungan suara, menyebabkan munculnya norma pengaturan tentang sidang pemeriksaan dengan beracara cepat sebagaimana diatur dalam Perbawaslu tersebut. Hal ini berbeda dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan lainnya yang limitasi waktunya cukup.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota MK RI

II. Perihal Prosedur Yang Harus Dilakukan Oleh Penyelenggara Terkait Dengan Penyampaian Keberatan/Kejadian Khusus Dalam Prosesnya

1. Bahwa Saksi Parpol Peserta Pemilu dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPK, KPU Kab/Kota, KPU Propinsi dan KPU RI.

2. Bahwa dalam hal masih ada keberatan dari saksi kendati penyelenggara Pemilu di masing-masing tingkatan telah memperbaikinya dan masih ada kejadian khusus dan keberatan yang tidak bisa diselesaikan, maka Penyelenggara Pemilu mencatat dalam Formulir model D untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatan berikutnya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 (di PPK), Pasal 59 (di KPU Kab/Kota), Pasal 75 (di KPU Prop) dan Pasal 91 (di KPU RI) PKPU No.5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. Berikut dijelaskan prosedur penyelesaian keberatan tahap rekapitulasi suara di PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PKPU No.5 Tahun 2024:
 - 1) *Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
 - 2) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.*
 - 3) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.*
 - 4) *Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di*

kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota MK RI

III. Perihal Penyampaian Keberatan dan/Koreksi Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilu

1. Bahwa Saksi Parpol Peserta Pemilu dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPK, KPU Kab/Kota, KPU Propinsi dan KPU RI.
2. Bahwa saksi parpol Peserta Pemilu mendatangi Berita Acara hasil rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu, jika saksi tidak bersedia yang tidak bersedia menandatangani maka wajib mencantumkan alasannya. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 395 UU Pemilu (di PPK) yang menyatakan bahwa:
 - (1) *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dihrngkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi, hasil penghitungan*

perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Perahrnan KPU.

- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara dan sertifikat rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan, suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (11 ditandatangani oleh selunrh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.*
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu' yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (21, berita acara rekapihrlasi hasil , penghihrngan perolehan suara dan sertifikat rekapihrlasi hasil penghihrngan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani. ;*
- (4) Anggota PPK dan saksi Peserta Pemitu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mencantumkan alasan.*

Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota MK RI

IV. Perihal Putusan MK. 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1. Bahwa dalam praktiknya pada PHPU Pemilu tahun 2019 MK pernah mengeluarkan putusan menolak permohonan termohon terkait PHPU antar Caleg dalam satu Partai Politik. Melalui MK. 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dibacakan pada tanggal 19 Juli 2019 pada halaman 134. Dalam Pertimbangan Hukum Hal MK menyatakan:

(3.11) 3. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil PPK Tambun Selatan yang dilanjutkan dengan pengesahan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu DPRD Provinsi pada hari Minggu, 12 Mei 2019 dengan cara membacakan perolehan suara di setiap

desa/kelurahan tidak ada keberatan yang dituangkan dalam Formulir DA2. Dengan demikian menurut Mahkamah perbedaan perolehan suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Selanjutnya Mahkamah menyatakan bahwa:

*3. Bahwa terkait dengan perbedaan perolehan suara yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi yang telah diproses dengan Putusan Acara Cepat pada pokoknya menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu serta memberikan peringatan tertulis kepada PPK Tambun Selatan melalui KPU Kabupaten Bekasi, menurut Mahkamah, karena pelanggaran tersebut merupakan **pelanggaran administrasi pemilu** maka **bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya**, kecuali jika pelanggaran demikian nyata-nyata memengaruhi perolehan suara. Oleh karena itu **tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya lebih lanjut.***

Demikian, keterangan ahli ini disampaikan semoga akan dapat membantu Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim MK RI dalam menemukan kebenaran dan memutus PPU Pileg ini dengan seadil-adilnya.

Selain itu, Ahli menjelaskan dalam persidangan atas pertanyaan para pihak sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya, prosedur, tata cara dan mekanisme dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu merupakan bagian dari sebuah proses administrasi. Ketika para pihak tidak mengajukan keberatan pada setiap tingkatan proses

rekapitulasi suara, maka dapat dimaknai bahwa secara administrasi tidak ada pelanggaran.

SAKSI TERMOHON

1. **Arman (Ketua KPPS TPS 05 Desa Kualu Kecamatan tambang)**
 - Saksi menerangkan bahwa para saksi menandatangani C Hasil dan C Salinan tanpa adanya keberatan yang diajukan pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05;
2. **Metrius (Ketua KPPS TPS 07 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**
 - Saksi menerangkan bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara berjalan lancar dan tidak ada keberatan yang diajukan, termasuk keberatan dari partai Golkar;
 - Seingat saksi, tidak ada yang mencoblos ganda pada kolom partai dan caleg secara bersamaan;
 - Bahwa pada pelaksanaan di TPS tersebut hadir 10 saksi;
3. **Suprpto (Ketua KPPS TPS 027 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)**
 - Saksi menerangkan bahwa di TPS 27 Desa Kualu, Kec. Tambang, Kab. Kampar tidak pernah terjadi hal yang dituduhkan yakni dalam hal coblos satu caleg dan satu partai larinya ke suara partai;
 - Menurut saksi, dalam hal pemilih mencoblos logo partai dan nama caleg akan menjadi suara milik caleg. Bahkan terdapat empat pemilih yang mencoblos nama Idris dan partai Golkar, perolehan empat suara tersebut menjadi milik Idris;
4. **Andrianto (PPK Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau).**
 - Saksi menjelaskan mengenai Bimtek yang dilaksanakan di tingkat KPPS;
 - Bahwa pada Bimtek diberikan pemahaman mengenai mekanisme pencoblosan partai dan caleg yang diatur dalam KPTS 66 Tahun 2024;
 - Tidak ada keberatan yang diajukan di Kuansing, Sentajo Raya.
5. **Siti Patimah (PPK Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)**

- Saksi menerangkan bahwa terdapat laporan dari PPS, yang pada pokoknya menyatakan KPPS di TPS 5 Desa Rumbai Jaya dihubungi oleh tim dari Idris Laena dan meminta tim KPPS untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak diketahui oleh saksi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Dalil yang disampaikan oleh pemohon merupakan pelanggaran yang bersifat administratif, yang seharusnya dilaporkan ke Pengawas Pemilu, namun pemohon tidak melakukan upaya pelaporan tersebut. Pelanggaran administrative bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
 - 1) Bahwa Pemohon (Halaman 6 dan 7 Permohonan) mendalilkan dalam positanya adanya beberapa Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, yang berupa surat suara yang dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon. Hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, hal ini berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU Pemilu**) yang secara tegas menyatakan bahwa "**Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara,**

prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”, sehingga jika ditemukan suatu pelanggaran maka siapapun yang menyaksikan hal tersebut dapat mengajukan keberatan, dalam hal ini diatur dalam Pasal 388 UU Pemilu, yang berbunyi:

- (1) *Peserta Pemilu, saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN.*
- (2) *Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.*

Selanjutnya, dugaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu tersebut yang merupakan pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing (Pasal 454 UU PEMILU). Namun dalam hal ini, **TIDAK ADA SATUPUN PENJELASAN ATAU URAIAN DARI PEMOHON YANG MENJELASKAN TELAH MELAKUKAN UPAYA PELAPORAN KEPADA PENGAWAS PEMILU,** dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon telah mengabaikan hak konstitusional Pemohon sendiri, yang seharusnya mengadakan dugaan tersebut kepada Pengawas Pemilu bukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan demikian, kami berkesimpulan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, **maka**

sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu yang diajukan Pemohon, atau setidaknya menyatakan menurut hukum permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. BAHWA DALIL YANG DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON MERUPAKAN DUGAAN PELANGGARAN PIDANA, YANG SEHARUSNYA DILAPORKAN KE PENGAWAS PEMILU DAN DITINDAKLANJUTI OLEH GAKUMDU YANG BERMUARA KE PENGADILAN NEGERI. PIDANA PEMILU BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 2) Bahwa Pemohon pada poin 7 dan poin 8 (Halaman 17 Permohonan) mendalilkan dalam posisinya KPPS tidak memberikan C1 Salinan dan Pemohon menemukan kecurangan dan/atau penggelembungan suara, hal ini jelas sangat tendensius dan mengada-ada. **Pelanggaran tersebut jika benar adanya, dapat dikategorikan suatu peristiwa pidana yang merupakan tindak pidana pemilu**, hal ini berdasarkan Pasal 506 UU Pemilu yang menyatakan bahwa:

“Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Selanjutnya, jikalau benar terjadi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud, maka sesuai aturan mekanisme laporan / aduannya seharusnya kepada Pengawas Pemilu (Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra

Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) yang bermuara kepada Pengadilan Negeri, bukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, kami berkesimpulan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, **maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* menolak dan/atau menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu yang diajukan Pemohon, atau setidaknya menyatakan menurut hukum permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);**

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa pokok permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, dimana Permohonan Pemohon sangat FATAL kesalahannya dikarenakan POSITA dan PETITUM Tidak Rinci / Tidak Jelas dan bahkan TIDAK BERSESUAIAN, yaitu dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

A. KETIDAKSESUAIAN ANTARA POSITA DAN PETITUM PEMOHON (PETITUM TIDAK MENCANTUMKAN PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR KARENA TIDAK JELAS SUMBER PEROLEHAN SUARA PEMOHON)

Bahwa ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Pemohon berupa Pemohon tidak mencantumkan sumber suara Pemohon karena jumlah suara Pemohon bertambah, tetapi suara partai Pemohon tidak berkurang, sehingga tidak jelas sumber penambahan suara pemohon, dimana dalam **Posita Tabel I (Halaman 5 Permohonan)** Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Golkar Dapil Riau II yang ditulis oleh Pemohon sebagai berikut:

Tabel I REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAPIL RIAU II OLEH KPU

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GOLKAR	30.854
C	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H.	68.203
2.	TRIANA KRISANDIRI TANJUNG, B.Sc	27.565
3.	H. M. HARRIS	46.591
4.	YULISMAN, S.Si., M.M.	72.183
5.	H.SUKARMIS	58.149
6.	MARIA MAGDALENA BR SILALAH	4.493

Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon dihitung dan dimasukkan kedalam Suara Partai sebanyak 4505 suara sehingga suara partai menjadi sebanyak 30.854 suara seperti di tabel I diatas, **namun faktanya Pemohon meminta dalam Petitumnya poin 3 (Halaman 19 Permohonan) dengan menghitung sesuai tabel berikut;**

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GOLKAR	30.854
1.	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H.	72.708
2.	TRIANA KRISANDIRI TANJUNG, B.Sc	27.565
3.	H. M. HARRIS	46.591
4.	YULISMAN, S.Si., M.M.	72.183
5.	H.SUKARMIS	58.149
6.	MARIA MAGDALENA BR SILALAH	4.493

Bahwa Pemohon dalam petitum nomor 3 tidak jelas dan tidak bersesuaian karena Pemohon menghitung dan menambahkan suaranya sendiri, yang mendapat perolehan suara 72.708 suara, sementara dalam Posita Permohonan, Pemohon mendalilkan suara Pemohon masuk ke dalam suara Partai sebanyak 4505 suara, akan tetapi di dalam Petitum Pemohon masih meminta ditetapkannya Suara Partai mendapat perolehan suara dengan angka yang sama yakni sebanyak 30.854 suara (tidak ada pengurangan suara partai), sehingga **Pemohon telah menambahkan dan menghitung suaranya sendiri dan tanpa dasar sebanyak 4505 suara (mengelembungkan perolehan suaranya).**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD yang berbunyi "*petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon*". Dengan demikian, Pemohon telah salah, tidak logis, dan tidak bersesuaian dalam mencantumkan perolehan suara yang diminta di dalam petitumnya.

Bahwa dengan tidak jelasnya permohonan Pemohon dan tidak bersesuaiannya antara Posita dan Petitum sebagaimana uraian di atas, bagaimana Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat membuat suatu keputusan dari suatu petitum yang tidak benar, maka oleh karenanya, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili untuk menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*).

B. Posita Pemohon (Tabel III Halaman 6 Permohonan) tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai nama calon, nomor urut calon yang dicoblos dan perolehan suara partai yang dicoblos, serta sumber data tersebut tidak jelas asal-usul dan dasar hukumnya.

Bahwa posita pemohon tidak secara rinci menguraikan dugaan-dugaan yang disampaikan, sehingga dapat dianggap kabur dan tidak jelas. Pemohon hanya mencantumkan tabel yang tidak jelas datanya, yaitu berupa; tidak dicantumkan nya nama calon, nomor urut calon, dan suara partai apa. Rekapitulasi yang dicantumkan pada tabel tersebut menyebutkan tingkat kabupaten, padahal penghitungan suara berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), **TIDAK DIJELASKAN JUGA SUMBER DATA TERSEBUT, SEHINGGA TIDAK JELAS DASAR HUKUM DAN KREDIBILITAS DATANYA.**

Tabel III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK MENURUT KPU DAN PEMOHON

No.	Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		KPU	Pemohon	
1.	Kampar	7.311	5.759	1.552
2.	Indragiri Hulu	5.185	4.574	611
3.	Indragiri Hilir	9.952	8.959	993
4.	Pelalawan	4.776	3.986	790
5.	Kuantan Singingi	3.630	3.071	559
	Jumlah	30.854	26.349	4.505

Sehingga dalil PEMOHON TIDAK JELAS DAN TIDAK RINCI, DAN TIDAK MENYEBUTKAN SECARA TERANG SUMBER DATA TERSEBUT, hal ini menyebabkan diragukan dasar hukum dan kredibilitas penyajian datanya, sehingga posita pemohon sangat kabur / tidak jelas, maka **sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili untuk menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*).**

C. Posita Pemohon (Tabel dari Halaman 7 hingga Halaman 16) tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai nama calon, nomor urut calon yang dicoblos dan perolehan suara partai yang dicoblos, hingga tidak jelas dasar hukum data yang disajikan.

- Tabel IV Surat Suara dicoblos pada kolom logo / lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon merupakan suara calon di Kabupaten Kampar
- Tabel V Surat Suara dicoblos pada kolom logo / lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon merupakan suara calon di Kabupaten Indragiri Hulu
- Tabel VI Surat Suara dicoblos pada kolom logo / lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon merupakan suara calon di Kabupaten Indragiri Hilir
- Tabel VII Surat Suara dicoblos pada kolom logo / lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon merupakan suara calon di Kabupaten Pelalawan;
- Tabel VIII Surat Suara dicoblos pada kolom logo / lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon merupakan suara calon di Kabupaten Kuantan

Singingi

Bahwa pada tabel - tabel Pemohon tersebut di atas, Pemohon tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai nama calon, nomor urut calon yang dicoblos dan perolehan suara partai yang dicoblos. Pemohon mendalilkan total 4505 suara dicoblos pada kolom/logo lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon, yang seharusnya dihitung sebagai perolehan suara Pemohon di kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kuantan Singingi bukan Suara Partai. **Dalil tersebut merupakan asumsi (dugaan) Pemohon semata, dimana pemohon mengasumsikan seluruh suara partai sebanyak 4505 suara adalah suara Pemohon, sementara di daerah pemilihan Riau II di 5 (lima) Kabupaten tersebut terdapat 5 orang calon legislatif lainnya, yakni Triana Krisandiri Tanjung, Bsc, H.M. Harris, Yulisman, S.Si. M.M., H. Sukarmis, dan Maria Magdalena Br Silalahi**, sehingga dalil Pemohon tidak jelas dan tidak rinci, bahkan tidak jelas dasar hukum sumber datanya, sehingga dapat dianggap kabur / tidak jelas, maka **sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili untuk menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*).**

**Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi
tentang PHPU Pemilihan Legislatif tahun 2019**

Bahwa Pihak Terkait juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, setelah memperhatikan dan mempelajari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, terhadap putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon atau biasa disebut *dismissal* dikarenakan adanya posita yang tidak bersesuaian dengan petitum, pada bagian petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, hingga Pemohon tidak mencantumkan persandingan perolehan suara menurut pemohon, oleh karenanya sekiranya Majelis

Hakim berkenan memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 167-04-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan Partai Golkar untuk pemilihan Anggota DPRD Kota Batam 1 dan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan Partai Berkarya untuk Pemilihan Anggota DPRD Dapil Kota Jayapura 3 , **menurut Mahkamah posita pemohon tidak bersesuaian dengan petitum, sehingga Permohonan ditolak dan tidak dilanjutkan ke Pemeriksaan Persidangan (dismissal).**
2. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan Partai Golkar untuk pemilihan Anggota DPRD Dapil Maluku 3, **menurut Mahkamah petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Permohonan ditolak dan tidak dilanjutkan ke Pemeriksaan Persidangan (dismissal).**
3. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan Parta Gerindra untuk pemilihan Anggota DPRD Kudus 4, **menurut Mahkamah posita Pemohon tidak mencantumkan persandingan perolehan suara menurut pemohon, sehingga Permohonan ditolak dan tidak dilanjutkan ke Pemeriksaan Persidangan (dismissal).**

Bahwa dengan memperhatikan YURISPRUDENSI tersebut, mengenai adanya sengketa PHPU Legislatif, dimana ditemukannya posita pemohon tidak bersesuaian dengan petitum, Pemohon salah dalam mencantumkan penghitungan suara yang benar dalam petitumnya, dan/atau Pemohon tidak mencantumkan persandingan suara yang jelas menurut pemohon, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohonon dalam perkara *a quo* dan tidak dilanjutkan ke Pemeriksaan Persidangan.

II.TENTANG POKOK PERMOHONAN

2.1.TANGGAPAN SECARA UMUM

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dalam pokok tanggapan ini, dan Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Permohonan Pemohon seluruhnya kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak bersesuaian, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
3. Bahwa dengan demikian, secara umum terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang tidak mengakui hasil proses demokrasi *in casu* Pemilihan Umum DPR RI dengan memohonkan agar membatalkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum RI pada Daerah Pemilihan Riau II, maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan tindakan tergesa-gesa dan tidak berdasarkan hukum, dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak keseluruhan dalil Permohonan Pemohon tersebut, atau setidaknya menyatakan dalil Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagaimana yang telah disampaikan pada Eksepsi di atas.

2.2.TANGGAPAN SECARA KHUSUS

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang disampaikan dalam bentuk tabel namun tidak jelas sumber / dasar hukum data tersebut, kredibilitas, dan rinciannya, Pihak Terkait membantah seluruhnya. Pihak Terkait menyajikan persandingan perolehan suara antara Pemohon, Pihak Terkait, dan Perolehan suara Partai Golkar yang benar berdasarkan perhitungan KPU secara berjenjang, dalam hal ini Pihak Terkait merekapitulasi dalam bentuk tabel berdasarkan dari sumber data **C-1 Salinan di 301 TPS (Bukti PT - 3 hingga Bukti PT - 303)**, C-1 Hasil, dan D-Hasil Tingkat Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kuantan Singingi (**Bukti PT - 304 hingga PT - 308**), data tersebut memiliki dasar hukum

dan jelas sumber datanya karena telah ditetapkan oleh KPU, serta telah diuji dalam persidangan PPHU Pemilihan Presiden beberapa waktu yang lalu di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Tabel. I Persandingan Perolehan Suara SAH Partai Golkar, Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Kampar Dapil Riau II DPR RI Berdasarkan C1 Salinan yang dibandingkan dengan data Pemohon

KAB	NO	KECAMATAN	DESA	TPS	C1 SALINAN			PEMOHON		
					PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA	PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA
KAMPAR	1	KAMPAR	Pada Mutu	1	11	20	17	11	TIDAK DIMUAT DALAM PERMOHONAN	
				2	10	32	15	10		
				11	12	18	10	12		
	2	KAMPAR KIRI TENGAH	Lubuk sakai	6	10	3	6	10		
				Koto damai	5	10	0	9		10
	3	TAMBANG	Teluk Kenidai	3	10	6	11	10		
				Kualu	1	11	6	14		11
	4	TAPUNG	Petapahan Jaya	3	11	12	5	11		
				Mukti Sari	2	15	7	15		15
				3	10	6	7	10		
				4	12	17	3	12		
				5	11	0	12	22		
				6	19	1	7	19		
			Sungai putih	5	10	62	5	10		
			Sumber Makmur	2	11	4	5	11		
			Sibuak	4	15	15	21	15		
			Indrapuri	1	10	6	11	10		
				4	13	12	9	13		
				9	12	6	5	12		
				10	10	9	14	10		
				11	18	5	15	18		
				13	14	5	10	14		
			Muara Mahat Baru	5	11	0	16	11		
	5	KAMPAR KIRI	Sungai Rambai	1	11	1	13	11		
				2	10	4	7	10		
			Sungai Raja	1	12	1	9	12		
	6	TAPUNG HILIR	Beringin Lestari	6	10	2	9	10		
				Kota bangun	1	18	49	9		18
				2	11	21	3	11		
				6	16	35	15	16		
				9	13	31	11	13		
				10	10	23	6	10		
			11	11	47	7	11			
			12	10	43	10	10			
			13	16	39	8	16			
			14	11	25	12	11			
		Cintai Damai	1	18	16	16	18			
			2	19	22	14	19			
			4	10	14	9	10			
			5	11	26	11	11			

			6	11	31	4	11
			7	10	31	4	10
		Suka Maju	3	13	8	4	13
			6	12	32	6	13
		Kota Baru	1	21	10	12	21
			7	11	1	3	11
		Tanah Tinggi	1	18	4	18	18
			2	12	1	22	12
			3	14	4	7	14
			4	14	1	12	14
			6	10	2	16	10
		Tapung Lestari	1	12	7	9	12
			2	15	10	8	15
		Tapung Makmur	1	14	31	4	14
			3	14	9	7	14
			6	12	29	5	12
		Gerbang Sari	3	13	6	12	13
		Kijang Makmur	1	25	9	16	25
			3	17	15	7	17
			4	17	9	13	17
7	SIK HULU	Pangkalan Baru	6	14	85	5	14
8	RUMBIO JAYA	Tambusui	3	10	44	12	10
			5	13	41	22	13
		Batang Betindih	2	13	35	9	13
			3	13	31	9	13
			5	13	48	9	13
			6	14	39	4	14
		Bukit Kratai	2	10	72	4	10
9	PERHENTIAN RAJA	Pantai Raja	1	15	14	11	15
			2	17	22	16	17
			3	14	26	7	14
			6	14	21	11	14
			8	10	11	11	10
			9	10	14	16	10
			11	10	10	16	10
		Hangtuah	1	11	9	11	11
			5	13	14	10	13
			6	12	11	10	12
			11	10	7	8	10
			12	10	4	8	10
			14	10	15	4	10
		Sialang Kubang	2	13	8	10	13
			6	17	18	9	17
			8	12	13	4	12
10	KAMPA	Deli Makmur	2	14	53	1	14

11	GUNUNG SAHILAN	Gunung Sahilan	3	12	36	11	12
		Gunung Sari	1	15	36	9	15
			2	11	46	7	11
			3	18	30	19	18
			4	25	19	12	25
			5	17	23	19	17
			6	20	22	9	20
			7	24	62	6	24
			8	10	12	3	10
			9	11	5	1	11
			10	26	20	12	26
			11	17	22	14	17
			12	25	17	8	25
			13	10	25	6	10
			14	9	47	7	9
			15	10	15	18	10
		Suka Makmur	1	33	3	12	33
			2	10	32	6	10
			3	22	5	14	22
			4	12	9	7	12
			5	3	13	10	3
			6	16	17	30	16
			7	26	17	17	26
			8	18	11	13	18
			9	28	4	10	28
12	KOTO KAMPAR HULU	Siberuang	6	13	4	5	13
		Gunung Malelo	8	11	11	11	11
			9	10	6	12	10
		TOTAL	111				1552

Tabel. II Persandingan Perolehan Suara SAH Partai Golkar, Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Indragiri Hulu Dapil Riau II DPR RI Berdasarkan C1 Salinan yang dibandingkan dengan data Pemohon

KAB	NO	KECAMATAN	DESA	TPS	C1 SALINAN			PEMOHON			
					PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA	PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA	
INDRAGIRI HULU	1	LUBUK BATU JAYA	Lubuk Batu Tinggi	3	17	72	3	17	TIDAK DIMUAT DALAM PERMOHONAN		
			Sungai Beras Hilir	1	13	79	2	13			
				2	19	89	6	19			
				1	13	79	0	13			
				2	15	74	3	15			
				3	14	71	5	14			
				7	17	68	9	17			
				11	26	117	3	26			
				1	18	66	1	18			
				4	16	63	4	16			
				6	14	37	3	14			
				8	18	114	7	18			
				1	20	108	8	20			
				8	16	90	12	16			
		2	PERANAP	Batu Rijal Hulu	6	13	30	12		13	
		3	Rakit Kulim	Talang Selantai	1	15	43	6		15	
				Bukit Indah	3	14	56	7		14	
		4	Sungai Lala	Pasir Batu Mandi	2	13	56	1		13	
				Perkebunan Sungai	5	13	129	5		13	
		5	Pasir Penyu	Sekar Mawar	12	12	88	11		12	
		6	Lirik	Sungai Sagu	1	12	57	3		12	
				Wonosari	3	17	98	8		17	
		7	Batang Cenaku	Bukit Lipai	1	12	34	6		12	
					6	15	33	4		15	
					Kuala Gading	1	14	37		2	14
						2	17	50		0	17
					3	15	69	4		15	

				5	17	92	4	17	
				7	13	70	2	13	
				8	16	52	7	16	
				9	13	40	6	13	
			Petaling Jaya	2	12	16	6	12	
	8	BATANG PERANAP	Sungai Aur	3	13	32	6	13	
	9	RENGAT BARAT	Tanah Datar	3	13	29	10	13	
				4	14	24	3	14	
				5	17	29	5	17	
				7	13	40	12	13	
				8	15	19	7	15	
	10	SIBERIDA	Seresam	6	20	47	16	20	
				9	17	27	17	17	
			TOTAL	40				611	

Tabel. III Persandingan Perolehan Suara SAH Partai Golkar, Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Indragiri Hilir Dapil Riau II DPR RI Berdasarkan C1 Salinan yang dibandingkan dengan data Pemohon

KAB	NO	KECAMATAN	DESA	TPS	C1 SALINAN			PEMOHON			
					PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA	PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA	
INDRAGIRI HILIR	1	BATANG TUAKA	Sungai Dusun	6	20	2	45	20	TIDAK DIMUAT DALAM PERMOHONAN		
			Sungai Raya	1	13	1	37	13			
				2	23	3	51	23			
				1	18	0	41	18			
	2	TELUK BELENGKONG	Indah Sari Jaya	2	15	4	28	15			
			Tunggal Rahayu	3	14	0	46	14			
			Griya Mukti Jaya	1	14	1	62	14			
			Saka Rotan	1	15	1	65	15			
				2	14	1	55	14			
				3	15	2	41	15			
	3	RETEH	Pulau Kijang	14	13	0	54	13			
				16	13	1	117	13			
				20	15	0	79	15			
				26	14	2	98	14			
				32	14	0	57	14			
					Pulau Kecil	13	13	5		83	13
					Seberang Sanglar	11	18	3		37	18
					Metro	1	16	24		55	16
					Madani	3	16	6		60	16
					Sanglar	5	16	3		37	16
						6	13	3		49	13
						15	8	3		57	13
			4	KERITANG	Kayu Raja	5	14	2		40	14
	Kuala Lemang	1			15	1	50	15			
		2			15	0	39	15			
					Teluk Kelasa	9	13	1		82	13
		Pengalihan			6	16	5	37	16		
		Sencalang			5	13	3	34	13		
		Nyiur Permai			1	15	0	72	15		
5	ENOK	Enok			1	34	6	32	34		

				2	15	13	16	15	
			Pusaran	3	20	3	26	20	
				4	15	0	52	15	
				6	29	25	36	29	
				8	13	12	9	13	
			Pantai Seberang	2	16	6	54	16	
				3	14	2	45	14	
				4	13	2	31	13	
			Rantau Panjang	2	21	3	23	21	
				3	16	3	23	16	
			Sungai Rukam	4	17	17	12	17	
				11	24	12	22	24	
			Suhada	3	14	8	22	14	
			Jaya Bhakti	8	15	3	33	15	
	6	GAUNG ANAK SERKA	Sungai Empat	4	19	2	39	19	
				6	16	0	48	16	
			Teluk Pinang	17	16	2	33	16	
				19	25	1	103	25	
			Sungailiran	1	15	4	32	15	
			Rambaian	2	22	6	49	22	
				3	17	0	57	17	
	7	KATEMAN	Penjuru	8	21	1	24	21	
			Air Tawar	6	19	24	16	19	
			Tanjung Raja	4	25	10	75	25	
	8	KEMPAS	Rumbai Jaya	2	19	0	28	19	
				5	15	0	58	15	
				7	15	1	64	15	
	9	KUALA INDRAGIRI	Sapat	6	20	5	38	20	
	10	MANDAH	Khairiah Mandah	2	17	2	14	17	
			TOTAL	59				993	

KAB	NO	KECAMATAN	DESA	TPS	C1 SALINAN			PEMOHON			
					PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA	PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA	
PELALAWAN	1	UKUI	Air Hitam	5	21	10	12	21	DATA TIDAK DIMUAT DALAM PERMOHONAN		
			Bukit Raja	6	14	5	8	14			
			Tidak ditemukan Data Bukit Raja Hanya Bukit Gajah	8	16	5	16	16			
			Bukit Jaya	6	15	14	12	15			
				7	18	4	7	18			
			Kampung Baru	1	24	16	11	24			
				5	18	8	8	18			
				8	18	11	17	18			
			Lubuk Kembang Sari	3	13	8	12	13			
			Tri Mulya Jaya	1	20	5	6	20			
				2	20	5	17	20			
			2	BANDAR PETALANGAN	Rawang Empat	1	22	10		16	22
					Kuala Semundam	1	13	8		9	13
	Tambun	3			17	4	8	17			
	Terbangiang	4			14	19	9	14			
	Lubuk Terap	2			14	5	29	14			
	Lubuk Raja	2			17	6	10	17			
	Lubuk Keranji Timur	2			14	8	18	14			
		3	14	16	17	14					
	3	KERUMUTAN	Kerumutan	1	14	7	21	14			
				5	14	11	19	14			
				8	15	4	38	15			
				9	13	7	54	13			
				13	13	10	17	13			
			Bukit Lembah Subur	5	19	5	9	19			

			Banjar Panjang	5	14	8	38	14	
			Beringin Makmur	2	18	12	47	18	
				9	18	13	42	18	
	4	LANGGAM	Segati	25	16	0	3	16	
			Sotol	3	15	5	4	15	
	5	PANGKALAN KURAS	Dundangan	7	19	83	13	19	
				9	16	33	1	16	
			Palas	1	17	23	6	17	
			Terantang Manuk	2	13	55	11	13	
				4	15	115	13	13	
			Surya Indah	1	14	72	6	14	
				2	19	34	14	19	
			Beringin Indah	2	16	67	5	16	
			Batang Kulim	4	14	24	8	14	
	6	PANGKALAN LESUNG	Dusun Tua	4	17	2	7	17	
			Rawang Sari	1	23	32	6	23	
				3	20	35	5	20	
				4	26	60	3	26	
				5	24	58	6	24	
				6	17	73	7	17	
			Sari Makmur	6	13	5	8	13	
	7	PELALAWAN	Delik	1	18	9	3	18	
			TOTAL	47				790	

Tabel. V Persandingan Perolehan Suara SAH Partai Golkar, Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Kuantan Singingi Dapil Riau II DPR RI Berdasarkan C1 Salinan yang dibandingkan dengan data Pemohon

KAB	NO	KECAMATAN	DESA	TPS	C1 SALINAN			PEMOHON		
					PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA	PARTAI	YULISMAN	IDRIS LAENA
KUANTAN SINGINGI	1	KUANTAN MUDIK	Lubuk Ramu	2	11	0	5	11		
			Koto Cengar	4	10	1	12	10		
			Pantai	3	10	2	6	10		
			Air Buluh	1	16	1	15	16		
				3	11	3	8	11		
	2	PUCUK RANTAU	Perhentian Sungkai	2	11	0	8	11		
				3	14	1	7	14		
			Ibul	1	11	0	1	11		
			Muarapetai	3	14	1	6	14		
			Muaro Tiu Makmur	1	9	0	8	14		
	3	GUNUNGTOAR	Pulaurumput	1	3	1	5	10		
			Teberau Panjang	2	12	4	5	12		
			Petapahan	3	10	3	7	10		
			Seberang Sungai	1	12	0	5	12		
	4	LOGAS TANAH DARAT	Situgal	1	15	3	3	15		
			Sako Marga Sari	1	13	3	1	13		
			Hulu Teso	4	11	1	1	11		
			Giri Sako	1	15	2	1	15		
			Bumi Mulya	3	15	1	4	15		
				5	12	5	5	12		
	5	SENTAJO RAYA	Koto Sentajo	4	10	1	14	10		
			Kampungbaru	7	10	0	3	10		
			Geringing Baru	5	10	15	5	10		
Marsawa			1	14	7	5	14			
			4	13	6	9	13			
			7	13	4	6	13			
			8	15	2	7	15			

				10	11	14	12	11		
			Langsat Hulu	2	10	9	11	10		
				4	14	5	22	14		
				5	13	0	16	13		
				9	17	6	3	17		
			Muara Langsat	3	20	7	14	20		
				4	16	1	13	16		
				5	10	7	13	10		
				6	25	5	11	25		
				9	12	4	7	12		
			Geringging Jaya	3	10	34	6	10		
				4	11	50	8	11		
	6	SINGINGI HILIR	Sungaibuluh	5	10	3	10	10		
			Muara Bahan	4	10	1	6	10		
	7	SINGINGI	Sungaikuning	5	15	3	1	15		
				7	10	4	3	10		
				9	13	6	2	13		
			TOTAL	44				559		

Bahwa berdasarkan tabel yang kami sampaikan di atas, kami ingin memperlihatkan dan menyajikan suatu fakta Persandingan Perolehan Suara SAH Partai Golkar, Pemohon dan Pihak Terkait di setiap TPS pada 5 Kabupaten pada Dapil Riau II DPR RI berdasarkan C1 Salinan dan C1 Hasil yang telah ditetapkan oleh KPU *dibandingkan dengan* data Pemohon pada posita permohonannya (Tabel dari Halaman 7 hingga Halaman 16), **kami menemukan bahwa Pemohon mengklaim seluruh suara Partai yang di rekapitulasi pada 301 TPS tersebut adalah perolehan suara untuk Pemohon, hal ini tentu tidak logis jika seluruh suara tersebut hanya masuk ke Pemohon**, mengingat masih ada 5 (lima) calon legislatif lainnya, yaitu: Triana Krisandini Tandjung, H.M. Harris, Yulisman, H. Sukarmis, dan Maria Magdalena Br Silalahi. Tentunya seluruh suara Partai Golkar yang dimaksud pada TPS di atas yang diklaim oleh Pemohon adalah suaranya, merupakan suatu hal yang tidak berdasar, tidak memiliki alasan yang kuat dan jelas, bahkan terkesan imajinatif.

Selanjutnya, kami menyatakan Pemohon telah keliru dalam dalil pokok permohonannya, adapun rinciannya sebagai berikut:

1. **Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 1 dan 2 Posita Permohonan**, dimana Pemohon mendalilkan pengurangan suara Pemohon di 5 (lima) Kabupaten sebanyak 4505 suara, dikarenakan adanya pemahaman KPPS dalam menentukan perolehan suara yang dicoblos lambang partai atau kolom partai dan dicoblos juga salah satu nama caleg maka suara tersebut masuk kedalam suara partai pada saat penghitungan suara di TPS **TIDAKLAH BENAR**, karena hal ini berdasarkan data / dokumen:
 - ❖ 12 lembar Model D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kampar (Bukti PT 309 sampai dengan Bukti PT – 320)
 - ❖ 9 lembar Model D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu ((Bukti PT – 321 sampai dengan Bukti PT – 329)
 - ❖ 9 lembar Model D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir (Bukti PT – 330 sampai dengan Bukti PT – 338)
 - ❖ 6 lembar Model D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pelalawan (Bukti PT – 339 sampai dengan Bukti PT – 344)
 - ❖ 3 lembar Model D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi (Bukti PT – 345 sampai dengan Bukti PT – 347)

KHUSUS PARTAI GOLKAR ditemukan suatu fakta TIDAK ADA KEBERATAN / LAPORAN MENGENAI KEBERATAN DARI SAKSI DI TINGKAT TPS atau NIHIL, dan juga TIDAK ADA KEBERATAN / LAPORAN YANG MERUPAKAN TEMUAN Pengawas Pemilu (Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS) sebagaimana dimaksud dalam dalil Permohonon Pemohon, sehingga dalil Pemohon hanyalah mengada-ngada dan imajinatif.

Bahwa Pasal 64 ayat 8, 9, dan 10 Peraturan KPU No. 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, mengatur tentang:

- 8) *KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.*
- 9) *Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.*
- 10) Dalam hal tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, KPPS wajib menulis kata NIHIL pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.**

Dengan adanya tulisan / keterangan **NIHIL** pada bukti surat berupa dokumen D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan sebagaimana kami jelaskan di atas, **secara tegas membantah dalil pemohon mengenai KPPS salah dalam melakukan rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud dalam posita pemohon.**

Dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana angka 1 dan 2 Posita Permohonan terbantahkan melalui bukti **D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan (Bukti PT 309 sampai dengan Bukti PT – 347), dan data Tabel I hingga Tabel V yang kami sajikan di atas**, maka kami berkesimpulan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Permohonan Pemohon tersebut, selain tidak berdasar secara logika dan hukum, juga tidak melampirkan bukti yang akurat, valid, dan bersesuaian.

2. **Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 3 dan 4 Posita Permohonan, Pihak Terkait tidak sependapat dengan Pokok Permohonan Pemohon** yang pada pokoknya berpandangan bahwa proses Pemilihan Umum

(Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Daerah Pemilihan Riau II yang diselenggarakan oleh KPU (Termohon) pada tanggal 14 Februari 2024 tidak Jujur, Adil dan transparan yang tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam penyelenggaraan Pemilu. Justru sebaliknya KPU beserta bagian lainnya termasuk KPPS telah berusaha secara maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara Pemilu dengan mengedepankan, profesional tanpa berpihak pada salah satu calon peserta DPR RI. Begitupun dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) telah berupaya maksimal dalam melakukan pengawasan di setiap proses penyelenggaraan pemilihan. Selanjutnya, mengenai pelaksanaan Pemilu ini telah diuji pada persidangan Mahkamah Konstitusi pada PHPU Pemilihan Presiden beberapa waktu lalu, sehingga dapat disimpulkan tidak sesuai dengan dalil yang disampaikan Pemohon.

3. **Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 5 dan 6 Posita Permohonan, Pihak Terkait tidak sepakat dengan yang disampaikan oleh Pemohon,** hal ini tidak ada hubungannya antara bimbingan teknis (bimtek) atau pembekalan penyelenggara pemilu dengan raihan suara masing-masing calon peserta pemilu. Jika memang pemohon menganggap PTPS / Jajaran Bawaslu cukup dalam bimtek atau pembekalan dan melakukan tuduhan serius, mengapa pemohon tidak mengajukan keberatan dan melaporkan pelanggaran dimaksud ke Pengawas Pemilu. Sementara apa yang dituduhkan oleh Pemohon, tidak dipermasalahkan oleh Peserta Pemilu lainnya / warga masyarakat / maupun saksi Partai Golkar atau Panwaslu Kelurahan/Desa/ Pengawas TPS.
4. **Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 7 dan 8 Posita Permohonan, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa hal ini jelas sangat tendensius dan mengada-ada.** Pelanggaran tersebut jika benar adanya, dapat dikategorikan suatu peristiwa pidana yang merupakan dugaan tindak pidana pemilu. Namun, faktanya hal tersebut hanyalah dugaan / asumsi / tuduhan tanpa dasar, setidaknya-tidaknya bukti surat berupa dokumen **D**

Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan (Bukti PT 309 sampai dengan Bukti PT – 347) sebagaimana kami jelaskan di atas menyatakan NIHIL.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan Saksi Partai tidak diberikan C1 Salinan tidaklah benar, karena faktanya semua saksi Partai yang ditugaskan dan mendapat mandat yang hadir khususnya dari Partai Golkar, sesuai dengan tingkatannya telah mendapatkan C1 salinan, dan telah melakukan tugasnya secara profesional dan untuk kepentingan partai bukan perorangan, sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar. Adapun keterangan tersebut, kami dapatkan melalui beberapa Saksi Partai Golkar yang hadir saat rekapitulasi / pleno berjenjang sesuai tingkatannya *(Khususnya pada locus yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya)*, yaitu:

Tabel. VI Daftar Beberapa Saksi Partai Golkar Yang Mendapatkan Mandat dan Hadir sesuai dengan Tingkat Kesaksian (Khususnya pada locus yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya)

No.	TINGKAT KESAKSIAN	NAMA	SURAT MANDAT	KETERANGAN BUKTI
KABUPATEN KAMPAR				
1.	TPS 05 Kel / Desa Kualu Kec. Tambang	Darmansyah	No.SM13/DPD/GOLKAR/K/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	Bukti PT – 348
	TPS 7 Kel / Desa Kualu Kec. Tambang	Ilham Mizi	No.SM13/DPD/GOLKAR/K/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	Bukti PT – 349
	TPS 27 Kel / Desa Kualu Kec. Tambang	T. Mahmud	No.SM13/DPD/GOLKAR/K/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	Bukti PT – 350
	Kecamatan Tambang	Haryono Amrizal	No.SM13/DPD/GOLKAR/K/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	Bukti PT – 351
	Kecamatan Rumbio Jaya	Dodi Sukma	No.SM13/DPD/GOLKAR/K/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	Bukti PT – 352
	Kabupaten Kampar	Yuli Hendra M. Aris Akbar	No.SM19/DPD/GOLKAR/K/II/2024 tanggal 25 Februari 2024	Bukti PT – 353
KABUPATEN INDRAGIRI HULU				

2.	TPS 08 Kel Pontian Mekar Kec. Lubuk Batu Jaya	Ayub Ihwani	No.SM02/DPD/GOLKAR- INHU/II/2024 tanggal 4 Februari 2024	Bukti PT – 354
	Kecamatan Lubuk Batu Jaya	Yogi Tarigan	No.SM03/DPD/GOLKAR- INHU/II/2024 tanggal 20 Februari 2024	Bukti PT – 355
	Kabupaten Indragiri Hulu	Sukirno Satrio Ramazan	No.SM05/DPD/GOLKAR- INHU/II/2024 tanggal 28 Februari 2024	Bukti PT – 356
KABUPATEN PELALAWAN				
3.	Kecamatan Ukui	Rusli Zubir M. Nasir Sutrisno	No.SM002/DPD/GOLKAR- PLLW/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	Bukti PT – 357
	Kecamatan Pangkalan Kuras	Sapli Erik Wijaya Pradana Susilo	No.SM002/DPD/GOLKAR- PLLW/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	Bukti PT – 358
	Kecamatan Pangkalan Lesung	Daim T. Marlin Siti Budi Rahayu	No.SM002/DPD/GOLKAR- PLLW/II/2024 tanggal 10 Februari 2024	Bukti PT – 359
	Kabupaten Pelalawan	Prajo Rustam	No.SM003/DPD/GOLKAR- PLLW/II/2024 tanggal 28 Februari 2024	Bukti PT – 360
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR				
4.	Kecamatan Keritang	Zainal Abidin	No. 014/BSNPG-IH/II/2024 tanggal 8 Februari 2024	Bukti PT – 361
	Kabupaten Indragiri Hilir	Edi Susanto	No. 014/BSNPG-IH/II/2024 tanggal 26 Februari 2024	Bukti PT – 362
PROPINSI RIAU				
5.	Propinsi Riau	Sukirno	No.SM-138/DPD/GOLKAR- R/III/2024 tanggal 6 Maret 2024	Bukti PT – 363

Bahwa dari keterangan Saksi Partai diatas, ditemukan suatu fakta dalam proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) seluruh kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kuantan Singingi, **telah disaksikan oleh Saksi Partai Golkar yang hadir dan telah mendapat mandat dari Partai Golkar**, yang kemudian hasil penghitungan suara dari TPS-TPS tersebut

dilakukan rekapitulasi dan ditetapkan melalui rapat pleno berjenjang secara terbuka ditingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi, dan dari hasil rapat pleno tersebut **tidak ada ditemukan keberatan saksi Partai GOLKAR terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI** (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon), baik pada saat penghitungan suara di TPS, Rapat Pleno Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, sampai dengan Tingkat Provinsi, dan berdasarkan keterangan saksi yang merupakan saksi dari Partai Golkar yang memiliki mandat dan surat Tugas, menjelaskan sebagai berikut:

- a. **Haryono dan Amrizal sebagai Saksi Partai Golkar pada Pleno Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Tambang** Kabupaten Kampar Provinsi Riau menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- b. **Dodi Sukma sebagai saksi Partai Golkar Pada Pleno Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Rumbio Jaya** Kabupaten Kampar Provinsi Riau menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- c. **Yuli Hendra, S.T., dan Muhammad Aris Akbar sebagai Saksi Partai Golkar pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Kampar** menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- d. **Ayub Ihwani sebagai Saksi Partai Golkar pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2024**

- di Tingkat TPS 08, Kelurahan / Desan Pontian Mekar, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu,** Propinsi Riau, menjelaskan oleh KPPS diberikan C Salinan dan berdasarkan keterangannya tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi peserta pemilu seperti yang didalilkan pemohon.
- e. **Yogi Tarigan sebagai Saksi Partai Golkar pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu,** Provinsi Riau, menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- f. **Satrio Ramazan sebagai Saksi Partai Golkar pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu,** Provinsi Riau, menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- g. **Rusli Zubir, M.Nasir dan Sutrisno sebagai Saksi Partai Golkar pada Pleno di Tingkat Kecamatan Ukui** menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- h. **Sapli, Erik Wijaya dan Pradana Eko Susilo sebagai Saksi Partai Golkar pada Pleno di Tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras** menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- i. **Daim, Tengku Marlin dan Siti Budi Rahayu sebagai Saksi Partai Golkar pada Pleno di Tingkat Kecamatan Pangkalan Lesung**

menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).

- j. **Parjo Rustam, S.Sos., sebagai Peserta dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pelalawan** menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- k. **Zainal Abidin sebagai saksi Partai Golkar di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir** menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).
- l. **Edi Susanto sebagai saksi Partai Golkar Kabupaten Indragiri Hilir** menjelaskan tidak ada ditemukan terkait adanya perolehan suara yang dicoblos lambang atau kolom partai dan dicoblos juga nama caleg maka suara tersebut masuk ke dalam SUARA PARTAI (Sebagaimana dimaksud dalam posita Permohonan Pemohon).

Bahwa sebagaimana dijelaskan dari keterangan sejumlah Saksi Partai Golkar diatas yang dilengkapi dengan surat mandat resmi, hadir, serta melihat, mendengar, dan mengalami langsung kejadian (**Bukti PT - 348 hingga PT - 363**), dan kemudian diperkuat melalui penelurusan bukti surat berupa **Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kampar** Nomor B-25/DPD/GOLKAR-K/V/2024 tanggal 1 May 2024 (**Bukti PT-368**), **Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Indragiri Hulu** Nomor SM-08/DPD/GOLKAR-INHU/V/2024 tanggal 2 May 2024 (**Bukti PT-369**), dan **Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Pelalawan** Nomor B-33/DPD/GOLKAR-PLW/IV/2024 tanggal 28 April 2024 (**Bukti PT-370**),

maka dalil-dalil pemohon sebagaimana tuduhan tendensius dan mengada-ada seperti tidak diberikannya C1 Salinan dan adanya penggelembungan suara adalah **TIDAK BENAR dan dapat dibantah** sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karenanya, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak keseluruhan dalil Permohonan Pemohon tersebut, selain tidak berdasar juga tidak melampirkan bukti yang akurat, valid, dan bersesuaian.

5. **Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 9 dan 10 Posita Permohonan tidak beralasan, tidak ada hubungannya dengan Partai Golkar, dan tidak Logis secara Hukum.**

5.1 **TIDAK BERALASAN**

Adanya kesepakatan KPPS di TPS 05, TPS 07 dan TPS 27 Desa Kualu sebagaimana rekaman suara dan rekaman video **saksi dari Partai Nasdem** atas nama Hanafi, sehingga terjadi kecurangan suara / penggelembungan suara kepada suara partai Golkar, dalil yang disampaikan oleh Pemohon inkonsistensi dan tidak nyambung karena dalam poin 9 dalam permohonannya Pemohon menyebut TPS 05, TPS 07 dan TPS 27 di Desa Kualu **sedangkan dalam tabel IV Posita Pemohon “Surat Suara dicoblos pada kolom logo/ lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon merupakan suara calon di Kabupaten Kampar”**; dalam rincian TPS yang dipermasalahkan di Desa Kualu hanya di TPS 1, **jadi tidak bersesuaian** dengan narasi yang mengkaitkan dengan cerita Hanafi dengan TPS yang dipermasalahkan;

Selanjutnya, berdasarkan **keterangan Darmansyah, Ilham Mizi, T. Mahmud (Bukti PT – 348 hingga PT – 350) yang merupakan Saksi Partai Golkar yang mendapat Mandat, hadir, dan menyaksikan langsung kejadian di TPS TPS 05, TPS 07 dan TPS 27 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar,** menyatakan (Bukti PT-

364 hingga PT-366) menerima C1 Salinan dan tidak menemukan fakta bahwasanya KPPS salah dalam melakukan rekapitulasi suara sebagaimana dituduhkan pada poin 9 halaman 17 posita pemohon.

5.2 TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN PARTAI GOLKAR

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Pasal 1 Angka 35, yang mengatur bahwa "**Saksi Peserta Pemilu** yang selanjutnya disebut saksi adalah ***orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/ Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, dan calon Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD***;

Pemohon menyatakan Hanafi adalah saksi Partai Nasdem, hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Partai Golkar, karena hanafi tidak memiliki mandat tertulis dari Partai Golkar baik tingkat Kabupaten atau tingkatan di atasnya. Melalui Surat Mandat Saksi Partai Golkar No.SM19/DPD/GOLKAR/K/II/2024 tanggal 25 Februari 2024, saksi Partai Golkar pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tingkat **Kabupaten Kampar adalah Yuli Hendra, S.T., dan Muhammad Aris Akbar** (Bukti PT - 353), kesaksian mereka menyatakan bahwa **yang disampaikan oleh Hanafi adalah mengenai Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan hal tersebut untuk kepentingan internal Partai Nadem**, sehingga kesaksian Hanafi bukan terkait Partai Golkar, dan tidak dapat dijadikan kesimpulan untuk TPS-TPS lainnya, apalagi dijadikan pertimbangan secara hukum. **Hal ini telah kami konfirmasi dan mendapatkan pernyataan tertulis dari Hanafi secara langsung (Bukti PT-367)** juga menyatakan hal yang sama. Oleh karena nya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi kiranya tidak mempertimbangkan suatu narasi menyesatkan yang tidak berasal secara hukum.

5.3 **TIDAK LOGIS SECARA HUKUM**

Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Riau yang dilaksanakan tanggal 08 Maret 2024 bertempat di Hotel Aryaduta Kota Pekanbaru, Ketua dan anggota KPU kabupaten Kampar tidak membacakan FORM KEBERATAN, dikarenakan memang tidak adanya keberatan.

Berdasarkan apa yang didalilkan Pemohon tersebut, melalui kesaksian **Sukirno** (Saksi Partai Golkar pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2024 **di Tingkat Propinsi Riau, Bukti PT-363**), kami menemukan suatu fakta apa yang dilakukan oleh Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Kampar pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Propinsi yang tidak membacakan FORM KEBERATAN sudah tepat dan benar, karena Rekapitulasi tingkat Propinsi adalah mengenai permasalahan pemilihan DPRD Provinsi dan DPR RI. Selanjutnya, kesaksian **Yuli Hendra** (Saksi Partai Golkar pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2024 **di Tingkat Kabupaten Kampar, Bukti PT – 353**) menjelaskan bahwa pada pleno tingkat Kabupaten Kampar telah selesai dibahas dan segala permasalahan telah diselesaikan pada Rekapitulasi / Rapat Pleno Kabupaten Kampar. Dengan demikian, dengan mencatat keterangan Hanafi dan menggunakannya untuk kepentingan pemohon pada tingkat pleno Kabupaten Kampar dan Tingkat Propinsi Riau adalah tidak logis secara hukum, dikarenakan Pemohon berasal dari Partai Golkar sementara Hanafi adalah Saksi Partai Nasdem, dan perlu diperhatikan **kesesuaian tingkat plenonya yang berbeda**, sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 11 dan 12 Posita Permohonan, Pihak Terkait tidak yakin akan kebenaran tersebut, sepanjang Pemohon tidak dapat membuktikannya. Hal ini dikarenakan Pemilihan KPPS telah melalui mekanisme dan melalui beberapa tahapan, sehingga tuduhan demikian sebaiknya dibuktikan jika ada korelasinya dengan kerugian suara Pemohon. **Pihak Terkait menolak hal tersebut, karena tidak ada hubungannya antara dalil pemohon mengenai suara pemohon dan hal-hal yang pemohon sampaikan pada angka 11 dan 12 pada Posita Permohonan, sehingga tidak bersesuaian dan tidak ada hubungan hukum.**
7. **Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 13 Posita Permohonan adalah dalil yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum, dari mana kemudian suara Pemohon menjadi bertambah, tentunya hal ini sangat imajinatif, tidak memiliki dasar hukum** dan tidak sesuai dengan rekapitulasi berjenjang yang telah dilalui, disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu, dan ditetapkan oleh KPU. Hal ini tentunya berlawanan dengan ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan secara nasional, untuk pengisian calon anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Riau II Partai Golkar (Lampiran III Keputusan) tanggal 20 Maret 2024.***

Bahwa berdasarkan argumen-argumen yang kami sampaikan di atas, setelah mencermati dan mendengarkan permohonan Pemohon, oleh karena dalil Permohonan Pemohon bersifat imajinatif, tidak bersesuaian, data-data yang disajikan tidak memiliki dasar hukum yang memadai dan tendensius, dan menurut Pihak Terkait terhadap tuduhan yang didalilkan sangat absurd dan tidak terbukti menurut hukum (*relevansi yuridis*), maka menurut kami sudah sepatutnya dan beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Panel I pada PHPU Pemilu Legislatif Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet aanvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024, pukul 11.11 WIB, untuk Pengisian Calon Anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Riau II dari Partai Golongan Karya (GOLKAR);
Atau
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-375, sebagai berikut:

1. BUKTI PT – 1 : Fotokopi dari Asli Persetujuan Tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR tanggal 21 April 2024 (Asli sudah diserahkan Ke MK RI tanggal 24 April 2024). Hal ini untuk membuktikan bahwa Pihak Terkait

telah memenuhi syarat sesuai Peraturan MK No.2 tahun 2023.

2. BUKTI PT – 2 : Fotokopi dari Asli Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 15-02-04-04/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 25 April 2024 (PT menerima via email dari MK RI tanggal 25 April 2024).

3. BUKTI PT – 3 : Fotokopi dari Asli C-1 Salinan di 111 TPS Kabupaten SAMPAI Kampar (Tabel IV yang disebut dan dilalihkan Pemohon DENGAN PT – dalam Permohonannya). Hal ini untuk membuktikan bahwa Saksi menerima C-1 Salinan dari KPPS dan sebagai bukti dasar perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait, dan Partai Golkar di 301 TPS sebagaimana dimaksud. 113

4. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli C-1 Salinan di 40 TPS Kabupaten 114 SAMPAI Indragiri Hulu (Tabel V yang disebut dan dilalihkan DENGAN PT – Pemohon dalam Permohonannya). Hal ini untuk membuktikan bahwa Saksi menerima C-1 Salinan dari 153 KPPS dan sebagai bukti dasar perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait, dan Partai Golkar di 301 TPS sebagaimana dimaksud.

5. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli C-1 Salinan di 59 TPS Kabupaten 154 SAMPAI Indragiri Hilir (Tabel VI yang disebut dan dilalihkan DENGAN PT – Pemohon dalam Permohonannya). Hal ini untuk membuktikan bahwa Saksi menerima C-1 Salinan dari 212 KPPS dan sebagai bukti dasar perolehan suara Pemohon, Pihak Terkait, dan Partai Golkar di 301 TPS sebagaimana dimaksud.

6. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli C-1 Salinan di 47 TPS Kabupaten
213 SAMPAI Pelalawan (Tabel VII yang disebut dan dilalihkan
DENGAN PT – Pemohon dalam Permohonannya). Hal ini untuk
259 membuktikan bahwa Saksi menerima C-1 Salinan dari
KPPS dan sebagai bukti dasar perolehan suara
Pemohon, Pihak Terkait, dan Partai Golkar di 301 TPS
sebagaimana dimaksud.
7. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli C-1 Salinan di 44 TPS Kabupaten
260 SAMPAI Kuantan Singingi (Tabel VIII yang disebut dan dilalihkan
DENGAN PT – Pemohon dalam Permohonannya). Hal ini untuk
303 membuktikan bahwa Saksi menerima C-1 Salinan dari
KPPS dan sebagai bukti dasar perolehan suara
Pemohon, Pihak Terkait, dan Partai Golkar di 301 TPS
sebagaimana dimaksud.
8. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli D Hasil di 5 Kabupaten Daerah
304 Sampai Pemilihan Riau II, yaitu:
dengan PT –
308
- Kabupaten Kampar
 - Kabupaten Indragiri Hulu
 - Kabupaten Indragiri Hilir
 - Kabupaten Pelalawan
 - Kabupaten Kuantan Singingi
- PT - 304 Fotokopi D Hasil Kabupaten Kampar
- PT - 305 Fotokopi D Hasil Kabupaten Indragiri Hulu
- PT - 306 Fotokopi D Hasil Kabupaten Indragiri Hilir
- PT - 307 Fotokopi D Hasil Kabupaten Pelalawan
- PT - 308 Fotokopi D Hasil Kabupaten Kuantan Singingi
9. Bukti PT 309 : 12 lembar Model D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan
sampai di Kabupaten Kampar; yaitu :
dengan Bukti
PT – 320
- Kecamatan Kampar
 - Kecamatan Kampar Kiri Tengah
 - Kecamatan Tambang
 - Kecamatan Tapung

- Kecamatan Kampar Kiri
- Kecamatan Tapung Hilir
- Kecamatan Siak Hulu
- Kecamatan Rumbio Jaya
- Kecamatan Perhentian Raja
- Kecamatan Kampa
- Kecamatan Gunung Sahilan
- Kecamatan Koto Kampar Hulu

- PT - 309 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Kampar
- PT - 310 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingk Kecamatan Kiri Tengah
- PT- 311 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Tambang
- PT - 312 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Tapung
- PT - 313 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Kampar Kiri
- PT - 314 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Tapung Hilir
- PT - 315 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Siak Hulu
- PT - 316 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Rumbio Jaya
- PT - 317 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Perhentian Raja
- PT - 318 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Kampa
- PT - 319 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Gunung Sahilan

- PT - 320 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Koto Kampar Hulu
10. (Bukti PT – 321 : 9 lembar Model D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan di sampai Kabupaten Indragiri Hulu; yaitu :
- dengan Bukti - Kecamatan Lubuk Batu Jaya
- PT – 329) - Kecamatan Peranap
- Kecamatan Rakit Kulim
- Kecamatan Sungai Lala
- Kecamatan Pasir Penyu
- Kecamatan Lirik
- Kecamatan Batang Cenaku
- Kecamatan Batang Peranap
- Kecamatan Rengat Barat
- PT- 321 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Lubuk Batu Jaya
- PT - 322 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Peranap
- PT - 323 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Rakit Kulim
- PT- 324 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Sungai Lala
- PT- 325 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Pasir Penyu
- PT - 326 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Lirik
- PT - 327 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Batang Cenaku
- PT - 328 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Batang Peranap
- PT - 329 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Rengat Barat

11. (Bukti PT – 330 : 9 lembar Fotokopi Model D Keberatan Saksi Tingkat
sampai : Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir; yaitu :
dengan Bukti - Kecamatan Batang Tuaka
PT – 338) - Kecamatan Teluk Belengkong
- Tingkat Kecamatan Reteh
- Kecamatan Keritang
- Kecamatan Enok
- Kecamatan Gaung Anak Serka
- Kecamatan Kempas
- Kecamatan Kuala Indragiri
- Kecamatan Mandah
- PT - 330 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan
Batang Tuaka
- PT - 331 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan
Teluk Belengkong
- PT - 332 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan
Reteh
- PT - 333 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan
Keritang
- PT - 334 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan
Enok
- PT - 335 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan
Gaung Anak Serka
- PT -336 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan
Kempas
- PT - 337 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan
Kuala Indragiri
- PT - 338 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan
Mandah
12. (Bukti PT – 339 : 6 lembar Model D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan di
sampai Kabupaten Pelalawan; yaitu :

- dengan Bukti - Kecamatan Ukui
 PT – 344) - Kecamatan Bandar Petalangan
 - Kecamatan Kerumutan
 - Kecamatan Langgam
 - Kecamatan Pangkalan Kuras
 - Kecamatan Pangkalan Lesung
- PT - 339 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Ukui
- PT - 340 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Bandar Petalangan
- PT - 341 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Kerumutan
- PT - 342 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Langgam
- PT - 343 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Pangkalan Kuras
- PT - 344 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Pangkalan Lesung
13. (Bukti PT – 345 : 3 lembar Model D Keberatan Saksi Tingkat Kecamatan di
 sampai :
 dengan Bukti Kabupaten Kuantan Singingi; yaitu :
 PT – 347) - Kecamatan Pucuk Rantau
 - Kecamatan Logas Tanah Darat
 - Kecamatan Singingi
- P - 345 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Pucuk Rantau
- P - 346 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Logas Tanah Darat
- P - 347 : Fotokopi Model D keberatan Saksi Tingkat Kecamatan Singingi
14. BUKTI PT – : Asli dan Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar
 348 untuk Darmansyah (Saksi TPS)

15. BUKTI PT – : Asli dan Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar untuk Ilham Mizi (Saksi TPS)
349
16. BUKTI PT – : Asli dan Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar untuk T. Mahmud (Saksi TPS)
350
17. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar untuk Haryono dan Amrizal (Saksi Kecamatan Tambang)
351
18. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar untuk Dodi Sukma (Saksi Kecamatan Rumbio Jaya)
352
19. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar untuk Yuli Hendra dan M. Aris Akbar (Saksi Kabupaten Kampar)
353
20. BUKTI PT – : Asli dan Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar untuk Ayub Ihwani (Saksi TPS)
354
21. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar untuk Yogi Tarigan (Saksi Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu)
355
22. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar untuk Sukirno dan Satrio Ramazan (Saksi Kabupaten Indragiri Hulu)
356
23. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar untuk Rusli Zubir, M. Nasir, Sutrisno (Saksi Kecamatan Ukui, Kab. Pelalawan)
357
24. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar untuk Sapli, Erik Wijaya, Pradana Susilo (Saksi Kecamatan Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan)
358
25. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar untuk Daim, T. Marlin, Siti Budi Rahayu (Saksi Kecamatan Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan)
359
26. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar untuk Prajo Rustam (Saksi Kab. Pelalawan)
360
27. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar untuk Zainal Abidin (Saksi Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir)
361

28. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar untuk Edi 362 Susanto (Saksi Kab. Indragiri Hilir)
29. BUKTI PT – : Fotokopi dari Asli Surat Mandat Partai Golkar untuk 363 Sukirno (Saksi Propinsi Riau)
30. BUKTI PT – : Asli dan Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Darmansyah 364 (Saksi TPS 05, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kab Kampar) untuk menegaskan bahwa telah menerima hasil penghitungan model C Salinan dan tidak ditemukan permasalahan berkaitan dengan Suara Partai Golkar pada TPS dimaksud.
31. BUKTI PT – : Asli dan Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Ilham Mizi 365 (Saksi TPS 07, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kab Kampar) untuk menegaskan bahwa telah menerima hasil penghitungan model C Salinan dan tidak ditemukan permasalahan berkaitan dengan Suara Partai Golkar pada TPS dimaksud
32. BUKTI PT – : Asli dan Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan T. Mahmud 366 (Saksi TPS 27, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kab Kampar) untuk menegaskan bahwa telah menerima hasil penghitungan model C Salinan dan tidak ditemukan permasalahan berkaitan dengan Suara Partai Golkar pada TPS dimaksud
33. BUKTI PT – : Asli dan Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan HANAFI 367 untuk membuktikan kesaksiannya adalah berkaitan dengan Daftar Pemilih Khusus dan tidak ada kaitannya dengan suara Partai Golkar, serta tidak ada hubungannya dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
33. BUKTI PT – : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai 368 GOLKAR Kabupaten Kampar Nomor B-25/DPD/GOLKAR-K/V/2024 tanggal 1 May 2024, untuk membuktikan bahwa seluruh Saksi Partai Golkar telah

melaksanakan tugas dengan baik sesuai tingkatannya masing-masing, dan seluruh saksi telah menerima hasil penghitungan model C Salinan Tingkat TPS, Model D Salinan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, serta tidak ditemukan permasalahan diseluruh tingkatan berkaitan dengan Suara Partai Golkar.

34. BUKTI PT – : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai
369 GOLKAR Kabupaten Indragiri Hulu Nomor SM-08/DPD/GOLKAR-INHU/V/2024 tanggal 2 May 2024, untuk membuktikan bahwa seluruh Saksi Partai Golkar telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai tingkatannya masing-masing, dan seluruh saksi telah menerima hasil penghitungan model C Salinan Tingkat TPS, Model D Salinan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, serta tidak ditemukan permasalahan diseluruh tingkatan berkaitan dengan Suara Partai Golkar.
35. BUKTI PT – : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai
370 GOLKAR Kabupaten Pelalawan Nomor B-33/DPD/GOLKAR-PLW/IV/2024 tanggal 28 April 2024, untuk membuktikan bahwa seluruh Saksi Partai Golkar telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai tingkatannya masing-masing, dan seluruh saksi telah menerima hasil penghitungan model C Salinan Tingkat TPS, Model D Salinan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, serta tidak ditemukan permasalahan diseluruh tingkatan berkaitan dengan Suara Partai Golkar.
- 36 BUKTI PT-371 : Surat Klarifikasi Saksi TPS Partai Golkar Kabupaten
Kampar, untuk membuktikan saksi resmi partai golkar dan yang bukan saksi resmi partai golkar.

- 37 BUKTI PT-372 : Surat Pernyataan Partai Perindo Kabupaten Kampar, bukti ini menerangkan nama-nama yang ada dalam surat pernyataan ini tidak pernah diberikan mandat sebagai saksi pemilu 2024 di Kabupaten Kampar.
- 38 BUKTI PT-373 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, bukti ini menerangkan yang membuat surat pernyataan DPD Partai Perindo Kabupaten Kampar adalah Pengurus SAH Partai Perindo Kabupaten Kampar.
- 39 BUKTI PT-374 : Surat Mandat Atas Nama Iwandi, untuk membuktikan saksi golkar di TPS 001 Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang sah dan telah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan tidak menemukan persoalan suara partai DPR RI partai golkar.
- 40 BUKTI PT-375 : Surat Mandat Saksi Partai Nasdem atas nama Muhammad Hanafi, untuk membuktikan bahwa Muhammad Hanafi adalah saksi partai nasdem ditingkat kabupaten dan bukan saksi partai golkar.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Herdensi Adnin

Ahli menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

Bahwa dalam pokok permohonannya pemohon menyampaikan, telah terjadi kesalahan prosedur/mechanisme/tata cara perhitungan suara yang dilakukan KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) dalam menentukan perolehan suara yang di coblos lambang partai atau kolom partai dan dicoblos juga pada kolom salah satu nama caleg maka suara tersebut masuk kedalam suara partai politik pada saat perhitungan suara di TPS, sehingga perbuatan KPPS tersebut telah melanggar

ketentuan Pasal 53 Angka 5 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan umum yang berbunyi : *"Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang bersangkutan dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan"*.

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Saya Hormati.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak hanya menghendaki bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas rahasia, tetapi juga dilaksanakan secara jujur, adil dan berintegritas. Atas dasar itulah mengapa kemudian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan ruang penyelesaian secara tepat dan berkeadilan terhadap semua pelanggaran, sengketa dan perselisihan, baik dengan cara mencegahnya terjadi, maupun dengan cara mengatasi kalau peristiwa tersebut sudah terlanjur terjadi. Terkait pencegahan pelanggaran, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terseruktur dari Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, sampai pada tingkat paling bawah yakni Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), sebagaimana diatur pasal 1 (ayat 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23), pasal 89 (ayat,1,2 dan 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Lembaga (badan) ini oleh undang-undang kemudian diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka mencegah dan menindak setiap pelanggaran pemilu serta menyelesaikan sengketa proses pemilu baik dengan mediasi maupun adjudikasi. Selain itu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juga mengatur mekanisme keberatan (*complaint*)/tanggapan terhadap dugaan pelanggaran ketentuan yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu, yang padadasarnya ditujukan untuk beberapa kepentingan. *Pertama* meningkatkan penyelesaian keberatan/tanggapan/ pengaduan terhadap penyelenggaraan pemilu secara lebih cepat, segera setelah keberatan/tanggapan disampaikan. *Kedua* memberikan akses untuk keberatan/pengaduan yang muncul

di lapangan baik ditempat pemungutan suara maupun ditempat rekapitulasi suara, dimana para pihak dapat melakukan pemeriksaan dan penyelesaian secara efektif. *Ketiga*, membangun kepercayaan para pihak terhadap proses Pemilu. Mekanisme keberatan/tanggapan ini diatur hampir disemua tahapan pemilu; pemutakhiran pemilih, pencalonan, sampai pada perhitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara. Pada penyusunan dan pemutakhiran data pemilih tanggapan dapat mencakup jumlah pemilih, atau pertanyaan mengapa pemilih yang sudah memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih, dan/atau sebaliknya terdapat pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat (meninggal dunia, pindah domisili, berubah setatus menjadi anggota TNI/Polri) tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih. Pada tahap perhitungan hasil keberatan/tanggapan dapat menyangkut mekanisme perhitungan, konsistensi KPPS dalam menyatakan suara sah atau tidak sah dan lain sebagainya.

Terkait penyusunan daftar pemilih misalnya pasal 206 ayat 3,4,5 dan 6 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “(3) *Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. (5) Masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. (6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”*.

Terkait perhitungan suara Pasal 388 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan “(1) *Peserta Pemilu, saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN. (2)*

Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan”.

Mekanisme keberatan/tanggapan/laporan ini juga dapat disampaikan dan diselesaikan pada tahapan rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara secara berjenjang, baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun rekapitulasi Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 394 ayat (1,2 dan 3), Pasal 399 ayat (1,2,3), Pasal 403 ayat (1,2 dan 3), Pasal 407 ayat (1,2 dan 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 394 misalnya menyebutkan “(1) *Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK. (2) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK. (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu”.*

Amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 ini kemudian dikuatkan oleh peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, serta Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Pasal 64 Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2023 menyebutkan :

1. Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara

kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir:
 - a. Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
 - b. Model C.HASIL SALINAN-DPR;
 - c. Model C.HASIL SALINAN-DPD;
 - d. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL-SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINANDPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINANDPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB; atau e. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK, dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
7. KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.
8. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.

9. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima dicatat pada formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.

Kemudian pasal 15 ayat (6 huruf g dan h, pasal 7,8,9 dan 10) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

6. PPK melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:

- g. Mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINANDPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINANDPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINANDPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINANDPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINANDPRK yang dimilikinya dengan data dalam:

1. formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
2. data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

- h. Melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

7. PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 6 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya.

8. Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap TPS.
9. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.
10. PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSIKPU.

Pasal 16 ayat (1,2 dan 3) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:
 - a. C.HASIL-PPWP;
 - b. C.HASIL-DPR;
 - c. C.HASIL-DPD;
 - d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD;
 - e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
2. Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.
3. PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Saya Hormati.

Terkait dengan mekanisme keberatan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat PPK diatur dalam pasal 25 ayat (1,2,3 dan 4) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

1. Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 4w
2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
4. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota.”

Mekanisme keberatan ini juga dapat dilakukan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1,2,3, 4, 5 dan 6), pasal 75 ayat (1,2,3,4 5, dan 6) serta pasal 91 ayat (1,2,3,4,dan 5) Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Saya Hormati.

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juga mengatur mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme (administrasi) setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, Pasal 460 ayat

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara jelas menyatakan bahwa *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian pasal 461 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.* Selanjutnya pasal 462 menyebutkan bahwa ***“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan”.***

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Saya Hormati.

Seluruh mekanisme ini menurut hemat saya semestinya dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta pemilu melalui saksi yang sudah dimandatkan, tidak hanya dalam rangka melindungi hak dan kepentingan peserta (partai pemilu), melindungi hak konstitusional calon anggota legislatif, tetapi juga dalam rangka menjaga kredibilitas pemilu.

Namun, sejauh informasi yang disampaikan oleh termohon melalui jawaban termohon, serta keterangan Bawaslu tidak terdapat sanggahan/tanggapan/pengaduan saksi partai Golkar pada saat pelaksanaan tahapan perhitungan suara di TPS maupun pada tahapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara secara berjenjang baik ditingkat PPK, KPU kabupaten/kota, KPU Provinsi, maupun nasional.

Demikianlah keterangan ini saya sampaikan. Terima kasih

Selain menyampaikan keterangan Ahli, atas pertanyaan Majelis Hakim dan para pihak, ahli menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setidaknya terdapat dua mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi yaitu : *pertama*, pengajuan keberatan di tingkat TPS, rekapitulasi berjenjang dari PPK sampai ke tingkat nasional. *Kedua*, pelaporan ke Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti sebagai bagian dari perwujudan hak setiap kontestan pemilihan umum. Dalam hal para pihak tidak menggunakan hak nya untuk melakukan dua mekanisme tersebut maka dianggap tidak terjadi pelanggaran administrasi.

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Yuli Hendra (Saksi Mandat Partai Golkar tingkat KPU Kabupaten Kampar)

- Saksi menghadiri Pleno Kabupaten di Gedung Aula Bupati. Saksi menjelaskan bahwa telah dilakukan mekanisme untuk penjaringan pencalegan. Ketika pleno tingkat kabupaten. Terdapat keberatan dari Muh Hanafi. Rekapitulasi Caleg Partai Golkar di Desa Hang Tuah, Kecamatan Perhentian Raja di TPS 4, Ida Rosita bukanlah saksi mandat namun Satirah. Ketika saksi menjelaskan berkenaan hal ini saksi Pemohon atas nama Ida Rosita atas pertanyaan Ketua Mahkamah Konstitusi meralat bahwa Ida Rosita adalah saksi mandat PDIP.
- Saksi menjelaskan saksi mandat untuk Rekapitulasi di TPS 4 Desa Gading Sari adalah Junaidi Efendi dan menyatakan bahwa tidak mengenal dan tidak memberi mandat kepada Imam Mustafa (saksi Pemohon yang mengakui sebagai saksi mandat partai Golkar).

2. Muhammad Hanafi (Komisi Saksi Nasdem)

- Saksi menjelaskan bahwa keberatan yang diajukan berkaitan dengan persoalan internal Nasdem tingkat DPRD Kabupaten.

3. Tamsir Mahmud (Saksi Partai Golkar di TPS 27, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)

- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada selisih selama proses perhitungan suara akhir di TPS.

4. Ayub Ihwani (saksi di TPS 08 Desa Pontian Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kab. Indragilir Hulu)

- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada keberatan selama proses perhitungan suara , dan tidak ada kejadian khusus apapun.

5. Iwandi (Saksi Golkar TPS 01, Desa Palas, Pelalawan

- Saksi menjelaskan bahwa proses perhitungan suara berjalan lancar dan tidak ada kesalahan dari awal sampai akhir proses perhitungan suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “HASIL PEMILU (HAL. 5-6)”

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berkaitan dengan Perolehan Suara pada pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Riau 2 berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 12/LHP/PM.01.00/III/2024 tertanggal 9 Maret 2024 berkesesuaian dengan D.HASIL PROV-DPRD PROV **[vide bukti PK.6-1]** adalah sebagai berikut :

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara Caleg
1.	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H	68.203

2. Bahwa berkaitan dengan Perolehan Suara Partai Politik pada pengisian Keanggotaan DPR RI untuk sebaran Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam Dapil Riau 2 berdasarkan D.HASIL PROV-DPRD PROV **[vide bukti PK.6-1]** adalah sebagai berikut :

No.	Kabupaten	Perolehan Suara Partai Politik
1.	Kampar	7.311
2.	Indragiri Hulu	5.185

3.	Indragiri Hilir	9.952
4.	Pelalawan	4.776
5.	Kuantan Singingi	3.630
Total		30.854

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “PELANGGARAN ADMINISTRASI PEROLEHAN SUARA CALON DIHITUNG SEBAGAI SUARA PARTAI POLITIK YANG TERJADI DI DAPIL RIAU 2” (HAL. 6-16)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai pelanggaran administrasi perolehan suara calon dihitung sebagai suara partai politik untuk wilayah Kabupaten Kampar, Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut:
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Kampar telah melakukan upaya pencegahan berupa Imbauan Nomor: 089/PM.00.01/K.RA/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya memuat imbauan kepada KPU Kabupaten Kampar untuk melaksanakan prosedur tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 1.2. Bahwa terhadap hasil pengawasan terhadap perolehan suara yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik di 12 (dua belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Kampar se-Kabupaten Kampar, adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara Partai
1	Kampar	Padang Mutung	1	11
			2	10
			11	12
2	Kampar Kiri Tengah	Lubuk Sakai	6	10
		Koto Damai	5	10
3	Tambang	Teluk Kenidai	3	10
		Kualu	1	11
4	Tapung	Petapahan Jaya	3	11
		Mukti Sari	2	15
			3	10
			4	12
			5	11
			6	19
		Sungai Putih	5	10
		Sumber Makmur	2	11
		Sibuak	4	15
		Indrapuri	1	10
			4	13
			9	12
			10	10
			11	18
			13	14
		Muara Mahat Baru	5	11
5	Kampar Kiri	Sungai Rambai	1	11
			2	10
		Sungai Raja	1	12
6	Tapung Hilir	Berigin Lestari	6	10
		Kota Bangun	1	18
			2	11

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara Partai
			6	16
			9	13
			10	10
			11	11
			12	10
			13	16
			14	11
		Cinta Damai	1	18
			2	19
			4	10
			5	11
			6	11
			7	10
		Suka Maju	3	13
			6	13
		Kota Baru	1	21
			7	11
		Tanah Tinggi	1	18
			2	12
			3	14
			4	14
			6	10
		Tapung Lestari	1	12
			2	15
		Tapung Makmur	1	14
			3	14
			6	12
		Gerbang Sari	3	13
		Kijang Makmur	1	25
			3	17

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara Partai
			4	17
7	Siak Hulu	Pangkalan Baru	6	14
8	Rumbio Jaya	Tambusai	3	10
			5	13
		Batang Batindih	2	13
			3	13
			5	13
			6	14
		Bukit Kratai	2	10
9	Perhentian Raja	Pantai Raja	1	15
			2	17
			3	14
			6	14
			8	10
			9	10
			11	10
		Hangtuah	1	11
			5	13
			6	12
			11	10
			12	10
			14	10
		Sialang Kubang	2	13
			6	17
			8	12
10	Kampa	Deli Makmur	2	14
11	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	3	12
		Gunung Sari	1	15
			2	11
			3	18

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara Partai
			4	25
			5	17
			6	20
			7	24
			8	10
			9	11
			10	26
			11	17
			12	25
			13	10
			15	10
		Suka Makmur	1	33
			2	10
			3	22
			4	12
			6	16
			7	26
			8	18
			9	28
12	Koto Kampar Hulu	Siberuang	6	13
		Gunung Malelo	8	11
			9	10
		Total	111	1541

- 1.3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan di Wilayah Kabupaten Kampar pada TPS 01, TPS 02, TPS 11, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, selanjutnya TPS 06 Desa Lubuk Sakai, TPS 05 Desa Koto Damai, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, TPS 03 Desa Teluk Kenidai, TPS 01 Desa Kualu Kecamatan Tambang, TPS 03 Desa Petapahan Jaya, TPS 02,03,04,05,06 Desa Mukti Sari, TPS 05 Desa Sungai Putih, TPS 02 Desa Sumber Makmur, TPS 4 Desa

Sibuak, TPS 01,04,09,10,11,13, Desa Indrapuri, TPS 05 Desa Muara Mahat, Kecamatan Tapung, TPS 01,02 Desa Sungai Rambai, TPS 01, Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, TPS 06 Desa Beringin Lestari, TPS 01, 02, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, Desa Kota Bangun, TPS 01, 02, 04, 05, 06, 07, Desa Cinta Damai, TPS 03, TPS 06, Desa Suka Maju, TPS 01,07, Desa Kota Baru, TPS 01, 02, 03, 04, 06, Desa Tanah Tinggi, TPS 01, 02, Desa Tapung Lestari, TPS 01, 03, 06, Desa Tapung Makmur, TPS 03 Desa Gerbang Sari, TPS 01, 03, 04, Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, TPS 04, Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, TPS 03, 05, Desa Tambusai, TPS 02, 03, 05,06, Desa Batang Batindih, TPS 02, Desa Bukit Kratai, Kecamatan Rumbio Jaya, TPS 01, 02, 03, 06, 08, 09, 11, Desa Pantai Raja, TPS 01, 05, 06, 11, 12, 14, Desa Hangtuh, TPS 02, 06, 08, Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, TPS 02 Desa Deli Makmur, Kecamatan Kampa, TPS 03 Desa Gunung Sahilan, TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, Desa Gunung Sari, TPS 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan, TPS 06 Desa Siberuang, TPS 08, 09 Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu pada pokoknya **Tidak ditemukan adanya keberatan**, laporan atau perbaikan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar terkait surat suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik; **[Vide bukti PK.6-2]**

- 1.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tingkat Kecamatan, terkait perolehan suara yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik di 12 (dua belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Kampar yaitu Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Kampa, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Koto Kampar Hulu, pada pokoknya

Tidak ditemukan adanya keberatan, laporan atau perbaikan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar terkait surat suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik; **[vide PK.6-3]**

2. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kampar terkait perolehan suara yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik di 12 (dua belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Kampar pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tingkat Kabupaten, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 066 /LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 tidak ditemukan perolehan suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik;
 - 2.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 067 /LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 tidak ditemukan perolehan suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik sebagaimana keberatan Pemohon;
 - 2.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 068 /LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 tidak ditemukan perolehan suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik sebagaimana keberatan Pemohon;
 - 2.4. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 069 /LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tidak ditemukan perolehan suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik sebagaimana keberatan Pemohon;
 - 2.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 070 /LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 tidak ditemukan perolehan suara calon yang dihitung dan dimasukkan

sebagai perolehan suara partai politik sebagaimana keberatan Pemohon. **[Bukti PK.6-4]**

3. Bahwa terhadap perolehan suara yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik di 12 (dua belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Pelalawan, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
1	UKUI	Air Hitam	5	21
		Bukit Gajah	6	14
			8	16
		Bukit Jaya	6	15
			7	18
		Kampung Baru	1	24
			5	18
			8	18
		Lubuk Kembang Sari	3	13
		Tri Mulya Jaya	1	20
			2	20
2	BANDAR PETALANGAN	Rawang Empat	1	22
		Kuala Semundam	1	13
		Tambun	3	17
		Terbangiang	4	14
		Lubuk Terap	2	14
		Lubuk Raja	2	17
		Lubuk Keranji Timur	2	14
			3	14
3	KERUMUTAN	Kerumutan	1	14
			5	14
			8	15
			9	13

			13	13
		Bukit Lembah Subur	5	19
		Banjar Panjang	5	14
		Beringin Makmur	2	18
			9	18
4	LANGGAM	Segati	25	16
		Sotol	3	15
5	PANGKALAN KURAS	Dundangan	7	19
			9	16
		Palas	1	17
		Terantang Manuk	2	13
			4	13
		Surya Indah	1	14
			2	19
		Beringin Indah	2	16
		Batang Kulim	4	14
6	PANGKALAN LESUNG	Dusun Tua	4	17
		Rawang Sari	1	23
			3	20
			4	26
			5	24
			6	17
		Sari Makmur	6	13
7	PELALAWAN	Delik	1	18
	GRAND TOTAL		47	790

3.1. Bahwa berdasarkan dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Pelalawan telah melakukan tugas pengawasan dengan cara melaksanakan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Wilayah Kabupaten Pelalawan Pada

TPS 05, Desa Air Hitam, TPS 06, 08 Desa Bukit Gajah, TPS 06, 07, Desa Bukit Jaya, TPS 01, 05, 08, Desa Kampung Baru, TPS 03, Desa Lubuk Kembang Sari, TPS 01, 02 Desa Tri Mulya Jaya Kecamatan Ukui, TPS 01 Desa Rawang Empat, TPS 01 Kuala Semundam, TPS 03 Desa Tambun, TPS 04 Desa Terbangiang, TPS 02 Desa Lubuk Terap, TPS 02 Lubuk Raja, TPS 02, TPS 03 Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan, TPS 01, 05, 08, 09, 13 Desa Kerumutan, TPS 05, Desa Bukit Lembah Subur, TPS 05 Desa Banjar Panjang, TPS 02, 09, Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan, TPS 25 Desa Segati, TPS 03 Desa Sotol Kecamatan Langgam, TPS 07, 09 Desa Dundungan, TPS 01 Desa Palas, TPS 02, 04 Desa Terantang Manuk, TPS 02 Beringin, TPS 04 Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras, TPS 04 Desa Dusun Tua, TPS 01, 03, 04, 05, 06 Desa Rawang Sari, TPS 06 Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung, TPS 01 Desa Delik Kecamatan Pelalawan pada pokoknya **tidak terdapat keberatan** dari Saksi Partai Golkar berkaitan dengan surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon; **[vide Bukti PK.6-5]**

- 3.2. Bawaslu Kabupaten Pelalawan telah melakukan **tugas pengawasan** dengan cara melakukan pengawasan melekat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yaitu Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Bandar Seikijang, Kecamatan Bunut, Kecamatan Langgam Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Kuala Kampar Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Ukui. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada pokoknya **tidak terdapat keberatan** dari Saksi Partai Golkar berkaitan dengan surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon; **[vide Bukti PK.6-6]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pelalawan telah melakukan tugas pengawasan dengan cara melakukan pengawasan melekat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, hasil pengawasan dituangkan dalam Form A atau Laporan Hasil Pengawasan nomor : 028/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 2 Maret 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pelalawan, tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Golkar berkaitan dengan surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon **[Vide Bukti PK.6-7]**.
5. Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Riau akan menerangkan terkait dengan dalil pemohon yang mempersandingkan perolehan suara pada 7 Kecamatan dan beberapa TPS di Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:
- 5.1. Hasil Perolehan Suara dapat dilihat pada tabel dibawah ini terhadap perolehan Partai Golongan karya (Golkar) berdasarkan data Model C hasil Salinan-DPR yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi :

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI SESUAI MODEL C HASIL
1	KUANTAN MUDIK	Lubuk Ramo	2	11
		Koto cengar	4	10
		Pantai	3	10
		Air Buluh	1	16
			3	11
2	PUCUK RANTAU	Perhentian Sungkai	2	11
			3	14
		Ibul	1	11
		Muara Petai	3	14
		Muara Tiu Makmur	1	14
3	GUNUNG TOAR	Pulau Rumput	1	3
		Teberau Panjang	2	12

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI SESUAI MODEL C HASIL
		Petapahan	3	10
		Seberang Sungai	1	12
4	LOGAS TANAH DARAT	Situgal	1	15
		Sako Marga Sari	1	13
		Hulu Teso	4	11
		Giri Sako	1	15
		Bumi Mulya	3	15
			5	12
5	SENTAJO RAYA	Koto Sentajo	4	10
		Kampung Baru Sentajo	7	10
		Geringging Baru	5	10
		Marsawa	1	14
			4	13
			7	13
			8	15
			10	11
		Langsat Hulu	2	10
			4	14
			5	13
			9	17
		Muara Langsat	3	20
			4	16
			5	10
			6	25
			9	12
		Geringging Jaya	3	10
			4	11
6	SINGINGI HILIR	Sungai Buluh	5	10
		Muara Bahan	4	10
7	SINGINGI	Sungai Kuning	5	15
			7	10
			9	13
TOTAL			44	552

5.2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada TPS 02 Desa Lubuk Ramo, TPS 04 Desa

Koto Cengar, TPS 03 Desa Pantai, TPS 01, 03 Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik, TPS 02, 03 Desa Perhentian Sungkai, TPS 01 Desa Ibul, TPS 03 Desa Muara Petai, TPS 01 Desa Muara Tiu Makmur, Kecamatan Pucuk Rantau, TPS 01 Desa Pulau Rumput, TPS 02 Desa Teberau Panjang, TPS 03 Petapahan, TPS 01 Desa Seberang Sungai Kecamatan Gunung Toar, TPS 01, Desa Situgal, TPS 01 Desa Sako maga Sari, TPS 04 Desa Hulu Teso, TPS 01 Desa Giri Sako, TPS 03, 05 Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, TPS 04 Koto Sentajo, TPS 07 Desa Kampung Baru Sentajo, TPS 05 Geringging Baru, TPS 01, 04, 07, 08, 10 Desa Marsawa, TPS 02, 04, 05, 09 Desa Langsung Hulu, TPS 03, 04, 05, 06, 09 Desa Muara Langsung, TPS 03, 04 Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya, TPS 05 Desa Sungai Buluh, TPS 04 Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir, TPS 05, 07, 09 Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi pada pokoknya **tidak terdapat keberatan** dari Saksi Partai Golkar berkaitan dengan surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon; **[vide Bukti PK.6-8]**

- 5.3. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalil pemohon terkait surat suara dicoblos pada kolom Logo/Lambang Partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka suara dimasukkan atau dihitung sebagai perolehan suara partai bukan peroleh suara calon di Kabupaten Kuantan Singingi. Maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menjelaskan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dituangkan dalam Form A Pengawasan untuk di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Singingi. Berdasarkan laporan hasil pengawasan tersebut, pada pokoknya **tidak terdapat keberatan** dari Saksi Partai Golkar berkaitan dengan surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon; **[vide Bukti PK.6-9]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pengawasan Pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 29 Februari s/d 02 Maret 2024 di KPU Kabupaten Kuantan Singingi, hasil pengawasan tersebut telah tertuang dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 028/LHP/PM.01.02/1401/02/2024 Pengawasan pada Hari Kamis Tanggal 29 Februari 2024. Sesuai hasil Pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya perolehan suara Calon dihitung dan dimasukkan sebagai suara Partai;
 - 6.2. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 029/LHP/PM.01.02/1401/02/2024 Pengawasan pada Hari Jum'at Tanggal 01 Maret 2024. Sesuai hasil Pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya perolehan suara Calon dihitung dan dimasukkan sebagai suara Partai;
 - 6.3. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 030/LHP/PM.01.02/1401/02/2024 Pengawasan pada Hari Sabtu Tanggal 02 Maret 2024. Sesuai hasil Pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya perolehan suara Calon dihitung dan dimasukkan sebagai suara Partai.
 - 6.4. Bahwa dari pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi terhitung dari tanggal 29 Februari hingga 02 Maret 2024 **tidak terdapat keberatan** yang diajukan saksi Partai Golkar pada saat Pleno Rekapitulasi terkait dengan perolehan suara Calon yang dimasukkan kedalam Suara Partai; **[vide Bukti PK.6-10]**
7. Bahwa dalam permohonan yang disampaikan oleh pemohon, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ada surat suara pemilihan DPR RI Dapil Riau II yang surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka suara dimasukkan atau dihitung sebagai perolehan suara partai bukan perolehan suara calon, yang tersebar di TPS yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

7.1. Hasil Perolehan Suara dapat dilihat pada tabel dibawah ini terhadap perolehan Partai Golongan karya (Golkar) berdasarkan data Model C hasil Salinan-DPR yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Indragri Hilir;

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
1	BATANG TUAKA	Sungai Dusun	6	20
		Sungai Raya	1	13
		Tasik Raya	1	2
2	TELUK BELENGKONG	Indra Sari Jaya	2	15
		Tunggal Rahayu Jaya	3	14
		Griya Mukti Jaya	1	14
		Saka Rotan	1	15
			2	14
			3	15
3	RETEH	Pulau Kijang	14	13
			16	13
			20	15
			26	14
			32	14
		Pulau Kecil	13	13
		Seberang Sanglar	11	18
		Metro	1	16
		Madani	3	16
		Sanglar	5	16
			6	13
			15	13
4	KERITANG	Kayu Raja	5	14
		Kuala Lemang	1	15
			2	15

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
		Teluk Kelasa	9	13
		Pengalihan	6	16
		Sencalang	5	13
		Nyiur Permai	1	15
5	ENOK	Enok	1	34
			2	15
		Pusaran	3	20
			4	15
			6	29
			8	13
		Pantai Seberang Makmur	2	16
			3	14
			4	13
		Rantau Panjang	2	21
			3	16
		Sungai Rukam	4	17
			11	24
		Suhada	3	14
		Jaya Bhakti	8	15
6	GAUNG ANAK SERKA	Sungai Empat	4	19
			6	16
		Teluk Pinang	17	16
			19	25
		Sungailiran	1	15
		Rambaian	2	22
			3	17
7	KATEMAN	Penjuru	8	21
		Air Tawar	6	19

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PARTAI
		Tanjung Raja	4	25
8	KEMPAS	Rumbai Jaya	2	19
			5	15
			7	15
9	KUALA INDRAGIRI	Sapat	6	20
10	MANDAH	Khairiah Mandah	2	17
GRAND TOTAL			59	993

7.2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir pada TPS 06 Desa Sungai Dusun, TPS 01 Desa Sungai Raya, TPS 01 Desa Tasik Raya Kecamatan Batang Tuaka, TPS 02 Desa Indra Sari Jaya, TPS 03 Desa Tunggal Rahayu Jaya, TPS 01 Desa Griya Mukti Jaya, TPS 01, 02, 03 Desa Saka Rotan, Kecamatan Teluk Belengkong TPS 14, 16, 20, 26, 32 Desa Pulau Kijang, TPS 13 Desa Pulau Kecil, TPS 11 Desa Seberang Sanglar, TPS 01 Desa Metro, TPS 03 Desa Madani, TPS 05, 06, 15, Desa Sanglar Kecamatan Reteh, TPS 05, Desa Kayu Raja, TPS 01, 02 Desa Kuala Lemang, TPS 09 Desa Teluk Kelasa, TPS 06 Desa Pengalihan, TPS 05 Desa Sencalong, TPS 01 Desa Nyiur Permai, Kecamatan Keritang, TPS 01, 02 Desa Enok, TPS 03, 04, 06, 08 Desa Pusaran, TPS 02, 03, 04 Desa Pantai Seberang Makmur, TPS 02, 03 Desa Rantau Panjang, TPS 04, 11 Desa Sungai Rukam, TPS 03 Desa Suhada, TPS 08 Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Enok, TPS 04, 06 Desa Sungai Empat, TPS 17, 19 Desa Teluk Pinang, TPS 01 Desa Sungailiran, TPS 02, 03 Desa Rambaian Kecamatan Gaung Anak Serka, TPS 08 Desa Penjuru, TPS 06 Desa Air Tawar, TPS 04 Desa Tanjung Raja, Kecamatan Kateman, TPS 02, 05, 07 Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas, TPS 06 Desa Sapat Kecamatan Kuala Indragiri, TPS 02 Desa Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Pada Pokoknya **tidak terdapat** keberatan dari Saksi Partai Golkar

berkaitan dengan surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon;
[vide Bukti PK.6-11]

7.3. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan **tugas pengawasan** dengan cara melakukan pengawasan melekat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Teluk Belengkong, Kecamatan Reteh, Kecamatan Keritang, Kecamatan Enok, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Kateman, Kecamatan Kempas, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Mandah. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut Pada Pokoknya **tidak terdapat** keberatan dari Saksi Partai Golkar berkaitan dengan surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon;
[vide Bukti PK.6-12]

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan tugas pengawasan dengan cara melakukan pengawasan langsung pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, hasil pengawasan dituangkan dalam Form A atau Laporan Hasil Pengawasan nomor : **001/LHP/PM.01.02/02/2024** tanggal 29 Februari 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, pada pokoknya **Tidak ditemukan adanya keberatan**, laporan atau perbaikan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar terkait surat suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik
[Vide Bukti PK.6-13].

9. Bahwa dalam permohonan yang disampaikan oleh pemohon, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ada surat suara pemilihan DPR RI Dapil Riau II yang surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka suara dimasukan atau dihitung sebagai perolehan suara partai bukan perolehan suara calon, yang tersebar di TPS yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:

- 9.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS sejumlah 40 TPS dari 10 Kecamatan yang dimohonkan Pemohon di Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, berikut ini dijabarkan tabel perolehan suara.

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PRAKTIS
1	Lubuk Batu Jaya	Lubuk Batu Tinggal	3	17
		Sungai Beras Hilir	1	13
			2	19
		Kulim Jaya	1	13
			2	15
			3	14
			7	17
			11	26
		Sungai Beras- Baras	1	18
			4	16
			6	14
		Pontian Mekar	8	18
		Air Putih	1	20
			8	4
2	Peranap	Batu Rijal Hulu	6	13
3	Rakit kulim	Talang Selantai	1	15
		Bukit Indah	3	14
4	Sungai Lala	Pasir Batu Mandi	2	13
		Perkebunan Sungai Lala	5	12
5	Pasir Penyu	Sekar Mawar	12	12

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUARA PRAKTIS
6	Lirik	Sungai Sagu	1	12
		Wonosari	3	17
7	Batang Cenaku	Bukit Lipai	1	12
			6	15
		Kuala Gading	1	14
			2	17
			3	15
			5	17
			7	13
			8	19
			9	13
		Petaling Jaya	2	12
8	Batang Peranap	Sungai Aur	1	13
9	Rengat Barat	Tanah Datar	3	13
			4	14
			5	17
			7	13
			8	15
10	Seberida	Seresam	6	20
			9	17
	TOTAL		40	

9.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS di Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu pada TPS pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS. Dalam hasil pengawasan tersebut, kesemua TPS yang dimohonkan menerangkan **Tidak ditemukan adanya keberatan**, laporan atau perbaikan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar terkait surat suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik. [vide Bukti PK.6-14] ;

- 9.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan tugas pengawasan dengan cara melakukan pengawasan langsung pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, hasil pengawasan dituangkan dalam Form A atau Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 03 Maret 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, **Tidak ditemukan adanya keberatan**, laporan atau perbaikan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar terkait surat suara calon yang dihitung dan dimasukkan sebagai perolehan suara partai politik **[Vide Bukti PK.6-15]**.

9.4.

Keterangan Bawaslu Provinsi Riau terhadap Dalil Permohonan

“Terdapat adanya kesepakatan KPPS TPS 05, TPS 07 dan TPS 27 Desa Kuala, Kecamatan Tambang dengan saksi partai politik tentang surat suara dicoblos pada kolom logo atau lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka dihitung sebagai suara partai politik “ (Hal. 17)”

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TERDAPAT ADANYA KESEPAKATAN KPPS TPS 05, TPS 07 DAN TPS 27 DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG DENGAN SAKSI PARTAI POLITIK TENTANG SURAT SUARA DICOBLOS PADA KOLOM LOGO ATAU LAMBANG PARTAI DAN DICOBLOS PADA KOLOM NAMA CALON ATAU NOMOR URUT CALON MAKA DIHITUNG SEBAGAI SUARA PARTAI POLITIK” (HAL. 17)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai terdapat adanya kesepakatan KPPS TPS 05, TPS 07, dan TPS 27 Desa Kualu Kecamatan Tambang dengan saksi partai politik tentang surat suara dicoblos pada kolom logo atau lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka dihitung sebagai suara partai politik, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada tahapan Penghitungan Perolehan Suara Tingkat TPS, Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 05 Desa Kualu Nomor: 041/LHP/PM.01.11/ 02/2024 tanggal 14 Februari 2024 tidak ditemukan adanya kesepakatan KPPS TPS 05 dengan saksi partai politik tentang surat suara dicoblos pada kolom logo atau lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka dihitung sebagai suara partai politik;
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 07 Desa Kualu Nomor: 043/LHP/PM.01.11/ 02/2024 tanggal 14 Februari 2024 tidak ditemukan adanya kesepakatan KPPS TPS 07 dengan saksi partai politik tentang surat suara dicoblos pada kolom logo atau lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka dihitung sebagai suara partai politik;
 - 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 27 Desa Kualu Nomor: 063/LHP/PM.01.11/ 02/2024 tanggal 14 Februari 2024 tidak ditemukan adanya kesepakatan KPPS TPS 27 dengan saksi partai politik tentang surat suara dicoblos pada kolom logo atau lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka dihitung sebagai suara partai politik;

[vide Bukti PK.6-16]

- 1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tambang Nomor: 010/LHP/PM.01. 11/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 **tidak ditemukan** adanya kesepakatan KPPS TPS 05, TPS 07, dan TPS 27 Desa Kualu dengan saksi partai politik tentang surat suara dicoblos pada kolom logo atau lambang partai dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka dihitung sebagai suara partai politik;

[Vide Bukti PK.6-3]

- 1.5. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 070 /LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Hanafi dari Partai Nasdem pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kampar. Keberatan tersebut berkenaan dengan adanya rekaman suara dan rekaman video yang dimiliki saksi atas nama Hanafi bahwa KPPS membuat kesepakatan jika surat suara dicoblos pada kolom logo/lambang partai politik dan dicoblos pada kolom nama calon atau nomor urut calon maka suara dimasukkan atau dihitung sebagai perolehan suara partai bukan perolehan suara calon;
- 1.6. Bahwa selanjutnya saksi dari Partai Nasdem meminta pembukaan kotak dan penghitungan suara ulang untuk memastikan perolehan suara. Berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Kampar tidak menindaklanjuti untuk dilakukannya Penghitungan Suara Ulang dan menyampaikan kepada Saksi Hanafi agar mengisi keberatan dikarenakan yang dipersoalkan bukan terkait dengan selisih hasil pemilu.

[vide Bukti PK.6-4]

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TERDAPAT C. SALINAN-DPR YANG TIDAK DIBERIKAN KEPADA SAKSI PARTAI POLITIK” (HAL. 17)”.

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

Bahwa terkait dengan saksi partai politik yang tidak diberikan C. Hasil Salinan sehingga merugikan partai politik yang memberikan mandat saksi partai politik di TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Pada Kabupaten wilayah Daerah Pemilihan Riau 2 tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota serta tidak adanya laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara baik ditingkat TPS, Kecamatan, tingkat Kabupaten yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan dan/atau Bawaslu Kabupaten Wilayah Dapil Riau 2. [vide Bukti PK.6-4, Bukti PK.6-7, Bukti PK.6-10, Bukti PK.6-13].

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN “TERDAPAT ANGGOTA KPPS YANG TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK PADA SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)” (HAL. 18)”.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak ada tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai terdapat anggota KPPS yang terdaftar sebagai anggota partai politik pada sistem informasi partai politik, Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut :

1. **Bahwa Bawaslu Kabupaten Kampar** telah mengeluarkan Instruksi Nomor 697/PM.00.02/K.RA-04/12/2024 tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Pengawas Kecamatan agar melakukan pengawasan secara melekat dalam pembentukan KPPS pada pemilu dan pemilihan tahun 2024;
2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 098/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 30 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Kampar telah melakukan Pengawasan Terhadap Rekrutmen

KPPS di Kabupaten Kampar dan memeriksa Nama dan NIK Calon Anggota KPPS pada Aplikasi SIPOL. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat Anggota KPPS yang terindikasi terdaftar sebagai Anggota Partai Politik.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan sesuai dengan poin diatas maka berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Kampar meminta kepada Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Kampar untuk berkoordinasi dengan PPK untuk menindaklanjuti KPPS yang terdaftar dalam Sipol, selanjutnya setelah dilakukan koordinasi terhadap yang terindikasi terdaftar di Sipol telah memenuhi syarat dengan melampirkan surat pernyataan tidak sebagai anggota partai politik; **[vide Bukti PK.6-17]**
4. **Bahwa Bawaslu Kabupaten Pelalawan** telah melakukan tugas pencegahan dengan cara membuat dan menyampaikan surat nomor 486/PM.00.02/K.RA-06/12/2024 tentang instruksi pengawasan pembentukan KPPS di Kabupaten Pelalawan kepada Panwaslu Kecamatan Selanjutnya, berdasarkan instruksi a quo Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan hasil tindaklanjut yang pada pokoknya bahwa tidak ada terdapat anggota KPPS yang berstatus sebagai anggota partai politik; **[Vide Bukti PK.6-18]**.
5. **Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi** dalam rangka menjalankan tugas pengawasan pada Tahapan Pembentukan KPPS telah menyampaikan surat Intruksi kepada Panwaslu Kecamatan dengan surat Nomor : 102/HK.01.00/K.RA-05/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 hal Intruksi Pengawasan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pengawasan terhadap rekrutmen KPPS sebagaimana Laporan hasil Pengawasan (LHP) sebagai berikut :
 - 6.1. LHP Nomor : 056/LHP/PM.01.03/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Pangean;
 - 6.2. LHP Nomor : 030/LHP/PM.01.03/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah ;

- 6.3. LHP Nomor : 040/LHP/PM.01.02/1401021/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir ;
- 6.4. LHP Nomor : 001/LHP/PM.01.03/01/2024 dari Panwaslu Kecamatan Singingi;
- 6.5. LHP Nomor : 020/LHP/PM.01.03/1401053/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
- 6.6. LHP Nomor : 065/LHP/PM.01.03/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir
- 6.7. LHP Nomor : 031/LHP/PM.01.02/1401061/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Inuman
- 6.8. LHP Nomor : 037/LHP/PM.01.02/1401031/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Sentajo Raya
- 6.9. LHP Nomor : 014/LHP/PM.01.03/11/2023 dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Mudik
- 6.10. LHP Nomor : 014/LHP/PM.01.03/11/2023 dari Panwaslu Kecamatan Hulu Kuantan
- 6.11. LHP Nomor : 312/LHP/PM.01.02/1401012/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Gunung Toar
- 6.12. LHP Nomor : 055/LHP/PM.01.02/1401060/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Cerenti
- 6.13. LHP Nomor : 030/LHP/PM.01.02/1401052/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Logas Tanah Darat;
- 6.14. LHP Nomor : 018/LHP/PM.01.03//15/2023 dari Panwaslu Kecamatan Pucuk Rantau;
- 6.15. LHP Nomor : 039/LHP/PM.01.02/1401040/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Benai
- 6.16. Bahwa sebagaimana LHP dari Panwaslu Kecamatan tersebut, di 15 (lima belas) Kecamatan Se Kab. Kuantan Singingi berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan terdapat adanya indikasi Calon anggota KPPS yang terdata di dalam SIPOL sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) orang di 15 Kecamatan se Kabupaten Kuantan Singingi dengan rincian sebagai berikut Kecamatan Benai sebanyak 12 (dua belas) orang, Kecamatan Pucuk Rantai 1 (satu) orang,

Kecamatan Logas Tanah Darat 3 (tiga) orang, Kecamatan Pangean 16 (enam belas) orang, Kecamatan Kuantan Tengah 49 (empat puluh sembilan) orang, Kecamatan Singingi Hilir 9 (sembilan) orang, Kecamatan Singingi 21 (Dua Puluh satu) oarang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang 7 (tujuh) orang, Kecamatan Kuantan Hilir 15 (lima belas) orang, Kecamatan Inuman 9 (sembilan) orang, Kecamatan Kuantan Mudik 12 (dua belas) orang, Kecamatan Hulu Kuantan 11 (sebelas) orang, Kecamatan Gunung Toar 13 (tiga belas) orang dan Kecamatan Cerenti 17 (tujuh belas) orang, terkait dengan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Telah menyampaikan surat saran perbaikan ke pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). **[Vide Bukti PK.6-19].**

- 6.17. Bahwa Sebagai tindak Lanjut terhadap surat saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan di 15 Kecamatan se- Kab. Kuantan Singingi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), telah menindaklanjuti surat tersebut dengan menjelaskan Teknis dan aturan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.6-20]**
- 6.18. Bahwa Bawaslu **Kabupaten Indragiri Hilir** telah melakukan fungsi pencegahan dengan cara membuat dan menyampaikan surat imbauan nomor 492/PM.00.02/K.RA-02/12/2024 tanggal 18 Desember 2023 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hilir tentang perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang pada pokoknya menghimbau agar KPU Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS pada tempat publik yang mudah dijangkau serta memanfaatkan sarana media informasi, memperhatikan kompetensi, kapasitas integritas dan kemandirian. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat serta menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu jika ditemukan calon KPPS tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan dari hasil koordinasi serta laporan pengawasan dari jajaran Panitia Pengawas Kecamatan

(Panwascam) Kabupaten Indragiri Hilir tidak ditemukan adanya anggota KPPS yang terdaftar sebagai anggota partai politik.

- 6.19. Bahwa **Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir** jauh sebelum perekrutan KPPS dibuka sudah menyediakan posko aduan masyarakat dimana dalam pelaksanaannya banyak menerima laporan dari masyarakat yang mengaku bahwa dirinya dicatut oleh Peserta Pemilu sebagai salah seorang pendukung partai politik dan laporan tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera disampaikan kepada LO Partai Politik guna dilakukan penghapusan nama dukungan di sipol. **[Vide Bukti PK.6-21]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK.6-1 sampai dengan bukti PK.6-21, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti PK.6 – 1	: 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 12/LHP/PM.01.00/III/2024 tertanggal 9 Maret 2024; 2. D-Hasil Provinsi Riau tanggal 9 Maret 2024
2.	Bukti PK.6 – 2	: 1. Imbauan Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 089/PM.00.01/K.RA/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 kepada KPU Kabupaten Kampar perihal pelaksanaan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 126/LHP/PM.01.00/02/2024 Pengawas TPS 1 Kelurahan Padang Mutung Kecamatan Kampar tanggal 14 Februari 2024;

3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 127/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 2 Kelurahan Padang Mutung
Kecamatan Kampar tanggal 14 Februari
2024;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 136/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 11 Kelurahan Padang
Mutung Kecamatan Kampar tanggal 15
Februari 2024;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor 06/LHP/PM.01.00/02/2024 Pengawas
TPS 6 Kelurahan Lubuk Sakai Kecamatan
Kampar Kiri Tengah tanggal 14 Februari
2024;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 05/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 5 Kelurahan Koto Damai
Kecamatan Kampar Kiri Tengah tanggal 14
Februari 2024;
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 212/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 3 Desa Teluk Kenidai
Kecamatan Tambang tanggal 14 Februari
2024;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 076/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 1 Desa Kualu Kecamatan
Tambang tanggal 14 Februari 2024;
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 3 Desa Petapahan Jaya

Kecamatan Tapung tanggal 14 Februari 2024;

10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 2 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung tanggal 15 Februari 2024;
11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 3 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung tanggal 15 Februari 2024;
12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 4 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung tanggal 15 Februari 2024;
13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 5 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung tanggal 15 Februari 2024;
14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 6 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung tanggal 15 Februari 2024;
15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 5 Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung tanggal 15 Februari 2024;
16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 2 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung tanggal 15 Februari 2024;

17. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 4 Desa Sibuk Kecamatan
Tapung tanggal 15 Februari 2024;
18. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 1 Desa Indrapuri Kecamatan
Tapung tanggal 20 Februari 2024;
19. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 4 Desa Indrapuri Kecamatan
Tapung tanggal 14 Februari 2024;
20. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 07/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 9 Desa Indrapuri Kecamatan
Tapung tanggal 20 Februari 2024;
21. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 07/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 10 Desa Indrapuri
Kecamatan Tapung tanggal 15 Februari
2024;
22. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 11 Desa Indrapuri
Kecamatan Tapung tanggal 20 Februari
2024;
23. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 13 Desa Indrapuri
Kecamatan Tapung tanggal 14 Februari
2024;

24. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 5 Desa Muara Mahat Baru
Kecamatan Tapung tanggal 15 Februari
2024;
25. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 1 Desa Sungai Rambai
Kecamatan Kampar Kiri tanggal 14 Februari
2024;
26. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 002/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 2 Desa Sungai Rambai
Kecamatan Kampar Kiri tanggal 14 Februari
2024;
27. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 001/LHP/PM.01.00/02/2024
Pengawas TPS 1 Desa Sungai Raja
Kecamatan Kampar Kiri tanggal 14 Februari
2024;
28. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 029/LHP/PM.01.21/02/ 2024
Pengawas TPS 6 Desa Beringin Lestari
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;
29. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 045/LHP/PM.01.21/02/2024
Pengawas TPS 1 Desa Kota Bangun
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;
30. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 047/LHP/PM.01.21/02/2024

Pengawas TPS 2 Desa Kota Bangun
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;

31. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 051/LHP/PM.01.21/02/2024

Pengawas TPS 6 Desa Kota Bangun
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;

32. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 055/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 9 Desa Kota Bangun
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;

33. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 050/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 10 Desa Kota Bangun
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;

34. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 055/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 11 Desa Kota Bangun
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;

35. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 056/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 12 Desa Kota Bangun
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;

36. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 057/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 13 Desa Kota Bangun

Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari 2024;

37. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 058/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 14 Desa Kota Bangun

Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari

2024;

38. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 020/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 1 Desa Cinta Damai

Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari

2024;

39. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 021/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 2 Desa Cinta Damai

Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari

2024;

40. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 022/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 4 Desa Cinta Damai

Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari

2024;

41. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 023/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 5 Desa Cinta Damai

Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari

2024;

42. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 024/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 6 Desa Cinta Damai

Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari

2024;

43. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 025/LHP/PM.01.21/2/2024
Pengawas TPS 7 Desa Cinta Damai
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;
44. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 172/LHP/PM.01.21/2/2024
Pengawas TPS 3 Desa Suka Maju
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;
45. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 170/LHP/PM.01.21/2/2024
Pengawas TPS 6 Desa Suka Maju
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;
46. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 103/LHP/PM.01.21/2/2024
Pengawas TPS 1 Desa Kota Baru Kecamatan
Tapung Hilir tanggal 15 Februari 2024;
47. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 108/LHP/PM.01.21/2/2024
Pengawas TPS 7 Desa Kota Baru Kecamatan
Tapung Hilir tanggal 15 Februari 2024;
48. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 140/LHP/PM.01.21/2/2024
Pengawas TPS 1 Desa Tanah Tinggi
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;
49. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 142/LHP/PM.01.21/2/2024
Pengawas TPS 2 Desa Tanah Tinggi

Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari 2024;

50. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 144/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 3 Desa Tanah Tinggi

Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari

2024;

51. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 139/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 4 Desa Tanah Tinggi

Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari

2024;

52. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 145/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 6 Desa Tanah Tinggi

Kecamatan Tapung Hilir tanggal 14 Februari

2024;

53. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 040/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 1 Desa Tapung Lestari

Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari

2024;

54. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 041/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 2 Desa Tapung Lestari

Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari

2024;

55. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 133/LHP/PM.01.21/2/2024

Pengawas TPS 1 Desa Tapung Makmur

Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari

2024;

56. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 135/LHP/PM.01.21/2/2024
Pengawas TPS 3 Desa Tapung Makmur
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;
57. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 137/LHP/PM.01.21/2/2024
Pengawas TPS 6 Desa Tapung Makmur
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;
58. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 074/LHP/PM.01.21/2/2024
Pengawas TPS 3 Desa Gerbang Sari
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;
59. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 152/LHP/PM.01.21/2/2024
Pengawas TPS 1 Desa Kijang Makmur
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;
60. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 068/LHP/PM.01.21/02/2024
Pengawas TPS 3 Desa Kijang Makmur
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;
61. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 069/LHP/PM.01.21/2/2024
Pengawas TPS 4 Desa Kijang Makmur
Kecamatan Tapung Hilir tanggal 15 Februari
2024;
62. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 025/LHP/PM.01.00/02/2024

Pengawas TPS 6 Desa Pangkalan Baru
Kecamatan Siak Hulu tanggal 15 Februari
2024;

63. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 39/LHP/PM.01.08/02/2024

Pengawas TPS 3 Desa Tambusai Kecamatan
Rumbio Jaya tanggal 14 Februari 2024;

64. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 39/LHP/PM.01.08/02/2024

Pengawas TPS 5 Desa Tambusai Kecamatan
Rumbio Jaya tanggal 14 Februari 2024;

65. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 21/LHP/PM.01.08/02/2024

Pengawas TPS 2 Desa Batang Batindih
Kecamatan Rumbio Jaya tanggal 14 Februari
2024;

66. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 39/LHP/PM.01.08/02/2024

Pengawas TPS 3 Desa Batang Batindih
Kecamatan Rumbio Jaya tanggal 14 Februari
2024; (FORM A TPS 3 BATANG BATINDIH
BELUM)

67. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 39/LHP/PM.01.08/02/2024

Pengawas TPS 5 Desa Batang Batindih
Kecamatan Rumbio Jaya tanggal 14 Februari
2024; (FORM A TPS 5 BATANG BATINDIH
BELUM)

68. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 25/LHP/PM.01.08/02/2024

Pengawas TPS 6 Desa Batang Batindih

Kecamatan Rumbio Jaya tanggal 14 Februari 2024;

69. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 42/LHP/PM.01.08/02/2024

Pengawas TPS 2 Desa Bukit Kratai

Kecamatan Rumbio Jaya tanggal 14 Februari

2024;

70. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 026/LHP/PM.01.13/02/2024

Pengawas TPS 1 Desa Pantai Raja

Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14

Februari 2024;

71. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 027/LHP/PM.01.13/02/2024

Pengawas TPS 2 Desa Pantai Raja

Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14

Februari 2024;

72. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 028/LHP/PM.01.13/02/2024

Pengawas TPS 3 Desa Pantai Raja

Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14

Februari 2024;

73. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 031/LHP/PM.01.13/02/2024

Pengawas TPS 6 Desa Pantai Raja

Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14

Februari 2024;

74. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 033/LHP/PM.01.13/02/2024

Pengawas TPS 8 Desa Pantai Raja

Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14

Februari 2024;

75. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 034/LHP/PM.01.13/02/2024
Pengawas TPS 9 Desa Pantai Raja
Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14
Februari 2024;
76. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 036/LHP/PM.01.13/02/2024
Pengawas TPS 11 Desa Pantai Raja
Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14
Februari 2024;
77. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 039/LHP/PM.01.13/02/2024
Pengawas TPS 1 Desa Hangtuh
Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14
Februari 2024;
78. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 043/LHP/PM.01.13/02/2024
Pengawas TPS 5 Desa Hangtuh
Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14
Februari 2024;
79. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 044/LHP/PM.01.13/02/2024
Pengawas TPS 6 Desa Hangtuh
Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14
Februari 2024;
80. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 049/LHP/PM.01.13/02/2024
Pengawas TPS 11 Desa Hangtuh
Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14
Februari 2024;
81. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 050/LHP/PM.01.13/02/2024

Pengawas TPS 12 Desa Hangtuh
Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14
Februari 2024;

82. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 052/LHP/PM.01.13/02/2024

Pengawas TPS 14 Desa Hangtuh
Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14
Februari 2024;

83. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 058/LHP/PM.01.13/02/2024

Pengawas TPS 2 Desa Sialang Kubang
Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14
Februari 2024;

84. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 061/LHP/PM.01.13/02/2024

Pengawas TPS 6 Desa Sialang Kubang
Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14
Februari 2024;

85. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 063/LHP/PM.01.13/02/2024

Pengawas TPS 8 Desa Sialang Kubang
Kecamatan Perhentian Raja tanggal 14
Februari 2024;

86. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 198/LHP/PM.02.00/02/2024

Pengawas TPS 2 Desa Deli Makmur
Kecamatan Kampa tanggal 20 Februari
2024;

87. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Nomor: 052/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024

Pengawas TPS 3 Desa Gunung Sahilan

Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14 Februari 2024;

88. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 012/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 1 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14 Februari 2024;

89. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 013/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 2 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14 Februari 2024;

90. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 014/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 3 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14 Februari 2024;

91. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 015/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 4 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14 Februari 2024;

92. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 016/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 5 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14 Februari 2024;

93. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 017/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 6 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14 Februari 2024;

94. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 018/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 7 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14
Februari 2024;
95. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 019/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 8 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14
Februari 2024;
96. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 020/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 9 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14
Februari 2024;
97. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 021/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 10 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14
Februari 2024;
98. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 022/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 11 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14
Februari 2024;
99. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 023/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 12 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14
Februari 2024;
100. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 024/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024

Pengawas TPS 13 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14
Februari 2024;

101. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 026/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 15 Desa Gunung Sari
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14
Februari 2024;
102. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 027/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 1 Desa Suka Makmur
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14
Februari 2024;
103. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 028/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 2 Desa Suka Makmur
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14
Februari 2024;
104. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 029/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 3 Desa Suka Makmur
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14
Februari 2024;
105. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 030/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 4 Desa Suka Makmur
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14
Februari 2024;
106. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 032/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 6 Desa Suka Makmur

Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14 Februari 2024;

107. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 033/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 7 Desa Suka Makmur
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14 Februari 2024;
108. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 034/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 8 Desa Suka Makmur
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14 Februari 2024;
109. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 035/LHP/PM.01.02/GS-16/02/2024
Pengawas TPS 9 Desa Suka Makmur
Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14 Februari 2024;
110. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 084/LHP/PM.01.01/ 02/2024
Pengawas TPS 6 Desa Siberuang
Kecamatan Koto Kampar Hulu tanggal 14 Februari 2024;
111. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 070/LHP/PM.01.01/ 02/2024
Pengawas TPS 8 Desa Gunung Malelo
Kecamatan Koto Kampar Hulu tanggal 14 Februari 2024;
112. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Nomor: 071/LHP/PM.01.01/02/ 2024
Pengawas TPS 9 Desa Gunung Malelo
Kecamatan Koto Kampar Hulu tanggal 14 Februari 2024;

3. Bukti PK.6 – : 03
1. Fotokopi Laporan Hasil Penagwasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hilir Nomor: 003/LHP/PM.01.14/1406012/2024 tanggal 21 Februari 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hulu Nomor: 050/LHP/PM.01.18/02/2024 tanggal 19 Februari 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Kampar Utara Nomor: 060/PM.02/RA-04.07/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Kuok Nomor: 18/LHP/PM.03.00/ 02/2024 tanggal 23 Februari 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Salo Nomor: 02/LHP/PM.01.04/02/ 2024 tanggal 20 Februari 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 198/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 199/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 18 Februari 2024;
 8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 200/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 18 Februari 2024;

9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 202/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 203/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 204/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024;
12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 205/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024;
13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 206/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024;
14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 207/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024;
15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 208/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024;
16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 209/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024;

17. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 210/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024;
18. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 211/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024;
19. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 212/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024;
20. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 213/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 24 Februari 2024;
21. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwascam Tapung Hulu Nomor 214/LHP/PM.00.02/K.RA-04.20/02/2024 tertanggal 25-26 Februari 2024;
22. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan XIII Koto Kampar Nomor: 084/LHP/PM.01.00/RA-04.02/2024 tanggal 25 Februari 2024;
23. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Rumbio Jaya Nomor: 030/LHP/PM.01.08/02/2024 tanggal 21 Februari 2024;
24. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota Nomor: 480/LHP/PM.01.02/RA-04.05/02/2024 tanggal 23 Februari 2024;

25. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota Nomor: 484/LHP/PM.01.02/RA-04.05/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;
26. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Bangkinang Nomor: 016/LHP/PM. 00.02/K.RA-04.06/02/2024 tanggal 18-23 Februari 2024; (Halaman 8 -13 belum print)
27. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tambang Nomor: 010/LHP/PM. 01.11/K.RA-04.06/02/2024 tanggal 25 Februari 2024;
28. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Kampar Nomor: 160/LHP/PM. 01.00/K.RA-04.06/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
29. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Tengah Nomor: 086/LHP/PP. 01.15/KKT/02/2024 tanggal 19 Februari 2024;
30. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tapung Nomor: 034/LHP/PM. 01.19/02/2024 tanggal 25 Februari 2024;
31. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Nomor: 308/LHP/PM. 03.01/K.RA-04.17/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;
32. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tapung Hilir Nomor:

063/LHP/PM. 01.21/2024 tanggal 17 Februari 2024;

33. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tapung Hilir Nomor: 064/LHP/PM. 01.21/2024 tanggal 18 Februari 2024;

34. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tapung Hilir Nomor: 065/LHP/PM. 01.21/2024 tanggal 19 Februari 2024;

35. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Siak Hulu Nomor: 026/LHP/PM. 01.03/02/2024 tanggal 18-24 Februari 2024;

36. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Perhentian Raja Nomor: 066/LHP/PM.01.13/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;

37. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Kampa Nomor : 204/LHP/PM.02.00/02/2024 tanggal 24 Februari 2024;

38. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Gunung Sahilan Nomor: 024/LHP/PM. 01.00/RA-04/02/2024 tanggal 19 Februari 2024;

39. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Koto Kampar Hulu Nomor: 20/LHP/PM. 01.01/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;

40. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Koto Kampar Hulu Nomor:

022/LHP/PM.01.14/1406012/2024 tanggal 21
Februari 2024;

4. Bukti PK.6 – : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
04 Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 066
/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 26 Februari
2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 067
/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 27 Februari
2024;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 068
/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 28 Februari
2024;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 069
/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 29 Februari
2024;
5. Bukti PK.6 – : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
05 Pengawas TPS 05 Desa Air Hitam Kecamatan
Ukui Nomor :
1215/LHP/PM.01.02/1404021/004/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 06 Desa Bukit Gajah Kecamatan
Ukui Nomor :
1301/LHP/PM.01.02/1404021/008/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 08 Desa Bukit Gajah Kecamatan
Ukui Nomor :

1303/LHP/PM.01.02/1404021/004/02/2024

tanggal 14 Februari 2024;

4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 06 Desa Bukit Jaya Kecamatan
Ukui Nomor :
1263/LHP/PM.01.02/1404021/009/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 07 Desa Bukit Jaya Kecamatan
Ukui Nomor :
1264/LHP/PM.01.02/1404021/009/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 01 Desa Kampung Baru
Kecamatan Ukui Nomor :
1222/LHP/PM.01.02/1404021/005/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 05 Desa Kampung Baru
Kecamatan Ukui Nomor :
1226/LHP/PM.01.02/1404021/005/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 08 Desa Kampung Baru
Kecamatan Ukui Nomor :
1229/LHP/PM.01.02/1404021/005/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 03 Desa Lubuk Kembang Sari
Kecamatan Ukui
Nomor:1249/LHP/PM.01.02/1404021/002/02/20
24 tanggal 14 Februari 2024; gada c hasil

10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 01 Desa Tri Mulya Jaya
Kecamatan Ukui
Nomor:1266/LHP/PM.01.02/1404021/011/02/20
24 tanggal 14 Februari 2024;
11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 02 Desa Tri Mulya Jaya
Kecamatan Ukui
Nomor:1267/LHP/PM.01.02/1404021/011/02/20
24 tanggal 14 Februari 2024;
12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 01 Kelurahan Rawang Empat
Kecamatan Bandar
Petalangan Nomor:046/LHP/PM.01.02/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 01 Desa Kuala Semundam
Kecamatan Bandar
Petalangan Nomor:065/LHP/PM.01.02/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 03 Desa Tambun Kecamatan
Bandar
Petalangan Nomor:028/LHP/PM.01.02/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 04 Desa Terbangiang
Kecamatan Bandar
Petalangan Nomor:050/LHP/PM.01.02/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 02 Desa Lubuk Terap

- Kecamatan Bandar
Petalangan Nomor:090/LHP/PM.01.02/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
17. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 02 Desa Lubuk Raja Kecamatan
Bandar
Petalangan Nomor:036/LHP/PM.01.02/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
18. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 02 Desa Lubuk Keranji Timur
Kecamatan Bandar
Petalangan Nomor:023/LHP/PM.01.02/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
19. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 03 Desa Lubuk Keranji Timur
Kecamatan Bandar
Petalangan Nomor:021/LHP/PM.01.02/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
20. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 01 Kelurahan Kerumutan
Kecamatan
Kerumutan Nomor:013/LHP/PM.01.03/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
21. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 05 Kelurahan Kerumutan
Kecamatan
Kerumutan Nomor:017/LHP/PM.01.03/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
22. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 08 Kelurahan Kerumutan
Kecamatan

- Kerumutan Nomor:067/LHP/PM.01.03/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
23. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 09 Kelurahan Kerumutan
Kecamatan
Kerumutan Nomor:021/LHP/PM.01.03/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
24. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 13 Kelurahan Kerumutan
Kecamatan
Kerumutan Nomor:025/LHP/PM.01.03/02/2024
tanggal 14 Februari 2024; gada c hasil
25. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 05 Desa Bukit Lembah Subur
Kecamatan
Kerumutan Nomor:043/LHP/PM.01.03/02/2024
tanggal 14 Februari 2024; Gada C Hasil
26. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 05 Desa Banjar Panjang
Kecamatan
Kerumutan Nomor:061/LHP/PM.01.03/02/2024
tanggal 15 Februari 2024;
27. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 02 Desa Beringin Makmur
Kecamatan
Kerumutan Nomor:030/LHP/PM.01.03/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
28. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 09 Desa Beringin Makmur
Kecamatan
Kerumutan Nomor:037/LHP/PM.01.03/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;

29. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 25 Desa Segati Kecamatan
Langgam Nomor:025/LHP/PM.01.02/001/2/202
4 tanggal 14 Februari 2024;
30. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 03 Desa Sotol Kecamatan
Langgam Nomor:031/LHP/PM.01.02/002/2/202
4 tanggal 14 Februari 2024;
31. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 07 Desa Dundangan
Kecamatan Pangkalan
Kuras Nomor:19/LHP/PM.01.02/025/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
32. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 09 Desa Dundangan
Kecamatan Pangkalan
Kuras Nomor:20/LHP/PM.01.02/025/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
33. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 01 Desa Palas Kecamatan
Pangkalan
Kuras Nomor:017/LHP/PM.01.02/1404020/02/2
024 tanggal 14 Februari 2024;
34. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 02 Desa Terantang Manuk
Kecamatan Pangkalan
Kuras Nomor:30/LHP/PM.01.02/029/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;
35. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 04 Desa Terantang Manuk
Kecamatan Pangkalan

Kuras Nomor:29/LHP/PM.01.02/029/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;

36. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 01 Desa Surya Indah
Kecamatan Pangkalan

Kuras Nomor:01/LHP/PM.01.02/026/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;

37. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 02 Desa Surya Indah
Kecamatan Pangkalan

Kuras Nomor:06/LHP/PM.01.02/026/02/204
tanggal 14 Februari 2024;

38. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 02 Desa Beringin Indah
Kecamatan Pangkalan

Kuras Nomor:05/LHP/PM.01.02/019/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;

39. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 04 Desa Batang Kulim
Kecamatan Pangkalan

Kuras Nomor:20/LHP/PM.01.02/034/02/2024
tanggal 14 Februari 2024;

40. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 04 Desa Dusun Tua Kecamatan
Pangkalan

Lesung Nomor:004/LHP/PM.01.02/1404022/02/
2204 tanggal 14 Februari 2024;

41. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 01 Desa Rawang Sari
Kecamatan Pangkalan

Lesung Nomor:001/LHP/PM.01.02/1404022/02/
2204 tanggal 14 Februari 2024;

42. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 03 Desa Rawang Sari
Kecamatan Pangkalan
Lesung Nomor:003/LHP/PM.01.02/1404022/02/
2204 tanggal 14 Februari 2024;
43. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 04 Desa Rawang Sari
Kecamatan Pangkalan
Lesung Nomor:004/LHP/PM.01.02/1404022/02/
2204 tanggal 14 Februari 2024;
44. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 05 Desa Rawang Sari
Kecamatan Pangkalan
Lesung Nomor:005/LHP/PM.01.02/1404022/02/
2024 tanggal 14 Februari 2024;
45. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 06 Desa Rawang Sari
Kecamatan Pangkalan
Lesung Nomor:006/LHP/PM.01.02/1404022/02/
2024 tanggal 14 Februari 2024;
46. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 06 Desa Sari Makmur
Kecamatan Pangkalan
Lesung Nomor:006/LHP/PM.01.02/1404022/02/
2024 tanggal 14 Februari 2024;
47. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Pengawas TPS 01 Desa Delik Kecamatan
Pelalawan Nomor:014/LHP/PM.01.02/II/2024
tanggal 14 Februari 2024;
6. Bukti PK.6 – : 1. Fotokopi LHP KECAMATAN BANDAR
06 PETALANGAN NOMOR :
013/LHP/PM.01.02/1404032/02/2024;
2. Fotokopi LHP KECAMATAN LANGGAM
NOMOR : 017/LHP/PM.01.02/1404012/2/2024

3. Fotokopi LHP KECAMATAN BUNUT NOMOR : 027/LHP/PM.01.02/1404030/02/2024;
 4. Fotokopi LHP KECAMATAN LANGGAM NOMOR : 027/LHP/PM.01.02/1404030/02/2024
 5. Fotokopi LHP KECAMATAN KERUMUTAN NOMOR : 011/LHP/PM.01.02/14041/02/2024
 6. Fotokopi LHP KECAMATAN KUALA KAMPAR NOMOR : 021/LHP/PM.01.02/1404040/02/2024
 7. Fotokopi LHP KECAMATAN PANGKALAN LESUNG NOMOR : 009/LHP/PM.01.02/1404022/02/2024
 8. Fotokopi LHP KECAMATAN PANGKALAN KERINCI NOMOR : 43/LHP/PM.01.02/1404011/008/02/2024
 9. Fotokopi LHP KECAMATAN PANGKALAN KURAS NOMOR : 21/LHP/PM.01.02/1404020/02/2024
 10. Fotokopi LHP KECAMATAN PELALAWAN NOMOR : 075/LHP/PM.01.02/II/2024
 11. Fotokopi LHP KECAMATAN TELUK MERANTI NOMOR : 014/LHP/PM.01.02/1404042/02/2024;
 12. LHP KECAMATAN UKUI NOMOR : 099/LHP/PM.01.02/1404021/02/2024
7. Bukti PK.6 – : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) 07 Bawaslu Kabupaten Pelalawan Nomor : 028/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 2 Maret 2024
8. Bukti PK.6 – : 1. Fotokopi LHP Nomor : 0425/LHP/PM.01.02/007/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Nomor : 0530/LHP/PM.01.02/007/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 pada TPS 2 Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik;
2. Fotokopi LHP Nomor : 0433/LHP/PM.01.02/008/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 dan Nomor : 0534/LHP/PM.01.02/007/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 pada TPS 4 Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik;
3. Fotokopi LHP Nomor : 0415/LHP/PM.01.02/005/02/2024 tanggal 14

- Februari 2024 dan Nomor :
0520/LHP/PM.01.02/005/02/2024 tanggal 15
.Februari 2024 pada TPS 3 Desa Pantai
Kecamatan Kuantan Mudik;
4. Fotokopi LHP Nomor :
0421/LHP/PM.01.02/006/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 dan Nomor :
0526/LHP/PM.01.02/005/02/2024 tanggal 15
Februari 2024 pada TPS 1 Desa Air Buluh
Kecamatan Kuantan Mudik;
5. Fotokopi LHP Nomor :
0423/LHP/PM.01.02/006/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 dan Nomor :
0528/LHP/PM.01.02/005/02/2024 tanggal 15
Februari 2024 pada TPS 3 Desa Air Buluh
Kecamatan Kuantan Mudik
6. Fotokopi LHP Nomor :
047/LHP/PM.01.02/001/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 dan Nomor :
048/LHP/PM.01.02/005/01/2024 tanggal 15
Februari 2024 pada TPS 2 Desa Perhentian
Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau;
7. Fotokopi LHP Nomor :
050/LHP/PM.01.02/001/02/2024 tanggal 15
Februari 2024 pada TPS 3 Desa Perhentian
Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau;
8. Fotokopi LHP Nomor :
045/LHP/PM.01.02/004/02/2024 tanggal 14
Februari dan Nomor :
046/LHP/PM.01.02/005/01/2024 pada tanggal
15 Februari 2024 TPS 1 Desa Ibul Kecamatan
Pucuk Rantau;

9. Fotokopi LHP Nomor :
051/LHP/PM.01.02/009/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 dan Nomor :
052/LHP/PM.01.02/005/01/2024 tanggal 15
Februari 2024 pada TPS 3 Desa Muara Petai
Kecamatan Pucuk Rantau;
10. Fotokopi LHP Nomor :
053/LHP/PM.01.02/008/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 dan Nomor :
054/LHP/PM.01.02/008/01/2024 tanggal 15
Februari 2024 pada TPS 1 Desa Muaro Tiu
Makmur Kecamatan Pucuk Rantau;
11. Fotokopi LHP Nomor :
190/LHP/PM.01.02/1401012010/02/2024
tanggal 14 Februari 2024 dan Nomor :
250/LHP/PM.01.02/008/1401012010/2024
tanggal 15 Februari 2024 pada TPS 1 Desa
Pulau Rumput Kecamatan Gunung Toar;
12. LHP Nomor :
191/LHP/PM.01.02/1401012010/02/2024
tanggal 14 Februari 2024 dan Nomor :
251/LHP/PM.01.02/008/1401012010/2024
tanggal 15 Februari 2024 pada TPS 2 Desa
Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar;
13. Fotokopi LHP Nomor :
189/LHP/PM.01.02/1401012010/02/2024
tanggal 14 Februari 2024 dan Nomor :
249/LHP/PM.01.02/008/1401012010/2024
tanggal 15 Februari 2024 pada TPS 3 Desa
Petapahan Kecamatan Gunung Toar;
14. Fotokopi LHP Nomor :
192/LHP/PM.01.02/1401012010/02/2024

tanggal 14 Februari 2024 dan Nomor :
252/LHP/PM.01.02/008/1401012010/2024

tanggal 15 Februari 2024 pada TPS 1 Desa
Seberang Sungai Kecamatan Gunung Toar;

15. Fotokopi LHP Nomor :
380/LHP/PM.01.02/008/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 dan Nomor :
381/LHP/PM.01.02/008/02/2024 tanggal 15
Februari 2024 pada TPS 1 Desa Situgal
Kecamatan Logas Tanah Darat;

16. Fotokopi LHP Nomor :
364/LHP/PM.01.02/0011/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 pada TPS 1 Desa Sako Marga
Sari Kecamatan Logas Tanah Darat;

17. Fotokopi LHP Nomor :
320/LHP/PM.01.02/009/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 pada TPS 4 Desa Hulu Teso
Kecamatan Logas Tanah Darat;

18. Fotokopi LHP Nomor :
300/LHP/PM.01.02/012/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 dan Nomor :
301/LHP/PM.01.02/012/02/2024 tanggal 15
Februari 2024 pada TPS 1 Desa Giri Sako
Kecamatan Logas Tanah Darat;

19. Fotokopi LHP Nomor :
292/LHP/PM.01.02/015/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 dan Nomor :
293/LHP/PM.01.02/012/02/2024 tanggal 15
Februari 2024 pada TPS 3 Desa Bumi Mulya
Kecamatan Logas Tanah Darat;

20. Berdasarkan LHP Nomor :
296/LHP/PM.01.02/015/02/2024 tanggal 14

Februari 2024 pada TPS 5 Desa Bumi Mulya
Kecamatan Logas Tanah Darat;

21. Fotokopi LHP Nomor :
324/LHP/PM.01.02/003/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 pada TPS 4 Desa Koto Sentajo
Kecamatan Sentajo Raya;
22. Fotokopi LHP Nomor :
320/LHP/PM.01.02/002/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 pada TPS 7 Desa Kampung
Baru Kecamatan Sentajo Raya;
23. Fotokopi LHP Nomor :
362/LHP/PM.01.02/002/011/2024 tanggal 14
Februari 2024 pada TPS 5 Desa Geringging
Baru Kecamatan Sentajo Raya;
24. Fotokopi LHP Nomor :
371/LHP/PM.01.02/002/012/2024 pada TPS 1
Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya;
25. Fotokopi LHP Nomor :
374/LHP/PM.01.02/002/012/2024 tanggal 14
Februari 2024 pada TPS 4 Desa Marsawa
Kecamatan Sentajo Raya;
26. Fotokopi LHP Nomor :
377/LHP/PM.01.02/012/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 pada TPS 7 Desa Marsawa
Kecamatan Sentajo Raya;
27. Fotokopi LHP Nomor :
378/LHP/PM.01.02//012/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 pada TPS 8 Desa Marsawa
Kecamatan Sentajo Raya;
28. Fotokopi LHP Nomor :
380/LHP/PM.01.02/002/012/2024 tanggal

tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 10 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya;

29. Fotokopi LHP Nomor :
383/LHP/PM.01.02/013/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 2 Desa Langsung Hulu Baru Kecamatan Sentajo Raya;
30. Fotokopi LHP Nomor :
385/LHP/PM.01.02/002/013/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 4 Desa Langsung Hulu Baru Kecamatan Sentajo Raya;
31. Fotokopi LHP Nomor :
386/LHP/PM.01.02/013/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 5 Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya;
32. Fotokopi LHP Nomor :
390/LHP/PM.01.02/013/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 9 Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya;
33. Fotokopi LHP Nomor :
393/LHP/PM.01.02/014/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 3 Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya;
34. Fotokopi LHP Nomor :
394/LHP/PM.01.02/014/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 4 Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya;
35. Fotokopi LHP Nomor :
395/LHP/PM.01.02/014/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 5 Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya;
36. Fotokopi LHP Nomor :
396/LHP/PM.01.02/014/02/2024 tanggal 14

- Februari 2024 pada TPS 6 Desa Muara
Langsat Kecamatan Sentajo Raya;
37. Fotokopi LHP Nomor :
399/LHP/PM.01.02/014/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 pada TPS 9 Desa Muara
Langsat Kecamatan Sentajo Raya;
38. Fotokopi LHP Nomor :
368/LHP/PM.01.02/014/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 pada TPS 3 Desa Geringging
Jaya Kecamatan Sentajo Raya;
39. Fotokopi LHP Nomor :
369/LHP/PM.01.02/014/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 pada TPS 4 Desa Geringging
Jaya Kecamatan Sentajo Raya;
40. Fotokopi LHP Nomor :
462/LHP/PM.01.021.002/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 pada TPS 5 Desa Sungai Buluh
Kecamatan Singingi Hilir;
41. Fotokopi LHP Nomor :
510/LHP/PM.01.021.007/02/2024 tanggal 14
Februari 2024 pada TPS 4 dan Nomor :
636/LHP/PM.01.021.007/02/2024 tanggal 15
Februari 2024 Desa Muara Bahan Kecamatan
Singingi Hilir;
42. Fotokopi LHP Nomor : 060/
LHP/PM.01.02/1401020013/02/2024 tanggal
14 Februari 2024 pada dan Nomor :
170/LHP/PM.01.02/1401020013/02/2024
tanggal 15 Februari 2024 TPS 7 Desa Sungai
Kuning Kecamatan Singingi ;
43. Fotokopi LHP Nomor : 062/
LHP/PM.01.02/1401020013/02/2024 tanggal

14 Februari 2024 pada dan Nomor :
172/LHP/PM.01.02/1401020013/02/2024
tanggal 15 Februari 2024 TPS 7 Desa Sungai
Kuning Kecamatan Singingi;

44. Fotokopi LHP Nomor : 064/
LHP/PM.01.02/1401020013/02/2024 tanggal
14 Februari 2024 pada dan Nomor :
174/LHP/PM.01.02/1401020013/02/2024
tanggal 15 Februari 2024 TPS 9 Desa Sungai
Kuning Kecamatan Singingi

9. Bukti PK.6 – : 09
1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LPH) Nomor : 073/LHP/PM.01.02/1401010/02/2024, tanggal 18 Februari 2024;
 2. Laporan Hasil Pengawasan (LPH) Nomor : 074/LHP/PM.01.02/1401010/02/2024, tanggal 19 Februari 2024;
 3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LPH) Nomor : 075/LHP/PM.01.02/1401010/02/2024, tanggal 20 Februari 2024;
 4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LPH) Nomor : 076/LHP/PM.01.02/1401010/02/2024, tanggal 21 Februari 2024;
 5. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LPH) Nomor : 077/LHP/PM.01.02/1401010/02/2024, tanggal 22 Februari 2024;
 6. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LPH) Nomor :

078/LHP/PM.01.02/1401010/02/2024, tanggal 23 Februari 2024;

7. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LPH) Nomor : 107/LHP/PM.01.02/1401013/02/2024, tanggal 18 Februari 2024;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH) Nomor : 108/LHP/PM.01.02/1401013/02/2024, tanggal 19 Februari 2024;
9. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LPH) Nomor : 109/LHP/PM.01.02/1401013/02/2024, tanggal 20 Februari 2024
10. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LPH) Nomor : 048/LHP/PM.01.03/1401012/02/2024, tanggal 18 Februari 2024.
11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH) Nomor : 049/LHP/PM.01.03/1401012/02/2024, tanggal 19 Februari 2024;
12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH) Nomor : 050/LHP/PM.01.03/1401012/02/2024, tanggal 20 Februari 2024;
13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH) Nomor : 051/LHP/PM.01.03/1401012/02/2024, tanggal 21 Februari 2024;
14. Fotokopi Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LPH) Nomor : 029/LHP/PM.01.02/1401052/02/2024, tanggal 19 Februari 2024.

15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 030/LHP/PM.01.02/1401052/02/2024,
tanggal 20 Februari 2024;
16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 031/LHP/PM.01.02/1401052/02/2024,
tanggal 21 Februari 2024.
17. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 032/LHP/PM.01.02/1401052/02/2024,
tanggal 22 Februari 2024.
18. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 033/LHP/PM.01.02/1401052/02/2024,
tanggal 23 Februari 2024;
19. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 486/LHP/PM.01.02/140103/02/2024,
tanggal 18 Februari 2024.
20. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 487/LHP/PM.01.02/140103/02/2024,
tanggal 19 Februari 2024.
21. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 488/LHP/PM.01.02/140103/02/2024,
tanggal 20 Februari 2024.
22. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 489/LHP/PM.01.02/140103/02/2024,
tanggal 21 Februari 2024.
23. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 490/LHP/PM.01.02/140103/02/2024,
tanggal 22 Februari 2024.
24. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 053/LHP/PM.01.02/1401021/02/2024,
tanggal 18 Februari 2024

25. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 054/LHP/PM.01.02/1401021/02/2024,
tanggal 19 Februari 2024.
26. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 055/LHP/PM.01.02/1401021/02/2024,
tanggal 20 Februari 2024.
27. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 056/LHP/PM.01.02/1401021/02/2024,
tanggal 21 Februari 2024.
28. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 057/LHP/PM.01.02/1401021/02/2024,
tanggal 22 Februari 2024
29. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 058/LHP/PM.01.02/1401021/02/2024,
tanggal 23 Februari 2024
30. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 058/LHP/PM.01.02/1401020/02/2024,
tanggal 18 Februari 2024.
31. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 059/LHP/PM.01.02/1401020/02/2024,
tanggal 19 Februari 2024.
32. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 060/LHP/PM.01.02/1401020/02/2024,
tanggal 20 Februari 2024.
33. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 061/LHP/PM.01.02/1401020/02/2024,
tanggal 21 Februari 2024.
34. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 062/LHP/PM.01.02/1401020/02/2024,
tanggal 22 Februari 2024.

35. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 063/LHP/PM.01.02/1401020/02/2024,
tanggal 23 Februari 2024.
36. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LPH)
Nomor : 064/LHP/PM.01.02/1401020/02/2024,
tanggal 24 s/d 25 Februari 2024
10. Bukti PK.6 – : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor :
10 028/LHP/PM.01.02/1401/02/2024
Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuantan
singingi pada Hari Kamis Tanggal 29 Februari
2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor :
029/LHP/PM.01.02/1401/02/2024
Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuantan
singingi pada Hari Jum'at Tanggal 01 Maret
2024.
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor :
030/LHP/PM.01.02/1401/02/2024
Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuantan
singingi pada Hari Sabtu Tanggal 02 Maret
2024.
11. Bukti PK.6 – 1. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan
11 Pemilu Nomor: 006/LHP/PM.01.02/02/2024
Pada TPS 6 Sungai Dusun;
2. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan
Pemilu Nomor: 001 /LHP/PM.01.02/02/2024
Pada TPS 1 Sungai Raya;
3. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan
Pemilu Nomor: 002 /LHP/PM.01.02/02/2024
Pada TPS 2 Sungai Raya;

4. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 2 Tasik Raya;
5. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 2 Indra Sari Jaya;
6. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 3 Tunggal Rahayu Jaya;
7. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 1 Griya Mukti Jaya;
8. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 1 Saka Rotan;
9. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 2 Saka Rotan;
10. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 3 Saka Rotan;
11. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 014 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 14 Pulau Kijang;
12. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 003 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 16 Pulau Kijang;
13. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 020 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 20 Pulau Kijang;

14. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 026 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 26 Pulau Kijang;
15. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 032 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 32 Pulau Kijang;
16. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 013 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 13 Pulau Kecil;
17. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 011 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 11 Seberang Sanglar;
18. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 1 Metro;
19. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 003 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 3 Madani;
20. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 013 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 5 Sanglar;
21. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 013 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 6 Sanglar;
22. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 005 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 15 Sanglar;
23. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 040 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 5 Kayu Raja;

24. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 040 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 1 Kuala Lemang;
25. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 040 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 2 Kuala Lemang;
26. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 040 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 9 Teluk Kelasa;
27. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 040 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 6 Pengalihan;
28. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 040 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 5 Sencalang;
29. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 040 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 1 Nyiur Permai;
30. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 1 Enok;
31. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 2 Enok;
32. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 003 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 3 Pusaran;

33. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 4 Pusaran;
34. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 6 Pusaran;
35. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 8 Pusaran;
36. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 2 Pantai Seberang Makmur;
37. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 003/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 3 Pantai Seberang Makmur;
38. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 004 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 4 Pantai Seberang Makmur;
39. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 2 Rantau Panjang;
40. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 003 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 3 Rantau Panjang;
41. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 057 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 4 Sungai Rukam;
42. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 570 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 11 Sungai Rukam;

43. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 3 Suhada;
44. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 8 Jaya Bhakti;
45. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 004 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 4 Sungai Empat;
46. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 006/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 6 Sungai Empat;
47. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 017/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 17 Teluk Pinang;
48. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 019/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 19 Teluk Pinang;
49. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 1 Sungailiran;
50. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 2 Rambaian;
51. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 003/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 3 Rambaian;
52. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 008/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 8 Penjuru;

53. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 6 Air Tawar;
 54. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 4 Tanjung Raja;
 55. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 095/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 2 Rumbai Jaya;
 56. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 098/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 5 Rumbai Jaya;
 57. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 100/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 7 Rumbai Jaya;
 58. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 6 Sapat;
 59. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada TPS 2 Khairiah Mandah.
12. Bukti PK.6 – 12
1. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 060/LHP/PM.01.02.10/02/2024 Pada Kec. Batang Tuaka;
 2. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 011 /LHP/PM.01.02/02/2024 Pada Kec. Teluk Belengkong;
 3. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 036/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada Kec. Reteh;

4. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 043/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada Kec. Keritang;
 5. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 005 /LHP/PM. 01.00/02/2024 Pada Kec. Enok;
 6. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 050/LHP/PM.01.03/02/2024 Pada Kec. Gaung Anak Serka;
 7. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: LHP : 002/LHP/PM.01.00/02/2024 Pada Kec. Kateman;
 8. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 012/LHP/PM.04.00/2/2024 Pada Kec. Kempas;
 9. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 05/LHP/PM.02.00/2/2024 Pada Kec. Kuindra;
 10. Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002/LHP/PM.01.02/02/2024 Pada Kec. Mandah.
13. Bukti PK.6 – 13 Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001/LHP/PM.01.02/02/2024 Kabupaten Indragiri Hilir
14. Bukti PK.6 – 14
1. Fotokopi LHP Nomor: 58/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 3 Desa Lubuk Batu Tinggal , Kecamatan Lubuk Batu Jaya.
 2. Fotokopi LHP Nomor : 58/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 1 Desa Sungai Beras Hilir , Kecamatan Lubuk BatuJaya.

3. Fotokopi LHP Nomor: 58/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 2 Desa Sungai Beras Hilir , Kecamatan Lubuk Batu Jaya.
4. Fotokopi LHP Nomor: 58/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 6 Desa Sungai Beras Beras , Kecamatan Lubuk Batu Jaya.
5. Fotokopi LHP Nomor: 58/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 1 Desa Kulim Jaya , Kecamatan Lubuk Batu Jaya.
6. Fotokopi LHP Nomor: 58/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 2 Desa Kulim Jaya , Kecamatan Lubuk Batu Jaya.
7. Fotokopi LHP Nomor: 58/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 3 Desa Kulim Jaya , Kecamatan Lubuk Batu Jaya.
8. Fotokopi LHP Nomor: 58/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 7 Desa Kulim Jaya , Kecamatan Lubuk Batu Jaya.
9. Fotokopi LHP Nomor: 58/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 11 Desa Kulim Jaya , Kecamatan Lubuk Batu Jaya.
10. Fotokopi LHP Nomor: 58/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 8 Desa Pontian Mekar , Kecamatan Lubuk Batu Jaya.
11. Fotokopi LHP Nomor: 58/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 1 Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya.
12. Fotokopi LHP Nomor: 58/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 8 Desa Air Putih , Kecamatan Lubuk Batu Jaya.
13. Fotokopi LHP Nomor: 01 /LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 2 Desa Pasir Batu Mandi , Kecamatan Sungai Lala.

14. Fotokopi LHP Nomor: 01 /LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 5 Desa Perk. Sungai Lala , Kecamatan Sungai Lala.
15. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 6 Desa Batu Rijal Hulu , Kecamatan Peranap.
16. Fotokopi LHP Nomor: 03/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 1 Desa Talang Selantai , Kecamatan Rakit Kulim.
17. Fotokopi LHP Nomor: 03/LHP/PM.03.02/2/2024, TPS 3 Desa Bukit Indah , Kecamatan Rakit Kulim.
18. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 12 Desa Sekar Mawar , Kecamatan Pasir Penyu.
19. Fotokopi LHP Nomor: 03/LHP/PM.01.09/2/2024, TPS 1 Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik.
20. Fotokopi LHP Nomor: 03/LHP/PM.01.09/2/2024, TPS 3 Desa Wono Sari, Kecamatan Lirik.
21. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024, TPS 1 Desa Sungai Sagu, Kecamatan Batang Cenaku
22. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024, TPS 1 Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku.
23. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024, TPS 6 Desa Bukit Lipai, Kecamatan Batang Cenaku.
24. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024, TPS 1 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku.
25. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024, TPS 2 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku.

26. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024, TPS 3 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku.
27. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024, TPS 5 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku.
28. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024, TPS 7 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku.
29. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024, TPS 8 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku.
30. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024, TPS 9 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku.
31. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024, TPS 2 Desa Petaling Jaya, Kecamatan Batang Cenaku.
32. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024, TPS 1 Desa Sungai Aur, Kecamatan Batang Cenaku.
33. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 3 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat.
34. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 4 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat.
35. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 5 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat.
36. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 7 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat.

37. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.02/2/2024, TPS 8 Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat.
38. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024, TPS 6 Desa Seresam, Kecamatan Seberida.
39. Fotokopi LHP Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024, TPS 9 Desa Seresam, Kecamatan Seberida.
40. Fotokopi LHP Nomor: 06/LHP/PM.01.00/2/2024, TPS 1 Desa Sungai Aur, Kecamatan Batang Peranap.
15. Bukti PK.6 – 15 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 011/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 03 Maret 2024
16. Bukti PK.6-16
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 070 /LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 01 Maret 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 27 Desa Kualu Kecamatan Tambang Nomor: 063/LHP/PM.01.11/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 05 Desa Kualu Kecamatan Tambang Nomor: 041/LHP/PM.01.11/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas TPS 007 Desa Kualu Kecamatan Tambang Nomor: 043/LHP/PM.01.11/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;

17. Bukti PK.6-17
1. Instruksi Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 697/PM.00.02/K.RA-04/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pengawasan Pembentukan KPPS;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 098/LHP/PM.01.00/12/2023 tanggal 30 Desember 2023;
 3. Instruksi Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 715/PM.00.02/K.RA-04/12/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Pengawasan KPPS Terpilih.
18. Bukti PK.6-18
- SURAT INSTRUKSI NOMOR : 486/PM.00.02/K.RA-06/12/2024 tentang instruksi pengawasan pembentukan KPPS di Kabupaten Pelalawan kepada Panwaslu Kecamatan
19. Bukti PK.6 – 19
1. surat Intruksi kepada Panwaslu Kecamatan dengan surat Nomor : 102/HK.01.00/K.RA-05/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 hal Intruksi Pengawasan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 2. Fotokopi LHP Nomor : 056/LHP/PM.01.03/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Pangean;
 3. Fotokopi LHP Nomor : 030/LHP/PM.01.03/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah ;
 4. Fotokopi LHP Nomor : 040/LHP/PM.01.02/1401021/12/2023 dari Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir ;

5. Fotokopi LHP Nomor :
001/LHP/PM.01.03/01/2024 dari Panwaslu
Kecamatan Singingi
6. Fotokopi LHP Nomor :
020/LHP/PM.01.03/1401053/12/2023 dari
Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
7. Fotokopi LHP Nomor :
065/LHP/PM.01.03/12/2023 dari Panwaslu
Kecamatan Kuantan Hilir
8. Fotokopi LHP Nomor :
031/LHP/PM.01.02/1401061/12/2023 dari
Panwaslu Kecamatan Inuman
9. Fotokopi LHP Nomor :
037/LHP/PM.01.02/1401031/12/2023 dari
Panwaslu Kecamatan Sentajo Raya
10. Fotokopi LHP Nomor :
014/LHP/PM.01.03/11/2023 dari Panwaslu
Kecamatan Kuantan Mudik
11. Fotokopi LHP Nomor :
014/LHP/PM.01.03/11/2023 dari Panwaslu
Kecamatan Hulu Kuantan
12. Fotokopi LHP Nomor :
312/LHP/PM.01.02/1401012/12/2023 dari
Panwaslu Kecamatan Gunung Toar
13. Fotokopi LHP Nomor :
055/LHP/PM.01.02/1401060/12/2023 dari
Panwaslu Kecamatan Cerenti
14. Fotokopi LHP Nomor :
030/LHP/PM.01.02/1401052/12/2023 dari
Panwaslu Kecamatan Logas Tanah Darat;

15. Fotokopi LHP Nomor :
018/LHP/PM.01.03//15/2023 dari Panwaslu
Kecamatan Pucuk Rantau;
16. Fotokopi LHP Nomor :
039/LHP/PM.01.02/1401040/12/2023 dari
Panwaslu Kecamatan Benai
20. Bukti PK.6 – 1. Surat PPK Kecamatan Benai Nomor
20 088/PL.04.1-SD/140904/2023 tertanggal 29
Desember 2023 perihal Balasan Surat
Panwascam Benai Perihal Perbaikan
Perekrutan KPPS;
2. Surat PPK Kecamatan Cerenti Nomor
52/PL.04.1-SD/140905/2023 tertanggal 30
Desember 2023 Perihal Tanggapan Surat
PANWASCAM Cerenti Perihal Saran
Perbaikan;
3. Surat PPK Gunung Toar Nomor : 63/PL.04.1-
SD/1409.07/2023 perihal Balasan Surat
Panwascam Gunung Toar Perihal Perbaikan
Perekrutan KPPS;
4. Surat PPK Kecamatan Kuantan Hilir Nomor :
48/PL.04.1-SD/140904/2023 tertanggal 28
Desember 2023 Perihal Balasan Surat
Panwascam Kuantan Hilir Perihal Perbaikan
Perekrutan KPPS;
5. Surat PPK Kecamatan Inuman Nomor :
32/PL.04.1-SD/K-2011/XII/2023 tertanggal 29
Desember 2023 Perihal Balasan Surat
Panwaslu Inuman Perihal Saran Perbaikan
Pembentukan KPPS;
6. Surat PPK Kecamatan Hulu Kuantan Nomor :
032/PL.04.1-SD/1409.12/2023 tertanggal 30

Desember 2023 perihal Balasan Surat Panwascam Hulu Kuantan Peribak Perbaikan Perekrutan KPPS;

7. Surat PPK Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Nomor : 042/PL.04.1-SD/140904/2023 tertanggal 29 Desember 2023 Perihal Balasan Surat Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
8. Surat PPK Kecamatan Kuantan Mudik Nomor 073/PL.04.1-SD/140901/2023 tertanggal 30 Desember 2023 perihal Balasan Surat Panwascam Kuantan Mudik Perihal Perbaikan Perekrutan KPPS;
9. Surat PPK Kecamatan Kuantan Tengah Nomor : 146/PL.04.1-SD/140902/2023 tertanggal 30 Desember 2023 perihal Balasan Surat Panwascam Kuantan Tengah Perihal Perbaikan Perekrutan KPPS Pemilu 2024;
10. Surat PPK Kecamatan Logas Tanah Darat Nomor : 068/PL.04.1-SD/140910/2023 tertanggal 30 Desember 2023 perihal Balasan Surat Panwascam Logas Tanah Darat Perihal Perbaikan Perekrutan KPPS;
11. Surat PPK Kecamatan Pangean Nomor : 056/SD/PPK-PGN/XII/2023 tertanggal 30 Desember 2023 Perihal Jawaban Saran Perbaikan;
12. Surat PPK Kecamatan Pucuk Rantau Nomor : 092/PL.04.1-SD/1409.15/2023 tertanggal 29 Desember 2023 Perihal Balasan Surat Panwascam Pucuk Rantau Perihal Saran Perbaikan Perekrutan KPPS;

13. Surat PPK Kecamatan Sentajo Raya Nomor : 090/PL.04.1-SD/1409.14/2023 tertanggal 29 Desember 2023 Perihal Tanggapan Saran Perbaikan;
14. Surat PPK Kecamatan Singingi Nomor : 347/PL.04.1-SD/140903/2023 tertanggal 30 Desember 2023 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Perekrutan KPPS.
21. Bukti PK.6 – 21
1. Surat Imbauan Nomor: 492/PM.00.2/K.RA-02/12/2023 Tanggal 08 Desember 2023
 2. Surat Permohonan Keterangan Kepada KPU Indragiri Hilir terkait Aduan Masyarakat yang terdapat dalam SIPOL

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon bersifat administratif, sehingga seharusnya dilaporkan ke pengawas Pemilu. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya menolak perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1] sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daerah Pemilihan Riau II. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 104-02-04-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik

Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024. Pemohon merupakan calon anggota DPR RI pada Dapil Riau II dengan Nomor Urut 1 yang berasal dari Partai Golkar yang merupakan salah satu Partai Politik peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 4.

[3.8] Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan norma Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh

persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran (e-AP3) Nomor 104-02-04-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 24 Maret 2024, dalam dokumen yang diunggah Pemohon telah ternyata terdapat surat persetujuan dari Partai Golkar bertanggal 22 Maret 2024. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak ada satupun dalil yang menyatakan kesalahan Termohon dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara nasional *in casu* perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan Riau II, sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon secara nasional dalam Keputusan KPU 360/2024. Pemohon hanya mendalilkan perbuatan-perbuatan KPPS yang bersifat teknis, kemudian menarik *konklusi* adanya kesalahan dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara. Selain itu, dalil Pemohon yang menyatakan suara Pemohon bertambah menjadi 72.708 suara tidak diikuti dengan berkurangnya suara Partai Golkar yang semula 30.854 suara berkurang menjadi 26.349 suara. Dengan tidak berkurangnya suara partai sementara pada dalil permohonannya Pemohon menyatakan suara Pemohon telah salah dimasukkan oleh Termohon pada suara partai, maka konstruksi permohonan Pemohon sangat tidak bersesuaian dengan amar petitum Pemohon tersebut;

[3.11.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, karena ketidaksesuaian antara posita dan petitum pemohon (petitum tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar karena tidak jelas sumber perolehan suara pemohon). Pihak Terkait merujuk kepada putusan Mahkamah terdahulu yang pada pokoknya menyatakan adanya ketidaksesuaian petitum dan posita menjadi Permohonan Pemohon sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*obscuur libels*).

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah kedua eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK serta Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*

tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa dalam mendalilkan permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau II, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon untuk pengisian calon Anggota DPR RI di Dapil Riau II sejumlah 68.203 suara, sedangkan perolehan suara Partai Golkar sejumlah 30.854 suara dan suara Yulisman (Pihak Terkait) sejumlah 72.183 suara. Pemohon mendalilkan kehilangan suara sejumlah 4.505 suara akibat adanya kekurangpahaman KPPS dalam menentukan perolehan suara yang dicoblos oleh pemilih yaitu jika pemilih mencoblos pada lambang partai politik atau kolom partai politik dan kemudian dicoblos juga salah satu nama caleg maka menurut KPPS suara pemilih tersebut menjadi suara partai politik. Kehilangan suara Pemohon tersebut terjadi pada 5 kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Pemohon juga mendalilkan terdapat kesepakatan antara KPPS di TPS 05, TPS 07, TPS 27 Desa Kualu, Kecamatan Tambang dengan saksi partai politik terkait jika surat suara pemilih mencoblos pada lambang partai politik atau kolom partai politik dan kemudian dicoblos juga salah satu nama caleg maka menurut KPPS suara pemilih tersebut menjadi suara partai politik;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat banyak saksi partai politik yang tidak menerima C1 Salinan karena minimnya pemahaman KPPS akibat Termohon hanya memberikan Bimtek sebanyak satu kali. Oleh karena itu, pada saat

rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi partai politik tidak memegang C Salinan yang kemudian saksi membuat form kejadian khusus, namun tidak ditindaklanjuti oleh PPK;

3. Bahwa menurut Pemohon, pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Riau, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kampar tidak membacakan Form Keberatan sehingga seperti tidak terdapat keberatan dan penyelesaian;
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat anggota KPPS yang terdaftar sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan terdaftar dalam aplikasi Sipol yang terkait dengan data keanggotaan partai politik.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau II untuk Partai Golkar dan memerintahkan Termohon (KPU) menetapkan perolehan suara yang benar sepanjang Daerah Pemilihan Riau II dari partai Golkar, sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara
	PARTAI GOLKAR	30.854
1.	Ir. H. MOHAMAD IDRIS LAENA, M.H.	72.708
2.	TRIANA KRISANDIRI TANJUNG, B.Sc	27.565
3.	H. M. HARRIS	46.591
4.	YULISMAN, S.Si., M.M.	72.183
5.	H.SUKARMIS	58.149
6.	MARIA MAGDALENA BR SILALAH	4.493

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara sejumlah 4.505 suara akibat adanya kekurangpahaman KPPS dalam menentukan perolehan suara yang dicoblos oleh pemilih yaitu jika pemilih mencoblos pada lambang partai politik atau kolom partai politik dan kemudian dicoblos juga salah satu nama caleg maka menurut KPPS suara pemilih tersebut menjadi suara partai politik. Kesalahan yang

dilakukan oleh KPPS tersebut terjadi di Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Terkhusus pada Kabupaten Kampar, Pemohon mendalilkan terdapat kesepakatan antara KPPS di TPS 05, TPS 07, TPS 27 Desa Kualu, Kecamatan Tambang dengan saksi partai politik terkait isu yang sama yaitu surat suara pemilih yang mencoblos pada lambang partai politik atau kolom partai politik dan kemudian dicoblos juga salah satu nama caleg maka menurut KPPS suara pemilih tersebut menjadi suara partai politik. Adapun perolehan suara Pemohon, Partai Golkar, dan Pihak Terkait pada Dapil Riau II adalah Pemohon memperoleh 68.203 suara, Partai Golkar memperoleh 30.854 suara, dan Pihak Terkait memperoleh 72.183 suara.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan akibat dari kekurangpahaman KPPS terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga menyebabkan banyak saksi partai politik yang tidak diberikan C1 Salinan sehingga saksi partai politik tersebut tidak memegang C1 Salinan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Kekurangpahaman KPPS menurut Pemohon disebabkan karena Bimtek bagi KPPS hanya diselenggarakan selama 1 kali oleh Termohon.

Selain itu, Pemohon mendalilkan pada rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil pemilu di tingkat Provinsi, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kampar tidak membacakan Form Keberatan sehingga seolah-olah tidak terjadi keberatan dan bentuk penyelesaiannya. Dalil Pemohon selanjutnya adalah terdapat beberapa anggota KPPS yang terdaftar sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan tercantumnya nama anggota KPPS dalam sistem informasi politik (Sipol) yang berkaitan dengan data keanggotaan partai politik.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-544 serta Ahli Bayu Dwi Anggono dan saksi Imam Mustofa, Wiwiani, Ida Rosita, Ahmad Dahlan, dan H. Nurhamin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon. Bahwa Pemohon tidak menguraikan bagaimana kesalahan input suara tersebut sehingga

dimasukkan atau dihitung menjadi suara partai, termasuk bagaimana Pemohon mengetahui suara Pemohonlah yang sebenarnya dimasukkan atau dihitung ke dalam suara partai bukan suara dari calon lainnya. Namun secara tiba-tiba Pemohon mengeneralisir total seluruh suara Pemohon yang salah input ke dalam suara partai adalah sebanyak 4.505 suara. Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana hitungan perolehan suara Pemohon yang berbeda dengan Termohon dan kemudian terjadi selisih sebagaimana telah Pemohon cantumkan dalam permohonannya. Adapun berdasarkan Model C. Hasil milik Termohon, tidak ditemukan mengenai adanya kesalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Selain itu, menurut Termohon berdasarkan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang yang dituangkan dalam Formulir Model C Hasil, Formulir Model C Kejadian Khusus, Formulir Model D Keberatan Saksi, menunjukkan fakta bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi mandat dan saksi partai politik pada setiap jenjang rekapitulasi suara.

Bahwa untuk membantah dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara, Termohon menyajikan data Perolehan Suara Partai Golkar—*in casu* Partai Pemohon, mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang termuat secara resmi di Salinan D-Hasil DPR Kab/Kota, D-Hasil DPR Provinsi, dan D-Hasil DPR Nasional sebagaimana uraian di bawah ini:

No.	Kabupaten	Versi Pemohon	Versi Termohon		
			D-Hasil Kabupaten	D- Hasil Provinsi [Bukti T-7]	D-Hasil Nasional [Bukti T-8]
1.	Kampar	5.759	7.311 [Bukti T-2]	7.311	7.311
2.	Indragiri Hulu	4.574	5.185 [Bukti T-3]	5.185	5.185
3.	Indragiri Hilir	8.959	9.952 [Bukti T-4]	9.952	9.952
4.	Pelalawan	3.986	4.776 [Bukti T-5]	4.776	4.776
5.	Kuantan Singingi	3.071	3.630 [Bukti T-6]	3.630	3.630

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kesepakatan antara KPPS di TPS 05, TPS 07, TPS 27 Desa Kualu, Kecamatan Tambang dengan saksi partai politik terkait jika surat suara pemilih mencoblos pada lambang partai politik atau

kolom partai politik dan kemudian dicoblos juga salah satu nama caleg maka menurut KPPS suara pemilih tersebut menjadi suara partai politik, Termohon menyatakan dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon karena dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS dihadiri oleh saksi partai politik, pengawas TPS dan unsur masyarakat, sehingga apabila ditemukan adanya kecurangan, hal tersebut akan dicatat dan diverifikasi pada form kejadian khusus/keberatan ataupun temuan Bawaslu. Namun berdasarkan fakta dalam Form C Kejadian khusus/keberatan tingkat TPS tidak ditemukan peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat saksi Partai Politik yang tidak memperoleh C1 Salinan, Termohon membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara perbedaan pelaksanaan hari bimbingan teknis KPPS dan bimbingan teknis pengawas TPS dengan tidak diberikannya Salinan C.Hasil kepada saksi partai politik. Menurut Termohon sepanjang saksi partai politik hadir di TPS dan mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara, maka KPPS akan memberikan Salinan C.Hasil TPS kepada saksi tersebut, hal ini dapat dibuktikan pada bukti Termohon yang dalam bukti tersebut telah ditandatangani oleh saksi partai politik yang hadir, sedangkan saksi partai politik yang tidak hadir maka tidak diberikan Salinan C.Hasil. Sedangkan mengenai keterlibatan KPPS menjadi anggota partai politik, menurut Termohon, Pemohon tidak mendalilkan siapa nama KPPS tersebut, di mana *locus* TPSnya dan terlibat pada partai apa anggota KPPS tersebut, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya merupakan dalil asumsi semata.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-326 serta ahli Dr. Agus Riewanto, S.H., C.L.A dan saksi Arman, Metrius, Andrianto, Siti Patimah, dan Suprpto (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Yulisman) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan perolehan suara Partai Golkar yang benar berdasarkan perhitungan KPU secara berjenjang, dalam hal ini Pihak Terkait memberikan

perolehan suara dalam bentuk tabel berdasarkan sumber data Model C-1 Salinan dari 301 TPS, Model C-1 Hasil, dan Model D-Hasil Tingkat Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut Pihak Terkait, data tersebut memiliki dasar hukum dan sumber data yang jelas karena telah ditetapkan oleh KPU, serta telah diuji dalam persidangan PPHU Pemilihan Presiden beberapa waktu yang lalu di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, bahwa untuk partai Golkar tidak terdapat keberatan atau laporan mengenai keberatan dari saksi di tingkat TPS, juga tidak ada keberatan/laporan yang menjadi temuan Pengawas Pemilu (Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas di tingkat TPS).

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon terdapat kesepakatan antara KPPS dengan saksi partai politik di TPS 05, TPS 07, TPS 27 Desa Kualu, Kecamatan Tambang, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak logis karena Pemohon mendalilkan terjadi kesepakatan oleh KPPS dan saksi Partai di TPS 05, TPS 07, TPS 27 Desa Kualu, Kecamatan Tambang, namun dalam rincian TPS yang dipermasalahkan terkait dengan kesalahan memasukan suara pemilih ke suara partai adalah dari Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar hanya terdapat di TPS 01.

Pihak Terkait juga tidak sepakat dengan dalil Pemohon terkait dengan hubungan antara bimbingan teknis bagi KPPS yang hanya dilakukan satu kali dengan pelanggaran yang terjadi karena apabila Pemohon serius menanggapi terkait masalah ini, Pemohon seharusnya melaporkan kepada badan pengawas. Terkait dengan tidak diberikannya C.Hasil Salinan kepada saksi partai politik, menurut Pihak Terkait hal tersebut jika benar dilakukan oleh KPPS maka dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran pidana pemilu, namun hal tersebut hanya merupakan asumsi karena berdasarkan bukti berupa dokumen keberatan saksi di tingkat kecamatan menyatakan nihil tidak terdapatnya keberatan saksi terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon.

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan tidak dibacakannya Form Keberatan oleh Ketua dan anggota KPU dalam Rekapitulasi tingkat provinsi, menurut Pihak Terkait hal tersebut telah benar dilakukan oleh Ketua

dan anggota KPU karena form keberatan saksi yang harus dibacakan adalah keberatan yang terkait dengan permasalahan pemilihan DPRD Provinsi dan DPR RI. Selain itu, Pihak Terkait telah menelusuri melalui saksi Partai Golkar pada rekapitulasi hasil penghitungan di tingkat Kabupaten Kampar yang menyatakan bahwa pada tingkat pleno Kabupaten Kampar keberatan saksi telah selesai dibahas dan segala permasalahan telah diselesaikan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-375 serta ahli Herdensi Adnin, S.Sos., MSP dan saksi Yuli Hendra, Muhammad Hanafi, Tamsir Mahmud, Ayub Ihwani, Iwandi. (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu, perolehan suara pada pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Riau II telah berkesesuaian dengan D. Hasil Prov-DPRD. Adapun terhadap keseluruhan dalil Pemohon, Bawaslu menyatakan telah melakukan upaya pencegahan berupa imbauan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan prosedur tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan secara berjenjang pada 5 kabupaten yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu menyatakan tidak ditemukan adanya keberatan, laporan atau perbaikan yang diajukan oleh saksi Partai Golkar.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya terkait dengan adanya pengalihan suara Pemohon menjadi suara Partai Golkar akibat adanya coblosan pada tanda gambar partai dan juga terhadap nomor urut dan/atau nama caleg, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Model D.Hasil Kecamatan-DPR

dari kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya Pemohon memberikan bukti persandingan dengan mengajukan bukti Model C.Hasil beberapa TPS yang didalilkan disertai dengan surat pernyataan saksi dan juga surat mandat partai. Meskipun demikian setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan bahwa terhadap bukti Model C.Hasil tersebut banyak yang tidak jelas dan tidak terbaca sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan penyandingan dengan Model D.Hasil. Selain itu, terdapat beberapa bukti berupa pernyataan saksi, surat mandat maupun Model C.Hasil Kecamatan yang diserahkan Pemohon telah ternyata tidak terdapat dalam dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak dapat memahami relevansi diajukannya bukti Pemohon tersebut.

2. Bahwa setelah Mahkamah lebih lanjut memeriksa bukti Pemohon, menyandingkannya dengan bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu serta melakukan uji petik terhadap bukti berupa Model C.Hasil dari masing-masing TPS, Model D.Hasil Kecamatan serta bukti surat pernyataan saksi, telah ternyata Mahkamah tidak menemukan perbedaan perolehan suara yang diperoleh Partai Golkar, Pemohon, maupun Pihak Terkait dalam Model C.Hasil dengan Model D.Hasil Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-151, Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-5, Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-316, Bukti PT-3 sampai dengan Bukti PT-308, Bukti PK.6-2 sampai dengan Bukti PK.6-9]. Sedangkan terhadap pernyataan para saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi melihat langsung penghitungan suara di masing-masing TPS di mana saksi ditugaskan dan saksi juga melihat terjadi pemindahan suara Pemohon menjadi suara Partai Golkar karena adanya surat suara yang terdapat tanda coblos selain pada nomor/nama Pemohon juga tercoblos pada gambar/lambang Partai Golkar sehingga Pemohon menjadi kehilangan suara [vide Bukti P-152A sampai dengan Bukti P-542D], menurut Mahkamah, keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pemindahan suara Pemohon kepada suara Partai Golkar akibat adanya dua tanda coblosan yang mengenai nama/nomor urut Pemohon maupun tanda/gambar Partai Golkar. Terlebih, Mahkamah tidak dapat menerima argumentasi Pemohon yang menyatakan

adanya kesalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon banyak terjadi secara masif di tempat lain karena Pemohon tidak dapat mengajukan bukti berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*. Selain itu, Mahkamah menemukan fakta berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait berupa Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon terkait dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti T-316 = Bukti PT-309 sampai dengan Bukti PT-320]. Hal ini didukung juga oleh laporan hasil pengawasan yang diserahkan Bawaslu yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat laporan saksi ataupun temuan Bawaslu pada proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak diberikannya C. Hasil Salinan kepada beberapa saksi partai politik yang menyebabkan saksi partai politik tidak memegang C. Hasil Salinan tersebut pada saat rekapitulasi kecamatan, menurut Mahkamah Pemohon tidak secara jelas menyebutkan ada berapa orang saksi yang mengalami permasalahan tersebut, di TPS mana sajakah kejadian tersebut dialami oleh saksi. Selain itu, Pemohon juga tidak memberikan bukti dukung yang cukup untuk menguatkan dalil tersebut, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi kesepakatan antara Ketua KPPS dan anggota KPU dengan saksi pada TPS 5, TPS 7, dan TPS 27 Desa Kualu, Kecamatan Tambang, setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon telah ternyata Pemohon tidak menyerahkan bukti video yang menurut Pemohon menjadi bukti yang dapat menerangkan telah terjadinya kesepakatan antara KPPS dengan saksi, adapun bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Model D.Hasil Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dan Model C.Hasil Kecamatan DPR TPS 001 Desa Kualu. Menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat membuktikan hasil penyandingan tersebut karena Pemohon tidak menyerahkan bukti Model C.Hasil Kecamatan DPR dari TPS yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi justru menyerahkan bukti Model C.Hasil Kecamatan DPR dari TPS 001 Desa Kualu yang justru tidak didalilkan oleh Pemohon [vide Bukti P-7 dan Bukti P-190D]. Terlebih, berdasarkan bukti yang diserahkan oleh Termohon

berupa Form Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dari TPS 5, TPS 7, dan TPS 27 Desa Kualu [vide Bukti T-313 sampai dengan Bukti T-315] telah ternyata, pada TPS tersebut tidak terdapat keberatan saksi maupun catatan kejadian khusus. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan atas kebenaran dalil Pemohon tersebut.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil pemilu di tingkat Provinsi, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kampar tidak membacakan Form Keberatan sehingga seolah-olah tidak terjadi keberatan dan bentuk penyelesaiannya. Menurut Mahkamah Pemohon tidak memberikan bukti dukung yang cukup untuk menjelaskan dalilnya tersebut, sehingga Mahkamah meyakini bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan formulir keberatan D. Kabupaten, tidak ditemukan adanya keberatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Kampar, sehingga tidak ada yang perlu dibacakan pada saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi [vide Bukti T-316]. Sedangkan berdasarkan laporan hasil pengawasan, Bawaslu tidak menemukan adanya catatan kejadian khusus pada saat rekapitulasi tingkat provinsi [vide Bukti P.6-3]. Selanjutnya terhadap dalil terkait adanya beberapa anggota KPPS yang terdaftar sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan tercantumnya nama anggota KPPS dalam sistem informasi politik (Sipol) yang berkaitan dengan data keanggotaan partai politik, Pemohon juga tidak memberikan penjelasan maupun bukti dukung yang memadai terkait siapakah anggota KPPS yang dimaksudkan oleh Pemohon, dan berasal dari TPS mana serta merupakan anggota partai politik mana anggota KPPS tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini hasil pengawasan Bawaslu yang telah ternyata memberikan surat instruksi kepada Panwaslu Kecamatan terkait pembentukan KPPS. Adapun terkait dengan adanya indikasi calon anggota KPPS yang terdata sebagai anggota partai politik dalam Sipol, setelah Bawaslu menyarankan perbaikan kepada PPK, saran tersebut telah ditindaklanjuti [vide Bukti PK.6-17 sampai dengan PK.6-21]. Dengan demikian terhadap kedua dalil Pemohon tersebut tidak relevan dan tidak dapat dibuktikan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang pengurangan suara Pemohon yang disebabkan oleh kekurangpahaman KPPS dalam menentukan perolehan suara yang dicoblos oleh pemilih yaitu jika pemilih mencoblos pada lambang partai politik atau kolom partai politik dan kemudian dicoblos juga salah satu nama caleg maka menurut KPPS suara pemilih tersebut menjadi suara partai politik untuk pemilihan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau II, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[4.7] Hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **20.14 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri, Indah Karmadaniah, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mery Christian Putri

ttd.

Indah Karmadaniah

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id